

JURNAL KEAMANAN NASIONAL

Akreditasi: SK Dirjen Penguatan Riset Pengembangan Kemenristekdikti
No. 21/E/KPT/2018 tanggal 9 Juli 2018

- Deradikalisasi dan Penanggulangan Terorisme di Indonesia:
Telaah Paradigmatik melalui Teori Rekognisi Axel Honneth
- **Simulakra dan Hiperrealitas dalam Rekrutmen Para Pengantin ISIS
(Islamic State of Iraq and Syria)**
- Frame Radikalisme, Jihad, Terorisme di Media Online Islam:
Studi Kasus Pemberitaan Bom Makassar dan Penyerangan Mabes
Polri
- **Pemberdayaan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 dalam
Perspektif Human Security**
- Tantangan Keamanan Cyber pada Inovasi Kebijakan Pemerintah di
masa Pandemi Covid-19
- **Komunikasi Kesehatan Berbasis Virtual Pada Komunitas Kefastosis
Dalam Membangun Pemahaman Kesehatan**
- Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga Pedagang Kaki Lima DKI
Jakarta di Masa Pandemi Covid-19
- **Politik Tindak Pidana Penerbangan: Tinjauan Pelanggaran
Kedaulatan Negara di Ruang Udara Indonesia**
- Bentuk Media Komunikasi Perempuan Lurah dalam
Mensosialisasikan Penertiban Bangunan Liar untuk Menciptakan
Keamanan Lingkungan Kota Bekasi



JURNAL KEAMANAN NASIONAL

Akreditasi: SK Dirjen Penguatan Riset Pengembangan Kemenristekdikti
No. 21/E/KPT/2018 tanggal 9 Juli 2018

- Deradikalisasi dan Penanggulangan Terorisme di Indonesia:
Telaah Paradigmatik melalui Teori Rekognisi Axel Honneth
- Simulakra dan Hiperrealitas dalam Rekrutmen Para Pengantin ISIS
(Islamic State of Iraq and Syria)
- Frame Radikalisme, Jihad, Terorisme di Media Online Islam:
Studi Kasus Pemberitaan Bom Makassar dan Penyerangan Mabes
Polri
- Pemberdayaan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 dalam
Perspektif Human Security
- Tantangan Keamanan Cyber pada Inovasi Kebijakan Pemerintah di
masa Pandemi Covid-19
- Komunikasi Kesehatan Berbasis Virtual Pada Komunitas Kefastosis
Dalam Membangun Pemahaman Kesehatan
- Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga Pedagang Kaki Lima DKI
Jakarta di Masa Pandemi Covid-19
- Politik Tindak Pidana Penerbangan: Tinjauan Pelanggaran
Kedaulatan Negara di Ruang Udara Indonesia
- Bentuk Media Komunikasi Perempuan Lurah dalam
Mensosialisasikan Penertiban Bangunan Liar untuk Menciptakan
Keamanan Lingkungan Kota Bekasi



Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) merupakan pusat kajian di bawah naungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ) didirikan dalam rangka meningkatkan sumbangsih universitas dalam kerangka Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Puskamnas mengembangkan pemikiran dalam lingkup isu-isu ke-amanan nasional.

Jurnal Keamanan Nasional menyajikan tulisan/ artikel seputar isu keamanan nasional serta pengaruh dinamika lingkungan strategis internasional. Puskamnas mengundang anda menuliskan gagasan-gagasan kritis dan orisinal seputar keamanan nasional (tawuran, deradikalisasi, terorisme, kepolisian, militer, konflik sosial, insurgency dll). Tulisan dapat bersifat teoretik, analisis, hasil penelitian, sejarah, studi kasus, termasuk isu-isu terkini baik dalam konteks nasional, regional atau internasional.

Chief Manager	Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ) Drs. Bambang Karsono, Drs, SH., MM
Editor in Chief	Kepala Puskamnas Prof (Ris) Hermawan Sulisty, MA., Ph.D., APU
Reviewers	Prof (Ris). MA., Ph.D. Hermawan Sulisty, Pusat Kajian Keamanan Nasional, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti, Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc, Ph.D, Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr. Kusnanto Anggoro, Center for Indonesia Risk Studies Dr. M.Hum. Nur Iman Subono, Universitas Indonesia Dr. Hizkia Yosie Polimpung, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Managing Editors	Muhamad Lukman Arifianto, S.Sos., M.Si
Editors	Dr. Al' Araf Djuni Thamrin, Ph.D Bhatara Ibnu Reza, Ph.D Dr. Diah Ayu Permatasari Ali Asghar, MA.,M.Sos Prasodjo, S.Sos., M.Si Indah Pangestu Amaritasari, S.IP., M.A Azhar Irfansyah, MA
Administration	Drs. Sumarno Ika Prabandini Arianingsih, S.Ikom
Address	Puskamnas, GRHA Summarecon Lt.3, Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara, Jawa Barat 17121; <i>e-mail</i> :puskamnas.ubhara@gmail.com
Website	puskamnas.ubharajaya.ac.id

Jurnal Keamanan Nasional diterbitkan oleh Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Deradikalisasi dan Penanggulangan Terorisme di Indonesia: Telaah Paradigmatik melalui Teori Rekognisi Axel Honneth <i>Januar Rizal</i>	109 - 123
Simulakra dan Hiperrealitas dalam Rekrutmen Para Pengantin ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) <i>Vandita Oktavia Pratiwi & Shary Charlotte Henriette Pattipeilhy</i>	124 - 147
Frame Radikalisme, Jihad, Terorisme di Media Online Islam: Studi Kasus Pemberitaan Bom Makassar dan Penyerangan Mabes Polri <i>Ari Sulistyanto, Saiful Mujab, Achmad Jamil</i>	148 - 171
Pemberdayaan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Human Security <i>Amelia Syauket & Djuni Thamrin</i>	172 - 183
Tantangan Keamanan Cyber pada Inovasi Kebijakan Pemerintah di masa Pandemi Covid-19 <i>Uchaimid Biridlo'i Robby, Hardi Warsono, Ida Hayu Dwimawanti, Triyuniningsih</i>	184 - 191
Komunikasi Kesehatan Berbasis Virtual Pada Komunitas Kefastosis Dalam Membangun Pemahaman Kesehatan <i>Novrian, Suharjuddin, Rina Sovianti</i>	192 - 217
Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga Pedagang Kaki Lima DKI Jakarta di Masa Pandemi Covid-19 <i>Beti Nurbaiti, Kemas Ridwan K, Mia Siscawati, Chotib, Elisabeth Ratu Allo</i>	218 - 229
Politik Tindak Pidana Penerbangan: Tinjauan Pelanggaran Kedaulatan Negara di Ruang Udara Indonesia <i>Lusia Sulastri</i>	230 - 252
Bentuk Media Komunikasi Perempuan Lurah dalam Mensosialisasikan Penertiban Bangunan Liar untuk Menciptakan Keamanan Lingkungan Kota Bekasi <i>Hamida Syari Harahap, Aida Vitayala S Hubeis, Amiruddin Saleh, Krishnarini Matindas</i>	253 - 270

Deradikalisasi dan Penanggulangan Terorisme di Indonesia: Telaah Paradigmatik melalui Teori Rekognisi Axel Honneth

(Deradicalization and Countering Terrorism in Indonesia: Paradigmatic Study through Axel Honneth .'s Recognition Theory)

Januar Rizal

Mahasiswa Program Doktor Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian
(STIK - PTIK)

e-mail: rizaljanuar50@gmail.com

Abstract

The development of policies to combat terrorism in Indonesia shows the relationship between counter-terrorism and de-radicalization activities against ex-convicts. Currently, a fundamental and philosophical study of deradicalization is still needed. The views of Dahrendorf's conflict theory, and Berger & Luckmann's theory of social reality construction, are seen through a paradigmatic study of critical theory. Axel Honneth's recognition theory as the third generation critical theory of the Frankfurt school is used to analyze the phenomenon of deradicalization in countering terrorism in Indonesia. Through the qualitative research format of multi-case instrumental case studies with in-depth interviews and involved observations of ex-convicts who have been able to have social independence, this study finds an emancipatory dialectic space in the phenomenon of deradicalization in Indonesia. The emancipatory dialectic space became a "new engagement" for the phenomenon of deradicalization of the ex-convicts.

***Keywords:* Deradicalization; Emancipatory Dialectic; Counter Terrorism**

Perkembangan kebijakan penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia menunjukkan relasi antara penanggulangan terorisme dengan kegiatan-kegiatan deradikalisasi terhadap para eks-teroris. Saat ini masih diperlukan kajian deradikalisasi yang mendasar dan filosofis. Pandangan-pandangan teori konflik Dahrendorf, dan teori konstruksi realitas sosial Berger & Luckmann, dilihat melalui telaah paradigmatik teori kritis. Teori rekognisi Axel Honneth sebagai teori kritis generasi ketiga mazhab Frankfurt digunakan

untuk menganalisa fenomena deradikalisasi dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Melalui format penelitian kualitatif studi kasus multi kasus instrumental dengan wawancara mendalam dan pengamatan terlibat terhadap para eks-napiter yang telah mampu memiliki kemandirian sosial, penelitian ini menemukan adanya ruang dialektika emansipatoris dalam fenomena deradikalisasi di Indonesia. Ruang dialektika emansipatoris tersebut menjadi suatu "new engagement" bagi terjadinya fenomena deradikalisasi para eks-napiter tersebut.

Kata Kunci: Deradikalisasi; Dialektika Emansipatoris; Penanggulangan Terorisme.

Pendahuluan

Terorisme dan separatisme sebagai bentuk kekerasan politik telah terjadi di Indonesia sejak pasca proklamasi 1945. Beberapa peristiwa besar terkait hal tersebut antara lain; peristiwa Madiun tahun 1948, pemberontakan DI/TII pimpinan Kartosuwiryo (yang kemudian meluas ke Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, Aceh dan Kalimantan Selatan, berawal dari Jawa Barat pada tahun 1949), pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), Permesta di Makassar dan Sulawesi Utara tahun 1957, PRRI di Sumatera Barat tahun 1958, peristiwa G30S/PKI tahun 1965, Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada tahun 1970-an, hingga gerakan aceh merdeka (GAM) sejak tahun 1974 - 2005.¹

Peristiwa-peristiwa kekerasan politik tersebut berlanjut dengan kemunculan organisasi Jamaah Islamiyah pada tahun 1993 yang kemudian melakukan aksi-aksi terorisme bersamaan dengan lahirnya era reformasi 1998 hingga saat ini.² Peristiwa bom di Ramayana (Jalan Sabang, Jakarta) tahun 1998, Bom Atrium Senen tahun 1998, Plaza Hayam Wuruk pada tahun 1999, bom di kompleks Mesjid Istiqlal tahun 1999, bom malam Natal pada tahun 2000, bom di rumah Dubes Filipina tahun 2000, bom di bursa efek Jakarta tahun 2000, bom Bali pada 12 Oktober 2002, bom di hotel JW Marriot tahun 2003, bom Kedubes Australia tahun 2004, bom Bali 2 tahun 2005, bom JW Marriot dan Ritz Carlton Jakarta tahun 2009, bom buku di Jakarta tahun 2011, bom di Polres Cirebon tahun 2011, bom dan penembakan di Sarinah Jakarta tahun 2016, bom di Kampung Melayu Jakarta tahun 2017, bom bunuh diri yang dilakukan satu keluarga utuh di Surabaya Jawa Timur, serta serangkaian bom bunuh diri lainnya di Jawa Timur dan Riau pada tahun 2018, bom Sibolga dan Medan Sumatera Utara

¹ Anhar Gonggong, "Sejarah Pemberontakan Bersenjata Di Indonesia : Sketsa Pergumulan Di Dalam Era Kemerdekaan Tahun 1948-2006," Jurnal Hukum Humaniter, Vol.2 No.3, (Oktober 2006), hlm. 459.

² M Hasan Samsudin, "Titik Temu Fundamentalisme, Radikalisme, dan Terorisme Gerakan Jamaah Islamiyah (JI): Studi Kasus Bom Bali 1," Politeia: Jurnal Pemikiran Politik Islam, Vol. 4 No. 2, (2021), hlm.176.

serta penusukan Menkopolhukam Wiranto tahun 2019, bom bunuh diri di Makassar dan penembakan di Mabes Polri pada tahun 2021,³ merupakan bentuk aksi terorisme yang masih menjadi ancaman keamanan di Indonesia.

Keberlanjutan peristiwa-peristiwa kekerasan dalam bentuk terorisme hingga saat ini menunjukkan masih ada permasalahan-permasalahan sosial yang belum dikelola dengan tepat, terutama terkait radikalisme yang disadari sebagai akar terorisme di Indonesia⁴. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Solahudin (2011), didapatkan sebuah hasil bahwa terorisme di Indonesia saat ini bukan saja terkait dengan terorisme global, namun memiliki akar sejarah masa lalu sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Gerakan perlawanan DI/TII yang didirikan oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo terhadap pemerintah dan negara Indonesia yang baru merdeka itu pada tahun 1949 di Jawa Barat, memiliki hubungan yang kuat dengan kelompok teroris JI saat ini. Walaupun terdapat kritik terhadap konsep kontinuitas dari DI hingga ke JI tersebut, namun fakta empiris menjelaskan adanya keberlanjutan ideologis yang menjadi benang merah hal tersebut.⁵

Terorisme di Indonesia perlu dilihat sebagai sebuah konflik sosial terstruktur dalam proses pembentukan tatanan negara-bangsa Indonesia. Negara-bangsa Indonesia adalah sebuah entitas *imagined community* sebagaimana dijelaskan oleh Benedict Anderson sebagai sebuah masyarakat *ongoing* yang sedang mencari bentuk kemapanan nasionalisme dalam proses adaptasi terhadap tatanan global yang demokratis.⁶ Terorisme global sebagaimana dijelaskan oleh Habermas (2018), muncul sebagai gerakan sosial yang merespon modernisasi organisasi dan birokrasi kehidupan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, Ali Asghar (2014) menyebutkan bahwa gerakan terorisme, terutama di Indonesia sebagai model gerakan sosial baru yang muncul sebagai politik penentangan akibat tidak terakomodasinya kepentingan politik kelompok-kelompok tertentu.⁷

Terorisme global dapat dilihat sebagai sebuah reaksi terhadap penindasan dalam praksis sistem-sistem kontradiktif yang menindas manusia modern. Perkembangan proses-proses modernisasi yang tidak tuntas tersebut terwujud dalam sistem pemerintahan yang tidak demokratis, otoritarian, opresif, dan memiliki legitimasi lemah sebagaimana disebut Habermas sebagai "rasionalitas komunikatif", yang dalam peristiwa-peristiwa tertentu terlihat gagal memasuki wilayah rasionalitas dunia kehidupan yang memiliki spektrum luas itu. Disinilah fundamentalisme

³ "Daftar Serangan Teroris di Indonesia." Wikipedia. http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_serangan_teroris_di_Indonesia; "Teror Bom di Indonesia, diakses pada 12 Desember 2021.

⁴ Ansyad Mbai, "BNPT: Akar Teroris adalah Paham Radikal," Republika online, (Kamis 01 November 2012)

⁵ Solahudin, NII sampai JI: Salafy Jihadisme di Indonesia, (Depok: Komunitas Bambu, 2011).

⁶ S Arifianto, Makna "Nasionalisme Negara-Bangsa Melalui Teks Media," Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 17 No.1 (Januari - Juni 2013), hlm. 114.; lihat juga Yudi Latif, Menuju Revolusi Demokratik: Mandat untuk Perubahan Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 14.

⁷ Ali Asghar, Men-teroris-kan Tuhan! Gerakan Sosial Baru (Jakarta: Pensil 324, 2014)

agama termasuk terorisme global muncul.⁸

Terorisme sebagai perwujudan konflik berbasis etnis, politik, dan agama sebenarnya bukanlah hal baru sebagai fenomena masyarakat kontemporer. Masyarakat dunia telah mengalami konflik kekerasan dan terorisme sepanjang sejarahnya. Satu hal yang membedakan diantara masyarakat tersebut adalah bagaimana mereka merespon dengan melakukan rasionalisasi penanggulangan terorisme yang diselenggarakan. Tujuan utamanya adalah mencegah untuk melakukan taktik yang sama terhadap para teroris tersebut yang menggunakan terorisme. Eropa telah mengalami perlawanan dari Red Brigades di Italia, Baader-Meinhoff group di Jerman, ETA Basque di Spanyol, dan IRA di Irlandia Utara. Dalam semua kasus ini, pemerintah yang bersangkutan menghindari penggunaan kekerasan teror sebagai cara untuk menumpas terorisme yang ditimpakan kepada masyarakat oleh kelompok-kelompok pemberontak tersebut, terlepas dari validitas klaim salah satu dari pemerintahan tersebut diatas. Lebih penting lagi, pemerintahan-pemerintahan tersebut telah berusaha untuk mempertimbangkan respon kekerasan mereka dalam melaksanakan legitimasi yang sah untuk mengelola ketertiban masyarakat dengan memastikan bahwa biaya-biaya sosial dan politik untuk kebebasan dan demokrasi tidak akan setinggi apabila hanya mempertimbangkan kemenangan terhadap kelompok-kelompok pemberontak itu walaupun pemerintah adalah pihak yang memiliki legitimasi sah untuk melakukan kekerasan.⁹

Penanggulangan terorisme di Indonesia sendiri telah mengalami perubahan hingga saat ini. Pada masa orde lama, respon terhadap kekerasan yang dilakukan kelompok-kelompok pemberontakan separatisme dilakukan oleh TNI (Tentara Nasional Indonesia). Karakteristik ancaman insurgensi dan disintegrasi melalui kelompok-kelompok bersenjata menjadi dasar kebijakan militer kala itu. Pada masa orde baru, walaupun masih terdapat insurgensi dan separatisme dalam bentuk kelompok-kelompok bersenjata, namun kentalnya isu-isu politik mengharuskan negara menggunakan kekuatan intelijen dalam menanggulangi konflik kekerasan yang ada. Pasca reformasi 1998, demokratisasi dan agenda reformasi sektor keamanan telah memberikan perubahan terhadap penanggulangan terorisme dan isu keamanan nasional kepada supremasi hukum. Dan setelah peristiwa bom Bali 1 tahun 2002, penanggulangan terorisme di Indonesia semakin mengarah pada penegakan hukum melalui pembentukan detasemen khusus 88 anti teror sebagai perangkat negara dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme.¹⁰ Seiring berjalannya waktu, penegakan hukum ternyata tidak serta merta memberikan hasil

⁸ Echo E. Fields, "Understanding Fundamentalism: Capitalist Crisis and the 'Colonialization of the Lifeworld,'" *sociological Analysis*, Vol. 52, no.2, (1991), hlm. 175-190.

⁹ Cherif M. Bassiouni, "Terrorism: The Persistent Dilemma of Legitimacy, Case Western Reserve," *Journal of International Law*, Vol 36 Issue 2, (2004), hlm. 301.

¹⁰ Laporan penelitian Habibie Center, "Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan: Peran TNI dalam Penanggulangan Terorisme," *Edisi 1 Maret*, (2008), hlm. 8.

signifikan terhadap resiko terjadinya serangan terorisme di Indonesia. Sehingga pemikiran perlunya pendekatan *soft approach* dalam penanggulangan terorisme melalui kebijakan deradikalisasi menjadi sebuah keniscayaan.¹¹

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu terdapat kritik dan dukungan terhadap program-program deradikalisasi di Indonesia. Kritik terhadap program deradikalisasi misalnya oleh Febriane & Mariamah (2013) dan Istiqomah (2013) yang menunjukkan bahwa program deradikalisasi di Indonesia belum dapat mengurangi resiko radikalisme yang dialami oleh para eks-napiter, sehingga resiko residivisme tindak pidana terorisme masih tetap tinggi. Namun, pendapat lain yang menjelaskan bahwa deradikalisasi di Indonesia menunjukkan hasil yang positif diungkapkan oleh O'Brien (2008), Abuza (2009), Shodiq (2018), Ashour (2004), Hwang (2012), Rabasa (2010). Hal itu sekaligus mengkonfirmasi pentingnya deradikalisasi dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.

Perbedaan pendapat mengenai deradikalisasi seperti itu tentunya menjadi sebuah tantangan akademis yang menarik untuk ditelaah lebih mendalam. Konsep deradikalisasi jelas menjadi sentral diskursus yang perlu mendapat perhatian lebih dari para akademisi untuk mendapatkan gambaran yang jernih dalam rangka mengatasi persoalan terorisme di tanah air. Secara teoritik, penelitian ini melihat dari relasi etis/moral manusia yang dikonstruksikan sebagai rekognisi oleh Honneth. Ia merujuk pada gagasan Hegel, bahwa hubungan-hubungan cinta, hukum, dan kehidupan beretika, yang hanya bisa dibangun melalui proses pengembangan dalam sebuah konflik, yaitu dengan suatu *struggle for recognition*.¹² Maka dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana terjadinya deradikalisasi dalam ruang-ruang dialektika emansipatoris yang merupakan sebuah "*new engagement*" sebagaimana dikonstruksikan dalam teori rekognisi Axel Honneth tersebut.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain, pendekatan, atau prosedur penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus ini bertujuan untuk memahami fenomena deradikalisasi menggunakan kasus-kasus tertentu untuk mengilustrasikan kompleksitas dari persoalan deradikalisasi.¹³ Studi kasus dalam penelitian ini merupakan studi kasus instrumental yang fokus pada program atau kegiatan yang dilakukan oleh informan.¹⁴ Program-program atau kegiatan deradikalisasi yang dijalani oleh para eks-napiter yang dijadikan informan dianalisis

¹¹ Petrus R. Golose, Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput, (Jakarta: YPKIK, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009), hlm. 66.

¹² Joel Anderson, Introduction on Axel Honneth, The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts, (Massachusetts: The MIT Press Cambridge, s, 1995), hlm. xi.

¹³ John W. Creswell, Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan, Edisi Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 140.

¹⁴ Ibid, hlm. 411.

melalui pengumpulan data wawancara mendalam dan pengamatan terlibat terhadap tiga orang eks-napiter, dua orang anggota Polri yang bertugas pada kegiatan deradikalisasi, serta satu orang penanggungjawab kegiatan deradikalisasi independen yang berbasis literasi.

Penelitian ini menggunakan telaah paradigmatik teori rekognisi Axel Honneth sebagai pemandu dalam penemuan aspek ontologis, epistemologis, aksiologis, dan metodologis fenomena deradikalisasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2018) bahwa suatu penelitian paradigmatik dapat berupa teori ilmu sosial yang membingkai lensa teoretis mereka dalam studi-studinya.¹⁵ Melalui telaah paradigmatik, peneliti dapat memahami fenomena deradikalisasi secara komprehensif. Persoalan-persoalan yang kerap diperdebatkan dalam kajian deradikalisasi dapat diatasi langsung dalam proses penelitian. Misalnya persoalan indikator seseorang yang bisa diidentifikasi telah terderadikalisasi (*deradicalized person*), dapat dipahami melalui pemahaman komprehensif yang bersifat paradigmatik tersebut.¹⁶

Sebuah penelitian paradigmatik studi kasus pada dasarnya bertujuan untuk berkontribusi dalam sebuah konstruksi teoretis. Syarat yang penting untuk tujuan tersebut adalah pemilihan kasus yang tepat dan dapat menggambarkan fenomena yang diteliti (generalisasi). Kasus yang dipilih tentunya harus relevan secara paradigmatik (*a paradigmatic case*), bukan hanya kasus-kasus yang dianggap eksklusif semata, misalnya hanya dalam pemahaman ontologis saja. Dengan demikian, suatu kasus paradigmatik (*a paradigmatic case*) dipilih secara cermat melalui ekstraksi dari suatu fenomena yang besar. Maka pemilihan kasus-kasus tertentu yang dapat menggambarkan suatu fenomena yang dapat digunakan secara umum nantinya, merupakan suatu pemilihan strategi pemilihan yang sengaja dilakukan sejak awal.¹⁷

Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* dengan didahului oleh kegiatan pra-lapangan melalui pemberdayaan seorang *gatekeeper* yang membantu peneliti memasuki lapangan penelitian. Analisis data dilakukan sebagaimana metode Miles & Huberman, dimana data yang telah dikumpulkan, kemudian disajikan sekaligus dilakukan reduksi dan dilakukan penarikan kesimpulan. Setelah penarikan kesimpulan, dilakukan verifikasi kembali, dan demikian seterusnya hingga penyajian data menjadi lengkap dan terverifikasi secara komprehensif.¹⁸

Terorisme di Indonesia Sebagai Konflik Politik Struktural

Terorisme di Indonesia seakan tak pernah berakhir. Hampir setiap tahun di

¹⁵ Ibid, hlm. 29.

¹⁶ Erlyn Indarti, "Diskresi Dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum," Pidato Pengukuhan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 4 November 2010.

¹⁷ Mark S. Hamm, Ramon Spaaij, "Paradigmatic Case Studies and Prison Ethnography: Future Direction in Terrorism Research," (eds) Gary Lafree, Joshua D. Freilich, *The Handbook of The Criminology of Terrorism*, (Wiley Blackwell, West Sussex: UK, 2017), hlm. 207.

¹⁸ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Depok, PT: Rajagrafindo, 2019), hlm. 180.

Indonesia selalu terjadi serangan terorisme. Apabila dilihat akar permasalahan yang mengakibatkan terjadinya suatu serangan terorisme, dapat dilihat bahwa delegitimasi negara menjadi salah satu isu yang selalu muncul ke permukaan. Penembakan terhadap personil di pos penjagaan Mabes Polri oleh ZA, seorang perempuan berusia 25 tahun pada 31 Maret 2021 merupakan peristiwa terorisme yang menggambarkan bahwa negara menjadi musuh dalam konteks ideologi terorisme di Indonesia.¹⁹

Terorisme adalah sebuah fenomena yang memiliki keterkaitan dengan sejarah masyarakat, terutama dalam hal identitas, emosi, dan budaya. Untuk memahami hal ini Pemberton (2018) menjelaskan tentang hubungan antara identitas, emosi, dan budaya, dalam konteks viktimologi melalui keberlanjutan transmisi narasi-narasi bermuatan simbol-simbol budaya. Pada dasarnya narasi adalah dunia seorang manusia. Pemahaman narasi oleh agen (*agent*) digunakan untuk melakukan tindakan (*action*) untuk mencapai tujuan (*goal*). Peristiwa-peristiwa tidak semata-mata digambarkan dan diceritakan, namun sebab-sebabnya dihubung-hubungkan paling tidak dari sudut pandang protagonis. Di dalam narasi-narasi, tidak ada suatu peristiwa yang terjadi secara kebetulan melainkan memiliki makna dan tujuan. Moralitas adalah yang terpenting dalam narasi. Moralitas sangat penting bagi eksistensi karakter dalam narasi.²⁰

Struktur narasi memiliki keterkaitan alamiah dengan viktimologi. Pengalaman viktimisasi menjadi suatu pengalaman yang khusus memberikan kepedihan kognitif terhadap seseorang. Para korban melihat suatu peristiwa sebagai ketidakadilan, membesar-besarkan dampak, meminimalkan konteks dan memperpanjang kerangka waktu peristiwa yang dapat maju dan mundur, sementara sebagai “pelaku” cenderung menemukan justifikasi atas apa yang terjadi, mengaitkan peristiwa tersebut dengan faktor-faktor eksternal, bersamaan dengan itu menganggap dampak pada korban sebagai tidak terlalu berarti, dan melihat peristiwa itu sebagai sebuah momen belaka. Dalam perspektif pelaku kejahatan, seseorang dalam karakter itu lebih memilih penyebab langsung daripada alasan yang memang diniatkan (*countermoral*). Dengan kata lain narasi-narasi viktimisasi memainkan peran penting dalam pemahaman pelaku terorisme dan kekerasan politik lainnya.²¹

Terorisme dikenal sebagai kejahatan politik. Dan karena politik mengacu pada perebutan kekuasaan yang terkait dengan membangun, mempertahankan, dan mengembangkan tatanan sosial tertentu, maka narasi kekerasan politik berkontribusi untuk menegosiasikan batas normatif suatu entitas politik, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) negara-bangsa. Mereka mengonfigurasi persepsi

¹⁹ “Penembakan Mabes Polri: Terduga Teroris Berideologi ISIS, Polisi ungkap identitas perempuan 25 tahun pelaku serangan,” BBC.Com, (31 Maret 2021)

²⁰ Pemberton Antony & Aarten G M Pauline, “Narrative in the Study of Victimological Processes in Terrorism and Political Violence: An Initial Exploration,” *Studies in Conflict & Terrorism*, 41:7, (2018), hlm..543.

²¹ Ibid.

tentang kepemilikan dan identitas dalam kaitannya dengan entitas ini dengan membentuk hubungan antara individu dan kolektif, antara kelompok dalam dan kelompok luar (*in group out group*). Melalui pemahaman berbagai peristiwa yang tersebar dalam ruang dan waktu, individu melakukan internalisasi dan membentuk identitas sosial mereka. Maka, narasi adalah alat untuk memahami, bernegosiasi, dan menggambarkan situasi yang dihadapi. Artinya, narasi merupakan peralatan dalam kehidupan.²²

Terorisme global sebagaimana dijelaskan oleh Habermas (2018), muncul sebagai gerakan sosial yang merespon modernisasi organisasi dan birokrasi kehidupan masyarakat saat ini. Terorisme global dapat dilihat sebagai sebuah reaksi terhadap penindasan dalam praksis sistem-sistem kontradiktif yang menindas manusia modern. Perkembangan proses-proses modernisasi yang tidak tuntas tersebut terwujud dalam sistem pemerintahan yang tidak demokratis, otoritarian, opresif, dan memiliki legitimasi lemah sebagaimana disebut Habermas sebagai "rasionalitas komunikatif", yang dalam peristiwa-peristiwa tertentu terlihat gagal memasuki wilayah rasionalitas dunia kehidupan yang memiliki spektrum luas itu. Disinilah fundamentalisme agama termasuk terorisme global muncul.²³

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Solahudin (2011), didapatkan sebuah hasil bahwa terorisme di Indonesia saat ini bukan saja terkait dengan terorisme global, namun memiliki akar sejarah masa lalu sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Gerakan perlawanan DI/TII yang didirikan oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo terhadap pemerintah dan negara Indonesia yang baru merdeka itu pada tahun 1949 di Jawa Barat, memiliki hubungan yang kuat dengan kelompok teroris JI saat ini. Walaupun terdapat kritik terhadap konsep kontinuitas dari DI hingga ke JI tersebut, namun fakta empiris menjelaskan adanya keberlanjutan ideologis yang menjadi benang merah hal tersebut.²⁴

Teori Rekognisi Axel Honneth

Diskursus mengenai terorisme saat ini telah berada dalam kerangka pendekatan post-strukturalis yang dikenal dengan *critical terrorism studies* (CTS).²⁵ CTS berbeda dengan pendekatan konvensional yang selama ini dilakukan, yang bertujuan untuk membangun pemahaman tentang suatu organisasi teroris, seperti struktur, keuangan, strategi dan tujuan. Namun jarang sekali yang mempelajari realitas terkait motivasi para teroris. Kritik terhadap pendekatan konvensional adalah pada aspek motivasi dalam terorisme yang terlalu disederhanakan dengan cara dihubung-hubungkan

²² Josefin Graef, Raquel da Silva & Nicolas Lemay-Hebert: "Narrative, Political Violence, and Social Change," *Studies in Conflict & Terrorism*, (2018), hlm..2.

²³ Echo E. Fields, "Understanding Fundamentalism: Capitalist Crisis and the 'Colonialization of the Lifeworld,'" *sociological Analysis*, Vol. 52, No.2, (1991), hlm. 175-190.

²⁴ Solahudin, NII sampai JI: Salafy Jihadisme di Indonesia, (Depok: Komunitas Bambu, 201).

²⁵ Marie B Smyth, et.al, "Critical Terrorism Studies: An Introduction," *Critical Studies on Terrorism*, 1:1, (2008), hlm. 1-4.

berdasar asumsi-asumsi. Kondisi-kondisi yang melatari motivasi diabaikan, karena melakukan suatu pemahaman mendalam tentang alasan dibalik perbuatan teroris hanya akan menjadikan mereka terlihat manusiawi dan menghilangkan kenyamanan terhadap stigmatisasi yang selama ini telah kita lakukan bahwa mereka adalah keji dan kejam di luar kemanusiaan.²⁶

Selama ini konsep-konsep yang ditawarkan dalam penanggulangan terorisme, hanya dipasok oleh kajian-kajian barat yang mengesampingkan konteks-konteks lokal, sebagaimana kajian *left-wing terrorism* pada masa perang dingin.²⁷ Dan meskipun terjadi perdebatan terkait kepentingan memahami subyektivitas para teroris dalam CTS, bagi saya justru pemahaman seperti ini diperlukan terkait deradikalisasi, dimana pendekatan kekuasaan strukturalis tidak mampu lagi menjawab tantangan fenomena terorisme di Indonesia. Melalui pemahaman konsep kekuasaan Foucoult yang menyebar dan ada di seluruh lapisan masyarakat dalam spektrum yang luas, Foucoult tidak lagi melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang dimiliki hanya oleh institusi sosial formal. Kekuasaan menjadi sesuatu yang mampu dimiliki oleh aktor-aktor non-formal (kekuasaan mikro) yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Meski demikian, peran aparat negara dalam ketertiban publik menjadi sangat penting di tengah dialektika antara kaum borjuis dan pada masa diktator proletariat.²⁸

Pemahaman konseptual dalam mengatasi terorisme modern sepertinya mendapat tempat dalam pemikiran Axel Honneth yang merupakan generasi ketiga dari para penggagas teori kritis.²⁹ Memang, terorisme abad ke-20 dan terutama abad ke-21 tampaknya dipicu oleh asimetri yang besar di antara entitas sosial dan politik yang berbeda dalam ketidakseimbangan kekuasaan yang besar yang membuat mustahil terwujudnya saling pengakuan lintas-subyektif yang sehat antara negara yang berbeda, ras yang berbeda, atau kelas sosial yang berbeda. Ketidaksesuaian menjadi begitu kuat sehingga wabah teroris tampaknya menjadi konkretisasi dari apa yang disebut Honneth sebagai protes moral dari kaum tertindas yang diluncurkan melawan kekuatan yang mendominasi. Dengan demikian, penanggulangan terorisme yang komprehensif adalah bukan dengan paksaan (*coercive*), tetapi melalui pemahaman (*verstehen*) narasi-narasi ketertindasan teroris dan konteks-konteks khusus mereka. Untuk itu, Honneth mengajukan suatu tatanan yang berisi konseptualisasi etika dalam konteks bernegara sebagai hubungan intersubjektif di mana anggota masyarakat dapat mengetahui diri mereka untuk didamaikan satu sama lain tepat

²⁶ Hulsse. Rainer & Spencer, "Alexander, The Metaphor of Terror: Terrorism Studies and the Constructivist Turn," *Security Dialogue*, Vol. 39, No. 6, (December 2008), hlm..574.

²⁷ Richard Jackson, "Critical Terrorism Studies: An Explanation, a Defence and a Way Forward," A paper prepared for the International Studies Association (ISA) 51st Annual Convention, 17- 20), New Orleans, USA. (February, 2010)

²⁸ Foucoult Michel, *Wacana Kuasa/Pengetahuan: Wawancara Pilihan dan Tulisan-tulisan lain 1972-1977*, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002), hlm.75-76.

²⁹ Lubis Yusuf. Akhyar, *Pemikiran Kritis Kontemporer: Dari Teori Kritis, Culture Studies, Feminisme, Post-Kolonial, hingga Multikulturalisme*, (Jakarta:Rajawali Press, 2016), hlm.5.

ke tingkat di mana keunikan mereka akan diakui secara timbal balik.³⁰

Honneth berpendapat melalui pemahaman atas konsep pemikiran Machiavelli dan Hobbes. Menurut keduanya mereka, masyarakat merupakan aktualisasi kontrak sosial untuk dapat bertahan dalam struktur konflik yang membayangi sebuah masyarakat. Namun demikian, pandangan Hegel mengenai konflik yang lebih menganggap individu merupakan bagian dari masyarakat yang tak dapat dihindari, yang mana merupakan dasar pemikiran Honneth dan juga Psikologi Herbert Mead, menyatakan bahwa tidak mungkin melihat individu selalu berada dalam situasi konflik. Karena selain konflik tersebut, individu-individu secara fungsional terhubung satu sama lain dalam suatu struktur masyarakat.³¹

Dalam menjelaskan teori rekognisinya, Honneth membagi rekognisi atas beberapa tahapan, yaitu pertama, melalui bentuk hubungan sebagaimana terjadi antara orang tua dan anak yang mencirikan hubungan kasih sayang (*recognition of love*), dimana kebutuhan emosional dan ketergantungan didapatkan individu dalam bentuk rekognisi ini. Bentuk pengakuan kedua, adalah apa yang disebutnya sebagai "pengakuan hukum yang universal" (*recognition of law*) secara obyektif. Ketiga, adalah bentuk pengakuan sebagai individu dengan segala perangkat asasinya (*recognition of particularity*). Rekognisi yang terakhir mencirikan solidaritas, yaitu pengakuan secara sosial dalam sebuah masyarakat yang terdiri atas keberagaman ciri identitas sosial individu. Kesemuanya itu melalui tahapan-tahapan rekognisi diri yang hanya mungkin didapat melalui sebuah hubungan intersubyektif.³² Selanjutnya Honneth membagi mode dan obyek dari rekognisi yang terdiri dari afeksi-individual pada ranah keluarga (cinta), kognisi-person dalam ranah masyarakat sipil (hukum/hak), dan afeksi yang telah dikonversi menjadi rasional dan subyek partikular individual dalam ranah negara (solidaritas).³³

Deradikalisasi dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia

Kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia telah mengalami perubahan mengarah kepada pendekatan strategis melalui implementasi deradikalisasi yang bukan hanya sekedar langkah *soft approach*.³⁴ Dalam pandangan paradigmatik teori rekognisi Axel Honneth, hal itu dimungkinkan karena adanya pemahaman terhadap fenomena terorisme sebagai konflik struktural vertikal antara kelompok-kelompok Islam fundamentalis dengan eksistensi negara sebagai representasi peradaban (masyarakat) demokratis. Kelompok-kelompok teroris tersebut membawa narasi-narasi konflik yang ditransmisikan sepanjang sejarah masyarakat Indonesia melalui

³⁰ Sinkwan Cheng "Terrorism, the subaltern, and the politics of recognition: Rethinking Hegel and Honneth," *Journal of Law and Conflict Resolution*, Vol.6 (3) (2014), hlm..59,64.

³¹ Axel Honeth, *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*; (terj) Joel Anderson, (The MIT Press, Cambridge, Massachusetts. 1995).

³² *Ibid*, hlm. 19.

³³ *Ibid*, hlm. 25.

³⁴ Mark Dechesne, "Deradicalization: not soft, but strategic," *Crime Law Soc Change*, 55: (2011), hlm. 287-292.

momentum peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan viktimisasi dan tuntutan terhadap ketidakadilan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

Konflik semacam ini dapat dijelaskan melalui pemikiran Dahrendorf yang menganalisis permasalahan pada konflik antara kelompok yang terkoordinasi (*imperatively coordinated association*), dalam hal ini masyarakat negara-bangsa Indonesia. Dahrendorf yang mengkritisi teori fungsionalisme sekaligus mengkritisi teori konflik, mengajukan konsep masyarakat yang walaupun memiliki potensi konflik dalam skala mikro dan makro, namun memiliki kemampuan dalam mengelola konflik tersebut melalui pengaturan dalam hubungan-hubungan khusus pada kelompok yang terkoordinir (*imperatively coordinated association*) tersebut.³⁵

Proyek besar pembangunan masyarakat negara-bangsa Indonesia, sebagai masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam sukubangsa, ras, agama, dan antar-golongan, membutuhkan kekuasaan besar dalam bentuk negara dan pemerintahan. Kekuasaan negara dan pemerintahan dalam konteks demokrasi tersebut pasti mendapat tantangan dari kelompok-kelompok fundamentalis, yang secara mendasar memiliki perbedaan dalam konsep pengelolaan masyarakat.

Teori Konflik Ralf Dahrendorf juga menjelaskan tentang kekerasan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Konsep kekerasan ditunjukkan pada peralatan instrumental pihak-pihak berkonflik. Kekerasan tersebut bersifat eskalatif dalam keragaman wujud intensitasnya, mulai dari kekerasan psikis hingga kekerasan fisik. Dahrendorf memandang pentingnya konflik yang terstruktur dalam sebuah masyarakat, dapat diterima dan dikelola oleh otoritas kekuasaan, dalam hal ini negara dan pemerintahan.³⁶ Terkait konteks terorisme di Indonesia sebagai konflik struktural internal yang merupakan bagian dari sejarah lahirnya masyarakat negara bangsa Indonesia, pengelolaan konflik tersebut harus dapat terwujud dalam penanggulangan terorisme berbasis resolusi konflik yang dinamis dan komprehensif.

Struktur masyarakat negara bangsa Indonesia tersebut harus dapat dipahami sebagai realitas sosial oleh seluruh individu di dalamnya. Konflik yang terjadi dalam struktur masyarakat yang demikian itu adalah akibat adanya perbedaan realitas obyektif dan subyektif dalam diri individu.³⁷ Bagi para eks-napiter, keyakinan yang melahirkan perilaku dan tindakan kekerasan yang masuk ke dalam tindak pidana terorisme, merupakan suatu wujud subyektifitas realitas sosial terhadap konstruk negara bangsa Indonesia. Realitas sosial tersebut dibentuk melalui hubungan-hubungan intensif dalam ruang-ruang tertutup (karantina sosial). Subyektifitas negara bangsa sebagai tatanan yang dianggap tidak mampu menghadirkan keadilan sosial, dibangun melalui transmisi narasi-narasi kebencian dan permusuhan dalam

³⁵ Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, (Stanford CA: Stanford University, 1959), hlm. 90.

³⁶ Totok A. Ridwantono, "Teori Konflik dalam Perspektif Politik, Hukum Ketatanegaraan di Indonesia," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 5 No.2 (Desember 2014), hlm. 210.

³⁷ Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality* (England: Penguin Group, 1966).

konsep negara sebagai *taghut* dan seluruh aparaturnya sama dengan *murtadin*.³⁸

Realitas subyektif tersebut merupakan konstruksi realitas yang dialami oleh informan dalam penelitian ini. Realitas dalam penelitian ini merupakan konstruksi individu-individu dalam sebuah kelompok marginal (melakukan *self marginalization / playing victim*).³⁹ Realitas tersebut dibangun dalam rasionalitas dan moralitas kelompok tertutup. Proses ini dikenal dengan radikalisisasi, sedangkan muatan substansi narasinya termasuk dalam radikalisme. Maka dalam hal ini radikalisisasi terjadi dalam ruang-ruang tertutup. Dalam konstruksi teori rekognisi Honneth, individu yang berada pada ruang-ruang tertutup tersebut dijelaskan berada pada ruang rekognisi cinta (*recognition of love*). Hubungan-hubungan bersifat emosional dan saling ketergantungan ini memungkinkan adanya saling menguatkan realitas subyektif diantara individu-individu tersebut.

Konsep rekognisi cinta tersebut dapat dimanifestasikan dalam ruang-ruang baru dalam konsep deradikalisisasi yang merupakan pendekatan termutakhir dari penanggulangan terorisme oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Dalam wawancara dengan informan dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa telah terjadi perubahan pandangan terhadap pemerintah karena selama menjalani sistem peradilan pidana, mereka diperlakukan secara baik dimana aparaturnya penegak hukum dirasakan menjunjung tinggi hak-hak pribadi mereka, misalnya dalam hal pelaksanaan ibadah, penerimaan kunjungan keluarga, serta pemenuhan kebutuhan lainnya. Apa yang terjadi pada tahapan tersebut adalah yang biasa dikenal sebagai fenomena *disengagement*. Dalam kondisi *disengagement* tersebut, individu mulai mengalami apa yang disebut dengan internalisasi. Realitas subyektif yang selama ini dialami ternyata tidak sesuai dengan obyektifitas mereka yang dalam konsep rekognisi Honneth diartikan sebagai tumbuhnya rasionalitas.

Rekognisi cinta tersebut dilanjutkan dalam ruang-ruang dialektika emansipatoris sebagai "*new engagement*" dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial, kelompok-kelompok kerja, kelompok diskusi, peran dalam keluarga, serta peran dalam kegiatan-kegiatan penanggulangan terorisme. Kasus-kasus deradikalisisasi dalam penelitian ini terwujud dalam ruang-ruang kelompok studi literasi (Rudalku), peran sosial dalam masyarakat, serta lembaga riset (DASPR-UI). Informan-informan dalam penelitian ini berperan aktif dalam lembaga-lembaga tersebut sebagai ruang sosial rekognisi cinta (*recognition of love*).

Melalui kehadiran "*new engagement*" berupa ruang sosial berisi hubungan dialektis emansipatoris tersebut, konsep negara bangsa sebagai realitas obyektif dapat mulai terlihat secara jelas. Dalam ruang dialektis ini konsep-konsep keyakinan yang radikal

³⁸ Arkhabiliy hafizhahullah, Al-Ustadz Abu Sulayman. Syarah Kitab Muqarrar Fit Tauhid (Kurikulum Tauhid). Arkhabiliy Press: TT; lihat juga Abu Bakar Baa'syir, Tadzkiroh: Nasihat dan Peringatan karena Allah, 2014.

³⁹ Lihat Pemberton.

dan fundamental terhadap negara bangsa dikonstruksikan melalui rekognisi hukum dan rekognisi bangsa (solidaritas). Secara sederhana temuan dalam penelitian ini adalah bahwa deradikalisasi terhadap para eks-napiter terjadi dalam ruang-ruang dialektika emansipatoris sebagaimana teori rekognisi Axel Honneth, sebagai tawaran terhadap resolusi konflik dalam struktur negara bangsa Indonesia. Konsep deradikalisasi dengan begitu hanya bisa dilakukan melalui tahapan *disengagement*, *new-engagement*, deradikalisasi. Dimana *new-engagement* merupakan temuan dalam penelitian ini sebagai tahapan syarat terjadinya deradikalisasi. Dengan demikian, konsep *new-engagement* dapat mengatasi tumpang tindih konsep *disengagement* dan *deradikalisasi*. Temuan lain dalam penelitian ini adalah pada individu yang dianggap telah terderadikalisasi (*deradicalized person*), mereka akan selalu berada pada ruang-ruang dialektika emansipatoris yang secara berkelanjutan menjaga rasionalitas dan realitas obyektifnya terhadap degradasi dinamika identitas sosialnya sebagai bagian dari masyarakat negara bangsa Indonesia, yang lahir dan memiliki visi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penutup

Terorisme di Indonesia merupakan aktualisasi dari konflik ideologis antara negara dengan kelompok-kelompok fundamentalis anti demokrasi. Keberlanjutan eksistensi kelompok-kelompok tersebut didasari oleh narasi-narasi kebencian dan permusuhan yang dikembangkan dalam ruang-ruang karantina yang berisi perasaan viktimisasi dan *self alienation*. Realitas subyektif dikonstruksi sebagai kesadaran dan rasionalitas individu-individu dalam kelompok teroris.

Penanggulangan terorisme oleh pemerintah sebagai otoritas kekuasaan perlu memperhatikan efektifitas dan efisiensi, terutama dalam hal biaya-biaya sosial yang timbul. Kebijakan deradikalisasi menjadi pilihan strategis bukan sekedar pendekatan lunak (*soft approach*). Fenomena Deradikalisasi terjadi dalam ruang-ruang dialektika emansipatoris yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya identitas sosial individu dalam tatanan masyarakat negara-bangsa Indonesia. Ruang-ruang dialektika emansipatoris tersebut menjad sebuah "*new engagement*" sebagai prasyarat terjadinya deradikalisasi.

Daftar Pustaka

- Abu Bakar Baa' syir. *Tadzkiroh: Nasihat dan Peringatan karena Allah*. 2014.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Depok. PT: Rajagrafindo, 2019.
- Akhyar Lubis Yusuf. *Pemikiran Kritis Kontemporer: Dari Teori Kritis, Culture Studies, Feminisme, Post-Kolonial, hingga Multikulturalisme*. Jakarta: Rajawali Press. 2016..
- Joel Anderson. *Introduction on Axel Honneth, The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*. Massachusett: The MIT Press Cambridge, s, 1995.
- Anhar Gonggong. "Sejarah Pemberontakan Bersenjata Di Indonesia : Sketsa

- Pergumulan Di Dalam Era Kemerdekaan Tahun 1948-2006." *Jurnal Hukum Humaniter*. Vol.2 No.3. Oktober 2006.
- Ansyad Mbai. "BNPT: Akar Teroris adalah Paham Radikal." *Republika online*, Kamis 01 November 2012.
- Arkhabiliy hafizhahullah, Al-Ustadz Abu Sulayman. *Syarah Kitab Muqarrar Fit Tauhid (Kurikulum Tauhid)*. Arkhabiliy Press: TT.
- Axel Honneth. *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*; (terj) Joel Anderson. The MIT Press. Cambridge, Massachusetts. 1995.
- Echo E. Fields, "Understanding Fundamentalism: Capitalist Crisis and the 'Colonialization of the Lifeworld.'" *Sociological Analysis*. Vol. 52, No.2. (1991).
- Erlyn Indarti. "Diskresi Dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum." Pidato Pengukuhan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, 4 November 2010.
- Foucault Michel. *Wacana Kuasa/Pengetahuan: Wawancara Pilihan dan Tulisan-tulisan lain 1972-1977*. Yogyakarta: Bentang Budaya. 2002.
- Hulse. Rainer & Spencer. "Alexander, The Metaphor of Terror: Terrorism Studies and the Constructivist Turn," *Security Dialogue*, Vol. 39, No. 6. December 2008.
- John W. Creswell. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*, Edisi Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Laporan penelitian Habibie Center. "Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan: Peran TNI dalam Penanggulangan Terorisme," Edisi 1 Maret, (2008).
- M Hasan Samsudin. "Titik Temu Fundamentalisme, Radikalisme, dan Terorisme Gerakan Jamaah Islamiyah (JI) :Studi Kasus Bom Bali 1." *Politeia: Jurnal Pemikiran Politik Islam*. Vol. 4 No. 2 tahun 2021.
- Marie B Smyth, et.al. "Critical Terrorism Studies: An Introduction." *Critical Studies on Terrorism*, 1:1. 2008.
- Mark Dechesne. "Deradicalization: not soft, but strategic." *Crime Law Soc Change*. 55: 2011.
- Mark S. Hamm, Ramon Spaaij, "Paradigmatic Case Studies and Prison Ethnography: Future Direction in Terrorism Research." (eds) Gary Lafree, Joshua D. Freilich. *The Handbook of The Criminology of Terrorism*. Wiley Blackwell, West Sussex: UK, 2017.
- Pemberton Antony & Aarten G M Pauline. "Narrative in the Study of Victimological Processes in Terrorism and Political Violence: An Initial Exploration." *Studies in Conflict & Terrorism*, 41:7. 2018.
- Peter L. Berger & Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality*. England: Penguin Group, 1966.
- Petrus R. Golose. *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: YPKIK, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. 2009.
- Ralf Dahrendorf. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford CA: Stanford

University.1959.

Richard Jackson, "Critical Terrorism Studies: An Explanation, a Defence and a Way Forward." A paper prepared for the International Studies Association (ISA) 51st Annual Convention, 17- 20. New Orleans, USA. February. 2010.

Somo Arifianto. "Makna Nasionalisme Negara-Bangsa Melalui Teks Media." *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*. Vol. 17 No.1 (Januari – Juni 2013).

Sinkwan Cheng. "Terrorism, the subaltern, and the politics of recognition: Rethinking Hegel and Honneth." *Journal of Law and Conflict Resolution*. Vol.6.3.2014.

Solahudin. *NII sampai Ji: Salafy Jihadisme di Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu. 2011.

Totok A.Ridwantono. "Teori Konflik dalam Perspektif Politik, Hukum Ketatanegaraan di Indonesia," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 5 No.2. Desember 2014.

Yudi Latif. *Menuju Revolusi Demokratik: Mandat untuk Perubahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 2004.

Media Massa Online

"Daftar Serangan Teroris di Indonesia." Wikipedia. http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_serangan_teroris_di_Indonesia; "Teror Bom di Indonesia, (diakses pada 12 Desember 2021)

"Penembakan Mabes Polri: Terduga Teroris Berideologi ISIS, Polisi ungkap identitas perempuan 25 tahun pelaku serangan." BBC.Com. 31 Maret 2021.

Simulakra dan Hiperrealitas dalam Rekrutmen Para Pengantin ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*)

(Simulacra and Hiperreality in Recruitment Process of ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) Brides)

**Vandita Oktavia Pratiwi &
Shary Charlotte Henriette Pattipeilhy**

Universitas Diponegoro

e-mail: vanditaoktavia99@gmail.com & sharycharlotte@lecturer.undip.ac.id

Abstract

The phenomenon of an ISIS (Islamic State in Iraq and Syria) bride who was recruited by a Middle Eastern jihadist group who was banished by the country of origin caused controversy after the confession of the spread of false realities in her recruitment. The refusal of recognition as citizens for former members occurs because of an incident that betrays and imposed by the state. In this case, ISIS does not only recruit men, but women are also often recruited by ISIS to become jihadist brides as a form of its jihad by using online media to implement a false reality. This research uses Post-Structuralism theory with its derivative concept, namely Simulakra by Jean Baudrillard. The author collects data using the literature study method through journals/articles, books, websites, international news, films and interviews with several sources. The research is descriptive and explanatory, which will provide an overview of the reasons why women joined ISIS as jihadi brides, how the form of strategy used by ISIS in implementing false realities, and also explain why ISIS chose this strategy. The result of this research is that the role of online media (social and mass) is very effective in working groups so that many women are interested in joining it on the grounds that it is a form of migration and lives under the auspices of the chaliphate.

Keywords: ISIS Brides; ISIS; Post-Structiralism; False Reality; Online Media

Abstrak

Fenomena pengantin ISIS (Islamic State in Iraq and Syria) yang direkrut kelompok jihadis Timur Tengah yang dibuang oleh negara asal menuai kontroversi pasca pengakuan tersebarnya propaganda realitas palsu dalam perekrutannya. Penolakan pengakuan sebagai warga negara bagi mantan anggota terjadi karena dianggap mengkhianati dan membahayakan negara. Dalam hal ini, ISIS tidak hanya merekrut laki-laki saja, namun perempuan

juga kerap direkrut oleh ISIS untuk menjadi pengantin jihadis sebagai bentuk dari jihadnya dengan memanfaatkan media online untuk menyebarkan realitas palsu. Penelitian ini menggunakan teori Post-Strukturalisme dengan konsep turunannya yaitu Simulakra oleh Jean Baudrillard. Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode studi literatur melalui jurnal/artikel, buku, website, berita internasional, film dan wawancara dengan beberapa narasumber. Penelitian ini bersifat deskriptif dan eksplanatif yang akan memberikan gambaran mengenai alasan para perempuan bergabung dengan ISIS sebagai pengantin jihadis, bagaimana bentuk strategi yang digunakan ISIS dalam menyebarkan realitas palsu, dan juga menjelaskan alasan ISIS memilih strategi tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu peran media online (sosial dan massa) sangat efektif dalam menyebarkan realitas palsu sehingga banyak perempuan yang tertarik untuk bergabung di dalamnya dengan alasan sebagai bentuk hijrah dan hidup di bawah naungan ke-khalifah-an.

Kata Kunci: Pengantin ISIS; ISIS; Post-Strukturalisme; Realitas Palsu; Media Online

Pendahuluan

Fenomena pengantin ISIS yang direkrut kelompok jihadis¹ Timur Tengah yang dibuang oleh negara asal menuai kontroversi pasca pengakuan tersebarnya propaganda realitas semu dalam perekrutannya. ISIS merupakan akronim populer yang saat ini merupakan ancaman teroris terbesar bagi masyarakat internasional dan perdamaian dunia. Penolakan pengakuan sebagai warganegara bagi mantan anggota terjadi karena dianggap mengkhianati dan membahayakan negara. Data laporan PBB mencatat peningkatan orang asing yang bergabung dengan kelompok teror, dengan 25.000 orang datang dari lebih dari 100 negara; dan 4.000 orang asing teridentifikasi dalam database Interpol.² ISIS mengendalikan hampir 8 juta orang populasi serta meluaskan pengaruhnya. Fitur perempuan lebih terlihat dalam propaganda ISIS daripada sebelumnya dan digambarkan sangat berbeda. Perempuan kerap direkrut menjadi pengantin. Beragam upaya negosiasi dilakukan oleh pemerintah negara dalam peradilan guna menjawab tuntutan pengembalian kewarganegaraan dan penerimaan kembali ke akses domestik. Hal ini terjadi dalam kasus Shamima Begum (UK) Lisa Smith (Ireland) dan Hoda Muthana (Amerika Serikat) mantan pengantin ISIS yang kabur kembali ke negara asal namun berakhir dengan dihilangkan status

¹ Jihadis merupakan sebutan bagi para pelaku jihad. Jihad yang dimaksud dalam tulisan ini adalah jihad menurut ISIS yang menganggap jihad adalah memerangi musuh dengan kekerasan dan peperangan, lihat dalam Zainal Abidin, Menangkal Ideologi Radikal: Menguak Sejarah, Pemikiran, dan Dalang Ekstrimisme (Jakarta: Pustaka Imam Bonjol, 2014).

² Tom Porter, "ISIS: Interpol tracking more than 4,000 foreign jihadists," Juni 5, (2015). <https://www.ibtimes.co.uk/isis-interpol-tracking-more-4000-foreign-jihadists-1504593>.

kewarganegaraannya dan menjadi *stateless*.³

Banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang menganalisis kasus pengantin ISIS menggunakan perspektif feminisme dan hanya berfokus pada peran wanita dalam aksi-aksi Jihadis dalam kelompok terorisme. Beberapa penelitian mengenai perempuan dan terorisme telah banyak ditulis oleh akademisi diantaranya penelitian dari Aniek Nurhayati yang berjudul "Dekonstruksi Feminitas dalam Gerakan Teroris di Dunia Islam" yang berbicara tentang teroris mulai merekrut perempuan untuk ikut dalam aksi teror di Indonesia.⁴ Para perempuan yang direkrut setelah itu ditempatkan di posisi strategis dalam perang yang dilakukan oleh organisasi teroris ISIS. Lebih dari itu, Hayati juga menemukan bahwa Perempuan yang keluar dari rumah, bahkan untuk bersekolah, dianggap telah merusak ajaran Islam. Selain itu beberapa peneliti dari luar juga telah banyak menaruh perhatian pada tema perempuan dan terorisme diantaranya Cagla Gul Yasevi dalam "Female Terrorism" yang berbicara tentang alasan di balik perempuan menjadi teroris, penulis berpendapat bahwa sebenarnya sifat feminis wanita yang cenderung juga dapat dikatakan keibuan seharusnya jauh dari tindakan kekerasan. Hasilnya yaitu perempuan dapat menjadi teroris karena adanya alasan segi psikologi dan sosial.⁵

Akademisi lain yang menuliskan penelitian yang bertajuk sama yaitu Tunde Agara dalam "Gendering Terrorism: Woman, Gender, Terrorism, and Suicide Bombers" yang berbicara tentang alasan perempuan masuk ke dalam jaringan terorisme, selama perempuan dipandang dan dilihat melalui lensa gender atau sisi feminis, stereotip sebagai jenis kelamin yang lebih lemah, organisasi teroris akan terus mengeksploitasi kekurangan ini dalam perspektif masyarakat dan mendatangkan malapetaka pada masyarakat melalui penggunaan pembom bunuh diri yang dilakukan oleh perempuan.⁶ Demikian pula dengan Nesa Wilda Musfia dalam "Peran Perempuan dalam Jaringan Terorisme ISIS di Indonesia" yang berbicara tentang peran perempuan dalam jaringan terorisme ISIS di Indonesia dan alasan yang memicu perempuan untuk terlibat.⁷ Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ISIS memiliki strategi berbeda dalam melibatkan perempuan dibandingkan dengan kelompok teroris lainnya. Dalam ISIS, perempuan termotivasi untuk terlibat oleh psikologi individu/kondisi psikologis, kerabat terdekat mereka, serta pengalaman pribadi bersama dengan identitas sosial mereka sebagai Muslim.

Berdasarkan sejumlah penelitian yang disebutkan di atas, lebih banyak analisa terhadap kajian pengantin ISIS yang menitikberatkan pada peran wanita dalam aksi-aksi Jihadis. Sementara itu, analisis mengenai bagaimana proses rekrutmen

³ Ibid.

⁴ Aniek Nurhayati, "Dekonstruksi Femininitas dalam Gerakan Teroris Dunia Islam," Jurnal Review Politik, Vol. 5, No. 1, (2015).

⁵ Cagla Gul Yasevi, "Female Terrorism," European Scientific Journal, Vol.10, No.14, (Mei 2014)

⁶ Tunde Agara, "Gendering Terrorism: Women, Gender, Terrorism and Suicide Bombers," International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 5, No. 6, (2015).

⁷ Nesa Wilda Musfia, "Peran Perempuan dalam Jaringan Terorisme ISIS di Indonesia Journal of International Relations, Volume 3, Nomor 4, (2017),hlm. 174-180

berhasil mendorong wanita dari seluruh dunia bergabung dalam kelompok ini kurang mendapatkan perhatian. Dengan demikian, artikel ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan mengajukan pertanyaan “Bagaimana strategi ISIS dalam membangun narasi hiperrealitas dan mempengaruhi para calon pengantin jihadis pada saat proses rekrutmen?”

Konsep Simulakra dan Hiperrealitas

Perspektif post-strukturalisme dirasa relevan digunakan dalam menganalisa bagaimana proses narasi yang dilakukan oleh ISIS dapat mempengaruhi para calon pengantin untuk terlibat dalam organisasi ini. Filosof poststrukturalis Jean Baudrillard menggunakan konsep Simulakra yang terpusat pada dua konsep yakni hiperrealitas dan simulasi.⁸ Simulasi adalah proses penciptaan kenyataan melalui model konseptual atau sesuatu yang berhubungan dengan “mitos,” yang tidak dapat dilihat kebenarannya dalam kenyataan. Dunia simulasi adalah dunia yang imajiner, berbentuk simulakra atau simulakrum. Baudrillard memberikan contoh Disneyland, dimana segala sesuatu bersifat mitos, mimpi, dan fiksi, dan para pengunjung terbius hingga rela menyempatkan waktu dan uangnya untuk memenuhi dunia simulasi tersebut. Simulakra ini dapat menciptakan hiperrealitas, dimana semuanya dianggap lebih nyata daripada kenyataan, dan kepalsuan dianggap sebagai kebenaran. Simulakra pada dasarnya hanya realitas yang dibentuk oleh kesadaran manusia melalui media massa. Baudrillard menyatakan ciri dari simulakra⁹, yakni:

Its is the reflection of a profound reality.

It masks and denature a profound reality

It masks the absence of a profound reality

It has no relation to any reality whatsoever: is its own pure simulakra

Dimana kedua konsep hiperrealitas dan simulakra ini tepat digunakan untuk menjelaskan bagaimana wanita dapat menjadi pengantin ISIS, karena adanya pemaknaan yang berbeda (*multiple meaning*) dalam proses rekrutmen, dengan memanfaatkan realitas semu untuk memanipulasi seseorang. Sebuah teks dapat menciptakan makna yang berbeda-beda sekalipun teks tersebut dikatakan sebagai satu-satunya teks yang ada atau *originally teks*. Dalam penelitian ini, konsep simulakra akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana motif ISIS dalam menawarkan realitas palsu dan simulasi kepada wanita-wanita berkewarganegaraan Indonesia untuk direkrut menjadi bagian dari ISIS sebagai pengantin. Hal ini berkaitan dengan isi dari narasi-narasi propaganda yang dipublikasikan dalam media massa oleh anggota ISIS yang berpotensi untuk dimaknai dengan banyak pemaknaan oleh berbagai pihak. Adanya penambahan unsur realitas palsu dalam berbagai narasi propaganda seperti dalam *Manifesto for Women* yang dirancang oleh Brigade al-Khansaa (sebuah

⁸ Jean Baudrillard, *Simulacra and Simulation* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1994).

⁹ *Ibid*

organisasi milisi wanita ISIS, yang sebagian besar terdiri dari wanita Barat terpelajar), berfungsi untuk mengatur kehidupan para perempuan, dan memikat calon anggota baru Hal ini kemudian akan menimbulkan simulasi dimana kondisi yang ditawarkan nyatanya berbeda dengan fakta yang ada.

Metode Perekrutan Pengantin ISIS

Dalam perekrutan Pengantin ISIS, propaganda merupakan metode yang paling sentral yang digunakan ISIS untuk mendoktrin perempuan untuk bergabung dengan ISIS. ISIS sangat sukses dalam merekrut wanita untuk membantu menjalankan misi mereka. Khususnya dari negara-negara Barat, dimana pada Oktober 2014 diperkirakan 550 wanita yang telah bergabung dengan kelompok tersebut. ICCT (*International Centre for Counter-Terrorism*) memperkirakan bahwa di tahun 2016 terdapat antara 663-883 wanita dan perempuan muda dari Inggris telah bergabung ke ISIS.¹⁰ Sejak didirikannya ke-khalifah-an, upaya ISIS untuk merekrut wanita barat telah terwujud dalam kampanye dan propaganda mereka.

Adanya Majalah *Rumiyah* yang diterbitkan oleh ISIS juga menampilkan artikel yang dikhususkan untuk perempuan. Isinya berkisar tentang pesan-pesan hijrah seperti kewajiban untuk mendukung suami, berbohong untuk melindungi keluarga, serta membesarkan anak untuk menjadi jihadis. Pesan utama yang sering disampaikan dalam majalah tersebut yaitu bahwa perempuan harus selalu mendukung suaminya saat mereka berjihad atau melakukan hijrah. Hal tersebut sebagai bentuk bahwa perempuan dikatakan berhijrah dan memegang teguh agama mereka dan juga memiliki peran dalam rencana Allah.¹¹

Konstruksi Identitas Perempuan dalam Proses Perekrutan ISIS


Selain majalah *Rumiyah*, majalah *Dabiq* juga menggunakan penalaran bahwa perempuan memegang peran kuat yang penting dalam upaya pembangunan negara, menjamin kelangsungan ke-khalifah-an, dan yang terpenting mendukung dan mendorong laki-laki untuk melakukan jihad. Narasi *Dabiq* membagi identitas perempuan dalam lima kelompok yang dapat dilihat pada gambar 1, yakni: (1) sebagai pendukung; (2) ibu/saudara perempuan/istri, (3) pejuang, (4) korban, dan (5) korup.¹² ISIS kemudian mengarahkan wanita dalam mengembangkan identitasnya sendiri, apakah ia akan menjadi pendukung, ibu/saudara, perempuan/istri, atau pejuang. Semua Tindakan yang diluar ISIS adalah tindakan tercela yang dianggap korup. *Dabiq*

¹⁰ Kiriloi M. Ingram "IS's Appeal to Western Women: Policy Implications," International Centre for Counter-Terrorism - The Hague (ICCT), (Oktober 2017); 3.

¹¹ Joonas Haverinen, "Inspiring Migration to the Caliphate: Hijrah in ISIS's Online Magazines *Dabiq* and *Rumiyah*." Master's Thesis of University of Helsinki, (2019): 16.

¹² Kiriloi M. Ingram "IS's Appeal to Western Women: Policy Implications," 3.

menegaskan lagi bahwa untuk melawan tindakan yang tidak terpuji yang harus dilakukan adalah menebus dan menyelamatkan diri sendiri melalui pemberian dukungan kepada ISIS dan memenuhi peran pendukung sebelumnya.



Gambar 1 Konstruksi Identitas Perempuan ISIS

Sumber: olahan penulis

Identitas pertama yakni perempuan sebagai pendukung. Pola dasar ini melambangkan bagi pembaca terutama dari negara Barat tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita Muslim sejati untuk menyelamatkan hidupnya di sekitarnya. Wanita bisa dikategorikan sebagai pendukung dengan melakukan dua tugas: pertama, dengan mengakui bahwa hidup di Barat adalah faktor utama adanya krisis umat Islam. Dengan demikian, kewajiban kedua mereka adalah meninggalkan teman dan keluarga di tanah kafir dan melakukan hijrah ke darul Islam (tanah Islam). Pola dasar ini digunakan dalam narasi *Dabiq* untuk mempengaruhi pembaca tentang krisis individu dan Muslim, meninindongkatkan permusuhan terhadap kelompok luar dan perasaan cemas saat tinggal di Barat sehingga mendorong untuk pergi dan mencari perlindungan di negara khalifah.

Kedua, perempuan diidentifikasi sebagai ibu, saudara perempuan, istri. *Dabiq* menyadari adanya keresahan perempuan-perempuan Barat yang mungkin merasa tersisihkan, terasingkan, sampai didiskriminasi. Maka dari itu, untuk membuktikan kepeduliannya terhadap perasaan perempuan yaitu dengan cara menarik simpatisan perempuan untuk melakukan hijrah. Dikatakan bahwa dalam narasinya, perempuan yang mendukung sistem kekhalifan yang baik secara moral, agamis, sehingga para

perempuan memiliki peran yang penting. Misalnya, ke-khalifah-an ini mengakui peran perempuan sebagai seorang ibu. Sebagai ibu perempuan memiliki peran penting seperti menjadi sumber pendidikan bagi anak-anak (generasi penerus/ksatria masa depan). Lalu seorang ibu ini juga memiliki peran penting sebagai pendukung rumah yang aman untuk suami mereka dalam kegiatan berjihad. Jika sebagai saudara perempuan, perempuan saling mendukung satu sama lain dan diibaratkan seperti *sister till jannah* atau persaudaraan antar sesama Muslim perempuan yang berlangsung sampai ke surga Allah.

Ketiga, perempuan sebagai pejuang. Dalam hal ini *Dabiq* melarang para perempuan untuk berjihad dalam bentuk berperang karena hal tersebut merupakan kewajiban bagi laki-laki. Peran perempuan yang wajib dipenuhi yaitu istri, ibu, saudara perempuan saja. Maka tidak perlu iri dengan peran laki-laki yang ikut berjihad jika pada akhirnya meninggalkan peran perempuan yang penting tadi. Jika perempuan tidak bisa memenuhi peran ibu, saudara perempuan, dan istri itu maka dianggap semacam menyimpang dari ajaran Islam, masyarakat, dan Allah, dalam kata lain seperti korup, serta tidak berkomitmen terhadap Islam.

Keempat, identitas perempuan yang dianggap korup. Poin ini menggarisbawahi narasi *Dabiq* yang mengatakan jika perempuan gagal memenuhi kewajibannya sebagai istri, saudara perempuan, dan istri berarti perempuan ini menjadi sumber masalah itu sendiri. Narasi tentang perempuan yang korup dan kotor ini dibuat oleh *Dabiq* untuk mendorong perempuan untuk milih peran seperti apa yang mereka ingin jalani seperti ingin jadi perempuan pendukung dengan berhijrah atau ingin menjadi perempuan korup musuh agama.

Terakhir, perempuan sebagai korban. Narasi ini digunakan untuk membingkai orang-orang yang di dalam dan di luar kelompok ISIS supaya mereka sadar jika mereka merupakan korban dari perlakuan jahatnya bangsa Barat dan korban dari perlakuan korup (seperti tidak mentaati agama, tidak memenuhi perannya sebagai ibu, saudara perempuan, istri). Sehingga untuk menyelamatkan korban dan diri mereka semua dari keadaan tersebut yaitu dengan cara harus berhijrah.

Setelah para perempuan memilih identitasnya yakni sebagai pendukung, pejuang, istri/saudara perempuan, dan korban, maka narasi *Dabiq* kemudian akan mencoba untuk mengangkat peran perempuan dengan cara ia memberikan dorongan dalam hal gender yang membuat mereka merasa memiliki peran besar dalam perang. ISIS seolah-olah memberikan para wanita solusi untuk mengatasi krisis dengan bingkai hijrah sebagai pilihan yang paling rasional, dan gerakan hijrah bukan hanya untuk memberdayakan tetapi juga memberi makna pada kehidupan mereka.¹³

Narasi pemberdayaan dalam majalah *Dabiq* yaitu dengan mengajak perempuan untuk melakukan hijrah ke Suriah dan bergabung dengan Daulah Islamiyah sebagai kewajiban bagi umat Muslim perempuan dan laki-laki. Hal tersebut juga dikatakan oleh Saltman dan Smith yang mendapati beberapa wanita dari Barat memutuskan

¹³ Kiriloi M. Ingram "IS's Appeal to Western Women: Policy Implications,"

untuk pergi ke Suriah karena merasa hal tersebut merupakan suatu kewajiban dalam agama mereka.¹⁴ Narasi *Dabiq* juga mendorong perempuan dalam masa perangnya untuk diberdayakan untuk menjadi istri atau seorang ibu dengan menggunakan penalaran bahwa peran perempuan memegang peran kuat yang penting dalam upaya pembangunan negara, menjamin kelangsungan ke-khalifah-an dan yang terpenting mendukung dan mendorong laki-laki untuk berperang. Para perempuan ini kemudian dilatih dan diberdayakan sebagai pengantin ISIS dan dijadikan instrumen perlawanan.

Pengantin ISIS atau Pengantin Jihadis didefinisikan sebagai pihak yang didoktrinasi untuk menerima kekerasan, dan hal ini dianggap sah maupun wajar karena mereka telah menjadi istri yang sudah tunduk pada perannya. Istilah ini juga cenderung merujuk pada proses menciptakan karakter perempuan menjadi pasangan sipil militan jihadis.¹⁵ ISIS juga mempromosikan ajarannya dengan mengeksploitasi secara fisik dan seksual dari perempuan dan anak-anak. Mereka membunuh dan menyiksa orang yang tidak percaya dengan ajaran-ajaran dengan mereka sehingga mereka juga dianggap tidak dapat berkomitmen terhadap khalifah¹⁶ Perempuan menjadi salah satu obyek yang terpenting dalam publisitas propaganda ISIS. Perempuan dijadikan tujuan propaganda karena dapat menjamin liputan media dan berita utama dalam publikasi media negara Barat, atau secara tidak langsung ingin menarik perhatian dari Barat. Perempuan disuguhkan dengan berbagai janji dan komitmen hingga akhirnya mereka tergabung dalam ISIS melalui ikatan pernikahan yang sangat berpotensi mengalami kejahatan dan kekerasan.

Perekrutan secara *Online* dan melalui Media Sosial

Menurut laporan *Quilliam Foundation* yang mendokumentasikan ke-khalifah-an virtual, mesin propaganda ISIS mengeluarkan 38 postingan propaganda individu setiap hari.¹⁷ ISIS mendorong setidaknya satu hingga dua poin pesan per-platform setiap hari, sehingga calon pengikutnya hanya perlu membuka salah satu halaman untuk mendapatkan beberapa informasi. Mesin propaganda lainnya adalah media sosial. Media sosial telah banyak mendukung perekrutan ISIS terhadap perempuan. Peneliti Terorisme Michael Zekulin juga menyatakan bahwa ISIS memiliki jangkauan yang sangat luas, dan dapat terhubung ke targetnya di berbagai negara.¹⁸ Menurutnya, perekrutan perempuan melalui sosial media terbukti sangat efektif khususnya di Barat. Pada tahun 2014, ICCT memperkirakan ada 550 perempuan

¹⁴ Erin Marie Saltman & Melanie Smith, "Till Martyrdom Do Us Part' Gender and The ISIS Phenomenon," Institute for Strategic Dialogue-ICSR, (2015).

¹⁵ Azadeh Moaveni, "Jihadi bride' Doesn't Fit: We Need a New Language for Female Militants," International Crisis Group, (26 February 2019).

¹⁶ Mah-Rukh Ali. "ISIS and Propaganda: How ISIS Exploits." Reuters Institute Fellowship Paper, (2015: 4).

¹⁷ Melissa Salyk-Virk, "Jihadi Brides or Muhajirat? Understanding the Uptick in Western Women Being Recruited and Emigrating to the Caliphate," (Spring 2017); 31.

¹⁸ Ibid

yang bergabung dengan ISIS, lalu pada tahun 2016 meningkat hingga mencapai 4.761 perempuan.¹⁹ Selanjutnya pada tahun 2018, *International Centre for the Study of Radicalisation* melaporkan terdapat 4.640 perempuan yang bergabung dengan ISIS²⁰

Direktur LSM anti perdagangan manusia, Sara Khan menyatakan bahwa ISIS menggunakan suatu bentuk perawatan terhadap perempuan dan mendapatkan kepercayaan diri dari calon pengikutnya.²¹ Sebagai contoh yaitu seorang perempuan yang diajak berteman secara *online* dan anggota ISIS mengatakan bahwa mereka dicintai dan dibanjiri dengan pujian dan sanjungan. Gadis-gadis yang dijadikan target adalah mereka yang menjadi korban kekerasan seksual dan eksploitasi, anggota ISIS melihat mereka bukan menjadi korban dan berusaha untuk meningkatkan kepercayaan diri dari gadis tersebut.²² Perempuan yang direkrut semakin terpicat dan mereka melihat diri mereka sebagai gadis yang akan bersama-sama dengan pria yang mereka cintai.²³ Perekrut memikat gadis-gadis dengan memberikan pandangan yang menyimpang dan memberikan bukti yang kuat bahwa ISIS bersaudara dan mempromosikan persaudaraan dan kegembiraan. Ditambah lagi dengan janji masa depan yang lebih baik dan tujuan yang lebih besar. Perempuan tersebut tidak mengetahui bahwa mereka akan dibatasi untuk melahirkan anak, memasak, dan bersih-bersih. Saat wanita dan gadis-gadis bergabung dengan ISIS mereka dipaksa untuk menikah dan atau terlibat dalam situasi di mana pernikahan yang semula disepakati berubah menjadi pernikahan yang bersifat perbudakan rumah tangga atau perbudakan seksual. Namun, untuk memahami kondisi spesifik dari perempuan yang telah bergabung, tidak ada yang dapat mengetahuinya selain daripada anggota ISIS dan sangat sedikit yang dapat melaporkan.

ISIS dengan kemampuan manipulatifnya berhasil menawarkan hal-hal yang dapat memenangkan kepercayaan pengikutnya. Kekuatan ini menjadi tombak dalam upaya menambah kuantitas manusia. Data menunjukkan ISIS kerap memberi iming-iming berupa *pleonastic* dan gambaran kebahagiaan dengan berhijrah dan berjihad. ISIS juga menggunakan sosial media seperti Twitter, Tumblr, Instagram dan Facebook di mana sebagian besar media grup juga masih memposting konten ke forum jihadis dan dibagikan bersamaan ke Twitter hingga postingannya mencapai 90.000 kicauan.²⁴ Mereka tidak membutuhkan interaksi langsung, karena ISIS menggunakan teknologi untuk berinteraksi dengan targetnya. Sejak berdirinya khalifah ISIS di musim panas

¹⁹ Kiriloi M. Ingram "IS's Appeal to Western Women: Policy Implications,"

²⁰ Niall McCarty, "Thousands of Women Joined ISIS In Syria & Iraq," (24 Juli 2018). <https://www.statista.com/chart/14825/thousands-of-women-joined-isis-in-syria-iraq/>.

²¹ Ashley Binetti, *A New Frontier: Human Trafficking and ISIS's Recruitment of Women from the West*. Washington, (DC: Georgetown Institute for Women, Peace and Security, 2015).

²² Leebarty Taskarina, "Women Victimization on Islamic State of Iraq and Syria (ISIS): A Critical Analysis On Terrorist Wives," *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. 6, No. 1, (2020).

²³ Ashley Binetti, *A New Frontier: Human Trafficking and ISIS's Recruitment of Women from the West*.

²⁴ Mark Mazzeti & Michael R. Gordon, "ISIS is Winning the Social Media War U.S. Concludes," (12 Juni 2015). https://www.nytimes.com/2015/06/13/world/middleeast/isis-is-winning-message-war-us-concludes.html?_r=0. (20/12/2021)

tahun 2014, ISIS telah aktif merekrut anggota dengan menggunakan platform media sosial. ISIS juga mengirimkan pesan kepada perempuan untuk bergabung dengan mereka dan didukung oleh foto, video, audio, buletin berita, poster dan esai teologis.²⁵ ISIS menggunakan web gelap untuk memperluas jaringannya, selain itu browser yang digunakan untuk mengakses konten yaitu bersifat *anonymous* dan bisa juga menggunakan nama inisial ataupun samaran. Melalui platform sosial media, mereka dapat menambah jumlah pengikut dan menerima pesan mereka. Pesan yang diberikan disampaikan dengan *trickle down effect* atau pesan berantai melalui media sosial seperti *broadcast* dari grup ke grup dengan dalih ajakan masuk surga.

Perekrutan Remaja Perempuan melalui Media Sosial: Pengalaman Yasifa

Selain itu juga terdapat narasi lain yang disebar oleh perekrut ISIS kepada para remaja perempuan untuk bergabung dalam organisasi ini. Hal tersebut pernah dialami oleh seorang perempuan yang bernama Yasyifa yang saat itu masih bersekolah namun pernah menjadi target sasaran ISIS melalui akun twitternya.²⁶ Berawal ketika dirinya pernah saling berbalas kicauan Twitter dengan akun yang di dalam dunia nyata beragama Kristen, dan saling beradu argumen mengenai agamanya masing-masing. Hingga suatu saat, ada seseorang yang diyakini merupakan anggota ISIS mengirimkan pesan kepada Yasyifa dengan bahasa yang sangat baik dan sopan. Dalam pesannya, pihak ISIS seperti berusaha memahami keadaan yang dialami Yasyifa saat itu bahwa ia kurang memiliki teman di sekolahnya. Semakin lama, pesan tersebut mulai mempengaruhinya dengan mengatakan bahwa Allah sayang kepadanya terlebih jika menggunakan jilbab dengan model syar'i (menutupi dada).

Selain itu pihak ISIS juga meminta agar menjauhi orang-orang yang beragama non-Muslim agar tidak terpengaruh ke ajaran agama mereka. Lambat laun, ia sadar bahwa ISIS menggunakan narasi yang cenderung menakut-nakuti seperti "apakah kamu tidak khawatir jika orang Kristen semakin banyak?" atau "kamu khawatir atau tidak jika nanti pemerintah melarang memakai kerudung?" dikarenakan menurutnya saat itu masih jarang para perempuan yang memakai kerudung. Sampai pada akhirnya timbul pertanyaan yang ingin dilontarkan kepada pihak ISIS saat berbalas pesan, namun jika ia menanyakan sesuatu pasti selalu dianggap meragukan ISIS sama dengan meragukan Allah.²⁷

Hingga pada akhirnya Yasyifa terdoktrin dengan pemikiran bahwa jika di Suriah merupakan momen dimana ia akan benar-benar berjuang di jalan Allah karena ia percaya bahwa Indonesia pun tidak akan maju tanpa pemerintahan yang berlandaskan ke-khalifah-an.²⁸ ISIS berhasil membelokkan realitas asli dan menggantinya dengan

²⁵ Melissa Salyk-Virk, "Jihadi Brides or Muhajirat? Understanding the Uptick in Western Women Being Recruited and Emigrating to the Caliphate"

²⁶ Yasyifa, interview oleh Vandita Oktavia. Wawancara Perekrutan ISIS (4 Januari 2021).

²⁷ Ibid

²⁸ Sumawiharja, Farhan Arif, & Adis Imam Ismunandar "Analisa Kebijakan Penerimaan WNI Man-

realitas palsu serta membuatnya seolah-olah hal tersebutlah merupakan suatu kebenaran yang harus diyakini dan tidak dapat dibantah. Menikah di usia yang terbilang sangat dini tidaklah masalah seperti yang dikatakan oleh pihak ISIS, selain dengan alasan nikah merupakan suatu bentuk jihad bagi para perempuan yang tergabung dengan ISIS, hal tersebut juga diyakini bahwa hal tersebut sesuai dengan tafsir yang mereka pakai yang mengatakan bahwa Aisyah Radhiyallahu Anha yang merupakan istri Rasulullah masih bermain boneka ketika menikah dengan Rasul. Satu hal lagi yang diyakini setelah beberapa kali berbalas pesan dengan sang perekrut yaitu yakin bahwa merajam, menggantung, mencambuk, dan lain sebagainya seperti yang dijelaskan oleh ISIS itu merupakan suatu hal harus ditelan mentah-mentah karena ia percaya bahwa Allah tidak mungkin salah, manusialah yang salah karena menganggap hal-hal seperti itu melanggar hak asasi manusia. Hal itu semakin meyakinkan perempuan tersebut untuk bergabung dengan ISIS.²⁹

Dari hal yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat dilihat bahwa pola yang digunakan oleh ISIS adalah dengan menguntit akun Twitter seseorang untuk mencari tahu bagaimana wataknya, dan apa yang dibutuhkan di kehidupan seseorang yang dijadikan target. Sebagian besar target ISIS tidaklah memiliki tingkat pendidikan yang rendah, namun mereka adalah perempuan-perempuan terpelajar yang mencari jati diri, dan mengalami kebosanan dalam rutinitas kehidupannya. Contohnya adalah ketika menarik seorang Yasyifa untuk bergabung karena pada saat itu dikatakan bahwa perekrut melihat perempuan tersebut sedang butuh validasi jika ia bukanlah orang jahat. Lalu si perekrut mendekati dan mengatakan dengan bahasa yang sangat baik untuk memberikan validasi dan meyakinkan bahwa dirinya bukanlah orang jahat tetapi menyalahkan orang-orang disekitarnya yang jahat. Bahkan pihak ISIS tidak akan segan untuk kemudian mengatakan bahwa dunia ini jahat kepadanya, maka dari itu perekrut mengajak agar ia melawan balik, dan cara yang diyakini mereka untuk melawan balik yaitu dengan cara berjuang di jalan Allah dengan berhijrah ke Suriah. Singkatnya yaitu yang pertama mengenali target, lalu menarik target dengan bahasa yang sangat baik, setelah itu membuat target merasa dirinya suci serta lebih baik dari orang lain dan yang terakhir yaitu mengajak target melihat dunia sekitar sebagai ancaman yang akan membahayakan bagi target. Jika semua tahapan tersebut sudah dilakukan dan sesuai, maka mereka akan tidak segan secara langsung memberikan janji-janji dengan propagandanya untuk bertemu langsung hingga sampai berangkat ke Suriah.³⁰

Hiperrealitas dan Simulakra dalam Perekrutan Perempuan Pengantin ISIS

Menurut Baudrillard, tidak ada kebenaran yang absolut. Kebenaran adalah objek

tan" *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 6, No. 1, (2020); 97-109.

²⁹ Yasyifa, interview oleh Vandita Oktavia. Wawancara Perekrutan ISIS (4 Januari 2021).

³⁰ Ibid

parsial atau efek parsial yang dialami manusia dalam simulakra:” *The simulacrum is never what hides the truth - it is truth that hides the fact that there is none. The simulacrum is true.*”³¹ Kebenaran yang selama ini dipegang secara teguh oleh manusia, bukanlah kebenaran yang sesungguhnya, dan bukanlah kebenaran yang absolut, melainkan hanya simulakra atau simulasi realitas saja. Dalam kasus yang dialami oleh Yasyifa, maka dapat terlihat adanya hiperrealitas yang diciptakan oleh ISIS. ISIS memberikan pemaknaan kebenaran berdasarkan yang diyakini oleh mereka, dan simulasi kebenaran tersebut dilakukan melalui narasi majalah *Dabiq* dan *Rumiyah*. Identitas perempuan hanya didasarkan pada lima kelompok fungsi saja yakni sebagai pendukung, ibu/saudara perempuan/istri, pejuang, dan korban. Diluar itu, perempuan dianggap memiliki peran yang korup. Perempuan yang benar menurut ISIS adalah perempuan yang tidak korup, yang memilih sesuai dengan kriteria kebenaran yang diberikan oleh ISIS.

Dalam film dokumenter yang berjudul “Caliphate” dari serial Netflix yang rilis pada tahun 2020 dan disutradarai oleh Wilhelm Behrman dan Niklas Rockstrom, sangat terlihat jelas bagaimana ISIS merekrut anak muda khususnya para perempuan di Eropa, dengan menyusun hiperrealitas. Film series ini cukup menjelaskan beberapa fakta tentang tiga remaja perempuan yang berasal dari Inggris kabur ke Suriah tepatnya Kota Raqqa untuk bergabung dengan ISIS, yaitu Shamima Begum dan dua orang temannya. Alur dalam proses radikalisisasi yang penulis tangkap dari film dokumenter tersebut yaitu sang perekrut sangat berhasil memenangkan hati para perempuan di sekitarnya untuk bergabung ke ISIS dengan berusaha mengeksploitasi psikologis dan kerentanan sosialnya hanya dengan kalimat-kalimat realitas palsu yang menggiurkan. Hal tersebut dibuktikan ketika sang perekrut yang mencoba mendekati perempuan targetnya dengan memperkenalkan situs-situs yang berkaitan dengan radikalisisasi hingga perempuan yang dijadikan sebagai sasaran tersebut mulai mengajak saudaranya untuk mengikutinya.

Dalam hal ini, sang perekrut tidak langsung melakukan perekrutan saat itu juga, namun hal yang dilakukan terlebih dahulu yaitu dengan membagikan tautan-tautan yang berkaitan dengan gambaran realitas palsu yang seolah-olah dibuat seperti nyata dan hanya menampilkan gambaran yang baik-baik saja. Mereka melihat tautan yang didalamnya terdapat foto para militan ISIS hingga membuatnya tertarik dan ingin menikah dengan lelaki tersebut dengan anggapan bahwa lelaki yang membawa senjata itu tampan, berani, serta dianggap bisa melindunginya. Hal tersebut juga dikaitkan dengan asumsi bahwa jika mereka pantas bahagia apabila setelah menikah lalu ditinggal suaminya meninggal dalam keadaan berperang maka suaminya akan disebut syahid (mati karena berperang atau sedang berjuang di jalan Allah untuk membela suatu kebenaran).

Proses perekrutan para perempuan yang digambarkan Serial dokumenter Netflix “Caliphate” yang rilis pada tahun 2020 dan disutradarai oleh Wilhelm Behrman dan

³¹ Jean Baudrillard. Simulacra and Simulation.

Niklas Rockstrom juga terlihat jelas dan hal tersebut sama dengan yang dilakukan sang perekrut di beberapa negara. Hal tersebut yang dinamakan pathological liar dimana ISIS melakukan kebohongan secara terus menerus dan terorganisir untuk menarik hati para calon pengikutnya dengan iming-iming belaka serta dalih menjalankan kehidupan yang diinginkan Allah. Dimulai dengan memperlihatkan Kota Raqqa dengan berbagai hunian yang sangat mewah mirip seperti hotel, hidangan yang disajikan dengan lezat dengan berbagai macam buah-buahan segar. Sang perekrut juga tidak menampik bahwa di kota tersebut memang sedang terjadi berbagai konflik dan perang yang dilakukan oleh para militan ISIS namun dikatakan jika para perempuan saat berada di sana tidak akan menyadarinya karena tertutup oleh kenikmatan yang ada.

Selain itu, narasi yang dilakukan sang perekrut untuk meyakinkan calon pengantin perempuannya semakin dalam dengan mengatakan bahwa ketika tinggal di Suriah, para perempuan akan merasa lebih dekat dengan Tuhan dibandingkan di wilayah atau daerah lainnya. Bahkan ISIS dengan berani mengklaim bahwa ketika sampai di Kota Raqqa maka mereka dapat melihat Tuhan. Terlihat bahwa simulakra dalam hal ini bukanlah soal cerminan atau konsep, namun pembangkitan suatu realitas melalui model yang asli tanpa adanya asal-usul yang jelas. Simulakra dapat dikatakan sebuah proses representasi terhadap suatu obyek yang justru kemudian menggantikan keadaan asli dari obyek tersebut, selain itu simulakra bukan lagi tentang masalah meniru atau parodi, namun lebih cenderung menggantikan tanda-tanda asli yang kemudian justru meyakini bahwa seakan yang palsu adalah yang asli.

Terdapat juga konstruksi yang dibangun oleh ISIS pada saat proses perekrutan yang mana menonjolkan aspek tertentu dalam membentuk suatu realitas. ISIS memanfaatkan situasi kerentanan sosial yang dialami oleh masyarakat di beberapa negara akibat adanya Islamophobia, dan hal tersebut ISIS memandang bahwa Islamophobia sebagai ancaman bagi mereka dan tidak melihat hal tersebut sebagai konsekuensi toleransi (pemahaman radikal). Seperti yang dikemukakan oleh Sara Mahmood dalam papernya, ketika masyarakat Eropa dilanda Islamophobia, banyak para perempuan yang merindukan situasi dimana penggunaan jilbab tidak akan membuat mereka merasa terasingkan atau menjadikan mereka sebagai target rasisme.³² Menurut ISIS, Islamophobia haruslah dilawan dan tidak pantas ada di dunia. Dapat dikatakan bahwa ISIS melakukan pembajakan dan perusakan konstruksi terhadap agama Islam hingga mengalahkan realitas yang dicantumkan di dalam Al-Qur'an dan hadits.

Media sosial juga digunakan untuk mengekspresikan keluhan terhadap perlakuan Muslim di seluruh dunia, dan memberi persepsi bahwa ISIS sebagai masyarakat yang benar-benar Islami, dibangun di atas hukum syariah.³³ Seperti

³² Sara Mahmood. "Female 'Fighters of Islamic State.'" RSIS Commentary, No. 119, (18 May 2015);2

³³ Mah-Rukh Ali, "ISIS and Propaganda: How ISIS Exploits Women," Reuters Institute Fellowship Pa-

kasus Zahra dan Salma Halane, saudara kembar dari Manchester yang melakukan perjalanan ke Suriah pada tahun 2014. Keduanya menikah dengan pejuang IS dan kemudian menjanda dalam waktu kurang dari 6 bulan kemudian. Alih-alih berduka atas kematian suaminya, kedua wanita ini justru menyatakan rasa bangga dengan kesyahidan yang merenggut nyawa suami mereka. atas jihad tersebut Zarah menyebut dirinya "*wife of a green bird*".³⁴ Di Irak, para pejuang ISIS secara sistematis memaksa perempuan Yazidi untuk berpindah agama menjadi Islam, perkawinan paksa, dan perbudakan seksual.³⁵ Pada saat yang sama, banyak perempuan asing yang bergabung dengan ISIS berpartisipasi dalam pernikahan sukarela. Perkawinan dan pernikahan, baik sukarela atau dipaksa, dalam kelompok teroris memainkan peran sosial yang penting dalam ikatan anggota.³⁶ Perkawinan kembali berarti perempuan dan anak-anak terus disediakan oleh kelompok teroris, yang membangun loyalitas dan membantu mencegah pembelotan.

Sebuah pembelokkan realitas yang dibuat oleh ISIS sangat berpotensi untuk menarik para perempuan berbagai usia untuk bergabung dengan kelompok tersebut dengan membuat narasi tegaknya ke-khalifah-an yang mereka tegakkan. Narasi yang disebar oleh ISIS melalui media massa dan sosial dalam rangka merekrut para perempuan untuk dijadikan pengantin jihadis sangatlah luar biasa sehingga dapat menarik perempuan dari berbagai kalangan. Baik yang berusia muda maupun tua selagi mereka sering bersinggungan dengan media massa dan sosial dapat berpotensi untuk tergiur dengan iming-iming dan tipu daya yang dibuat oleh ISIS dengan berita-berita serta narasi tegaknya ke-khalifah-an yang mereka tegakkan. Bahkan ada individu-individu yang sampai menjadi muallaf karena mendengar atau melihat iming-iming yang dijanjikan oleh ISIS. Dalam hal tersebut, terbukti bahwa simulakra dapat mempengaruhi manusia dan menjebaknyanya dalam suatu ruang simulasi yang telah dianggap nyata sehingga dapat meyakinkan calon pengikut ISIS untuk bergabung menjadi pengantin jihadis.

Intertekstualitas negatif bagi pengikut atau mantan pengikut jihadis radikal selalu melekat dan berdampak pada kehidupan sosial karena konotasi buruk yang erat pada identitasnya. Hilangnya kewarganegaraan dan dibloknya akses ke negara asal merupakan konsekuensi bergabung dengan kelompok ISIS. Terdapat beberapa alasan mengapa wanita dengan sukarela menjadi pengantin ISIS. Muhajirin atau sebutan bagi para perempuan yang bergabung dengan ISIS aktif di media sosial dan blog dengan menceritakan tentang kehidupan di Negara Islam sebagai mimpi utopis yang berbeda dengan narasi media Barat. Sementara menurut Bjørgum³⁷, banyak dari

per University of Oxford, (2015): 12.

³⁴ Maren Hald Bjørgum. "Jihadi Brides: Why do Western Muslim Girls Join ISIS," *Global Politics Review*, Vol. 2, No. 2 (October 2016); 91-102.

³⁵ Human Rights Watch, "Iraq: ISIS Escapees Describe Systematic Rape," (14 April 2015). <https://www.hrw.org/news/2015/04/14/iraq-isis-escapees-describe-systematic-rape>.

³⁶ Jessica Trisko Darden, "Tackling Terrorists' Exploitation of Youth." *The American Enterprise Institute-AEI*, (2019): 6.

³⁷ Maren Hald Bjørgum, "Jihadi Brides: Why do Western Muslim Girls Join ISIS,"

rekrutan mualaf muda tertarik ke IS karena dua alasan: 1) penganiayaan terhadap Muslim yang dirasakan di seluruh dunia, dan 2) amanat Hijrah.

Selain secara aktif merekrutmen wanita, ISIS juga telah menerbitkan "*Manifesto for Women*," sebuah pedoman yang merumuskan bagaimana wanita seharusnya berperilaku. Dokumen tersebut menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki pada dasarnya tidak setara, serta menetapkan aturan tentang bagaimana dan pekerjaan apa yang dapat dipekerjakan perempuan di Negara Islam, dan bagaimana cara berpakaian. Manifes ini mencakup panduan tahun-ke-tahun tentang bagaimana seorang wanita harus menjalani hidupnya, termasuk pernyataan tentang bagaimana seorang gadis dapat menikah pada usia sembilan tahun, dan harus menikah pada usia 16 atau 17 tahun.

Semua langkah ini menunjukkan desain jangka panjang yang menyimpang dari organisasi teroris lain yang lebih tradisional. Manifesto memberi tahu bahwa ISIS sendiri berpendapat bahwa seorang wanita adalah seorang ibu. Tempatnya bukan di masyarakat tetapi di dalam rumah untuk menyenangkan suaminya dan membesarkan anak-anak, dan cenderung memosisikan wanita sebagai objek seksual yang harus patuh terhadap peraturan ISIS, seperti dalam bab tentang 'Sexual Jihad'. Wanita tidak diizinkan meninggalkan rumahnya dan harus berjilbab. Manifesto hanya diterbitkan dalam bahasa Arab, karena mungkin dalam beberapa aspek tak efektif mempengaruhi wanita barat. Manifesto juga memperlihatkan foto-foto anak-anak yang bahagia bermain di taman, orang tua duduk dan makan bersama, dan gadis-gadis muda dan wanita berjilbab. Gambar dari masyarakat multinasional disajikan, di mana pria dan wanita memenuhi tugas mereka sesuai dengan persepsi mereka tentang Islam.³⁸ Hal ini merupakan realitas yang palsu dan dilebih-lebihkan demi membangun konotasi positif bagi pembaca.

Bahasa serta kalimat yang digunakan oleh pihak ISIS dalam menyebarkan narasi-narasinya pada saat proses rekrutmen berlangsung sangat berpengaruh terhadap bagaimana calon yang direkrut menginterpretasikannya. Sebab melalui bahasalah maka pesan yang dikirimkan kepada audiens untuk meyakinkan kepada publik bahwa hal tersebut sah dan sesuai dengan realita yang ada sehingga dapat menarik massa dalam jumlah yang banyak untuk berafiliasi dengan ISIS sebagai pengantin jihadis. Tidak hanya melalui bahasa dan kalimat yang digunakan saja, tetapi melalui gambar-gambar yang diperlihatkanpun juga dibuat semeyakinkan mungkin untuk menggantikan realitas asli dengan realitas palsu yang seolah-olah terlihat nyata. Selain itu, hal yang semula dianggap sebagai lawan realitas, maka dengan adanya teknologi atau media sosial hal tersebut menjadi realitas yang tampak nyata dan diyakini.

Latar belakang, alasan radikalisasi dan migrasi, dan tindakan yang pernah dilakukan menjadi bagian dari ISIS sangat beragam. Jadi sementara faktor-faktor pendorong dalam bagian ini berlaku untuk beberapa saja dan tidak dapat digunakan

³⁸ Mah-Rukh Ali, "ISIS and Propaganda: How ISIS Exploits Women,"

untuk menggeneralisasi motivasi wanita dalam bergabung ke ISIS. Di antara berbagai krisis kepercayaan yang muncul salah satunya yang sangat menonjol adalah krisis kepercayaan terhadap informasi. Informasi kehilangan kredibilitas disebabkan ia dianggap tidak lagi mengungkapkan kebenaran. Propaganda ISIS dalam menyaring pengantin wanita ke negaranya ditayangkan melalui berbagai media sosial dengan model-model yang ideal, di sinilah batas antara simulasi dan kenyataan menjadi tercampur aduk sehingga menciptakan hiperrealitas di mana yang nyata dan yang tidak nyata menjadi tidak jelas. Hal ini menimbulkan tiadanya lagi batas antara yang nyata dengan yang semu. Segala gambar dan kalimat-kalimat dalam media sosial mampu memberi realitas palsu akan betapa nyaman dan bahagiannya bergabung dengan kelompok jihadis. ISIS bermain dengan membentuk Teks yang mengaburkan realitas manusia menggunakan nama dan kekuatannya sebagai kelompok jihadis Muslim terbesar dan menawarkan kehidupan yang lebih baik sesuai syariat Islam.

Sebuah realitas tentang suatu kelompok teroris yang sangat menghebohkan dan menggemparkan dunia dengan pernyataan mereka yang mengklaim bahwa mereka sangat menjunjung tinggi syariat-syariat Islam, serta menegakkan hukum Islam dengan sebenar-benarnya sesuai dengan Al-Quran dan Hadits, rupanya hanyalah tipu daya dan propaganda saja. Sebuah realitas palsu yang menggiurkan bagi kalangan-kalangan tertentu yang mungkin memiliki berbagai macam permasalahan dalam hidup mereka masing-masing. Sebenarnya memang tidak ada yang salah ketika perekrut dari ISIS menggunakan dalil atau ayat-ayat Al-Quran dalam proses perekrutan, namun hanya saja dalam realitanya cara menginterpretasikannya sangat berbeda bahkan berbanding terbalik dengan apa yang seharusnya diyakini.

Ingin memiliki kehidupan yang lebih dari cukup sembari berhijrah merupakan beberapa alasan para wanita untuk hidup di bawah naungan ke-khalifah-an ISIS. Pengertian berjihad bagi wanita yang diyakini oleh ISIS sangatlah sempit bahkan hanya cukup dengan menikah, mengurus suaminya, serta mengurus anak hingga mendidik mereka untuk menjadi jihadis kelak. Para perempuan yang bergabung dalam ISIS terbius dengan istilah ke-khalifah-an Islam, terhasut oleh janji-janji surga dengan hidup yang lebih baik setelah menikahi lelaki yang taat beragama. Namun sayangnya, realitas yang dihadapi mereka sangat jauh dari apa yang dikatakan saat mereka dibujuk pada saat proses perekrutan. Padahal di dalam Islam pengertian berjihadpun sangat banyak seperti bekerja mencari uang untuk memenuhi kebutuhan, belajar untuk mendapatkan hal baru yang berupa ilmu, dan sebagainya.

Realitas

Banyak para perempuan dari berbagai belahan di dunia yang ingin menjadi pengantin jihadis karena suatu hal yang diyakini oleh ISIS adalah bahwa menikah bagi para perempuan dengan anggota ISIS merupakan suatu kewajiban utama dalam berjihad. Selain itu mereka juga terbujuk oleh panggilan ke-khalifah-an namun yang mereka dapatkan yaitu realita yang pahit. Hal tersebut dilakukan demi mengejar 'surga dunia' yang dijanjikan oleh ISIS di Suriah, di Kota Raqqa. Namun

setelah sampai di sana, yang mereka temui justru hanyalah 'neraka dunia'. Beberapa penjelasan mengenai realita yang terjadi di wilayah ISIS terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Kondisi Hidup

Hal yang pertama kali dilakukan sesampainya di Kota Raqqa, Nurshadrina Khairadhania dalam wawancaranya bersama penulis mengatakan bahwa ia langsung melakukan sujud syukur karena merasa telah sampai di Negeri Syam yang diberkahi. Setelah itu rombongan mereka dibawa ke asrama perempuan yang disebut maqar untuk tinggal sementara waktu. Selama diperjalanan, perlahan-lahan Dhania mulai ragu karena keadaan lingkungan tidak sesuai dengan apa yang diperlihatkan di media sosial atau massa. Banyak kerusakan-kerusakan yang dapat disaksikan secara langsung, karena adanya konflik dan perang.³⁹ Ketika sampai di wilayah Suriah, hampir setiap hari mereka mendapatkan suara bom berjatuhan bahkan tidak jarang bom berjatuhan di depan mata. Dalam hal ini para perempuan jihadis di wilayah ISIS juga menceritakan adanya serangan yang sering terjadi. Sebelum memasuki Kota Raqqa, para perempuan wajib berganti pakaian hitam yang menutupi seluruh tubuh dari ujung kepala hingga kaki dan memakai niqab atau cadar. Mereka juga tidak diperkenankan untuk membawa ponsel serta menyerahkan dokumen kenegaraannya ke pihak ISIS.

Dhania yang merupakan seorang remaja yang pernah pergi ke Suriah mengaku bahwa dirinya juga sempat dipaksa untuk menjadi pengantin jihadis di usia yang terbilang masih remaja saat itu. Pemaksaan itu terjadi pada pagi hari dan ia diminta untuk memberikan jawabannya pada malam itu juga.⁴⁰ Sebelumnya mereka juga dihadapkan pada pertanyaan apakah memiliki uang, hal yang diketahui tentang Islam, serta apakah ada keluarga di Kota Raqqa. Selama menjalani kehidupan di asrama, banyak realita yang dihadapi oleh para perempuan yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang dijanjikan pada saat proses rekrutmen dan tidak sesuai dengan apa yang ISIS bagikan di media sosial maupun media massa. Diceritakan oleh Dhania kondisi asrama penampungan yang membuatnya ia sedih dan tidak habis pikir.

Dia mengungkapkan bahwa kondisi asrama di berbagai ruangnya sangat kotor, kumuh sekali seperti tidak terurus, bahkan banyak lalat, sehingga dapat dikatakan perhatian mereka akan lingkungan sangatlah kurang. Jika yang dikatakan ISIS sangat menjunjung tinggi syariat Islam, namun mereka tidak mengindahkan kalimat bahwa 'kebersihan sebagian dari iman.' Terlebih lagi hal yang ditemui oleh para perempuan di sana sangat jauh dikatakan dari damai, hal tersebut dibuktikan dengan banyak perempuan di asrama yang suka berteriak-teriak karena berselisih dengan perempuan lainnya sampai membanting pintu bahkan hampir saling

³⁹ Nurshadrina Khairadhania, interview oleh Vandita Oktavia. Wawancara Mantan Returnee ISIS (8 Januari 2021).

⁴⁰ "ISIS Janjikan Surga Dunia, Realitanya Neraka dan Teror," DW.com, (4 Agustus 2017). <https://www.dw.com/id/isis-janjikan-surga-dunia-realitanya-neraka-dan-teror/a-39962948> (17/04/2021).

melempar pisau. Padahal, mereka hanya meributkan masalah yang terbilang cukup sepele. Selain itu dari pihak ISIS yang mengurus asrama seringkali tidak menghabiskan makanan dan membuangnya begitu saja padahal hal yang diajarkan di Islam yaitu kita tidak boleh mubadzir (membuang sesuatu secara sengaja).

Para pengantin ISIS tidak memiliki kehidupan yang sejahtera di sana, serta mereka tidak dapat bersosialisasi dengan leluasa karena mereka hal tersebut tidak termasuk jihad yang diyakini oleh ISIS, padahal dalam Islam mengajarkan bahwa hubungan dengan Allah dan sesama manusia haruslah seimbang. Mereka hanya akan keluar dari rumah jika bersama suaminya saja, mereka akan tertangkap dan diintimidasi oleh polisi syariah jika tidak melakukan hal tersebut. Para perempuan jihadis di sana juga tidak diperbolehkan menggunakan alat komunikasi untuk menghubungi siapapun tanpa sepengetahuan suaminya. Jika mereka melanggar dari hal-hal tersebut maka suaminya tidak diharamkan untuk membunuh. Kehidupan para pengantin ISIS yang hanya sebatas di rumah saja membuat mereka tidak betah dan ingin kembali ke negara asalnya saja, terlebih ketika mengetahui semua yang dijanjikan ISIS pada saat proses rekrutmen hanyalah tipuan belaka.

2. Infrastruktur dan Pelayanan Publik

Keadaan yang diperlihatkan dari akun media sosial para jihadis perempuan memberikan kemudahan kepada para perempuan yang ingin berhijrah melalui ISIS untuk melihat bahwa realitas kehidupan di lapangan di wilayah ISIS sangatlah tidak sesuai dengan propaganda yang diperlihatkan secara online. Meskipun keluhan dan kritikan jarang disuarakan secara langsung, namun terlihat bahwa beberapa postingan media sosial yang dibuat oleh para perempuan jihadis ini dimaksudkan untuk membekali calon migran dengan kesan yang lebih realistis tentang keadaan di dalam wilayah tersebut dan mempertimbangkan secara langsung apabila ingin berhijrah ke Suriah. Dikatakan bahwa di wilayah ISIS sering terjadi listrik yang terputus-putus, kekurangan air bersih. Para perempuan bahkan rela memanjat pohon pinus untuk mendapatkan sinyal internet.⁴¹ Adanya keadaan tersebut membuat para perempuan jihadis memperingatkan kepada calon migran untuk tidak berharap tidak akan mendapatkan ujian yang berat saat tinggal di wilayah ISIS karena tiap hari mereka merasakan kesulitan.

Keinginan mereka untuk mendapatkan pendidikan gratis seperti yang telah dijanjikan pada saat proses rekrutmen sirna begitu saja karena dibohongi oleh pihak ISIS. Terkait permasalahan serta beberapa hal yang dijanjikan pada proses rekrutmen juga pada kenyataannya hanyalah janji palsu yang diberikan oleh ISIS. Dalam bukunya 300 Hari di Bumi Syam, Febri Ramdani membeberkan beberapa fakta tersebut. Diantaranya mengenai pengobatan gratis akan didapatkan apabila ikut bergabung dan berperang bersama pihak Daulah Islamiyah, hal tersebut sungguh

⁴¹ Erin Marie Saltman & Melanie Smith, "Till Martyrdom Do Us Part' Gender and The ISIS Phenomenon,"

sangat berbeda dari yang dijanjikan pada proses rekrutmen dan yang diberitakan di media.

Begitu pula juga fasilitas pendidikan yang gagal didapatkan dan lagi-lagi fasilitas tersebut hanya diberikan kepada yang ikut bergabung untuk berperang. Pada kenyataannya mereka hanya mendapatkan pelatihan agama dan militer sesuai dengan yang ditentukan oleh ISIS. Mereka juga menjanjikan bahwa seluruh hutang-hutang yang dimiliki serta biaya perjalanan akan diganti 100%, tapi kenyataannya tidak sama sekali. Pada saat tinggal di wilayah tersebut, ISIS membohongi semua korbannya yang menjanjikan akan membayarkan seluruh biaya hidup, namun kenyataannya orang-orang yang berhasil direkrut dan pergi ke Suriah justru menghabiskan banyak biaya dan menguras seluruh tabungannya untuk biaya hidup di sana.⁴²

Terkait permasalahan serta beberapa hal yang dijanjikan pada proses rekrutmen juga pada kenyataannya hanyalah janji palsu yang diberikan oleh ISIS. Dalam bukunya *300 Hari di Bumi Syam*, Febri Ramdani membeberkan beberapa fakta tersebut. Diantaranya mengenai pengobatan gratis akan didapatkan apabila ikut bergabung dan berperang bersama pihak Daulah Islamiyah, hal tersebut sungguh sangat berbeda dari yang dijanjikan pada proses rekrutmen dan yang diberitakan di media. Begitu pula juga fasilitas pendidikan yang gagal didapatkan dan lagi-lagi fasilitas tersebut hanya diberikan kepada yang ikut bergabung untuk berperang. Mereka menjanjikan bahwa seluruh hutang-hutang yang dimiliki serta biaya perjalanan akan diganti 100%, tapi kenyataannya tidak sama sekali. Pada saat tinggal di wilayah tersebut, ISIS membohongi semua korbannya yang menjanjikan akan membayarkan seluruh biaya hidup, namun kenyataannya orang-orang yang berhasil direkrut dan pergi ke Suriah justru menghabiskan banyak biaya dan menguras seluruh tabungannya untuk biaya hidup di sana.⁴³

Selain itu juga banyak perempuan jihadis yang mengungkapkan keprihatinan tentang kondisi layanan yang disediakan oleh ISIS. Misalnya, ada seorang wanita harus menunggu selama empat hari untuk menerima obat gigitan ular karena harus dikirim dari Istanbul. Selain itu juga terdapat jenis keluhan tentang perawatan kesehatan yang sering muncul pada masalah perawatan pra-kelahiran dan persalinan, terutama dalam kasus pengantin jihadis Barat yang keguguran di rumah sakit ISIS hanya karena perbedaan bahasa maka komunikasi antara dokter dan pasien menjadi terhambat.⁴⁴

⁴² Febri Ramdani, *300 Hari di Bumi Syam, Perjalanan Seorang Mantan Pengikut ISIS*, (Jakarta Selatan: Milenia. CV. Pustaka Harakatuna, 2020).

⁴³ Ibid

⁴⁴ Carolyn Hoyle, Alexandra Bradford, and Ros Frenett, "Becoming Mulan? Female Western Migrants to ISIS," *Institute for Strategic Dialogue*, (2015): 25.

3. Kondisi Sosial

Setelah sampai di wilayah ISIS, memang para perempuan sangat dihimbau untuk menikah. Tidak sampai di situ saja, jika sudah menikah diharapkan agar memiliki keturunan banyak, kelak nanti anak-anak tersebut bisa dididik untuk menjadi pahlawan atau pasukan pembela Islam. Hal yang lebih mengerikan yaitu para perempuan tidak hanya diminta untuk menikah sekali saja, namun juga berkali-kali jika memungkinkan.⁴⁵ Dalam hal ini, pernikahan terkesan seperti ajang perlombaan yang diprioritaskan dan hampir menyamai jihad dan qital (perang). Pada saat perekrutan, ISIS mengatakan bahwa setelah tergabung maka dibebaskan bagi siapapun untuk menjadi apapun serta memilih pekerjaan apapun dan tidak harus menjadi pengantin jihadis bagi para perempuan, namun pada kenyataannya para perempuan di asrama sudah pasti dipaksa untuk menikahi anggota ISIS.⁴⁶

Banyak para perempuan yang berada pada usia remaja dan bergabung dengan ISIS tidak mengetahui jika setelah sampai di Suriah mereka akan dihadapkan pada pilihan untuk menikah. Beberapa perempuan di sana seringkali merasakan bagaimana ketusnya orang ISIS ketika menanyakan “Mana jihadmu? Sudah umur segitu masih saja belum menikah dan tinggal bersama orang tua”. Bahkan orang tua mereka sering diajukan pertanyaan oleh beberapa anggota ISIS di sana mengenai kapan masa pubertas anak perempuannya tiba dan kadang juga tidak segan meminta orang tua mereka memberikan kabar jika sudah mulai haid tanda mereka siap dinikahi.⁴⁷

Proses ke jenjang pernikahan juga sangat cepat terutama pada tahap perkenalan, saat mereka di tempatkan di asrama pertama kali menginjakkan kaki di Kota Raqqa, mereka diminta menuliskan data yang berupa nama, bagaimana kepribadiannya, serta tipe lelaki yang akan dijadikan suaminya. Setelah itu jika bertemu dengan lelaki ISIS maka diberikan waktu untuk mengobrol dan berkenalan hanya dengan waktu 15-20 menit dan jika terpaksa setuju, maka langsung dinikahkan dalam waktu yang sangat dekat dalam hitungan beberapa hari dan bisa saja beberapa jam.⁴⁸ Terkadang untuk menghindari pernikahan dengan seseorang yang sebelumnya tidak mereka kenal, maka para perempuan mencari aman dengan cara menikah dengan anggota keluarganya sendiri.

Kehidupan pengantin ISIS ketika berumah tangga juga terbilang tidak harmonis dan bahagia. Harapan untuk memiliki kehidupan keluarga yang sempurna faktanya tidak dapat diwujudkan oleh para pengantin ISIS ketika menikah dengan tentara ISIS. ISIS yang selalu menjunjung nilai perdamaian namun nyatanya, para pengantin

⁴⁵ Febri Ramdani. 300 Hari di Bumi Syam, Perjalanan Seorang Mantan Pengikut ISIS.

⁴⁶ Erin Marie Saltman & Melanie Smith, ‘Till Martyrdom Do Us Part’ Gender and The ISIS Phenomenon”

⁴⁷ Febri Ramdani. 300 Hari di Bumi Syam, Perjalanan Seorang Mantan Pengikut ISIS.

⁴⁸ Arie Mega Prastiwi “Kawin Cerai dan Militan Gila Seks, Ini Penyesalan Pengantin ISIS,”Liputan6.com, (18 Juli 2017). <https://www.liputan6.com/global/read/3026566/kawin-cerai-dan-militan-gila-seks-ini-penyosalan-pengantin-isis#> (accesat 17 April, 2021).

ISIS dihadapkan pada melayani suaminya yang sering melakukan penembakan, pengeboman kepada hal yang sebenarnya tidak perlu dijadikan target sasaran.⁴⁹ Seolah-olah tidak cukup hanya dengan pemaksaan menikah dengan militan ISIS, para pengantin ISIS bahkan dihadapkan dengan menjadi budak seks para militan ISIS. Mereka diperkosa untuk memenuhi nafsu militan ISIS yang tidak bertanggung jawab. Banyak juga janda-janda yang ditinggal mati oleh suaminya karena pertempuran dipaksa untuk melayani kebutuhan seks para militan ISIS.⁵⁰ Bahkan jika mereka menolak maka bisa saja dibunuh terkadang sampai ke keluarganya juga.

Seperti yang sering dikatakan di dalam dunia nyata maupun melalui media sosial dan massa, para lelaki anggota ISIS ingin berjihad kepada Allah, tapi yang ada di otak mereka terhadap para perempuan selalu berkaitan dengan seks saja. ISIS sama sekali tidak berusaha menutupi tentang adanya kejadian tersebut yang terbilang cukup sering terjadi justru malah membanggakan. Bahkan ISIS memiliki departemen yang mengurus masalah perbudakan.⁵¹ Eksploitasi mengenai seks yang dilakukan oleh ISIS sudah diketahui oleh khalayak umum. Banyak para pengantin ISIS yang membayar penyelundup untuk membawa mereka keluar dari wilayah Kota Raqqa demi menghindari perbudakan yang dilakukan oleh militan ISIS.⁵² Padahal dalam ajaran Islam sangat dianjurkan untuk melakukan pembebasan budak, bukan mengadakan perbudakan, apalagi memperlakukan sesama Muslim dan Muslimah dengan perbuatan zina.

Penutup

Pada zaman modern ini, peran media massa dan sosial memiliki potensi yang sangat besar bagi ISIS untuk menyebarkan propaganda realitas palsu untuk merekrut para perempuan agar bergabung di dalamnya. Peran media *online* (sosial dan massa) terbukti sangat efektif dalam menjaring para perempuan di berbagai belahan dunia agar bergabung dengan ISIS menjadi pengantin jihadis. Pada subjek sebagai pembaca teks dan subjektivitas akan membentuk kesadaran kolektif yang terbentuk karena persamaan identitas sebagai seorang Muslim. Saat seorang Muslim membaca Manifesto for Women, maka akan muncul suatu anggapan bahwa hal tersebut benar karena menggunakan teks bahwa semua hal yang dilakukan ISIS berlandaskan hukum Islam. ISIS menggunakan nilai-nilai Islam yang dianggap universal sebagai landasan pergerakannya. Padahal, nilai-nilai universal sendiri

⁴⁹ Dwi Sinthia, "Kisah Miris Pengantin ISIS: Dari Bahagia Selamanya Menjadi Neraka," Jawa Pos, (27 April 2017) <https://www.jawapos.com/internasional/27/04/2017/kisah-miris-pengantin-isis-dari-bahagia-selamanya-menjadi-neraka/> (14/04/2021).

⁵⁰ Moustafa Saadoun, "Nasib Pilu Mantan 'Pengantin ISIS'," Vicecom. (22 Februari 2018). <https://www.vice.com/id/article/xw55za/nasib-pilu-mantan-pengantin-isis> (14/04/2021).

⁵¹ "ISIS Milikin Fatwa Hubungan Seks dengan Budak," CNN.com, (15 Desember 2015). <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151229192418-120-101047/isis-miliki-fatwa-hubungan-seks-dengan-budak> (14/04/2021).

⁵² Arie Mega Prastiwi. Kawin Cerai dan Militan Gila Seks, Ini Penyesalan Pengantin ISIS. Liputan6.com. 18 Juli 2017. <https://www.liputan6.com/global/read/3026566/kawin-cerai-dan-militan-gila-seks-ini-penyelasan-pengantin-isis#> (14/04/2021).

adalah hal yang selalu diperdebatkan. Melalui pandangan post strukturalis, kita memahami bahwa nilai-nilai universal merupakan bentuk penciptaan kebenaran yang absolut, padahal kebenaran hanya diciptakan dalam simulasi, maka tidak mungkin tercipta kebenaran yang absolut dan universal. Kebenaran yang diusung oleh ISIS pada dasarnya bukanlah sebuah nilai universal yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat di dunia. Namun, teks dalam sejumlah media sosial dan online seperti majalah *Dabiq* dan *Rumiyah*, justru berusaha menanamkan nilai-nilai universal Islam versi ISIS kepada para pembaca dan calon pengantin ISIS.

Sayangnya, hal ini justru menimbulkan hiperrealitas bagi para calon pengantin ISIS. Realitas palsu ini kemudian diterima sebagai hal yang nyata dan saat hal ini terjadi maka radikalisme kelompok ekstrimis mulai dilakukan melalui ajaran-ajaran dalam manifesto. Mereka kemudian merasa bahwa ketika mereka tidak bergabung dengan ISIS sebagai pendukung, saudara perempuan/istri/ibu, korban, dan pejuang, maka mereka adalah kelompok yang korup dan kotor. Selain itu, melalui media sosial dan online, ISIS juga menjanjikan sejumlah kemudahan seperti sarana pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Intinya, mereka akan hidup lebih baik.

Ketika para perempuan itu sudah tergiur dengan realitas dan kebenaran versi ISIS ini dan sampai ke Suriah, mereka kemudian disadarkan akan realitas yang pahit baik secara ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Hingga semua korban yang telah ditipu dan masuk ke wilayah ISIS pun ingin kembali ke negaranya dengan mengupayakan berbagai hal agar bisa keluar dari wilayah tersebut. Janji-janji manis dan berita-berita yang mereka dengar tentang ISIS hanyalah sebuah realitas palsu yang tidak ada kebenarannya supaya orang tertarik untuk masuk dan mengikuti perjuangan ISIS.

Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal. *Menangkal Ideologi Radikal: Menguak Sejarah, Pemikiran, dan Dalang Ekstrimisme*. Jakarta: Pustaka Imam Bonjol, 2014.
- Agara, Tunde. "Gendering Terrorism: Women, Gender, Terrorism and Suicide Bombers." *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 5, No. 6, 2015.
- Ali, Mah-Rukh. "ISIS and Propaganda: How ISIS Exploits Women." *Reuters Institute Fellowship Paper University of Oxford*, 2015: 12.
- Azwar, Muhammad. "Teori Simulakrum Jean Baudrillard dan Upaya Pustakawan Mengidentifikasi Informasi Realitas." *Jurnal Ilmu Perpustakaan & Kearsipan*, 2014: 38-48.
- Baudrillard, Jean. *Simulacra and Simulation*. University of Michigan Press, 1994.
- Binetti, Ashley. "A New Frontier: Human Trafficking and ISIS's." *INFORMATION2ACTION A publication of the Georgetown Institute for Women, Peace & Security*, 2015: 2.
- Bjørgum, Maren Hald. "Jihadi Brides: Why do Western Muslim Girls Join ISIS." *Global Politics Review*, 2016: 6.

- CNN. *ISIS Miliki Fatwa Hubungan Seks dengan Budak*. Desember 15, 2015. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151229192418-120-101047/isis-miliki-fatwa-hubungan-seks-dengan-budak> (accessed April 2017, 2021).
- Darden, Jessica Trisko. "Tackling Terrorists' Exploitation of Youth." *The American Enterprise Institute*, 2019: 6.
- DW. *ISIS Janjikan Surga Dunia, Realitanya Neraka dan Teror*. Agustus 4, 2017. <https://www.dw.com/id/isis-janjikan-surga-dunia-realitanya-neraka-dan-teror/a-39962948> (accessed April 17, 2021).
- Haverinen, Joonas. "Inspiring Migration to the Caliphate: Hijrah in ISIS's Online Magazines Dabiq and Rumiyyah." *Master's Thesis of University of Helsinki*, 2019: 16.
- Hoyle, Carolyn, Alexandra Bradford, and Ros Frenett. "Becoming Mulan? Female Western Migrants to ISIS." *Institute for Strategic Dialogue*, 2015: 25.
- Human Rights Watch. *Iraq: ISIS Escapees Describe Systematic Rape*. April 14, 2015. <https://www.hrw.org/news/2015/04/14/iraq-isis-escapees-describe-systematic-rape>.
- Ingram, Kiriloi M. "IS's Appeal to Western Women: Policy Implications." *International Center for Counter-Terrorism - The Hague*, 2017: 3.
- International Crisis Group. 'Jihadi bride' doesn't fit: we need a new language for female militants. Februari 26, 2019. <https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/jihadi-bride-doesnt-fit-we-need-new-language-female-militants#:~:text=There%20are%20around%20150%20British,is%20one%20of%20the%20youngest>.
- Khairadhanian, Nurshadrina, interview by Vandita Oktavia. *Wawancara Mantan Returnee ISIS* (Januari 8, 2021).
- Mahmood, Sara. "Female 'Fighters of Islamic State:.'" *RSIS Commentary*, 2015: 2.
- Mazzeti, Mark, and Michael R. Gordon. *ISIS is Winning the Social Media War U.S. Concludes*. Juni 12, 2015. https://www.nytimes.com/2015/06/13/world/middleeast/isis-is-winning-message-war-us-concludes.html?_r=0.
- McCarthy, Niall. *Thousands of Women Joined ISIS In Syria & Iraq*. Juli 24, 2018. <https://www.statista.com/chart/14825/thousands-of-women-joined-isis-in-syria-iraq/>.
- Nurhayati, Aniek. "Dekonstruksi Femininitas dalam Gerakan Teroris Dunia Islam." *Jurnal Review Politik*, Vol. 5, No. 1, 2015.
- Perper, Rosie. *A federal judge ruled that New Jersey-born, ISIS-bride Hoda Muthana is not a US citizen*. November 15, 2019. <https://www.businessinsider.com/judge-rules-hoda-muthana-isis-bride-not-a-us-citizen-2019-11?r=US&IR=T>.
- Porter, Tom. *ISIS: Interpol Tracking More Than 4,000 Foreign Jihadists*. Juni 5, 2015. <https://www.ibtimes.co.uk/isis-interpol-tracking-more-4000-foreign-jihadists-1504593>.
- Prastiwi, Arie Mega. *Kawin Cerai dan Militan Gila Seks, Ini Penyesalan Pengantin ISIS*. Juli 18, 2017. <https://www.liputan6.com/global/read/3026566/kawin-cerai-dan-militan-gila-seks-ini-penyosalan-pengantin-isis#> (accessed 17 April, 2021).
- Ramdani, Febri. *300 Hari di Bumi Syam, Perjalanan Seorang Mantan Pengikut ISIS*.

- Jakarta Selatan: Milenia. CV. Pustaka Harakatuna, 2020.
- Saadoun, Moustafa. *Nasib Pulu Mantan 'Pengantin ISIS'*. Februari 22, 2018. <https://www.vice.com/id/article/xw55za/nasib-pulu-mantan-pengantin-isis> (accessed April 2021, 17).
- Saltman, Erin Marie, and Melanie Smith. "'Till Martyrdom Do Us Part' Gender and The ISIS Phenomenon." *Institute for Strategic Dialogue*, 2015.
- Salyk-Virk, Melissa. "Jihadi Brides or Muhajirat? Understanding the Uptick in Western Women Being Recruited and Emigrating to the Caliphate." *Spring 2017*, 2017: 31.
- Sinthia, Dwi. *Kisah Miris Pengantin ISIS: Dari Bahagia Selamanya Menjadi Neraka*. April 27, 2017. <https://www.jawapos.com/internasional/27/04/2017/kisah-miris-pengantin-isis-dari-bahagia-selamanya-menjadi-neraka/> (accessed April 2021, 17).
- Sumawiharja, Farhan Arif, and Adis Imam Ismunandar. "Analisa Kebijakan Penerimaan WNI Mantan." *Jurnal Keamanan Nasional Vol 6, No. 1, 2020*: 97-109.
- Taskarina, Leebarty. "Women Victimization on Islamic State of Iraq and Syria (ISIS): A Critical Analysis On Terrorist Wives." *Jurnal Keamanan Nasional Vol. 6, No. 1, 2020*.
- Yasyifa, interview by Vandita Oktavia. *Wawancara Perekrutan ISIS (Januari 4, 2021)*.

**Frame Radikalisme, Jihad, Terorisme
di Media Online Islam:
Studi Kasus Pemberitaan Bom Makassar dan
Penyerangan Mabes Polri**

*(Frames of Radicalism, Jihad, Terrorism in Islamic Online
Media: Case Study of the Makassar Bombing and Attack
Indonesian National Police Headquarters)*

Ari Sulistyanto, Saiful Mujab, Achmad Jamil

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

&

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana

E-mail: aari.sulistyanto@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

The incident of the suicide bombing in front of the Makassar Cathedral Church and the attack on the National Police Headquarters became news topics that attracted media attention. Each media has a policy in the interpretation scheme to fight for meaning according to the media's point of view. This study aims to explore the meaning and framing of radicalism, jihad and terrorism in the suicide bombing in front of the Makassar Cathedral Church and the attack on the National Police Headquarters. A qualitative method with a semantic analysis approach is used to determine the meaning, and a thematic approach in viewing the framing of the formation of radical concepts, jihad and terrorism. The results showed that Islamic online media in providing meaning and framing did not conceptually and specifically discuss radicalism, jihad and terrorism. However, they view it as a stigma and a label used in an effort to corner and marginalize Islamic groups. The implications of this research can be used as evaluation material for related parties in overcoming the spread of radicalism, jihad and terrorism.

Keywords: *Jihad, online media, radicalism, terrorism*

Abstrak

Peristiwa aksi bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar dan aksi penyerangan di Mabes Polri menjadi topik pemberitaan yang menarik perhatian media. Setiap media mempunyai kebijakan dalam skema interpretasi untuk memperebutkan makna sesuai dengan sudut pandang media. Penelitian bertujuan mengeksplorasi makna dan pembingkaiian mengenai radikalisme, jihad dan terorisme pada Aksi Bom Bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar

dan aksi penyerangan di Mabes Polri. Metode kualitatif dengan pendekatan analisa semantik digunakan untuk mengetahui makna, dan pendekatan tematik dalam melihat pembedaan pembentukan konsep radikal, jihad dan terorisme. Hasil penelitian memperlihatkan media online Islam dalam memberikan makna dan pembedaan tidak secara konseptual dan spesifik membahas mengenai radikalisme, jihad dan terorisme. Tetapi memandang sebagai stigma dan label yang digunakan dalam upaya menyudutkan dan meminggirkan kelompok Islam. Implikasi penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi pada pihak terkait dalam penanggulangan penyebaran paham radikalisme, jihad dan terorisme.

Kata Kunci: Jihad, media online, radikalisme, terorisme

Pendahuluan

Indonesia pada tahun 2021 terjadi dua peristiwa serangan teror yaitu peristiwa ledakan bom di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Maret 2021 dan peristiwa penembakan di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia pada 31 Maret 2021. Para pelaku, seperti yang diidentifikasi oleh pihak kepolisian mempunyai afiliasi dengan ideologi radikal ISIS.¹ Begitu pula dengan BNPT, menyebut pelaku aksi terorisme adalah korban propaganda paham *takfiri* yang berideologi radikal dan menginginkan mati dalam keadaan syahid.²

Istilah radikalisme, jihad dan terorisme adalah istilah yang saling berkaitan satu sama lain. Jihad adalah doktrin yang lahir dari rahim kandungan radikalisme, sedangkan terorisme bisa berkembang kapanpun dan dimana saja dengan doktrin jihad.³ Dengan kedok agama Islam mereka hendak merubah tatanan sistem politik dengan merubah sistem yang populer dikenal sebagai *khilafah al Islamiyyah*. Kelompok dengan tujuan pemurnian total pelaksanaan ajaran Islam ini, menghendaki reformasi total terhadap sistem sosial dan pemerintahan, dan kembali pada konsep Islam. Mereka melihat bahwa nilai-nilai yang datang dari budaya Barat tidak sesuai dengan kemurnian Islam, dan hendak menegakan kembali kepemimpinan Islam yang ideal, yaitu sistem khilafah.⁴

Konsep radikal, radikalisasi, dan radikalisme adalah suatu yang mirip, tetapi mempunyai makna yang berbeda. Radikal menunjuk pada suatu metode berpikir untuk suatu perubahan yang mendasar, radikalisasi merujuk pada suatu proses

¹ BBC.Com, "Penembakan Mabes Polri: 'Terduga Teroris Berideologi ISIS', Polisi Ungkap Identitas Perempuan 25 Tahun Pelaku Serangan," *bbc.com*, 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56553477>.

² Khr and Sfr, "BNPT Sebut Ideologi Penyerang Mabes-Pelaku Bom Makassar Sama," *Cnnindonesia.Com*, March 2021.

³ Ozi Setiadi, "Gerakan Islam Politik : Problem Ideologi Radikal, Global Jihad, Dan Terorisme Keagamaan," *Politea : Jurnal Politik Islam* 2, no. 1 (2019): 1-28, <https://doi.org/10.20414/politea.v2i1.1345>.

⁴ M. Faishal Aminuddin and Romel Masykuri, "Genealogi Dan Transformasi Ideologi Partai Islam Di Indonesia Pasca-Orde Baru," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 1 (2015): 27-55.

perubahan, dan radikalisme ketika dikaitkan dengan suatu ideologi atau paham. Radikalisme sebagai suatu ideologi adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka.⁵ Radikalisme dipahami dalam perspektif agama bisa bermakna ganda, yaitu di satu sisi mempunyai arti positif yang ditunjukkan adanya spirit menuju perubahan ke arah lebih baik yang lazim disebut *ishlah* (perbaikan) atau *tajdid* (pembaharuan).⁶ Di sisi lain, radikalisme akan menjadi negatif dan berbahaya apabila dipahami dalam pada tataran *ghuluw* (melampaui batas) dan *ifrath* (keterlaluhan) ketika dipaksakan pada pemeluk agama lain.⁷

Dalam tataran wacana, radikal memberi makna pemikiran untuk mendirikan negara Islam, kekhalifaan Islam tanpa menggunakan kekerasan terbuka. Sedangkan dalam tataran aksi, radikal dimaknai sebagai keinginan perubahan dengan aksi kekerasan atas nama agama.⁸ Kelompok inilah yang selalu menentang hukum dan kekuasaan pemerintah sah yang dianggap sebagai *thaghut* sehingga harus dilawan dengan bentuk teror atau *irhab* dengan jalan jihad.⁹ Jihad diartikan sebagai bentuk pada kewajiban secara fisik untuk melawan orang-orang kafir.¹⁰ Cara pandang seperti ini melahirkan aksi-aksi teror atau terorisme. Masyarakat yang sudah terkotaminasi paham fundamentalisme dan radikalisme adalah potensi subur bagi perkembangan terorisme berbasis keagamaan.¹¹

Dalam perspektif teoretis, radikalisme merupakan pemahaman komprehensif tentang perang suci (jihad) dan penerapannya pada setiap aspek kehidupan manusia. Aktivisme politik berlanjut sebagai tanggung jawab suci dan diliputi ketaatan pada tatanan metafisik atau ilahi.¹²

Kekuatan ideologi Islam, khususnya tentang perang suci (jihad), berfungsi untuk menciptakan dikalangan Islam radikal rasa universalisme Islam atau "globalisme."¹³

⁵ Sun Choirol Ummah, "Akar Radikalisme Islam Di Indonesia," Humanika September, no. 12 (2012): 114, <https://media.neliti.com/media/publication%0AIndonesia>.

⁶ Emna Laisa, "Islam Dan Radikalisme," Islamuna: Jurnal Studi Islam 1, no. 1 (2014): 1-18, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i1.554>.

⁷ Azyumardi Azra, Islam Reformis: Dinamika Intelektual Dan Gerakan (Jakarta: Raja Grafindo, 1999).

⁸ Laisa, "Islam Dan Radikalisme."

⁹ Ismail Hasani and Bonar T.N, Dari Radikalisme Menuju Terorisme (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012).

¹⁰ Petrus R. Golose, Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach Dan Menyentuh Akar Rumpun (Jakarta: YPKIK, 2009).

¹¹ A.M. Hendropriyono, "Terorisme Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Islam," in "Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme, BNPT (Jakarta: Buku Kompas, 2009), 13.

¹² Gubara Said Hassan, "Radical Islam / Islamic Radicalism : Towards a Theoretical Framing Radical Islam / Islamic Radicalism : Towards a Theoretical Framing," no. September (2014).

¹³ T. J. Al-Alwani, "The Qur'an and the Sunnah: The Time-Space Factor" (Virginia, U.S.A: International Institute of Islamic Thought, 1995), <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=sQpgCgAAQ-BAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=The+Qur%27an+and+the+Sunnah:+The+Time-Space++Factor>.

Dalam keterkaitan dengan media massa, berbagai literatur menjelaskan, di satu sisi, media massa mempunyai peran penting dalam penyebaran ideologi radikal.¹⁴ Media massa memiliki pengaruh awal pada pertumbuhan terorisme.¹⁵ Studi yang dilakukan Aly Ashghor terhadap 56 media massa online menunjukkan konstruksi sosial terhadap terorisme cenderung dipengaruhi oleh media massa online, terutama media yang berbasis di negara-negara Barat. Lebih dari itu, Ashghor juga menemukan media massa online di negara-negara Barat secara persentase menyumbang liputan berita terorisme lebih banyak dibandingkan media di luar negara Barat, seperti Reuters, BBC, The Guardian, Daily Mail, AFP, CNN, VOA, New York Times dan Daily News.¹⁶

Oleh karena itu, media massa adalah cara yang paling efisien dan efektif untuk mempengaruhi pemahaman massa tentang terorisme.¹⁷ Di satu sisi, teroris berusaha untuk mempublikasikan tujuan mereka, dengan mempengaruhi opini publik karena menyadari akan dampak dari media massa. Di sisi lain, *outlet* media berusaha memenuhi kebutuhan konsumen mereka dengan menyediakan cerita yang mengandung sejumlah elemen spesifik, seperti insiden dramatis, resonansi emosional.¹⁸

Media massa juga mempunyai kekuatan untuk melakukan kontra terorisme, yaitu dalam tampilan jurnalisme menampilkan kekerasan dalam serangan teroris dan kejahatan dengan korban yang tidak bersalah, sehingga media dapat menghilangkan mitos tentang teroris sebagai pejuang keadilan.¹⁹ Bentuk lain adalah melakukan pengendalian konten media sebagai alat propaganda kegiatan terorisme.²⁰ Dengan demikian, kontra terorisme melalui media massa dapat dilakukan dengan cara pengawasan dan pengendalian konten media.

Sebelumnya, dalam penanggulangan ideologi penyebaran radikalisme dan terorisme melalui media massa, BNPT melalui Kementerian Komunikasi Dan Informasi (Kominfo) meminta untuk memblokir 22 situs media online Islam, karena telah menyebarkan memprovokasi masyarakat dengan ajaran radikal.²¹ Pemblokiran

¹⁴ Ari Sulistyanto, Rina Sovianti, and Syaifuddin Syaifuddin, "The Agenda Formation of the Fantasy of Identity Politics in the Digital Media and Its Effect towards Cohesiveness of 212 Alumni Brotherhood BT - First International Conference on Administration Science (ICAS 2019)" (Atlantis Press, 2019), 97-102, <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/icas-19.2019.21>.

¹⁵ Karina A. Gareeva et al., "Threatening Symbiosis of Mass Media and Terrorism," *Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict* 20, no. Special Issue 2 (2016): 19-24.

¹⁶ Aly Ashghor, "Mediasi Massal Terorisme: Pengantar Critical Terrorism Studies," *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. IV.No.1, (Mei 2018)

¹⁷ Sergey Vorontsov et al., "Mass Media in the System of Countering the Ideology of Terrorism in the Global Dimension," *Media Education (Mediaobrazovanie)* 60, no. 2 (2020): 345-57, <https://doi.org/10.13187/me.2020.2.345>.

¹⁸ Camphuijsen et al., "Terrorism and the Mass Media: A Symbiotic Relationship?," *Social Cosmos* 3, no. 1 (2012): 14-24.

¹⁹ Yury P. Zinchenko, "Mass Media as an Effective Tool for Prevention of Socio-Psychological Factors in the Development of Terrorism," *Psychology in Russia: State of Art* 5, no. 1 (2009): 459, <https://doi.org/10.11621/pir.2009.0023>.

²⁰ Vorontsov et al., "Mass Media in the System of Countering the Ideology of Terrorism in the Global Dimension."

²¹ Kominfo, "BNPT Minta Kominfo Blokir 22 Situs Radikal," *Kominfo .go.id*, 2015, https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4627/BNPT+Minta+Kominfo+Blokir+22+Situs+Radikal/0/berita_satker.

tersebut karena situs tersebut dalam pemberitaan menyebarkan dan mendukung ajaran radikal, seperti, ingin melakukan perubahan dengan cepat menggunakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama, *takfiri* atau mengkafirkan orang lain, mendukung, menyebarkan, dan mengajak bergabung dengan *Islamic State of Iraq and Syria/ Islamic State* (ISIS/IS), memaknai jihad secara terbatas.²² Situs media online yang berbasis pada teknologi komunikasi internet tersebut memberi peluang dan kesempatan secara lebih baik dalam menyebarkan ideologi radikalisme dan terorisme. Ini karena karakteristiknya yang bersifat cepat, baik dan murah,²³ sehingga memudahkan penyebaran secara meluas dan cepat.

Dalam teks komunikatif, baik informatif maupun persuasif, membutuhkan struktur naratif untuk mengatur wacananya. Dalam kasus media, berita tampak sistematis, berdasarkan konvensi naratif untuk menawarkan penjelasan tentang siapa melakukan apa, dan dengan tujuan apa. Tuchman (1978) menggambarkan berita sebagai jendela dengan bingkainya membatasi persepsi realitas, dengan membatasi persepsi realitas yang berbeda, dan berfokus pada bagian tertentu dari berita tersebut.²⁴ Sebagai hasil dari proses framing ini, beberapa aspek realitas yang dirasakan melalui berita akan lebih menonjol daripada yang lain. Pesan berita adalah struktur tekstual dan visual yang dibangun di sekitar poros pusat pemikiran berita, yang dilihat dari perspektif tertentu oleh media tetapi juga akan memberikan kerangka interpretasi bagi publik yang terpapar pesan berita.²⁵

Dalam perspektif *Framing Theory*, Entman (1993), menjelaskan framing melibatkan seleksi dan arti-penting—“membangkai” adalah memilih beberapa aspek realitas yang dirasakan dan membuatnya lebih menonjol dalam teks yang dikomunikasikan sedemikian rupa untuk mempromosikan definisi masalah tertentu, interpretasi kausal, evaluasi moral, dan perlakuan. rekomendasi untuk *item* yang dijelaskan”²⁶. Framing bisa memiliki konotasi yang signifikan sebagai frame menyoroti beberapa aspek realitas menyebabkan individu untuk menafsirkan masalah secara berbeda.²⁷

Goffman (1980) menyebut bingkai sebagai “skema interpretasi”, sebuah kerangka kerja yang membantu membuat rangkaian peristiwa yang tidak berarti menjadi

²² Agnhia Adzkiya and Sandy Indra, “Kriteria Situs Islam Radikal Versi BNPT,” CNN Indonesia, 2015, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150401093434-185-43429/kriteria-situs-islam-radikal-versi-bnpt>.

²³ M Tehranian and KK Tehranian, ““The Internet” in John Beynon and David Dunkerley,” in *The Globalization A Reader* (London: The Athlone Press, 2000).

²⁴ Alberto Ardèvol-Abreu, “Framing Theory in Communication Research. Origins, Development and Current Situation in Spain,” *Revista Latina de Comunicación Social* 70, no. 1053 (2015): 423–50, <https://doi.org/10.4185/RLCS-2015-1053>.

²⁵ Achmad Jamil and Caturida Meiwanto Doktoralina, “The Save KPK Movement: A Framing Analysis of Coverage in Indonesian News Media Surrounding the KPK and Police Dispute,” *Mediterranean Journal of Social Sciences* 7, no. 3 (2016): 229–37, <https://doi.org/10.5901/mjss.2016.v7n3s1p229>.

²⁶ R Entman, “Media Framing Biases and Political Power: Explaining Slant in News of Campaign 2008,” *Journalism*, 2010, <https://doi.org/10.1177/1464884910367587>.

²⁷ Ardèvol-Abreu, “Framing Theory in Communication Research. Origins, Development and Current Situation in Spain.”

sesuatu yang bermakna.²⁸ Gitlin (1980) mendefinisikan bingkai sebagai perangkat yang memfasilitasi bagaimana jurnalis mengatur sejumlah besar informasi dan mengemasnya secara efektif untuk publik mereka. Ia melihat bingkai sebagai pola interpretasi untuk menjelaskan arti penting dari suatu peristiwa dengan melakukan seleksi dan penonjolan tertentu yang dilakukan oleh jurnalis maupun publik.²⁹

Sejauh ini penelitian mengenai radikalisme, jihad dan terorisme masih sebatas penjelasan mengenai cara pemaknaan agama yang salah. Misalnya, radikalisme agama berakibat pada tindakan penuh kekerasan karena pemaknaan dari cara pandang berbeda terhadap konsep jihad dalam Islam.³⁰,³¹ Pemahaman keagamaan yang keras dengan doktrin tertentu mempunyai peranan berkembangnya terorisme yang berpotensi melahirkan teror dengan dalih *jihad fi sabilillah*.³² Pendeknya, arena kajian masih difokuskan pada penjelasan atau pencerahan mengenai radikalisme dan jihad yang sesuai dengan ajaran agama serta terorisme sebagai anomalnya.

Sedangkan keterkaitan dengan media, yaitu mengkaji pembedaan jaringan berita terorisme di *Twitter* dengan membedakan tiga efek kedekatan (kedekatan geografis, sosial, dan temporal) pada bingkai institusional publik dan media (yaitu, episodik/tema dan bingkai ruang), menemukan kerangka institusional dengan publik menunjukkan kesamaan tetapi tidak selalu menyatu di *Twitter*.³³ Peristiwa pemboman London 2005 menemukan bingkai “domestic,” menghasilkan peningkatan ketakutan yang lebih besar daripada bingkai “internasional. Bingkai domestik yaitu pemberitaan berfokus pada aksi terorisme di Inggris, sedangkan bingkai internasional memberitakan aksi terorisme di berbagai belahan dunia. Temuan itu berimplikasi pada kebebasan sipil dan timbulnya perasaan negatif terhadap umat Muslim.³⁴

Bingkai berita mengenai kontroversi ancaman teroris telah meningkatkan persepsi publik tentang bahaya terorisme. Hasil penelitian menjelaskan bingkai berita terorisme mempengaruhi kesadaran manusia.³⁵

²⁸ P L Pan, “Ideological Framing in U.S. News Coverage of Sochi Winter Olympic Games,” *Russian Journal of Communication* 9, no. 1 (2017): 19–33, <https://doi.org/10.1080/19409419.2017.1279565>.

²⁹ Alice Marwick and Rebecca Lewis, “Media Manipulation and Disinformation Online,” *Data & Society Research Institute*, 2017, 1–104.

³⁰ Emna Laisa, “Islam Dan Radikalisme,” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2014): 1–18. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i1.554>.

³¹ Ozi Setiadi, “Gerakan Islam Politik : Problem Ideologi Radikal, Global Jihad, Dan Terorisme Keagamaan,” *Politea : Jurnal Politik Islam* 2, No. 1 (2019): 1–28. <https://doi.org/10.20414/politea.v2i1.1345>.

³² Musda Asmara, “Reinterpretasi Makna Jihad Dan Teroris,” *Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 63–79.

³³ K Hazel Kwon, Monica Chadha, and Kirstin Pellizzaro, “Proximity and Terrorism News in Social Media: A Construal-Level Theoretical Approach to Networked Framing of Terrorism in Twitter,” *Mass Communication and Society* 20, no. 6 (November 2, 2017): 869–94, <https://doi.org/10.1080/15205436.2017.1369545>.

³⁴ Mary E Brinson and Michael Stohl, “Media Framing of Terrorism: Implications for Public Opinion, Civil Liberties, and Counterterrorism Policies,” *Journal of International and Intercultural Communication* 5, no. 4 (November 1, 2012): 270–90, <https://doi.org/10.1080/17513057.2012.713973>.

³⁵ Joshua Woods, “Framing Terror: An Experimental Framing Effects Study of the Perceived Threat of Terrorism,” *Critical Studies on Terrorism* 4, no. 2 (August 1, 2011): 199–217, <https://doi.org/10.1080/1>

Hasil telaah penelitian sebelumnya lebih banyak mengulas pada dampak peningkatan media massa terhadap aksi-aksi terorisme. Sedangkan, arena kajian mengenai praktek media massa dalam membingkai pemberitaan mengenai aksi terorisme tersebut belum banyak dilakukan. Lebih spesifik lagi, pada media Islam mengenai aksi terorisme. Oleh karena itu, penelitian difokuskan pada peningkatan media situs online Islam dengan tujuan untuk mengetahui kata dan makna yang diciptakan bersama, serta peningkatan mengenai radikalisme, jihad, dan terorisme dalam peristiwa bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar dan aksi penyerangan Mabes Polri. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi pada skema interpretasi media massa dalam mengemas isu radikalisme, jihad dan terorisme, dan memberikan implikasi praktis bagi pencegahan ideologi radikalisme dan terorisme.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan metodologis, termasuk analisis jaringan semantik, dan analisis tematik. Pertama, analisis jaringan semantik digunakan untuk menganalisis kata dan makna, yaitu mengkaji kata-kata dan struktur linguistik yang diciptakan media online Islam dalam framing pemberitaan aksi terorisme pada peristiwa bom Makassar dan penyerangan pada Mabes Polri. Analisis jaringan semantik digunakan untuk menganalisis struktur jaringan ego dari "radikalisme," "jihad," dan "terorisme," serta menempatkan data tekstual sebagai unit analisis.

Analisis jaringan semantik berfokus pada "konten semantik keseluruhan dari makna sosial,"³⁶ dan memungkinkan peneliti untuk memahami simbol yang paling sering disebutkan,³⁷ mengidentifikasi dinamika percakapan di jejaring sosial,³⁸ serta untuk mengungkapkan struktur teks dengan mengukur kemunculan kata-kata.³⁹ Analisis jaringan semantik dibangun di atas sistem analisis teks visual yang memungkinkan eksplorasi visual yang berpusat pada pengguna dan analisis jaringan semantik yang kompleks.⁴⁰ Paransyuskin (2018), analisis jaringan ini berguna untuk mengungkap ideologi tersembunyi di balik struktur teks,⁴¹ dan memahami bagaimana

7539153.2011.586205.

³⁶ Urša Golob et al., "Uncovering CSR Meaning Networks: A Cross-National Comparison of Turkey and Slovenia," *Public Relations Review* 44, no. 4 (2018): 433–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2018.05.003>.

³⁷ M Doerfel, "A Semantic Network Analysis of the International Communication Association," *Human Communication Research* 25, no. 4 (1999): 589–603, <https://doi.org/10.1111/j.1468-2958.1999.tb00463.x>.

³⁸ imei Yang and Shari R. Veil, "Nationalism versus Animal Rights: A Semantic Network Analysis of Value Advocacy in Corporate Crisis," *International Journal of Business Communication* 54, no. 4 (2017): 408–30, <https://doi.org/10.1177/2329488415572781>.

³⁹ J Danowski, "Semantic Network Analysis of Islamist Sources Using Time Slices as Nodes and Semantic Similarity as Link Strengths: Some Implications for Propaganda Analysis about Jihad," *Proceedings - 2012 European Intelligence and Security Informatics Conference, EISIC 2012, 2012*, <https://doi.org/10.1109/EISIC.2012.53>.

⁴⁰ Philipp Drieger, "Semantic Network Analysis as a Method for Visual Text Analytics," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 79 (2013): 4–17, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.05.053>.

⁴¹ Dmitry Paranyushkin, "Direct Visual Feedback on the Process of Ideation Using Text Network

makna diciptakan bersama dalam membingkai suatu peristiwa.

Salah satu keterbatasan analisis jaringan semantik adalah meninggalkan beberapa detail teks yang kaya dan mendalam.⁴² Deskripsi kualitatif yang kaya tentang makna mendasari kata-kata diperlukan untuk mengurangi batasan analisis jaringan semantik.⁴³ Oleh karena itu, untuk mengatasi keterbatasan, penelitian ini melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap teks melalui analisis tematik untuk lebih memahami tema yang muncul sekaligus mengetahui pembedaan dari pemberitaan media online Islam mengenai aksi terorisme pada Bom Makassar dan penyerangan Mabes Polri. Analisis tematik berfokus pada tema-tema laten dan mengasumsikan bahwa makna dan pengalaman diproduksi dan direproduksi secara sosial.⁴⁴

Data sebagai unit analisis adalah situs online Islam. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pernah merilis situs online Islam yang mengindikasikan penyebaran paham radikalisme.⁴⁵ Ada 22 situs online Islam, tetapi berdasarkan penelusuran hanya 7 situs yang aktif.

Periode waktu pengambilan data dilakukan pada 31 Maret 2021 sampai 15 April 2021. Dalam pencarian data, diketik “bom Makassar” dan “penyerangan Mabes Polri” pada masing-masing situs media online Islam, dan didapatkan 69 artikel, seperti pada Tabel 1.

No	Situs Online Islam	Frekuensi Pemberitaan
1	Arrahman	8
2	Era Muslim	29
3	Hidayatullah	7
4	Kiblat	7
5	Panji Islam	3
6	Salam	3

Graphs Encourages a More Coherent Expression of Ideas Process of Ideation Using Text Network Graphs Encourages a More Coherent Expression of Ideas,” Nodus Labs, 2018, www.noduslabs.com.

⁴² Yang and Veil, “Nationalism versus Animal Rights: A Semantic Network Analysis of Value Advocacy in Corporate Crisis.”

⁴³ F Schultz, “Strategic Framing in the BP Crisis: A Semantic Network Analysis of Associative Frames,” *Public Relations Review* 38, no. 1 (2012): 97-107, <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2011.08.003>.

⁴⁴ Virginia Braun, “Using Thematic Analysis in Psychology, Qualitative Research in Psychology,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 3, no. 2 (2013): 77-101.

⁴⁵ Kominfo, “BNPT Minta Kominfo Blokir 22 Situs Radikal,” Kominfo, 2015, https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4627/BNPT+Minta+Kominfo+Blokir+22+Situs+Radikal/0/berita_satker.

7	VOA Islam	12
Total		69

Sumber: diolah penulis

Selanjutnya, dilakukan analisis data, pada tahap *pertama* dilakukan analisis jaringan semantik untuk mengetahui makna dari masing-masing isu. Dalam hal ini melakukan seleksi terhadap frekuensi kata dalam keseluruhan teks dengan menggunakan perangkat aplikasi N Vivo 12. Proses seleksi dimaksudkan untuk mencari kata yang sering muncul dari keseluruhan teks. Frekuensi kata yang muncul dapat dilihat pada Tabel 2. Kemudian mencari hubungan antar kata dari frekuensi kata terbanyak yang muncul, dan melakukan visualisasi jaringan kata dengan perangkat aplikasi UCINET NETDRAW. Hasil visualisasi pada gambar 1.

Tabel 2. Frekuensi Kata

Kata	Panjang Kata	Frekuensi	%
islam	5	119	1.76
pelaku	6	97	1.44
bunuh	5	90	1.33
agama	5	83	1.23
ledakan	7	82	1.21
teroris	7	79	1.17
polisi	6	78	1.15
aksi terorism	9	56	0.83
korban	6	41	0.61
masyarakat	10	41	0.61
surat wasiat	5	41	0.61
wanita	6	41	0.61
foto	4	36	0.53
cctv	4	30	0.44
pembunuhan	10	30	0.44
fpi	3	29	0.43
keras	5	27	0.40
ajaran	6	21	0.31
anggota	7	20	0.30
ibadah	6	20	0.30
kekerasan	9	20	0.30

Kata	Panjang Kata	Frekuensi	%
kelompok	8	18	0.27
politik	7	16	0.24
publik	6	16	0.24
jihad	5	15	0.22
kejanggalan	11	15	0.22
rekaman	7	15	0.22
senjata	7	15	0.22
jaringan	8	14	0.21
peledakan	9	14	0.21
serangan	8	14	0.21
zakiah aini	4	13	0.19
ditembak	8	13	0.19
framing	7	12	0.18
insiden	7	12	0.18
netizen	7	12	0.18
motif	5	11	0.16
telor	5	11	0.16
tembak	6	11	0.16
212	3	10	0.15
aneh	4	10	0.15
bom panci	5	10	0.15

Sumber: Hasil olahan N Vivo

Tahap *kedua*, melakukan analisis pada bingkai radikalisme, jihad dan terorisme dengan melakukan identifikasi, menganalisis dan melaporkan pola (tema) dalam data". Oleh karena itu, dilakukan pemeriksaan berita media online Islam secara analitis dengan memecah teks menjadi unit-unit konten yang relatif kecil dan menginterpretasi ke perlakuan deskriptif.⁴⁶ Dalam analisis data menggunakan prinsip metode *grounded theory* dan melakukan tiga tahapan analisis,⁴⁷ dan alat bantu perangkat analisis data menggunakan N Vivo 12 plus. *Pertama*, naskah berita dibaca dan kemudian melakukan perbandingan untuk mengidentifikasi kemungkinan perbedaan dalam interpretasi dan tema yang muncul. *Kedua*, melakukan *coding*. *Ketiga*, melakukan konseptualisasi naskah berita. Merujuk pada rekomendasi Corbin dan Strauss (1990), dalam proses *coding* menggunakan *coding* terbuka, *axial* dan selektif. *Coding* terbuka adalah langkah awal untuk melakukan pemeriksaan baris demi baris kata. Setiap baris ditelusuri, apakah ada alasan tersirat yang diberikan agar dapat dipahami dalam membentuk konsep radikal, jihad dan terorisme. *Coding* terbuka menyebabkan koding *axial* dengan menyusun kembali data dengan cara baru dengan membuat koneksi antar kategori.⁴⁸ *Coding* selektif diterapkan ketika mengintegrasikan berbagai kategori *axial*, yakni membandingkan antara sub tema dalam berita dengan teks awal pada berita.

Diskusi Hasil Penelitian

Makna Radikalisme, Jihad, dan Terorisme

Analisis jaringan semantik dibangun di atas sistem analitis teks visual untuk memungkinkan eksplorasi visual yang berpusat pada pengguna dan analisis jaringan semantik yang kompleks. Dengan melipat teks linier ke dalam jaringan kata-kata yang salingberhubungan, analisis jaringan semantik memberikan pandangan alternatif pada teks dan memungkinkan analisis untuk mengeksplorasi konteks struktur semantik.⁴⁹

Oleh karena itu, dalam memahami mengenai makna kata radikalisme, jihad dan terorisme pada pemberitaan aksi bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar dan aksi penyerangan di Mabes Polri, secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 1, menjelaskan mengenai simpul jaringan semantik.

Kata "radikalisme" berhubungan dengan "terorisme" dan "agama". Simpul lain yang sejajar dengan "radikalisme" adalah "stigma" dan "netizen" yang mempunyai hubungan timbal balik dengan "kejanggalan". Berdasarkan jaringan semantik dapat dirumuskan suatu pernyataan, "radikalisme" adalah stigma yang disematkan oleh netizen atas kejanggalan pada aksi terorisme yang berbasiskan agama. Makna ini mempunyai pengertian yang hampir sama dengan pernyataan asli yang di tulis oleh

⁴⁶ (Braun, 2019)

⁴⁷ Juliet M. Corbin and Anselm Strauss, "Grounded Theory Research: Procedures, Canons, and Evaluative Criteria," *Qualitative Sociology* 13, no. 1 (1990): 3-21, <https://doi.org/10.1007/BF00988593>.

⁴⁸ Corbin and Strauss.

⁴⁹ (Drieger, 2013)

media online Islam.

Agar masyarakat tidak memiliki alasan untuk menduga-duga dan curiga, jang-jangan hantu radikalisme sengaja diciptakan hanya sebagai alat politik, dalam rangka membungkam bahkan menghabisi pihak oposisi atau lawan-lawan politik yang berseberangan dengan pemerintah.⁵⁰

Pemaknaan “radikalisme” dalam pandangan media online Islam adalah bentuk “pelabelan” yang sengaja diciptakan oleh pemerintah pada kelompok lain yang dianggap berseberangan. Pelabelan itu muncul karena adanya opini yang berkembang dari *netizen* menyebut dengan *stigma* bahwa radikalisme adalah identik dengan Islam. Salah satu kutipan dari media online Islam mengenai *stigma*.

Lucunya, menurut yang bersangkutan, beberapa ciri dari mereka terpapar radikalisme, prianya berjanggut panjang dan memakai celana cingkrang, sementara wanitanya bercadar⁵¹

Kata “jihad” terbentuk dan terkait dengan kata “Islam”, “terorisme”, dan “surat wasiat”. Sedangkan, simpul yang terkait yang berhubungan langsung dengan “jihad” adalah “pelaku”, “ajaran”. Dengan demikian dapat dirumuskan suatu pernyataan yang membentuk pola jaringan semantik, bahwa jihad adalah pelaku aksi terorisme yang menggunakan ajaran Islam dengan meninggalkan surat wasiat. Jika membandingkan dengan kemunculan pertama mengenai jihad pada teks sumber pemberitaan situs online Islam.

Cepat sekali polisi mengidentifikasi pelakunya, yang beridentitas Islam. Terlihat seperti kerja polisi yang sangat huebat dan luar biasa. Namun betapa bodoh dan dungu si pelaku yang menunjukkan siapa dirinya. Pakai surat wasiat jihad segala. Teroris sejati semestinya melakukan penyamaran, karena berorientasi pada hasil.⁵²

Penelusuran ke teks sumber juga mengungkapkan hubungan dengan antara “surat wasiat, jihad dan teroris. Untuk menjejajahi koneksi yang tersisa di sepanjang garis dari abstrak yang diberikan jalur “jihad” dapat dengan mudah mengambil konsep inti yang paling relevan dan hubungannya untuk menggambarkan “jihad” dalam kasus aksi bom bunuh diri dengan penyerangan di Mabes Polri. Dalam pandangan media online Islam “jihad” dalam aksi terorisme sebagai tindakan yang

⁵⁰ Athian Ali M Da’i, “Tak Jelas Wujudnya, Hantu Itu Bernama Radikalisme,” Salam.Com, April 2021.

⁵¹ Athian Ali, “Tak Jelas Wujudnya, Hantu Itu Bernama Radikalisme,” Salam.com, 2021, <https://www.salam-online.com/2021/04/radikalisme-hantu-yang-tak-jelas-bentuk-wujudnya.html>.


⁵² Haedar Nashir, “Ketika Islam Dihina, Dimana Teroris Ngumpet Ya?,” EraMuslim.com, 2021, <https://www.eramuslim.com/berita/analisa/ketika-islam-dihina-dimana-teroris-ngumpet-ya.htm#YP-sYZqjis2w>.

dilakukan seolah-olah oleh kelompok Islam karena adanya suatu kejanggalan, yaitu adanya surat wasiat.

Kata “terorisme” memiliki banyak simpul yang sejajar, seperti, “agama” “Islam”, “ledakan”, “telor “, dan “aneh”. Simpul yang lain yang berkaitan adalah “Zakiah Aini” dan “bom”. Dengan simpul yang terkait dalam jaringan semantik, dapat dimaknai, aksi terorisme adalah sesuatu yang aneh, dan adanya kejanggalan yang ditemukan pada surat wasiat jihad yang mirip. Oleh karena itu, ketika menyebut 2 (dua) peristiwa terorisme itu dengan istilah metaforik sebagai “telorisme”. Makna tersebut mempunyai keterkaitan erat dengan kutipan di salah satu media online.

Pertanyaan besar atas kasus peledakan bom bunuh diri Gereja Katedral Makassar adalah apakah itu teror atau telor, terorisme atau telorisme? Meninjau banyak kejanggalan dari kasus ini nampaknya lebih dekat pada telorisme. Di media sosial banyak netizen cerdas dan jeli dalam menganalisa dan menduga-duga. Suami istri nikah baru enam bulan, kok bunuh diri spektakuler dengan mainan bom.⁵³

Keseluruhan dalam membangun skema intepretasi pada 2 (dua) kasus terorisme secara eksplisit mendefinisikan peristiwa tersebut berlangsung secara tidak alamiah tetapi karena ada upaya pihak eksternal yang terlibat membentuk peristiwa tersebut. Oleh karena itu dalam menjelaskan radikalisme, jihad dan terorisme tidak berada pada sisi obyektif, melainkan dengan menggunakan istilah, yaitu “suatu kesengajaan yang diciptakan untuk meminggirkan umat Islam”.



Gambar 1. Analisis Jaringan Semantik mengenai Radikalisme, Jihad dan Terorisme


⁵³ M. Rizal Fadillah, “Wanita Jilbab Duduk Di Motor Menghadap Ke Kanan, Terorisme Atau Telorisme?” EraMuslim.com, 2021, <https://www.eramuslim.com/berita/nasional/wanita-jilbab-duduk-di-motor-menghadap-ke-kanan-terorisme-atau-telorisme.htm>.

Bingkai Radikalisme, Jihad dan Terorisme

Untuk memahami pbingkaiian mengenai radikalisme, jihad, dan terorisme dilakukan dengan analisa tematik. Yakni, dengan memahami tema yang menonjol di sekitar bingkai tersebut. Hasil dari analisa tematik, pada bingkai “radikalisme”, tema-tema menonjol adalah “Islam radikal”, “atribut radikal”, “pembersihan radikal”, “pemikiran radikal”, dan “sikap radikal”, seperti pada Gambar 2.

Dalam bingkai media online Islam, radikalisme tidak dijelaskan secara rinci mengenai prinsip radikalisme, baik dalam level pemikiran maupun level aksi. Level pemikiran seperti, wacana, konsep maupun gagasan radikalisme. Level aksi merupakan pemikiran yang mendukung cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan. Pbingkaiian lebih berisikan pada penjelasan radikal sedikit menyingung suatu sikap dan pemikiran radikal dan atribut yang dikenakan, seperti pakaian cingkrang dan janggut panjang. Minimnya penjelasan radikalisme tersebut, karena banyak alternatif saluran lain di media sosial, seperti *facebook*, *whatshap*, *twitter* maupun *youtube* menjadi media penyebaran paham radikalisme secara mendalam. Misalnya, channel *Youtube* memberi dampak antusias tinggi pada masyarakat yang bisa dilihat jumlah penonton dan komentar simpati yang cukup tinggi. Tema radikalisme Islam menjadi basis kekuatan para penyebar paham radikalisme untuk selalu diproduksi.⁵⁴

Begitu juga hasil penelitian lain, bingkai radikalisme Islam melalui pemberitaan kelompok “ISIS” di dua media online, yaitu di *Republika.com* dan *Tempo.co*. Bingkai pemberitaan tentang radikal “ISIS” termasuk dalam kategori konstruksi berita yang bersifat emosional, sadis, provokatif dan tanpa konfirmasi. Selain itu, kualitas pemberitaan seringkali dihiasi dengan kata-kata yang terkesan hiperbola dan bombastis, liputannya kurang mendalam dan berubah dalam hitungan menit.⁵⁵




Gambar. 2 . Bingkai Radikalise

⁵⁴ Puji - Harianto, “Radikalisme Islam Dalam Media Sosial (Konteks; Channel Youtube),” *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 2 (2018): 297, <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.122-07>.

⁵⁵ Mohammad Zamroni, Yanti Dwi Astuti, and Achmad Zuhri, “RELIGIOUS RADICALISM FRAME IN THE ONLINE MEDIA NEWS (Framing Analysis Reporting Of ‘ISIS’ In *Republika.Co.Id* and *Tempo.Co*),” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 21, no. 1 (2021): 80, <https://doi.org/10.22373/jiif.v0i0.5837>.

Pada tema “jihad”, bingkai yang menonjol pada “institusi jihad”, “pengertian jihad, dan “terorisme bukan jihad”, seperti pada Gambar 3. Pada tema “institusi jihad”, menjelaskan tentang umat Islam tidak memiliki institusi *khilafah* yang dipimpin seorang khalifah yang mengomando jihad. Jihad tetaplah wajib hukumnya dilaksanakan secara defensif, yaitu mempertahankan wilayah dari serangan negara kafir. Atau melawan serangan mereka sebagaimana yang terjadi pada Muslim Palestina yang dibantai Israel, Afganistan, dan Suriah dan bom bunuh diri di pos-pos strategis tentara musuh diperbolehkan.⁵⁶ Dalam tema ini, ada beberapa hal yang penting, yaitu komando jihad yang harus dipimpin oleh khalifah dan tindakan jihad defensif, yaitu melawan negara kafir.

Pada bingkai yang lain, yaitu “terorisme bukan jihad”. Media online Islam menolak bahwa aksi terorisme bagian dari jihad, sehingga memberikan statemen, terorisme sebagai tindakan haram, dan jihad sebagai ibadah mulia. Aksi terorisme yang berlangsung saat ini bukanlah jihad. Hasil ini berbeda apabila dikaitkan dengan penelitian mengenai pembingkai pada pidato pemimpin *Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri* yang berfokus pada hubungan Islam dengan demokrasi dan yurisprudensi jihad. Temuan menunjukkan bahwa Zawahiri cenderung membingkai demokrasi sebagai agama murtad yang bersaing dengan Islam dan karenanya harus dihancurkan, sementara juga membingkai jihad dan syahid sebagai kewajiban suci bagi seluruh umat Islam.⁵⁷



Gambar 3. Bingkai Jihad

⁵⁶ Ratna Mufidah, “Terorisme Tindakan Haram, Jihad Ibadah Mulia,” *Voa. Islam.Com*, 2021, https://www.voa-islam.com/read/citizens-journalism/2021/04/07/76324/terorisme-tindakan-haram-jihad-ibadah-mulia/?_cf_chl_managed_tk__=pmd.

⁵⁷ Randall G Rogan, “Jihad Against Infidels and Democracy: A Frame Analysis of Jihadist Ideology and Jurisprudence for Martyrdom and Violent Jihad,” *Communication Monographs* 77, no. 3 (September 1, 2010): 393–413, <https://doi.org/10.1080/03637751.2010.495949>.

Pada tema “terorisme” frame atau bingkai yang menonjol adalah “kejanggalan.” Kata ini dari keseluruhan teks yang dianalisis muncul sebanyak 15 kali. Dibanding dengan kemunculan kata-kata lain, seperti “peledakan,” atau “serangan” kategori memiliki frekuensi tinggi. Kata “kejanggalan” terbentuk dari berbagai sub tema, seperti framing media, kasus Habib Rizieq, surat wasiat, peredaran video dan permainan global, seperti pada Gambar 4.

Dalam sub tema “Framing media,” misalnya, dalam salah satu artikelnya menyoroti mengenai media *mainstream* dalam pemberitaannya selalu menampilkan kelompok Muslim dalam wajah radikal dan teroris. Yang disebutnya sebagai media kaum penjahat, dengan sendirinya telah menjadi bagian dari terorisme, atau “*Modern terrorism is media terrorism*”.⁵⁸ Di bawah *framing* media ada istilah “telorisme.” Hal ini berkaitan dengan ketidakpercayaan terhadap aksi bom bunuh diri dan penyerangan Mabes Polri sebagai tindakan terorisme, sehingga muncul istilah “telorisme.” Berikut kutipan berita,

Media memberi predikat “teroris serang Mabes Polri” tanpa ada penjelasan resmi dari Mabes Polri sendiri yang masih berposisi “mendalami” peristiwa penembakan. Pertanyaan muncul apakah wanita ini teroris atau teloris, membuat takut atau produk yang dikeluarkan untuk ditetaskan berulang. Telor yang semakin banyak. Bila diperhatikan lebih dalam pada peristiwa bom bunuh diri Makassar dan terbunuhnya perempuan di Mabes Polri, maka si pelaku terlihat “tidak cerdas.”⁵⁹

Pada sub tema “Kasus Habib Rizieq,” peristiwa aksi terorisme dikaitkan dengan sidang pelanggaran protokol kesehatan Habib Rizieq, juga dengan penembakan laskar FPI di KM 50. Keseluruhan dalam sub tema ini, bingkai yang ditonjolkan adalah adanya ketidakpercayaan adanya aksi terorisme yang disebut sebagai kejanggalan. Berikut kutipan berita,

yang juga sangat janggal adalah tindakan penguasa menghancurkan ‘rest area’ di KM-50. Padahal, di lokasi ini diduga berat bisa ditemukan banyak barang bukti yang terkait dengan pembunuhan itu. Jadi, begitulah perbedaan besar kemampuan Polisi dalam mengungkap bom Makassar dan pembunuhan 6 laskar pengawal HRS. Di Makassar, Polisi sangat cepat, cekat, mulus. Sedang di KM-50,⁶⁰ Polisi lambat dan sulit. Ada apa?⁶¹


⁵⁸ (Fadillah, 2021)

⁵⁹ M Rizal Fadillah, “Weleh, Teloris Lagi,” Vaoislam.com, 2021, https://www.voa-islam.com/read/world-analysis/2021/04/03/76288/weleh-teloris-lagi/?__cf_chl_managed_tk__=pmd_6421c-123d517ef86f754bf17724291.

⁶⁰ Ameera, “Dikaitkan Dengan Bom Bunuh Diri Di Gereja Katedral Makassar, Habib Rizieq: Itu Fitnah Keji,” Arrahman.com, 2021, <https://www.arahmah.id/2021/03/30/dikaitkan-dengan-bom-bunuh-diri-di-gereja-katedral-makassar-habib-rizieq-itu-fitnah-keji/>.

⁶¹ Asyari Usman, “Investigas Bom Makassar Versus Investigas KM-50,” Voa. Islam.Com, 2021,

Begitu juga pada sub tema “kemiripan surat wasiat,” rekaman CCTV, dan “permainan global” menguatkan bahwa aksi terorisme dalam pandangan media online Islam merupakan kejanggalan. Dalam kemiripan surat wasiat, media online Islam memberikan penonjolan dalam pemberitaannya adanya *Standar Operasional Prosedure* (SOP) dalam surat wasiat yang ditinggalkan teroris. Begitu juga pada kecepatan pihak kepolisian dalam menyiarkan video aksi teroris. Padahal, rekaman mengenai peristiwa KM 50 sampai sekarang belum terungkap. Penonjolan lain adalah terorisme yang terjadi merupakan konspirasi untuk menyudutkan Islam. Terorisme adalah ideologi global yang merupakan mainan untuk menyudutkan Islam. Keseluruhan dari pembingkai mengenai pemberitaan terorisme, media online Islam membangun narasi penonjolan bahwa 2 (dua) kasus terorisme sebagai bentuk rekayasa yang dirancang oleh pihak tertentu.




Gambar 4. Bingkai Terorisme

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna berdasarkan analisis jaringan semantik dan bingkai radikalisme, jihad dan terorisme pada pemberitaan media online Islam dalam aksi terorisme bom bunuh diri di Makassar dan aksi penyerangan Mabes Polri. Hasil analisis menjelaskan, media online Islam dalam memberikan makna tidak secara konseptual dan spesifik membahas mengenai radikalisme, jihad dan terorisme. Pemaknaan lebih diorientasikan adanya *stigma* dan pelabelan sebagai upaya untuk menyudutkan dan meminggirkan kelompok Islam. Adanya aksi kekerasan dengan bentuk terorisme merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hal tersebut.

Begitu pula pada radikalisme membingkai dengan tuduhan pihak lain mengenai atribut yang dikenakan. Dalam bingkai jihad, media online Islam menekankan pada kepemimpinan dan perlawanan dalam jihad. Untuk terorisme, bingkai yang diberikan penonjolan bahwa terjadinya aksi terorisme merupakan suatu kejanggalan, sehingga bisa diartikan adanya rekayasa dari pihak tertentu dalam peristiwa tersebut.

Hasil penelitian menemukan media online Islam tidak secara spesifik memaknai dan membingkai radikalisme, jihad dan terorisme dalam kasus bom Makassar dan penyerangan Mabes Polri tidak secara provokatif menyebarkan dan mengajak untuk bertindak radikal, jihad dan aksi terorisme, melainkan secara implisit subyektif membangun narasi bahwa 2 (dua) kasus aksi terorisme tersebut merupakan upaya untuk menyudutkan Islam, dan terjadinya aksi terorisme merupakan kejanggalan atau rekayasa, seperti pada gambar 5.

Temuan ini menjelaskan adanya pandangan atau sikap media online Islam terkini terhadap kasus terorisme *pasca* permintaan BNPT memblokir situs media online Islam. Sebelumnya, diindikasikan telah menyebarkan dan memprovokasi masyarakat dengan ajaran radikal. Artinya, ada perubahan dari sisi pemberitaan maupun pandangan redaksi media online Islam dalam menyikapi aksi terorisme. Kendati demikian, pandangan tersebut masih dikategorikan sebagai antitesa dari pandangan bahwa aksi terorisme merupakan tindak kejahatan kemanusiaan. Opini yang hendak dikembangkan dengan membingkai aksi terorisme merupakan upaya rekayasa yang meminggirkan umat Islam. Model pemberitaan seperti itu, dalam perspektif jurnalistik era digital merupakan lanskap baru pemberitaan, yaitu dengan melewati praktik objektif, sehingga menjadikan wajah jurnalisme sebagai bentuk personal, subjektif, dan emosional.⁶²



Gambar.5 Skema Interpretasi Terorisme

Hasil temuan ini memang berbeda dari penelitian sebelumnya, seperti penelitian pbingkai hubungan antara ideologi media online dengan isu agama. *Arrahmah.Com* menggambarkan jihad dalam rangka perang menegakkan hukum Allah, sedangkan *Hidayatullah.com* membingkai jihad sebagai perang yang sesungguhnya. *Hidayatullah.Com* fokus pada pembebasan tanah Muslim terkait konflik di Rohingya dan Palestina. Sebagai perbandingan, NU Online mengangkat jihad untuk kesejahteraan masyarakat.⁶³

⁶² K. Wahl-Jorgensen, "Changing Technologies, Changing Paradigms of Journalistic Practice: Emotionality, Authenticity and the Challenge to Objectivity.," in *Technologies, Media and Journalism*, ed. In & M. S. C. Zimmerman (London: Yale University Press, 2014), 264-283.

⁶³ Imam Suprabowo and Twediana Budi Hapsari, "Islamic Movement Global Jihad: Analysis of Online Media Framing," *AFKARUNA* 16, no. 2 (2020): 249-63, <https://doi.org/10.18196/aai->

Penelitian lain mengenai pembingkai pada media online *Dabiq* yang dikelola organisasi *Islamic State* (IS), untuk mendapatkan dukungan dan mencoba merekrut peserta Barat ke jihadisme kekerasan. Media online *Dabiq* menggabungkan retorika anti-Barat umum dan citra agama dengan penggambaran kekerasan yang luar biasa dalam propaganda organisasi.⁶⁴

Apabila dibandingkan dengan pembingkai liputan media terhadap aksi terorisme di Amerika Serikat yang umumnya berideologi sekuler. Ketika pemberitaan aksi terorisme, bagi pelaku yang bukan Muslim digambarkan sebagai warga negara AS yang tidak memiliki ikatan internasional dalam beberapa hal akan "dimaafkan" atas perilaku mereka karena penyakit mental dan kemudahan akses ke senjata, atau dalam kasus kejahatan rasial, yang dianggap dipicu oleh kemarahan irasional Sedangkan Muslim yang melakukan aksi teroris terhubung dengan jaringan kelompok teroris yang lebih besar digambarkan sebagai upaya menyerang Amerika.⁶⁵

Fokus media yang dijadikan unit analisis adalah situs media online. Di era digital, media sosial efektif untuk memasarkan paham radikalisme.⁶⁶ Misalnya, ISIS menjadikan media sosial merupakan bagian integral dari kebangkitan dan

jis.2020.0123.249-262.online media related to jihadi issues have grown significantly linked to websites. However, in the Indonesian context there has not been much literature that specifically looks for the relationship between online media ideology and religious issues. To fill this gap, this article aims to analyze the framing of online media relating to the issue of Islamic jihad. This research uses descriptive qualitative to analyze the issue of jihad in online media. The Entman framing theory used in this study includes jihad as war, increasing welfare, dangerous jihad, enforcement of Islamic law, and jihad against the authorities. The site uses for Islamic sites, namely arrahmah.com, Hidayatullah.com, NU online and Republika online from 2015-2016. The results showed that the framework of Arrahmah is in the sense of war and to uphold the sharia of Allah, and for Hidayatullah.com, the most prominent frame work of jihad is genuine war. In addition, Hidayatullah focuses on land acquisition for Muslims related to conflicts in Rohingya and Palestine, and NU Online is a Jihad for the welfare of the community. One of the biggest jihad frames in NU Online is the people, the framing of populist NU with culture propaganda and eradication of ignorance and poverty and anti-corruption jihad, Republika Online improves social welfare and jihad. Seriously, peace jihad takes precedence over other framing. From the analysis above, it can be concluded that issue of jihad is framed difference is seen in the selection of events, the frequency of selection and news loading, the emphasis on the aspect of word choice, examples and illustration.", "author": [{"dropping-particle": "", "family": "Suprabowo", "given": "Imam", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}], [{"dropping-particle": "", "family": "Hapsari", "given": "Twediana Budi", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}], "container-title": "AFKARUNA", "id": "ITEM-1", "issue": "2", "issued": {"date-parts": [{"2020}]}, "page": "249-263", "title": "Islamic Movement Global Jihad: Analysis of Online Media Framing", "type": "article-journal", "volume": "16", "uris": [{"http://www.mendeley.com/documents/?uuid=869a9221-3a1c-404a-b6e4-d97834b617ac"}, {"http://www.mendeley.com/documents/?uuid=0299073e-ed26-48d9-a330-f4964f8e8493"}], "mendeley": {"formattedCitation": "Imam Suprabowo and Twediana Budi Hapsari, \"Islamic Movement Global Jihad: Analysis of Online Media Framing,\" <i>AFKARUNA</i> 16, no. 2 (2020

⁶⁴ Jan Christoffer Andersen and Sveinung Sandberg, "Islamic State Propaganda: Between Social Movement Framing and Subcultural Provocation," *Terrorism and Political Violence* 32, no. 7 (October 2, 2020): 1506-26, <https://doi.org/10.1080/09546553.2018.1484356>.

⁶⁵ Kimberly A. Powell, "Framing Islam/Creating Fear: An Analysis of U.S. Media Coverage of Terrorism from 2011-2016," *Religions* 9, no. 9 (2018), <https://doi.org/10.3390/rel9090257>.

⁶⁶ David McElreath et al., "The Communicating and Marketing of Radicalism: A Case Study of Isis and Cyber Recruitment," *International Journal of Cyber Warfare and Terrorism* 8, no. 3 (2018): 26-45, <https://doi.org/10.4018/IJCWT.2018070103>.

keberlanjutannya. Keterlibatan yang efektif melalui penggunaan komunikasi berbasis *cyber* memungkinkan militan ISIS untuk meningkatkan prestise di antara kelompok teror, dan untuk menyalip pesaing jihad yang lebih tua, seperti al-Qaeda.⁶⁷

Penutup

Media online Islam dalam dalam mengkonstruksi makna radikalisme, jihad dan terorisme pada aksi terorisme tidak mendeskripsikan pada sisi obyektif, melainkan dengan menggunakan istilah, yaitu “suatu kesengajaan yang diciptakan untuk meminggirkan umat Islam.” Begitu pula dalam membimbing pemberitaan dengan membangun narasi, aksi terorisme adalah bentuk rekayasa dari pihak luar. Melalui berbagai istilah, seperti “telorisme,” stigmatisasi,” kejanggalan, dan “labelisasi.”

Hasil penelitian membuka celah untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu kedepannya, perlu di ketahui opini-opini yang berkembang diantara para *netizen* di media sosial, seperti Facebook, Twitter, atau Instagram untuk mengetahui sentimen mereka terkait dengan isu radikalisme, jihad dan terorisme pada aksi-aksi terorisme.

Daftar Pustaka

- Adzkia, Aghnia, and Sandy Indra. “Kriteria Situs Islam Radikal Versi BNPT.” CNN Indonesia, 2015. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150401093434-185-43429/kriteria-situs-islam-radikal-versi-bnpt>.
- Al-Alwani, T. J. “The Qur’an and the Sunnah: The Time-Space Factor.” Virginia, U.S.A: International Institute of Islamic Thought, 1995. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=sQpgCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=The+Qur%27an+and+the+Sunnah:+The+Time-Space++Factor>.
- Ali, Athian. “Tak Jelas Wujudnya, Hantu Itu Bernama Radikalisme.” Salam.com, 2021. <https://www.salam-online.com/2021/04/radikalisme-hantu-yang-tak-jelas-bentuk-wujudnya.html>.
- Ameera. “Dikaitkan Dengan Bom Bunuh Diri Di Gereja Katedral Makassar, Habib Rizieq: Itu Fitnah Keji.” Arrahman.com, 2021. <https://www.arahmah.id/2021/03/30/dikaitkan-dengan-bom-bunuh-diri-di-gereja-katedral-makassar-habib-rizieq-itu-fitnah-keji/>.
- Aminuddin, M. Faishal, and Romel Masykuri. “Genealogi Dan Transformasi Ideologi Partai Islam Di Indonesia Pasca-Orde Baru.” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 1 (2015): 27–55.
- Andersen, Jan Christoffer, and Sveinung Sandberg. “Islamic State Propaganda: Between Social Movement Framing and Subcultural Provocation.” *Terrorism and*

⁶⁷ P. W. Singer and E. Brooking, “Terror on Twitter,” *popsci*, 2017, <https://www.popsci.com/terror-on-twitter-how-isis-is-taking-war-to-social-media/>.

- Political Violence* 32, no. 7 (October 2, 2020): 1506–26. <https://doi.org/10.1080/09546553.2018.1484356>.
- Ardèvol-Abreu, Alberto. "Framing Theory in Communication Research. Origins, Development and Current Situation in Spain." *Revista Latina de Comunicación Social* 70, no. 1053 (2015): 423–50. <https://doi.org/10.4185/RLCS-2015-1053>.
- Asmara, Musda. "Reinterpretasi Makna Jihad Dan Teroris." *Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 63–79.
- Azra, Azyumardi. *Islam Reformis: Dinamika Intelektual Dan Gerakan*. Jakarta: Raja Grafindo, 1999.
- Ashghor, Aly "Mediasi Massal Terorisme: Pengantar Critical Terrorism Studies," *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. IV.No.1, (Mei 2018)
- BBC.Com. "Penembakan Mabes Polri: 'Terduga Teroris Berrideologi ISIS', Polisi Ungkap Identitas Perempuan 25 Tahun Pelaku Serangan." *bbc.com*, 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56553477>.
- Braun, V. "Thematic Analysis." *Handbook of Research Methods in Health Social Sciences*. New York: Springer, 2019. https://doi.org/10.1007/978-981-10-5251-4_103.
- Braun, Virginia. "Using Thematic Analysis in Psychology, Qualitative Research in Psychology." *Journal of Chemical Information and Modeling* 3, no. 2 (2013): 77–101.
- Brinson, Mary E, and Michael Stohl. "Media Framing of Terrorism: Implications for Public Opinion, Civil Liberties, and Counterterrorism Policies." *Journal of International and Intercultural Communication* 5, no. 4 (November 1, 2012): 270–90. <https://doi.org/10.1080/17513057.2012.713973>.
- Camphuijsen, Marjolein, Vissers, and Esther. "Terrorism and the Mass Media: A Symbiotic Relationship?" *Social Cosmos* 3, no. 1 (2012): 14–24.
- Corbin, Juliet M., and Anselm Strauss. "Grounded Theory Research: Procedures, Canons, and Evaluative Criteria." *Qualitative Sociology* 13, no. 1 (1990): 3–21. <https://doi.org/10.1007/BF00988593>.
- Da'i, Athian Ali M. "Tak Jelas Wujudnya, Hantu Itu Bernama Radikalisme." *Salam. Com*. April 2021.
- Danowski, J. "Semantic Network Analysis of Islamist Sources Using Time Slices as Nodes and Semantic Similarity as Link Strengths: Some Implications for Propaganda Analysis about Jihad." *Proceedings - 2012 European Intelligence and Security Informatics Conference, EISIC 2012*, 2012. <https://doi.org/10.1109/EISIC.2012.53>.
- Doerfel, M. "A Semantic Network Analysis of the International Communication Association." *Human Communication Research* 25, no. 4 (1999): 589–603. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2958.1999.tb00463.x>.
- Drieger, Philipp. "Semantic Network Analysis as a Method for Visual Text Analytics." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 79 (2013): 4–17. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2013.05.001>.

sbspro.2013.05.053.

- Entman, R. "Media Framing Biases and Political Power: Explaining Slant in News of Campaign 2008." *Journalism*, 2010. <https://doi.org/10.1177/1464884910367587>.
- Fadillah, M. Rizal. "Wanita Jilbab Duduk Di Motor Menghadap Ke Kanan, Terorisme Atau Telorisme?" *EraMuslim.com*, 2021. <https://www.eramuslim.com/berita/nasional/wanita-jilbab-duduk-di-motor-menghadap-ke-kanan-terorisme-atau-telorisme.htm>.
- Fadillah, M Rizal. "Weleh, Teloris Lagi." *Vaoislam.com*, 2021. https://www.voa-islam.com/read/world-analysis/2021/04/03/76288/weleh-teloris-lagi/?__cf_chl_managed_tk__=pmd_6421c123d517ef86f754bf17724291.
- Gareeva, Karina A., Andrey G. Bolshakov, Andrey V. Ivanov, and Elena A. Teryoshina. "Threatening Symbiosis of Mass Media and Terrorism." *Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict* 20, no. Special Issue 2 (2016): 19–24.
- Golob, Urša, Selin Turkel, Luka Kronegger, and Ebru Uzunoglu. "Uncovering CSR Meaning Networks: A Cross-National Comparison of Turkey and Slovenia." *Public Relations Review* 44, no. 4 (2018): 433–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2018.05.003>.
- Golose, Petrus R. *Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach Dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: YPKIK, 2009.
- Hariato, Puji -. "Radikalisme Islam Dalam Media Sosial (Konteks; Channel Youtube)." *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 2 (2018): 297. <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.122-07>.
- Hasani, Ismail, and Bonar T.N. *Dari Radikalisme Menuju Terorisme*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012.
- Hassan, Gubara Said. "Radical Islam / Islamic Radicalism : Towards a Theoretical Framing Radical Islam / Islamic Radicalism : Towards a Theoretical Framing," no. September (2014).
- Hendropriyono, A.M. "Terorisme Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Islam." In *Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme*, BNPT., 13. Jakarta: Buku Kompas, 2009.
- Jamil, Achmad, and Caturida Meiwanto Doktoralina. "The Save KPK Movement: A Framing Analysis of Coverage in Indonesian News Media Surrounding the KPK and Police Dispute." *Mediterranean Journal of Social Sciences* 7, no. 3 (2016): 229–37. <https://doi.org/10.5901/mjss.2016.v7n3s1p229>.
- Khr, and Sfr. "BNPT Sebut Ideologi Penyerang Mabes-Pelaku Bom Makassar Sama." *Cnnindonesia.Com*. March 2021.
- Kominfo. "BNPT Minta Kominfo Blokir 22 Situs Radikal." *Kominfo .go.id*, 2015. https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4627/BNPT+Minta+Kominfo+Blokir+22+Situs+Radikal/0/berita_satker.

- — —. “BNPT Minta Kominfo Blokir 22 Situs Radikal.” Kominfo, 2015. https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4627/BNPT+Minta+Kominfo+Blokir+22+Situs+Radikal/0/berita_satker.
- Kwon, K Hazel, Monica Chadha, and Kirstin Pellizzaro. “Proximity and Terrorism News in Social Media: A Construal-Level Theoretical Approach to Networked Framing of Terrorism in Twitter.” *Mass Communication and Society* 20, no. 6 (November 2, 2017): 869–94. <https://doi.org/10.1080/15205436.2017.1369545>.
- Laisa, Emna. “Islam Dan Radikalisme.” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2014): 1–18. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i1.554>.
- M Rizal Fadillah. “Framing Media: Umat Islam Dicitrakan Teroris.” Salam.online.com, 2021. <https://www.salam-online.com/2021/04/framing-media-umat-islam-dicitrakan-teroris.html>.
- Marwick, Alice, and Rebecca Lewis. “Media Manipulation and Disinformation Online.” *Data & Society Research Institute*, 2017, 1–104.
- McElreath, David, Daniel Adrian Doss, Leisa McElreath, Ashley Lindsley, Glenna Lusk, Joseph Skinner, and Ashley Wellman. “The Communicating and Marketing of Radicalism: A Case Study of Isis and Cyber Recruitment.” *International Journal of Cyber Warfare and Terrorism* 8, no. 3 (2018): 26–45. <https://doi.org/10.4018/IJCWT.2018070103>.
- Mufidah, Ratna. “Terorisme Tindakan Haram, Jihad Ibadah Mulia.” Voa. Islam.Com, 2021. https://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2021/04/07/76324/terorisme-tindakan-haram-jihad-ibadah-mulia/?__cf_chl_managed_tk__=pmd.
- Nashir, Haedar. “Ketika Islam Dihina, Dimana Teroris Ngumpet Ya?” EraMuslim.com, 2021. <https://www.eramuslim.com/berita/analisa/ketika-islam-dihina-dimana-teroris-ngumpet-ya.htm#.YpYZqjis2w>.
- Pan, P L. “Ideological Framing in U.S. News Coverage of Sochi Winter Olympic Games.” *Russian Journal of Communication* 9, no. 1 (2017): 19–33. <https://doi.org/10.1080/19409419.2017.1279565>.
- Paranyushkin, Dmitry. “Direct Visual Feedback on the Process of Ideation Using Text Network Graphs Encourages a More Coherent Expression of Ideas Process of Ideation Using Text Network Graphs Encourages a More Coherent Expression of Ideas.” *Nodus Labs*, 2018. www.noduslabs.com.
- Powell, Kimberly A. “Framing Islam/Creating Fear: An Analysis of U.S. Media Coverage of Terrorism from 2011–2016.” *Religions* 9, no. 9 (2018). <https://doi.org/10.3390/rel9090257>.
- Rogan, Randall G. “Jihad Against Infidels and Democracy: A Frame Analysis of Jihadist Ideology and Jurisprudence for Martyrdom and Violent Jihad.” *Communication Monographs* 77, no. 3 (September 1, 2010): 393–413. <https://doi.org/10.1080/03637751.2010.495949>.

- Schultz, F. "Strategic Framing in the BP Crisis: A Semantic Network Analysis of Associative Frames." *Public Relations Review* 38, no. 1 (2012): 97–107. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2011.08.003>.
- Setiadi, Ozi. "Gerakan Islam Politik : Problem Ideologi Radikal, Global Jihad, Dan Terorisme Keagamaan." *Politea : Jurnal Politik Islam* 2, no. 1 (2019): 1–28. <https://doi.org/10.20414/politea.v2i1.1345>.
- Singer, P. W., and E. Brooking. "Terror on Twitter." *popsci*, 2017. <https://www.popsci.com/terror-on-twitter-how-isis-is-taking-war-to-social-media/>.
- Sulistiyanto, Ari, Rina Sovianti, and Syaifuddin Syaifuddin. "The Agenda Formation of the Fantasy of Identity Politics in the Digital Media and Its Effect towards Cohesiveness of 212 Alumni Brotherhood BT - First International Conference on Administration Science (ICAS 2019)," 97–102. Atlantis Press, 2019. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/icas-19.2019.21>.
- Suprabowo, Imam, and Twediana Budi Hapsari. "Islamic Movement Global Jihad: Analysis of Online Media Framing." *AFKARUNA* 16, no. 2 (2020): 249–63. <https://doi.org/10.18196/aiijis.2020.0123.249-262>.
- Tehrani, M, and KK Tehrani. ""The Internet" in John Beynon and David Dunkerley." In *The Globalization A Reader*. London: The Athlone Press, 2000.
- Ummah, Sun Choirol. "Akar Radikalisme Islam Di Indonesia." *Humanika* September, no. 12 (2012): 114. <https://media.neliti.com/media/publication%0AIndonesia>.
- Usman, Asyari. "Investigas Bom Makassar Versus Investigas KM-50." *Voa. Islam. Com*, 2021. http://www.voa-islam.com/?__cf_chl_managed_tk__=pmd_e709f6366dc6172e53077b4f8fc104d012b9aa6c-1627590054-0-gqNtZGzNAqKjcnBszQVi.
- Vorontsov, Sergey, Andrey Goloborodko, Alexander Ponedelkov, Olga Kravets, Russian Federation, Russian Federation, Russian Federation, Russian Federation, and Russian Federation. "Mass Media in the System of Countering the Ideology of Terrorism in the Global Dimension." *Media Education (Mediaobrazovanie)* 60, no. 2 (2020): 345–57. <https://doi.org/10.13187/me.2020.2.345>.
- Wahl-Jorgensen, K. "Changing Technologies, Changing Paradigms of Journalistic Practice: Emotionality, Authenticity and the Challenge to Objectivity." In *Technologies, Media and Journalism*, edited by In & M. S. C. Zimmerman, 264–283. London: Yale University Press, 2014.
- Woods, Joshua. "Framing Terror: An Experimental Framing Effects Study of the Perceived Threat of Terrorism." *Critical Studies on Terrorism* 4, no. 2 (August 1, 2011): 199–217. <https://doi.org/10.1080/17539153.2011.586205>.
- Yang, Aimei, and Shari R. Veil. "Nationalism versus Animal Rights: A Semantic Network Analysis of Value Advocacy in Corporate Crisis." *International Journal of Business Communication* 54, no. 4 (2017): 408–30. <https://doi.org/10.1177/2329488415572781>.
- Zamroni, Mohammad, Yanti Dwi Astuti, and Achmad Zuhri. "RELIGIOUS

RADICALISM FRAME IN THE ONLINE MEDIA NEWS (Framing Analysis Reporting Of 'ISIS' In Republika.Co.Id and Tempo.Co)." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 21, no. 1 (2021): 80. <https://doi.org/10.22373/jiif.v0i0.5837>.

Zinchenko, Yury P. "Mass Media as an Effective Tool for Prevention of Socio-Psychological Factors in the Development of Terrorism." *Psychology in Russia: State of Art* 5, no. 1 (2009): 459. <https://doi.org/10.11621/pir.2009.0023>.

Pemberdayaan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Human Security

(Community Empowerment during the Covid-19 Pandemic in the Perspective of Human Security)

Amelia Syauket & Djuni Thamrin

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
e-mail: amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

This article aims to find out various forms of community empowerment during the Covid-19 Pandemic in the perspective of human security. This article uses qualitative research methods with a phenomenological approach that is very appropriate to use to see one of the government's functions in the form of Community Empowerment. By prioritizing library data sources, the discussion is presented in a descriptive-narrative manner. The conclusion that can be drawn from this research is that the function of government in the form of community empowerment, especially the provision of services in the health sector, has been going well by prioritizing the wider community with various program activities that directly touch the people affected by the COVID-19 pandemic. This is in line with the human security perspective that the State is here to protect the weak and helpless in the face of the COVID-19 pandemic.

Keywords: *Community Empowerment; human security; Covid-19*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui berbagai bentuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah pada masa Pandemi Covid-19 dalam perspektif human security. Artikel ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang sangat tepat digunakan untuk melihat salah satu fungsi pemerintah berupa Pemberdayaan Masyarakat khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan. Dengan mengutamakan sumber data kepustakaan, pembahasan disajikan secara deskriptif-naratif. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini bahwa fungsi pemerintahan berupa pemberdayaan masyarakat khususnya penyediaan pelayanan di bidang kesehatan telah berjalan dengan baik dengan mendahulukan masyarakat luas dengan berbagai program kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. Hal ini sejalan dengan perspektif human security bahwa Negara hadir melindungi masyarakat yang lemah tidak berdaya dalam menghadapi pandemi covid-19.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Masyarakat; Keamanan Insani; Covid-19*

Pendahuluan

Tidak pernah diprediksi sebelumnya jika tahun 2020 ini akan dikenang dunia sebagai salah satu tahun paling gelap dalam sejarah kehidupan manusia. Karena Pandemi Covid-19 telah menimbulkan kejadian luar biasa dalam bidang kesehatan, baik di dunia maupun di Indonesia serta menimbulkan krisis ekonomi, keuangan, serta mengganggu aktivitas masyarakat secara massif. Kementerian Kesehatan RI menggambarkan, pandemik Covid-19 telah memaksa orang tidak lagi dapat melakukan aktivitas secara bebas, dan harus menahan diri dalam menghindari penyebaran Covid-19. Artinya Covid-19 tidak hanya mengganggu kesehatan, tetapi juga mengganggu aspek kehidupan lainnya. Tidak ada yang lebih dahulu diselesaikan, tetapi keduanya harus diselesaikan secara komprehensif dan terintegrasi satu dengan lainnya¹.

Munculnya pandemi Covid-19 sekaligus mempertegas tentang realitas bahwa sebagai manusia kita semua terhubung erat dalam ketidakamanan kesehatan yang disebabkan oleh virus. Batas-batas negara dengan mudahnya “disusupi” virus, sehingga Covid-19 demikian cepat menyebar semenjak muncul dari Wuhan, Provinsi Hubei di Tiongkok. Ketika awal muncul, penyakit ini tergolong misterius. Sumber penularan kasus pneumonia misterius pada mulanya belum diketahui secara pasti, tetapi untuk kasus pertama diduga terkait dengan pasar ikan di Wuhan.² Sejak 18 hingga 31 Desember 2019 kasusnya terus meningkat hingga mencapai 44 kasus. Dalam kurun waktu kurang dari sebulan penyakit pernapasan itu telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan.³

Sebagai manusia yang saling terhubung kita dihadapkan pada ketidakadilan struktural dan ketidaksetaraan distribusi, yang antara lain berdampak pada ketahanan dan keamanan. Di sini kita juga melihat bahwa sistem multilateral yang ada dalam masyarakat global, tidak memadai untuk menghadapi situasi pandemik Covid-19. Latar masalahnya bermacam, seperti postur geopolitik, dan juga pemikiran tentang segala bentuk pemerintahan transnasional yang justru membuat frustrasi.⁴ Untuk mengatasi Covid-19, kedaulatan negara saja tidak cukup. Di sini diperlukan kita melihat adanya tali-temali antara kebijakan negara, inivasi dalam teknologi kedokteran (vaksin dan tes antibodi), alat produksi (masker, alat pelindung diri/APD, ventilator), *financial flow* yang menyangkut urusan pembayaran (transfer dana), perdagangan dan distribusi barang, keahlian, kecakapan dalam penanganan medis, dan banyak hal lainnya yang difokuskan untuk memerangi pandemi.

¹ R Christiawan, Politik Hukum Kontemporer (Depok: Radja Grafindo Persada, 2020).


² Hussin A Rothan & Siddappa N Byrareddy. “The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak.” *Journal Autoimmun.* 2020; published online March 3. DOI: 10.1016/j.jaut.2020.102433.

³ Chaolin Huang, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. “Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China.” *Lancet.* 2020;395(10223):497-506.

⁴ Antonio Donini, “Post-pandemic change? Humanitarian action and multilateralism in transnational times”, *Against Inhumanity*, 20 April 2020. <http://www.against-inhumanity.org/2020/04/20/post-pandemic-change-humanitarian-action-and-multilateralism-in-transnational-times/>

Tidak bisa dipungkiri bahwa negara menjadi sentral dalam memproduksi kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19. Dalam konteks hak asasi manusia, terkadang kebijakan negara dalam penanganan pandemik mengundang kontroversi. Hal itu terjadi di negara-negara maju maupun berkembang. Dalam beberapa kasus, kebijakan *lock down* mendapat protes oleh sebagian warga setempat, karena dianggap kurang dalam sosialisasi, yang diantaranya menyebabkan para pekerja migran terabaikan hak-haknya.⁵ Kegugupan dunia dalam penanganan Covid-19 juga ditengarai dengan bagaimana aparat negara (lokal maupun nasional) sibuk untuk mengadopsi penggunaan alat deteksi Covid-19.⁶ Di banyak negara pemerintah setempat bahkan menggandeng pihak swasta untuk urusan pemantauan.⁷ Apa yang dilakukan oleh banyak negara-negara di dunia tersebut tidak luput dalam perspektif keamanan nasional mereka.

Akibat dari penyebaran Covid-19 yang begitu cepat, juga menyebabkan Indonesia mengalami kepanikan dan kesulitan dalam menghadapinya. Kepanikan ini terjadi karena Covid-19 adalah penyakit baru namun penyebarannya begitu cepat.⁸ Data dari Menteri Koordinator Kemaritiman & Investasi selaku Koordinator PPKM Jawa-Bali menunjukkan trend yang mengawatirkan karena peningkatan kasus setiap hari nya. Pada Edugrafis-1 dibawah ini menjelaskan fenomena tersebut:



Source : General Army (Ret.) Luhut B. Pandjaitan Coordinating Ministry for Maritime and Investment Affairs July 15, 2021

⁵ Vikas Panday. BBC, "Coronavirus lockdown: The Indian migrants dying to get home", 20 Mei 2020. <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52672764>

⁶ Ali Funk. "Fighting Covid-19 Shouldn't Mean Abandoning Human Rights", Wired.com, 9 April 2020. <https://www.wired.com/story/opinion-fighting-covid-19-shouldnt-mean-abandoning-human-rights/>

⁷ Naomi Klein. "How big tech plans to profit from the pandemic", The Guardian, 13 May 2020. https://www.theguardian.com/news/2020/may/13/naomi-klein-how-big-tech-plans-to-profit-from-coronavirus-pandemic?CMP=Share_iOSApp_Other

⁸ M J Panjaitan, Pola Penanganan Covid-19 Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia (APPTHI: Pustaka Reka Cipta, 2020).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang menepohong salah satu fungsi pemerintah berupa pemberdayaan masyarakat dalam penanganan pandemi covid-19. Fungsi pemberdayaan masyarakat sejalan dengan pemahaman human security bahwa fungsi pemerintahan tersebut bukan hanya membantu tetapi juga memberdayakan masyarakat. Artikel ini menggunakan sumber utama berupa data sekunder atau kajian literatur dimana pencarian literatur dilakukan melalui di Google Scholar dan Google Engine dengan kata kunci tertentu dalam periode publikasi 2020-2021.

Pembahasan

Pandemi virus corona (Covid-19) kini tengah mengancam kehidupan masyarakat di seluruh dunia, dengan kondisi pandemic Covid-19 yang terjadi begitu tiba-tiba membuat masyarakat di seluruh dunia panik. Pada masing-masing Negara memiliki kebijakannya masing-masing pada protocol penanganan pasien Covid-19. Sebagian Negara menerapkan kebijakan penanganan berdasarkan usia, ada juga yang menerapkan tingkat keseriusan medis maupun sebagian Negara menentukan lam penanganan berdasarkan status sosial dari pasien yang terinfeksi Covid-19. Pilihan tiap-tiap negara memiliki pertimbangan masing-masing dalam penanganan covid-19⁹.

Bryan Desere¹⁰ mengungkapkan dalam kondisi bencana dan ketidakpastian maka hubungan antara Negara dalam hal ini pemerintah dengan warga negaranya menjadi suatu hubungan yang bersifat *state paternalistic*. Artinya peran Negara sangat dominan dalam menentukan kelangsungan kehidupan warganegara. Maknanya dalam kondisi pandemic covid-19 seperti ini, pemerintah memegang peranan yang besar dalam menentukan perlindungan warganegara, baik yang telah terinfeksi covid-19 maupun agar tidak terinfeksi covid-19¹¹.

Bryan Desere¹² melanjutkan bahwa dalam konsep *state paternalistic*, Negara harus memberikan perlindungan kepada warganegara yang paling lemah dan kurang beruntung. Ukuran humanistic dalam penanganan covid-19 yang harus dipergunakan oleh Pemerintah adalah memberi prioritas pada masyarakat yang paling kurang beruntung. Definisi kurang beruntung salah satunya menurut tingkat kesehatan.

Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga

⁹ Ibid.

¹⁰ B Desere, *Theory of State Paternalistic* (blackstone press Limited, 2000).

¹¹ Christiawan, *Politik Hukum Kontemporer*.

¹² Desere, *Theory of State Paternalistic*.

masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya¹³. Upaya penanganan oleh pemerintah salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat untuk menggali potensi yang dimiliki agar berdaya dan mampu berperan dan mencegah penularan COVID-19¹⁴.

Community empowerment (pemberdayaan masyarakat/komunitas) adalah segala daya upaya yang memungkinkan masyarakat dapat berproses untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menentukan kehidupan mereka. Komunitas merupakan kelompok orang yang terhubung atau mungkin tidak terhubung secara khusus, tetapi mereka memiliki minat, perhatian, atau identitas yang sama. Komunitas dapat memiliki kepentingan khusus maupun luas, baik bersifat lokal, nasional, regional maupun internasional. *Empowerment* (pemberdayaan) dapat dimaknai bagaimana orang memperoleh kendali atas faktor-faktor dan keputusan yang membentuk kehidupan mereka. Dalam hal ini berarti ada proses di mana mereka meningkatkan aset dan atribut mereka dan membangun kapasitas untuk mendapatkan akses, mitra, jaringan dan/atau suara, untuk mendapatkan kendali. "Memberdayakan" memberikan gambaran bagaimana orang tidak dapat "diberdayakan" oleh orang lain melainkan oleh diri mereka sendiri dengan memperoleh lebih banyak bentuk kekuasaan yang berbeda.

Ini mengasumsikan bahwa orang adalah aset mereka sendiri, dan peran agen eksternal adalah untuk mengkatalisasi, memfasilitasi atau "menemani" komunitas dalam memperoleh kekuasaan. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat bukan hanya sekedar adanya keterlibatan atau partisipasi masyarakat, tetapi adanya kepemilikan dan tindakan masyarakat yang jelas-jelas bertujuan untuk perubahan sosial dan politik. Dalam konteks kesehatan, maka pemberdayaan masyarakat harus bisa mengatasi determinan sosial, budaya, politik dan ekonomi, serta berupaya membangun kemitraan dengan sektor lain dalam mencari solusi.

Human Security memiliki dua makna, pertama, keamanan dari seperti ancaman kronis kelaparan, penyakit dan penindasan. Kedua, human security juga berarti proteksi dari gangguan mendadak dan merugikan dalam pola kehidupan masyarakat entah di dalam rumah, pekerjaan maupun dalam masyarakat¹⁵. Tidak dapat dimungkiri bahwa ancaman terhadap kelangsungan hidup, mata pencaharian, dan martabat individu manusia yang dibawa oleh COVID-19 menggambarkan bagaimana pandemi lebih dari sekedar krisis kesehatan. Dengan demikian, keamanan manusia menawarkan perspektif alternatif tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk mengatasi tantangan global yang mendesak, bagaimana kita datang bersama sebagai komunitas internasional untuk mengatasinya, strategi apa yang paling cocok untuk

¹³ K Widjajanti, "Model Pemberdayaan Masyarakat," Jurnal EKonomi Pembangunan 12, no. 1 (2011): 15-27.

¹⁴ L M Situmorang, L R Widhy, and P D Indriastutty, "Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. Paper Knowledge," Toward a Media History of Documents (2021).

¹⁵ R J Ray, *The Human Security Framework and National Human Development Reports* (Sussex: United Nation Development Programme, 2006).

melindungi dan memberdayakan orang, terutama mereka yang paling rentan, dan bagaimana mengalokasikan sumber daya¹⁶.

Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan adalah upaya yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan dan memecahkan permasalahan kesehatannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari lintas sektor, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun tokoh masyarakat¹⁷. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 merupakan upaya yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dengan menggali potensi yang dimiliki agar berdaya dan mampu berperan dan mencegah penularan COVID-19¹⁸ Keppres Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Coronavarius disease 2019¹⁹.

Berbagai program pemberdayaan masyarakat yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah di bidang kesehatan, antara lain peningkatan tingkat vaksinasi, dengan Cakupan Vaksinasi Per Provinsi Terus Menerus yang semakin luas, Tambahan Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit, pemenuhan kebutuhan obat, termasuk Pembagian Gratis Paket Obat Covid-19 dengan Ringan Gejala dan Tanpa Gejala (OTG), Pemenuhan Kapasitas Oksigen, Penambahan Tenaga Kesehatan : Dokter dan Perawat di tiap Provinsi dengan percepatan kelulusan tenaga kesehatan dengan tujuan pemenuhan atas kesenjangan di tiap provinsi, Kesenjangan bagi tenaga kesehatan, keduanya perawat dan dokter, akan diisi oleh mahasiswa kedokteran dan perawat yang sudah berada di tahun-tahun terakhir pendidikan. Berbagai Program Pemberdayaan Masyarakat yang telah dilakukan oleh Pemerintah²⁰.

Seperti yang telah dipresentasikan oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi selaku Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Panjaitan, tampak seperti pada edugrafis-2 di bawah ini :



¹⁶ P Simanjuntak, Manajemen Hubungan Industrial (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003).

¹⁷ A V R Pramudyani et al., "Upaya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Menuju Desa Siaga Oleh KKN UAD Di Watu Gajah Dan Mertelu, Gendangsari, Gunung Kidul," Jurnal Pemberdayaan 3, no. 1 (2019): 5-24.

¹⁸ "Keppres Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Coronavarius Disease 2019 (Covid-19)" (2020).

¹⁹ "Memperkuat Komunitas Dalam Penanganan Covid-19," Fakultas Psikologi UI, 2020, <https://psikologi.ui.ac.id/2020/05/06/21049/>.

²⁰ "Pemaparan Meteri Koordinator Bidang Kelautan Dan Investasi RI," 2021.



Additional Hospital Bed Capacity

The government has prepared a scenario in case of a significant increase in cases

Strategy to Meet the Needs of the Bed

- Isolation and intensive bed conversion up to 40% total hospital bed capacity
- Opening of emergency/field hospitals for intensive care and isolation, especially for districts and cities where the COVID-19 bed conversion capacity is >40% of the total hospital bed capacity.
- Addition of special hospitals to treat covid-19 patients' patient

Meeting the needs of additional bed capacity include:

- Pondok Gede Haji Dormitory – 900 beds, Arafah Building 150 ICU, Construction of the Tanjung Duren Hospital with 500 beds for the treatment of moderate to severe symptoms.
- Increasing the capacity of hospitals or health service facilities for the Army/Police to serve Covid-19 patients with the addition of >2000 beds in Java and Bali
- Utilization of education and training and guesthouses owned by various ministries/agencies for Covid-19 isolation.
- Use of hospitals and facilities owned by the Army and Police

COORDINATING MINISTRY FOR MARITIME AND INVESTMENT AFFAIRS REPUBLIC OF INDONESIA

Steps to Fulfill Drug Needs

Medicine	Current Estimation	Remaining Stock	Additional Stock for July			Total Stock until the End of July 2021	Stock/Demand	Remaining Stock until the End of July 2021
			M2	M3	M4			
1. Metformin	5,877,516	58,118,744	-	-	-	64,014,260	67%	58,118,744
2. Aspirin/acet	1,775,622	13,763,14	1,716,780	1,133,420	2,900,000	6,455,146	36%	7,415,146
3. Acetamin	4,012,211	-	5,100,000	5,100,000	1,600,000	2,800,000	36%	5,777,761
4. Dexamet	4,764,878	-	134,000	2,221,000	2,340,000	6,221,000	127%	1,254,102
5. Paracet	16,461,500	-	4,100,000	2,500,000	-	6,800,000	41%	12,861,500
6. Ibuprofen	3,751,282	-	100,000	100,000	-	100,000	3%	6,625,184
7. Folicacid	29,154	-	-	-	2,800	2,800	4%	48,154
8. Nit	1,451,114	-	28,375	10,000	26,280	10,000	3%	1,380,414

Encouraging the commitment of domestic and foreign industries to fulfill COVID-19 drug supply

- Toxicumab and IVIG:** encourage global producers (Adema-Roche, etc.) to provide the supply of their products to Indonesia and alternative additional supplies from other countries (China, etc.) through the Special Access Scheme (SAS) and donations.
- Remdesivir:** encourage additional supplies to import products from India, Bangladesh, Egypt, and China.
- Paracetamol:** acceleration and increase in domestic production.

Encouraging free distribution of drugs between regions to prevent sporadic drug shortages

List of drugs in the process of being imported from other country:

- Intravenous immune globulin ("IVIG")
- Interferon-β (Soflamun, 30,000 vial)
- Remdesivir
- Empiricin

COORDINATING MINISTRY FOR MARITIME AND INVESTMENT AFFAIRS REPUBLIC OF INDONESIA 17

Free Distribution of Covid-19 Drug Packages with Mild Symptoms and Without Symptoms (OTG)

Self-isolation (Home) Package

Package 1



Package 2



Package 3



No	Items	Description
1	Name	Free Distribution of Covid-19 Drug Packages with Mild Symptoms and Without Symptoms (OTG)
2	Number of Packages	300,000 Packages with following composition: <ul style="list-style-type: none"> • 10% for People Without Symptoms • 40% for symptoms of fever and anamnia • 50% for Mild Symptoms fever and cough
3	Target	Priority for the poor affected by Covid-19 with mild symptoms & without symptoms (OTG).
4	Package Allocation	The allocation is based on the number of active cases undergoing self-isolation (Home) in each district/city. The Army's Health Center will be the command center for the distribution of this drug together with each military area (Koramil/Koramil).

COORDINATING MINISTRY FOR MARITIME AND INVESTMENT AFFAIRS REPUBLIC OF INDONESIA 18

Rice Assistance Program for the Community

11 thousand tons of rice will be distributed (1 Household = 10 kg) for assistance throughout Jawa and Bali during Emergency PPKM. Distribution is being done as soon as possible, no later than the second week of July.

Province	Number of Poor People (Sept 2020)	Coverage Target of Poor People	Number of Coverage	Number of HH (2000+ People)	Rice needs		Cost (Rp Bn)
					Kg	Ton	
DKI Jakarta	436,000	10%	43,600	87,200	436,000	275	3,9
Bangka	937,000	10%	93,700	187,400	937,000	645	8,8
West Java	4,188,500	10%	418,850	837,700	4,188,500	3,141	13,6
Central Java	4,123,900	10%	412,390	824,780	4,123,900	3,090	12,4
DIY	5,01,100	10%	50,110	100,220	501,100	377	4,0
East Java	4,585,970	10%	458,597	917,194	4,585,970	3,439	16,1
Bali	1,76,900	10%	17,690	35,380	176,900	148	1,8
Total	14,948,900	10%	1,494,890	2,989,780	14,948,900	11,373	13,7

- The target beneficiaries are daily workers and informal workers, especially in densely populated areas (slum areas) affected by the emergency PPKM.
- Criteria for recipients of assistance can be further determined according to the situation on the ground
- Army/Police regulate the distribution of aid so as not to cause crowds

- Market merchant
- Online motorist/driver (ojek)
- Taxi/angkot/bajaj driver
- Kafo Lima vendors
- Asongan vendor
- Food stall owners and staff
- Construction worker/Portman
- Scavengers, etc

COORDINATING MINISTRY FOR MARITIME AND INVESTMENT AFFAIRS REPUBLIC OF INDONESIA 19

Source : General Army (Ret.) Luhut B. Pandjaitan Coordinating Ministry for Maritime and Investment Affairs July 15, 2021

Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang berganti menjadi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 memaksimalkan upaya untuk memutus rantai penyebaran dan penularan virus corona sebagai penyebab penyakit COVID-19 melalui berbagai langkah, salah satunya adalah mengkampanyekan gerakan cuci tangan dengan air yang mengalir menggunakan sabun. Mencuci tangan menggunakan sabun merupakan hal yang penting untuk dilakukan untuk menghindari kuman dan virus menempel pada area tangan. Namun, ada hal lain yang disarankan yaitu menggunakan cairan pembunuh kuman dan virus seperti *hand sanitizer*. Akibat sering kali sulit untuk menemukan tempat untuk mencuci tangan pada tempat tertentu, maka penggunaan *hand sanitizer* diharapkan dapat meminimalkan penularan kuman dan virus kepada orang lain.

Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif *Human Security* atau kerap disebut juga dengan Keamanan Insani salah satunya berupa Kebijakan Pemerintah untuk memfasilitasi keamanan insani-nya dalam segi ekonomi dengan menjamin pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakatnya yang terkena dampak, terutama usaha individu, usaha kecil serta usaha menengah. Karena Tingkat konsumsi yang cenderung melemah selama pandemi juga dinilai akan mengancam stabilitas ekonomi secara berkepanjangan. Program Pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah yang telah diselenggarakan antara lain Program Bantuan Beras untuk Masyarakat dengan segmen penerima antara lain Pedagang pasar, Motor/taksi online, sopir (ojek), Taksi/angkot/bajaj, pengemudi, Pedagang Kaki Lima, Pedagang Asongan, satpam, pemulung.

Masing-masing Beras 11 ribu ton akan disalurkan (1 KK = 10 kg) untuk bantuan se-Jawa dan Bali selama PPKM Darurat. Edugrafis-3 dibawah ini menggambarkan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan pemerintah

Tidak dapat dimungkiri bahwa ancaman terhadap kelangsungan hidup, mata pencaharian, dan martabat individu manusia yang dibawa oleh COVID-19 menggambarkan bagaimana pandemi lebih dari sekadar krisis kesehatan. Dengan demikian, keamanan manusia menawarkan perspektif alternatif tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk mengatasi tantangan global yang mendesak dan strategi apa yang paling cocok untuk melindungi dan memberdayakan orang, terutama mereka yang paling rentan, dan bagaimana mengalokasikan sumber daya²¹. Untuk menangani hal tersebut, perlu suatu pendekatan yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar akan rasa aman masyarakat sebagai solusi permasalahan yang terjadi akibat COVID-19. Pendekatan tersebut disebut dengan *human security*.²²

Pada awal tahun 2021, indeks yang dilakukan oleh Institut Lowy menempatkan Indonesia pada peringkat ke 85 dari 98 negara yang disurvei dengan

²¹ Simanjuntak, Manajemen Hubungan Industrial.

²² K Widjajanti, "Model Pemberdayaan Masyarakat," Jurnal EKonomi Pembangunan 12, No. 1 (2011): 15-27.

mempertimbangkan kasus positif, angka kematian, dan jumlah tes perseribu penduduk di masing-masing Negara. Berdasarkan Peringkat tersebut, Indonesia masuk dalam kategori terbaik atau cepat dalam merespon adanya Pandemi Covid-19 dan penanganannya.²³ Maknanya, program pemberdayaan masyarakat yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan telah dijalankan dengan baik dalam melindungi masyarakat dari dampak Pandemi Covid-19 yang sejalan dengan pemahaman human security.

Pemberdayaan masyarakat pada masa pandemik Covid-19 bukan hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga oleh berbagai kalangan, termasuk kalangan perguruan tinggi dalam pengabdian mereka kepada masyarakat. Tergerak dan prihatin menyaksikan fenomena sejumlah masyarakat yang terpaksa menggunakan minyak goreng berkali-kali untuk menggoreng makanan konsumsi keluarga mereka, sekelompok dosen di Tengerang Selatan memberikan pelatihan pemanfaatan minyak jelantah untuk membuat sabun.²⁴ Jadi, minyak jelantah diarahkan untuk tidak lagi dikonsumsi tetapi tetap dapat dimanfaatkan oleh warga dengan produk sabun. Perlu dicatat, bahwa penggunaan minyak goreng bekas (jelantah) untuk memasak berulang kali, berpotensi menimbulkan masalah Kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya. Konsumsi makanan yang diolah dengan minyak jelantah (mengandung asam lemak jenuh) berpotensi memicu penyakit degenerative seperti tekanan darah tinggi, jantung, stroke dan kanker.²⁵

Penutup

Berdasarkan kajian literatur, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu upaya dalam pencegahan COVID-19 dengan melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam pelayanan kesehatan. Pemerintah telah mengantisipasi peningkatan kasus Covid-19 dengan mendahulukan masyarakat luas dengan ukuran humanism yang tepat dengan menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan antara lain yaitu, Ketersediaan vaksin lebih dari cukup. Upaya untuk meningkatkan kecepatan vaksinasi menjadi rata-rata 1 juta per hari telah dilakukan. Ketersediaan tempat tidur dipenuhi dengan langkah-langkah konversi tempat tidur, pembangunan rumah sakit lapangan, dan penambahan rumah sakit khusus Covid-19. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN bersama TNI dan Polri telah berkoordinasi untuk mengidentifikasi lokasi yang dapat digunakan untuk rumah sakit atau tempat isolasi.

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan obat,

²³ "Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," 2009.

²⁴ Uswatun Chasanah, Aulia Nursyifa, Juhaeri, Imam Sofi'I, "Pemberdayaan Masyarakat di Tengah Pandemi COVID-19 melalui Pembuatan Sabun Cuci dari Minyak Jelantah sebagai Upaya Mengurangi Pencemaran Lingkungan", *JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia)* Vol. 2, No. 1, (Februari 2021): 8-16; DOI: <https://doi.org/10.36596/jpkmi.v2i1.111>

²⁵ Syahrída Dian Ardhaný dan Lamsiyah. "Tingkat Pengetahuan Pedagang Warung Tenda Tentang Bahaya Penggunaan Minyak Jelantah Bagi Kesehatan." *Jurnal Surya Medika*, 3,2, (2018)

termasuk melalui impor dan bantuan luar negeri. Paket obat gratis Program yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin yang terkena dampak Covid-19 Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, Pemerintah mengerahkan dokter dan perawat di tahun-tahun terakhir pendidikan mereka. Pasokan oksigen akan dipenuhi melalui peningkatan produksi dalam negeri dari industri, impor, dan bantuan luar negeri. Pemerintah memiliki membeli konsentrator oksigen untuk mengurangi kebutuhan oksigen cair. Saran yang disampaikan dari hasil penelitian dan pembahasan pada artikel ini berupa perlunya monitoring yang terus menerus dan berjenjang dalam pendistribusian berbagai bantuan pemerintahan agar tepat sasaran.

Daftar Pustaka

- Ardhany, Syahroda Dian dan Lamsiyah. "Tingkat Pengetahuan Pedagang Warung Tenda Tentang Bahaya Penggunaan Minyak Jelantah Bagi Kesehatan." *Jurnal Surya Medika*. 3.(2).2018.
- Chasanah, Uswatun, Aulia Nursyifa, Juhaeri, Imam Sofi'i, "Pemberdayaan Masyarakat di Tengah Pandemi COVID-19 melalui Pembuatan Sabun Cuci dari Minyak Jelantah sebagai Upaya Mengurangi Pencemaran Lingkungan." *JPKMI. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia*. Vol. 2.No. 1.2021.
- Christiawan, R. *Politik Hukum Kontemporer*. Depok: Radja Grafindo Persada. 2020.
- Desere, B. *Theory of State Paternalistic*. blackstone press Limited, 2000.
- Funk, Ali. "Fighting Covid-19 Shouldn't Mean Abandoning Human Rights." *Wired.com*. 9 April 2020.
- Huang., Chaolin, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. "Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China." *Lancet*. 2020.
- Klein, Naomi. "How big tech plans to profit from the pandemic." *The Guardian*.13 May 2020.
- Panday, Vikas. "Coronavirus lockdown: The Indian migrants dying to get home." *BBC*. 20 Mei 2020.
- Panjaitan, MJ. *Pola Penanganan Covid-19 Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia*.APPTHI: Pustaka Reka Cipta. 2020.
- Pramudyani, A V R, A Setiawan, A Fajariyansyah, and G L Aji. "Upaya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Menuju Desa Siaga Oleh KKN UAD Di Watu Gajah Dan Mertelu, Gendangsari, Gunung Kidul." *Jurnal Pemberdayaan*. 3. No. 1.2019.
- Ray, R J. *The Human Security Framework and National Human Development Reports*. Sussex: United Nation Development Programme. 2006.
- Rothan HA, Byrareddy SN. "The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak". *J Autoimmun*. 2020.
- Simanjuntak, P. *Manajemen Hubungan Industrial*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2003.
- Situmorang, L M, L R Widhy, and P D Indriastutty. "Pemberdayaan Masyarakat Di

Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. Paper Knowledge." Toward a Media History of Documents. 2021.

Widjajanti, K. "Model Pemberdayaan Masyarakat." Jurnal EKonomi Pembangunan 12. No. 1. 2011.

Peraturan dan Undang-undang

Keppres Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Coronavarius Disease 2019 (Covid-19). 2020

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2009.

Tantangan Keamanan *Cyber* pada Inovasi Kebijakan Pemerintah di masa Pandemi *Covid-19*

(Cyber Security Challenges in Government Policy Innovations during the Covid-19 Pandemic)

**Uchaimid Biridlo'i Robby, Hardi Warsono,
Ida Hayu Dwimawanti, Triyuningsih**

Universitas Diponegoro, Semarang
e-mail: ub.robby@gmail.com

Abstract

This paper discusses the discourse on innovations in the Indonesian government's policies in dealing with the COVID-19 pandemic, which is faced with cyber security challenges. Digitizing the public life sector is a must in the midst of the threat of the COVID-19 pandemic which requires restrictions on direct interaction between humans. Meanwhile, cybersecurity threats are a challenge to realize technology-based policy innovations in the midst of the COVID-19 pandemic. This article uses the theoretical framework of policy innovation and cyber security to explain cyber security challenges in policy innovations by the Indonesian government in the midst of the COVID-19 pandemic. This study found that the state had a fast and agile response in dealing with Covid-19 but needed new strategies and approaches, namely collaborative, while prioritizing strengthening the role of regional heads. The role of regional heads has an orientation on two things, namely, first, local accountability to protect and fulfill the rights of the people and secondly, realizing local government responsiveness to be able to understand the constraints and needs faced by the community.

Keywords: Policy Innovation; Cyber Security; and Responsiveness

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang diskursus inovasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanggulangan pandemi covid-19 yang dihadapkan dengan tantangan keamanan cyber. Digitalisasi sektor kehidupan masyarakat menjadi keharusan di tengah ancaman pandemi covid-19 yang memerlukan pembatasan interaksi secara langsung antar manusia. Sementara itu, ancaman keamanan siber menjadi tantangan untuk mewujudkan inovasi kebijakan berbasis teknologi di tengah pandemi covid-19. Artikel ini menggunakan kerangka teori inovasi kebijakan dan keamanan cyber untuk menjelaskan tantangan keamanan siber pada inovasi kebijakan pemerintah Indonesia di tengah pandemi-covid-19. Studi ini menemukan bahwa negara telah memiliki respon yang cepat dan

agile dalam menangani Covid-19 tetapi perlu strategi dan pendekatan baru yaitu kolaboratif, dengan tetap mengutamakan penguatan peran kepala daerah. peran kepala daerah memiliki orientasi pada dua hal yakni pertama, pertanggungjawaban daerah (a local accountability) untuk melindungi dan memenuhi hak-hak rakyat dan kedua, mewujudkan kepekaan pemerintah daerah (a local government responsiveness) untuk bisa memahami kendala dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat.

Kata Kunci: *Inovasi Kebijakan; Keamanan Cyber; dan Responsivitas*

Pendahuluan

Pandemi *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) yang semakin mewabah ke berbagai negara sangat signifikan mengalami peningkatan. Dengan menyebarnya kasus Covid-19 ke berbagai negara, maka Covid-19 disebut sebagai pandemi. Covid-19 masuk ke negara Indonesia berawal dari adanya kasus ketika dua orang warga negara Indonesia terkonfirmasi tertular Covid-19 dari seorang warga negara Jepang yang dideteksi pada 2 Maret 2020.¹ Adapun jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia pada 18 Maret 2020 mencapai 227 kasus positif Covid-19 dan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo segera mengambil langkah dengan menerapkan suatu kebijakan, yaitu (a) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan *Corona Virus Disease-2019* dan (b) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali pada awal Januari 2021 sebagai langkah pencegahan bertambahnya kasus Covid-19 di Indonesia.²

Pada tanggal 4 Oktober 2021, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia telah mencapai 4.220.206 kasus positif Covid-19, 4.046.891 kasus sembuh, dan 142,261 kasus meninggal akibat Covid-19.³ Dengan bertambahnya jumlah kasus Covid-19 tersebut menunjukkan bahwa, adanya peningkatan jumlah angka *positivity rate* yang masih tinggi. *Positivity rate* (tingkat positif) merupakan suatu perbandingan total kasus positif Covid-19 dengan total tes yang telah dilakukan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa, jika jumlah angka *positivity rate* tinggi, maka menandakan pandemi Covid-19 semakin tidak terkendali di negara tersebut. Adapun total batas *positivity rate* yang telah ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) sebanyak 5%.⁴

¹ www.detik.com, last modified 2020, accessed October 8, 2021

² Desi Permatasari, "Kebijakan Covid-19 Dari PSBB Hingga PPKM Level 4," www.kompas.com, last modified 2021, accessed October 24, 2021

³ <https://covid19.go.id/> Diakses pada 4 Oktober 2021

⁴ CNN Indonesia, "Rekor Baru, Positivity Rate RI Tembus 31,35 Persen 16 Januari," www.cnnindonesia.com, last modified 2021, accessed October 22, 2021

Selain itu, pandemi Covid-19 juga berdampak ke berbagai sektor, seperti sektor pendidikan, sektor ekonomi, sektor jasa, sektor pariwisata, sektor bisnis, sektor ketenagakerjaan, dan lain sebagainya, sehingga diperlukan penanganan yang agile (tangkas, gesit) dalam merespons pandemi Covid-19. Dalam menekan penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia, maka Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk merespons penanganan pandemi Covid-19, yakni: (a) Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Namun, keberadaannya tidak bertahan lama dan berakhir pada Juli 2020. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memutuskan untuk membubarkan serta menggantinya dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang berada di bawah koordinasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), (b) Penerapan protokol kesehatan serta beberapa kegiatan lainnya dialihkan menjadi online, seperti perkantoran yang menerapkan *Work From Home* (WFH) dan kegiatan belajar mengajar dialihkan menjadi *online*, (c) Penerapan kebijakan PSBB di beberapa wilayah di Indonesia, (d) Penerapan kebijakan PPKM pada sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Bali, dan (e) Program vaksinasi Covid-19.⁵

Langkah cepat dan tanggap sangat perlu dilakukan oleh pemerintah dalam merespons peningkatan kasus Covid-19 yang semakin tinggi. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui berbagai kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan selama pandemi Covid-19 berlangsung untuk menekan penyebaran kasus Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah harus menerapkan *agile governance* dalam penanganan Covid-19 agar tidak berdampak negatif, seiring dengan bertambahnya jumlah kasus Covid-19 dan mutasi perkembangan varian covid-19.

Agile governance (pemerintahan yang tangkas, gesit) adalah suatu kemampuan pada organisasi yang bertindak secara cepat merespons perubahan dari fenomena atau kejadian tidak terduga dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berubah seiring perkembangan zaman. Dalam hal ini, konsep *agile governance* bertujuan untuk mendorong suatu organisasi untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersifat agile dalam merespons perubahan yang tidak terduga. Mengenai penanganan pandemi Covid-19 ini, pemerintah harus mampu melakukan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat agar tidak berdampak buruk dari keputusan yang telah diambil. Selain itu, pemerintah juga harus dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi secara tidak terduga-duga.

⁵ www.kompas.com, Fitria Chusna Farisa, last modified 2021, accessed October 10, 2021,




Gambar 1. Megatrends Disruption Effect
 Sumber: Triwidodo dalam Webinar Nasional Bandung, 14 Agustus 2021

Era disrupsi saat ini seringkali hanya menitikberatkan pada kehebatan teknologi dari *internet thinking, big data, robotics, artificial intelligent* sehingga sebagian besar masyarakat menyimpulkan bahwa kita ter-disrupsi oleh hal – hal tersebut. Namun pada dasarnya pandemi atau bencana alam adalah faktor lain yang memberikan efek disrupsi yang cukup kuat dalam tata kehidupan masyarakat. Renal Kasali sempat mengungkapkan bahwa *Covid-19* merupakan transformasi digital yang dipaksakan. Pasalnya, pandemi covid-19 telah mengakselerasi penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat untuk mencegah penularan virus covid-19. Dalam hal ini, masyarakat mulai terbiasa dengan penggunaan teknologi online untuk menggantikan kebiasaan-kebiasaan sebelumnya yang sering mengharuskan masyarakat untuk tatap muka atau berinteraksi secara langsung. Misalnya, di dunia pendidikan, penggunaan aplikasi Zoom untuk kegiatan belajar mengajar mulai menjadi kebiasaan masyarakat. Bahkan, pada bulan Februari-April 2021 pelanggan atau pengguna Zoom mencapai 497.000. Demikian pula dengan sektor lainnya, seperti ekonomi yang mulai menggunakan instrumen teknologi dalam proses jual beli (*e-commerce*), termasuk pada sektor tata kelola pemerintahan (*e-governance*).

Kerangka Teori

Dengan adanya perkembangan dari Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK), maka diperlukan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan tantangan yang terjadi. Dalam menghadapi perubahan dan tantangan, diperlukan langkah yang tepat bagi pemerintah untuk responsif dalam memenuhi kebutuhan dari masyarakat dan merespons permasalahan publik. Kemampuan beradaptasi

penting dilakukan oleh pemerintah untuk memahami kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat melalui inovasi dari pembaharuan sebelumnya. Beralih dari konsep konsep *agile* yang memberikan sebuah usulan pada sebuah paradigma organisasi yang baru.⁶ Adapun definisi dari *agile governance* (pemerintahan yang tangkas, gesit), yaitu kemampuan sebuah organisasi dalam merespons secara cepat dari perubahan yang tidak terduga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berubah.⁷ Dari beberapa pengertian tersebut pemerintah dituntut untuk bisa cepat merespon apa yang menjadi permasalahan yang sedang dihadapi terutama pada masa pandemi covid-19 yang mengharuskan *akselerasi* kebijakan yang inovatif adaptif sesuai kebutuhan masyarakat. Neo & Chen (2007) menggambarkan sebagai



berikut :

Gambar 2. Framework for Dynamic Governance System

Sumber: Neo & Chen (2007)

Membahas tentang inovasi kebijakan dalam tulisan Neo & Chen (2007) seperti yang sudah digambarkan di atas terdapat satu poin yang sangat penting yaitu *adaptive policie*, hal ini nantinya akan memberi warna dan menjadikan tata kelola pemerintahan lebih dinamis. Namun, adaptif tidak dapat hadir seketika melainkan perlu dukungan dari kemampuan untuk berpikir kedepan, analitis, dan lintas

⁶ Danar Ilham Kurniawan, Akbar Maulana, Itok Wicaksono, "Agile Governance Sebagai Bentuk Transformasi Inovasi" (2021): 2. Diakses pada 29 Oktober 2021

⁷ Alexandre J. H. de O. Luna, Philippe Kruchten, Hermano P. de Moura, "Agile Governance Theory: Conceptual Development," no. 25 May (2015): 8. Diakses pada 29 Oktober 2021.

disiplin intansi yang lainnya. Kemampuan berpikir sendiri tentu membutuhkan SDM yang memiliki kemampuan dan adaptif. Inilah model yang komprehensif dan harus dilakukan tidak bisa hanya fokus salah satu saja dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif. Ketika pemerinthan sudah adaptif maka permasalahan yang sebesar apapun, relatif akan bisa direspon dengan cepat dan tepat dalam mengatasinya. Mengingat pentingnya akan kebijakan bagi kemajuan suatu negara maka inovasi menjadi keniscayaan di semua level dan sektor yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, sudah menjadi wajib hukumnya pemerintahan di tingkat daerah hingga pusat dalam berinovasi.

Diskursus Keamanan Cyber Pada Inovasi Kebijakan

Keamanan *cyber* menjadi salah satu masalah krusial dalam masyarakat digital. Perlu diperhatikan kembali bahwa masyarakat digital ini memiliki adalah tipe masyarakat masa kini yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sebagai aktor sosial. Oleh karena itu, keamanan *cyber* pada dasarnya tidak terlepas dari kehidupan sosial sehari-hari. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, keamanan *cyber* pada umumnya dipahami sebagai ancaman terhadap para aktor digital melalui serangan *cyber* terhadap teknologi digital, atau dikenal dengan ancaman *cyber*, seperti pengelabuan, *malware*, serangan kata sandi. Pada masa pandemi covid-19 ini pemerintah menganjurkan untuk melaksanakan kegiatan *Work From Home* (WFH) serta kegiatan belajar mengajar dialihkan menjadi *online*. Dengan demikian penggunaan akses internet dan aplikasi vidio *conference* meningkat tajam. Sebagai bentuk kebijakan dari pemerintah tentunya pemerintah sudah mempertimbangkan dan memikirkan dimensi keamanan *cyber*.

Konsep kewanaman *cyber* menurut Mathew (2016) pada dasarnya terdiri dari tiga bagian: (1) Kegiatan terukur dan dirancang, baik teknis maupun nonteknis, yang bertujuan untuk melindungi teknologi digital dari segala ancaman, termasuk ancaman terhadap keamanan nasional; (2). Tingkat perlindungan yang dihasilkan dari kegiatan dan tindakan aplikasi; (3). Asosiasi usaha profesional, termasuk penelitian dan analisis, bertujuan untuk mengimplementasikan dan meningkatkan kualitasnya.⁸

Mathew (2016) berpendapat bahwa keamanan *cyber* dapat dikategorikan menjadi empat isu, antara lain: (1). Keamanan cyber sebagai masalah teknologi informasi; (2) Keamanan *cyber* sebagai masalah ekonomi; (3) Keamanan *cyber* sebagai masalah penegakan hukum; dan (4) Kewanaman *cyber* adalah masalah keamanan nasional⁹. Kategorisasi isu pada dasarnya berakar pada ancaman terhadap teknologi digital, seperti yang telah diuraikan sebelumnya dalam tulisan ini sebagai konsep tantangan keamanan *cyber*. Yang menjadi ancaman tidak hanya soal pembajakan atau

⁸ Mathew, F.O. 2016. Sociological and technological factors that enhance cybercrime and cyber security in Nigeria. (International Journal of Law and Legal Studies. Vol. 4 (5), pp. 207-216)

⁹ Ibid,

pengelabuan terhadap teknologi digital, infrastruktur digital, tetapi kemampuan dan kepentingan para aktor digital untuk menciptakan kekerasan melalui konstruksi, produksi dan reproduksi, bahasa. Kerusakan sosial, kekerasan, baik vertikal maupun horizontal, dan teror merupakan konsekuensi lebih lanjut dari konstruksi bahasa dalam infrastruktur digital.

Sementara konsep keamanan *cyber* terpusat pada ancaman teknologi informasi dan digital, ilmu sosial dapat membawa atau melengkapi studi keamanan *cyber* yang berfokus pada konsekuensi konstruksi bahasa aktor digital dalam infrastruktur digital terhadap konsep keamanan. Konsekuensi dari konstruksi bahasa, khususnya, memahami masalah keamanan dalam masyarakat digital. Oleh karena itu, perkembangan penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat perlu dibarengi dengan penguatan keamanan. Dengan demikian, inovasi kebijakan yang didorong pemerintah perlu mendapatkan jaminan perlindungan keamanan dan hukum. Pasalnya, inovasi kebijakan berbasis digital memerlukan penguatan dimensi keamanan di sektor digital, jika tidak ada jaminan keamanan, maka akan mudah data pribadi masyarakat disalahgunakan.

Penutup

Inovasi Kebijakan tak lepas dari kajian ilmu sosial yang telah menemukan bahwa pada dasarnya, modal sosial dapat difungsikan sebagai instrumen yang konstruktif, seperti halnya modal sosial masyarakat digital. Namun, inovasi kebijakan sendiri memerlukan banyak komponen didalamnya dan komprehensif, seperti nilai-nilai kearifan lokal yakni budaya dan agama sebagai instrumen 'sosial' dalam sistem kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, bentuk inovasi sosial adalah kebijakan inovasi yang menggunakan nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat sebagai kerangka kerja dalam perumusan dan pengambilan kebijakan. Oleh karenanya, pemberdayaan masyarakat menjadi kunci penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam inovasi kebijakan. Terdapat tiga indikator tantangannya terkait kemandirian *cyber* sebagai berikut, **pertama**, tantangan kebijakan (*policy challenge*), **kedua**, belajar dari banyak sumber (*policy learning*), dan **ketiga**, menciptakan terobosan kebijakan yang kreatif dan inovatif (*policy innovation*). Ketiga tantangan ini menjadi prasyarat untuk mewujudkan inovasi kebijakan sehingga situasi pandemi covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun perlu menjadi pembelajaran dalam merumuskan inovasi kebijakan dengan belajar dari bencana dan tantangan pandemi covid-19.

Daftar Pustaka

- Ade Onny Siagian, Musnaini, Nia Anggraini, Roy Budiharjo, Rini Nuraini. *Agile Manajemen*. Edited by Nia Anggraini dan Rini Nuraini. Insan Cendekia Mandiri, 2021. Hal. 2-3. Diakses pada 7 November 2021.
- Alexandre J. H. de O. Luna, Philippe Kruchten, Hermano P. de Moura. "Agile Governance Theory: Conceptual Development," no. 25 May (2015): 8. Diakses pada 29 Oktober 2021.

- James Shore dan Shane Warden. *The Art Of Agile Development*. Edited by Mary O'Brien. O'Reilly Media, Inc, 2008. Hal. 37. Diakses pada 28 Oktober 2021.
- Mathew, F.O. 2016. *Sociological and technological factors that enhance cybercrime and cyber security in Nigeria*. (International Journal of Law and Legal Studies. Vol. 4 (5), pp. 207-216)
- Neo, Boon Siong dan Chen, Geraldine. 2007. *Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities and Changes in Singapore*. Singapore : World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
- CNN Indonesia. "Rekor Baru, Positivity Rate RI Tembus 31,35 Persen 16 Januari." *www.cnnindonesia.com*. Last modified 2021. Accessed October 22, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210116161253-20-594607/rekor-baru-positivity-rate-ri-tembus-3135-persen-16-januari>.
- Desi Permatasari. "Kebijakan Covid-19 Dari PSBB Hingga PPKM Level 4." *www.kompas.com*. Last modified 2021. Accessed October 24, 2021. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level>.
- Republika "Pengguna Aplikasi Zoom Makin Banyak" Last modified 2021. Accessed November 22, 2021. <https://www.republika.co.id/berita/qu25dc368/aplikasi-zoom-masih-tumbuh-kini-497-ribu-pengguna>
- Timdetikcom. "Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?" *www.detik.com*. Last modified 2020. Accessed October 8, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>.
- <https://covid19.go.id/> Diakses pada 4 November 2021.

Komunikasi Kesehatan Berbasis Virtual Pada Komunitas Kefastosis Dalam Membangun Pemahaman Kesehatan

*(Virtual Health Communication Based on the Kefastosis
Community in Building Health Understanding)*

Novrian, Suharjuddin, Rina Sovianti

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

e-mail: novrian@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

Community empowerment as a government partner in dealing with health issues is expected to improve public health in society. Today many communities are formed as an effort to address health issues. One of the communities that is currently in the spotlight of the general public is the ketofastosis Indonesia community (KFI). KFI was initiated and introduced to the public by Nur Agus Prasetyo. The community was formed in 2016. The large role of the community present in this online media also gives its own meaning to the members who are members of it. The formation of meanings between one individual and another is certainly different because each human being has a unique character. The problem of this study is how does warrior mean for the perpetrators of ketophastosis? The purpose of this study is to know the meaning of warrior for the perpetrators of Ketophastosis. The study used virtual ethnographic research methods and used the research subjects of two groups on social media whats app and instagram. The results of this study concluded the term warrior has two meanings for KFLS actors, namely beginner warrior and warrior mentor. Beginner warriors are KFLS actors who tend to ask and confirm whether the activities or food they consume are in accordance with procedures or not. This beginner warrior behavior in interacting shows that communication is a process by which individuals coordinate their behavior with a shared interpretive scheme. Warrior mentors are motivating people, forming a comfortable atmosphere and environment for budding warriors who still have doubts and fears in undergoing KFLS.

Keyword: Ketophastosis Community; Warrior Ketophastosis; Health Communication

Abstrak

Pemberdayaan komunitas sebagai mitra pemerintah dalam menangani isu-isu kesehatan diharapkan mampu meningkatkan kesehatan masyarakat di berbagai

lapisan masyarakat. Berkaitan dengan komunitas, saat ini banyak komunitas yang terbentuk sebagai upaya untuk menanggulangi isu-isu kesehatan. Salah satu komunitas yang saat ini menjadi sorotan masyarakat umum adalah komunitas Ketofastosis Indonesia (KFI). KFI digagas dan diperkenalkan pada publik oleh Nur Agus Prasetyo. Komunitas ini mulai dibentuk pada tahun 2016. Besarnya peran komunitas yang hadir dalam media online ini juga memberikan makna tersendiri bagi para anggota yang tergabung di dalamnya. Pembentukan makna antara satu individu dengan individu lainnya tentu berbeda-beda karena setiap manusia memiliki karakter yang unik. Masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah makna warrior bagi para pelaku ketofastosis? Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui makna dari warrior bagi para pelaku Ketofastosis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian etnografi virtual dan menggunakan subjek penelitian dua grup di media sosial *whats app* dan *instagram*. Hasil penelitian ini menyimpulkan istilah warrior memiliki dua makna bagi para pelaku KFLS yakni warrior pemula dan warrior mentor. Warrior pemula adalah pelaku KFLS yang cenderung bertanya dan mengkonfirmasi apakah aktifitas atau makanan yang mereka konsumsi sudah sesuai prosedur atau belum. Perilaku warrior pemula dalam berinteraksi ini menunjukkan bahwa komunikasi adalah sebuah proses dimana individu mengoordinasikan perilaku mereka dengan skema interpretif yang dibagikan. Warrior mentor adalah orang yang memotivasi, membentuk suasana dan lingkungan yang nyaman bagi warrior pemula yang masih memiliki keraguan dan rasa takut dalam menjalani KFLS.

Kata Kunci: Komunitas Ketofastosis, Warrior Ketofastosis, Komunikasi Kesehatan berbasis virtual

Pendahuluan

Sehat jasmani dan rohani merupakan kondisi yang menjadi idaman dan ideal bagi manusia. Manusia yang sehat mampu menjalankan kegiatan sehari-hari, baik aktifitas yang bersifat duniawi maupun spiritual secara maksimal. Sehat juga berarti terbebas dari sakit. Namun, tidak semua orang bisa mencapai kondisi sehat secara optimal. Berdasarkan data yang dilansir dalam WHO Technical Series Report (2003) angka penderita penyakit kronis di dunia meningkat tajam sejak tahun 2001. Penyakit kronis juga berkontribusi sebesar 60% dari 56.5 juta total angka kematian di dunia.¹ Tren ini diperkirakan meningkat sebesar 57% pada tahun 2020. Hampir semua kematian yang disebabkan oleh penyakit kronis berhubungan dengan

¹ Poul Erik Petersen. The World Oral Health Report 2003: continuous improvement of oral health in the 21st century - the approach of the WHO Global Oral Health Programme. First published: 09 October 2008. <https://doi.org/10.1046/j..2003.com122.x>Citations: 1,177

jantung, obesitas dan diabetes.

Berdasarkan data ini, sejak akhir 2015, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan kesehatan sebagai salah satu agenda utama dalam program pembangunan berkelanjutan hingga 2030. Agenda ini menjadikan kesehatan dan kesejahteraan sebagai luaran (outcome) dan dasar (foundation) dari inklusi sosial, pengurangan angka kemiskinan dan perlindungan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, dalam perspektif kesehatan pembangunan dikatakan 'berkelanjutan' ketika sumber daya – alam dan buatan – dikelola oleh dan untuk semua individu yang dapat mendukung kesehatan dan kesejahteraan generasi saat ini dan masa depan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yakni melalui pendekatan kesehatan publik (*public health*). Pendekatan kesehatan publik ini disebutkan dalam Penuntun Hidup Sehat yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bekerjasama dengan UNICEF dan WHO.² Menurut panduan ini, penyebaran informasi kesehatan bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan. Adapun pendekatan yang disebutkan diantaranya melalui: (1) pendekatan/ komunikasi antarpribadi – membuka forum diskusi dengan masyarakat; (2) penggunaan media berbasis masyarakat, media tradisional dan 'mid' media – teater jalanan, pesan berantai, poster, video, pementasan seni tari dan suara, aksi massa; (3) media massa – surat kabar, televisi, majalah, dan radio. Dengan berbagai pendekatan ini, diharapkan informasi mengenai hidup sehat dapat menjangkau setiap lapisan masyarakat.

Diperlukan pendekatan baru dalam menanggapi isu kesehatan masyarakat. Campbell dan Jovchelovitch menyebutkan bahwa beberapa tahun terakhir telah terjadi ³'pergeseran paradigma' (*paradigm drift*) dalam penerapan program kesehatan. Selama ini, program kesehatan yang ada berorientasi pada intervensi perilaku, penanganan medis dan kebijakan pemerintah. Namun, dalam perspektif pemberdayaan komunitas (*community development*), program kesehatan masyarakat dapat dimaksimalkan dan memiliki pengaruh melalui partisipasi dan representasi dari komunitas lokal dalam merencanakan dan menerapkan program kesehatan.

Pemberdayaan komunitas sebagai mitra pemerintah dalam menangani isu-isu kesehatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesehatan masyarakat di berbagai lapisan. Salah satu argumen yang mendasari pemikiran ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Montgomery.⁴ Montgomery menyatakan bahwa pencegahan dan upaya pengendalian terhadap beberapa penyakit dipengaruhi oleh faktor individu (mis. karakter/ sifat), sistem kepercayaan, sikap, perilaku,

² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penuntun Hidup Sehat. <http://www.factsforlifeglobal.org/00/text.html> (2011).

³ Catherine Campbell dan Sandra Jovchelovitch. "Health Community and Development Towards a Social Psychology of Participation." *Journal of Community and Applied Social Psychology*, (July, 2000), DOI: <http://eprints.lse.ac.uk/id/eprint/2587>.

⁴ Guy H. Montgomery. Cognitive factors in health psychology and behavioral medicine. *Journal of Clinical Psychology*. Volume 60, Issue 4, (2004). <https://doi.org/10.1002/jclp.10254>

dan lingkungan (mis. dukungan jaringan/ komunitas sosial). Faktor-faktor inilah yang dapat meningkatkan kesehatan individu selain aspek medis. Penelitian Hall dan Lamont juga mengungkapkan bahwa “*social relations matter to people’s health*” (hubungan sosial penting bagi kesehatan seseorang)⁵. Lebih lanjut Hall dan Lamont – berdasarkan perspektif epidemiologi sosial (*social epidemiologist*) – menekankan tiga tipe hubungan yang dapat memperkuat kesehatan seseorang.

Pertama, seperangkat jaringan sosial yang dimiliki seseorang. Seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan orang lain melalui pernikahan, pertemanan ataupun kelompok sosial, cenderung lebih sehat dan lebih cepat sembuh dari penyakit yang diderita dibandingkan dengan orang yang sedikit memiliki hubungan. Keanggotaan dalam kelompok sosial juga meningkatkan ketahanan terhadap depresi, penyakit dan kecanduan. *Kedua*, asosiasi sekunder dan kepercayaan terhadap orang lain memberikan ‘*social capital*’ pada masyarakat yang dapat digunakan untuk memobilisasi aksi kolektif dan menekan pemerintah untuk mengakomodir kebutuhan kesehatan masyarakat. Tipe hubungan ketiga adalah hubungan asimetris (*asymmetrical relationships*) yang terdapat dalam sebuah hierarki. Seseorang yang memiliki otonomi/ kebebasan dalam menjalin hubungan lebih menikmati pekerjaan dan kesehatan mereka.

Berkaitan dengan komunitas, saat ini – terutama di media sosial – banyak komunitas yang terbentuk sebagai upaya untuk menanggulangi isu-isu kesehatan. Beberapa komunitas ada yang fokus pada upaya penanggulangan, pencegahan, dan bahkan ada yang berupaya menuntaskan asal mula timbulnya suatu penyakit. Setiap komunitas ini memiliki anggota yang heterogen dalam hal latar belakang sosial, ekonomi, budaya, jenis kelamin dan gender, usia dan agama. Komunitas ini juga memiliki seperangkat aturan dan pandangan terhadap kesehatan yang dibagikan ke setiap anggota. Mereka juga memiliki identitas masing-masing yang menjadi semacam tanda pengenal bagi orang di luar komunitas tersebut.

Salah satu komunitas yang saat ini menjadi sorotan masyarakat umum adalah komunitas Ketofastosis Indonesia (KFI).⁶ KFI digagas dan diperkenalkan pada publik oleh Nur Agus Prasetyo. Komunitas ini mulai dibentuk pada tahun 2016. KFI dibangun atas dorongan orang-orang yang sudah merasakan efektivitas gaya hidup ketofastosis. Komunitas ini berkembang pesat melalui media sosial facebook. Saat ini, anggota dari grup KFI mencapai angka 352, 225. Meski belum semua anggota grup facebook KFI menjalankan pola hidup fastosis, namun komunitas ini tetap aktif melakukan berbagai kegiatan seperti pertemuan anggota, seminar, bazar, dan lainnya. Anggota KFI menyebut dirinya sebagai KF Warrior (Pejuang Ketofastosis). Anggota KFI memiliki beragam latar belakang dilihat dari budaya, status sosial

⁵ Peter A. Hall and Michele Lamont. *Successful Societies How Institutions and Culture Affect Health*. (Cambridge University Press; United States of America: 2009)

⁶ “Bermula dari Terapi Cerebral Palsy,” Koran Tempo, (2-3 Juni 2018). <https://koran.tempo.co/read/topik/431386/bermula-dari-terapi-cerebral-palsy>.

ekonomi, jenis kelamin, agama, profesi dan penyakit yang diderita – diabetes, kanker, obesitas, hipertensi, jantung koroner, sinusitis, peradangan sendi, dan lainnya.

Namun, semua anggota memiliki tujuan yang sama saat bergabung dengan komunitas ini, yakni memperbaiki kondisi kesehatan tubuh. Hal ini sejalan dengan pemikiran Durkheim yang menjelaskan bahwa komunitas bisa terbentuk dari kesadaran kolektif (*mechanical solidarity*) diantara anggota komunitas.⁷ Kesadaran kolektif inilah yang pada akhirnya membentuk ikatan kepercayaan diantara anggota komunitas. Lebih lanjut, McMillan dan Chavis menyebutkan empat komponen dalam pembentukan sebuah komunitas: keanggotaan, pengaruh, keterpenuhan terhadap kebutuhan individual dan momen yang dibagikan⁸. Kehadiran KFI di media sosial memunculkan sebuah lingkungan kesehatan yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.



Penggunaan komunitas virtual sebagai lingkungan pendukung kesehatan ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian yang mengkaji komunitas virtual sebagai sistem pendukung kesehatan. Salah satunya adalah penelitian Bers dkk yang mengungkapkan bahwa penggunaan lingkungan komputasi berbasis web memberikan kesempatan bagi orang dewasa untuk berpartisipasi dalam komunitas virtual yang membantu proses penyembuhan seseorang.⁹ Selain itu, lingkungan ini juga secara signifikan meningkatkan (1)

⁷ Rulli Nasrullah, *Etnografi Virtual: Riset Komunikasi, Budaya dan Socioteknologi di Internet*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017).

⁸ Yu-Fen Yang, Hui-Chin Yeh dan Wing-Kwong Wong. "The Influence of Social Interaction on Meaning Construction in a Virtual Community," *British Journal of Educational Technology*, No 2, (2010), doi:10. 1111/j.1467-8535.2009.00934.x

⁹ Marina U. Bers, Beals LM, Chau C, Satoh K, Blume ED, DeMaso DR, Gonzalez-Heydrich J," Use of a

rasa percaya diri, (2) kontribusi dan berbagi, (3) jejaring sosial. Penelitian ini juga menyebutkan adanya peralihan dari hubungan virtual menjadi hubungan sebenarnya di dunia nyata dimana anggota komunitas tidak hanya menjalin interaksi di dalam ruang virtual, namun juga di ruang nyata.¹⁰ Selain sebagai sistem pendukung (*support system*) komunitas virtual juga bisa digunakan sebagai kegiatan *assessment* kesehatan. Jackie M mengamati blog-blog tentang penyakit diabetes yang terintegrasi dengan Adelaide Health Technology Assessment (AHTA).¹¹ Penelitian ini menyimpulkan bahwa blog terbukti berguna untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap terapi dan perawatan medis yang dijalani pengidap diabetes. Besarnya peran komunitas yang hadir dalam media online ini juga memberikan makna tersendiri bagi para anggota yang tergabung di dalamnya. Pembentukan makna antara satu individu dengan individu lainnya tentu berbeda-beda karena setiap manusia memiliki karakter yang unik. Sehingga satu fenomena sosial yang sama, bisa jadi memiliki makna yang berbeda bagi masing-masing individu yang tergabung dalam komunitas tersebut.

Atas dasar itu, berangkat dari tinjauan lapangan dan literatur di atas dan penggalian sumber data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, penulis dalam artikel ini mengajukan rumusah masalah yakni bagaimana makna *warrior* bagi para pelaku ketofastosis? Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk mengetahui makna dari *warrior* bagi para pelaku Ketofastosis.

Kerangka Konseptual Komunikasi Kesehatan

Komunikasi kesehatan pada hakikatnya adalah komunikasi yang dilakukan di ranah kesehatan yang dilakukan untuk mendorong tercapainya keadaan atau status yang sehat secara utuh baik fisik, mental maupun sosial.¹² Menurut Junaedi dan Sukmono menambahkan bawah tujuan dari komunikasi kesehatan secara umum untuk menyamakan pesan antara manusia yang terlibat dalam komunikasi.¹³ Terdapat lima area studi komunikasi kesehatan: 1) Komunikasi kesehatan intrapersonal. Area ini mengkaji mental internal dan proses psikologis yang berpengaruh pada

virtual community as a psychosocial support system in pediatric transplantation," *Pediatric Transplantation*, Vol 14, (2010): 261-267.

¹⁰ Jackie M. Street, Annette J. Braunack-Mayer, Karen Facey, Richard E. Ashcroft dan Janet E. Hiller. "Virtual community consultation: Using the literature and weblogs to link community perspectives and health technology assessment". *Health Expectations*, Vol 11, (2007) : 189-200 doi: 1111/j.1369-7625.2007.00484.

¹¹ Jackie M. Street, Annette J. Braunack-Mayer, Karen Facey, Richard E. Ashcroft dan Janet E. Hiller. "Virtual community consultation? Using the literature and weblogs to link community perspectives and health technology assessment." *Health Expectations*, Vol 11. (2007) 189-200 doi: 10.1111/j.1369-7625.2007.00484.x Blackwell Publishing Ltd.

¹² Fajar Junaedi dan Filosa Gita Sukmono. *Komunikasi Kesehatan Sebuah Pengantar Komprehensif*. (Jakarta: Kencana Prenada, 2018).

¹³ Fajar Junaedi dan Filosa Gita Sukmono. *Komunikasi Kesehatan Sebuah Pengantar Komprehensif*. (Jakarta: Kencana Prenada, 2018)

kesehatan seperti kepercayaan, sikap dan nilai kesehatan; 2) Komunikasi kesehatan interpersonal. Area ini mengkaji relasi yang berpengaruh pada kesehatan, berfokus pada studi tentang relasi antara penyedia layanan kesehatan dan konsumen dalam edukasi kesehatan dan pertukaran pesan kesehatan yang bersifat personal; 3) Komunikasi kesehatan kelompok. Area ini mempelajari peranan performa komunikasi dalam koordinasi yang saling terkait di antara anggota kelompok dan pemecahan masalah di kelompok dalam menghadapi permasalahan dan isu-isu kesehatan; 4) Komunikasi kesehatan organisasi. Area ini mempelajari manajemen komunikasi organisasi secara internal maupun eksternal dari organisasi kesehatan resmi/ memiliki otoritas tertinggi dalam mengatur pelayanan kesehatan baik organisasi pemerintah ataupun swasta; 5).Komunikasi kesehatan bermedia. Area ini mengamati informasi-informasi dan promosi-promosi kesehatan yang muncul dalam media massa elektronik, cetak dan siber.

Kesehatan Masyarakat

Permasalahan kesehatan tidak hanya melibatkan bidang medis, namun juga berhubungan dengan aspek sosiologis, psikologis, ekonomi serta budaya dari manusia. Dalam perspektif ekologi sosial, Bronfenbrenner menerapkan analisis multilevel (sosial budaya, lingkungan fisik, ekonomi dan politik) dan dinamika kontekstual yang berubah dari waktu ke waktu untuk menganalisis perilaku sehat sebuah komunitas. Heflinger dan Christens menggunakan kerangka analisis ini untuk menjelaskan etiologi dan perkembangan kesehatan mental dan penyalahgunaan obat-obatan pemuda di daerah pedesaan (*rural*).¹⁴ Kerangka analisis ekologi Bronfenbrenner ini mencakup empat faktor, yakni: (1) faktor ontogenetik; (2) faktor microsystemic; (3) faktor mesosystemic; (4) faktor macrosystemic.

Komunitas Virtual (*virtual community*)

Cantoni dan Tardini mendefinisikan komunitas virtual sebagai *“a group of people to whom interactions and communications via computer play an important role in creating and maintaining significant social relations”* (sekelompok orang yang menganggap bahwa berkomunikasi dan berinteraksi melalui komputer memiliki peran penting dalam menciptakan dan mempertahankan signifikansi hubungan sosial”. Lebih lanjut, Cantoni dan Tardini menyebutkan bahwa komunitas virtual bisa terbentuk dalam dua cara: pertama, komunitas yang terbentuk dari Computer Mediated Communication (CMC); kedua, kelompok yang terbentuk di dunia nyata dan menggunakan CMC sebagai alat untuk tetap berkomunikasi.¹⁵ Berdasarkan pemikiran mereka, bisa disimpulkan bahwa terdapat hubungan mutual antara media dengan komunitas virtual.

¹⁴ Craig Anne Heflinger dan Brian Christens. “Rural Behavioral Health Services for Children and Adolescents: An Ecological and Community Psychology”. *Journal Of Community Psychology*, Vol. 34, No. 4, (2006). 379–400.

¹⁵ Lorenzo Cantoni and Stefano Tardini. Internet. (Routledge, Taylor & Francis e-Library, 2006).

Media tidak hanya digunakan sebagai alat untuk berinteraksi namun juga pemicu pembentukan kelompok. Berkaitan dengan hal ini, Ulrike Lechner dan Beat Schmid mengidentifikasi dua proses yang menjelaskan dua hubungan antara media dan komunitas yang disebut sebagai fasilitasi (*facilitation*) dan konstitusi (*constitution*) :

“Media constitute communities by facilitating communication among community. We distinguish two cases: 1) a community may design a medium to employ it for communication. The community may decide on the organization it implements on the medium; 2) a community may be constituted by employing the same medium. The need for coordination in employing the same medium may let a common logical space and an organization emerge.” (media membentuk komunitas dengan memfasilitasi komunikasi antarkomunitas. Kami membedakan dua kategori: 1) komunitas bisa mendesain media untuk digunakan sebagai alat komunikasi. Komunitas bisa memutuskan di organisasi cara menerapkannya pada media; 2) komunitas bisa terbentuk dengan menggunakan media yang sama. Kebutuhan untuk berkoordinasi dalam menggunakan media yang sama bisa menimbulkan ruang dan organisasi logis.

Di dalam komunitas virtual, Rheingold menambahkan tiga faktor pengikat: massa yang kritis (*critical mass*), ‘perasaan manusia yang memadai’ (*sufficient human feeling*) dan bertahan lama (*longevity*)¹⁶. Anggota komunitas virtual lebih banyak menghabiskan waktu untuk berinteraksi dengan sesama di dalam ruang siber. Interaksi inilah yang kemudian membentuk ikatan antaranggota. Namun, ikatan ini oleh Babbie disebut sebagai ikatan ‘buta’ (*blind*) dikarenakan dalam ruang siber, kita tidak mengetahui secara pasti identitas orang-orang yang berinteraksi dengan kita.¹⁷ Pandangan berbeda terhadap keberadaan dan ikatan dalam komunitas virtual diungkapkan oleh Blanchard.¹⁸ Dia menyebutkan bahwa anggota komunitas mengalami pengalaman kebersamaan (*sense of virtual community*) yang berasal dari pertukaran informasi positif, identitas pribadi dan orang lain, dan interaksi dengan orang lain di luar komunitas virtual. Selain itu, komunitas virtual juga :

“.....can provide a pro-social environment in which individuals and groups benefit from their interactions. Virtual communities and other online social systems are likely to become integral parts of people’s lives.”

(...dapat menyediakan lingkungan pro-sosial dimana individu-individu dan kelompok dapat mengambil keuntungan dari interaksi mereka. Komunitas virtual dan sistem sosial lainnya menjadi bagian yang terintegrasi dari kehidupan manusia.)

¹⁶ David Bell, *An Introduction to Cyberculture*. (Routledge, Taylor & Francis e-Library, 2001)

¹⁷ Earl Babbie, (1996). “We am a Virtual Community”. *An International and Interdisciplinary Journal of Social Philosophy* Volume 22, Number 1 (Spring 1996)

¹⁸ Anita L Blanchard, “Testing a model of sense of virtual community”. *Computers in Human Behavior* Volume 24, Issue 5 (September 2008): 2107-2123. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2007.10.002>

Berdasarkan penelitian Blanchard dapat disimpulkan bahwa di dalam komunitas virtual juga terdapat partisipasi. Campbell dan Jovhelovitch menyebutkan tiga dimensi penting yang perlu diungkap dalam memahami partisipasi komunitas.¹⁹ Pertama, ketika berbicara tentang komunitas, maka kita mengacu pada sekelompok orang yang (1) berbagi identitas yang dibagikan dalam komunitas; (2) berbagi seperangkat representasi sosial yang mengatur cara pandang anggota kelompok dan membimbing interpretasi mereka terhadap realitas dan kehidupan sehari-hari; (3) berbagi aturan dan batasan terhadap akses kekuasaan, dalam hal sumberdaya dan pengenalan simbolik. Partisipasi, sebagai perwujudan dimensi ini, adalah proses dimana komunitas diaktualisasikan, dinegosiasikan, dan bahkan ditransformasikan.

Interaksionisme Simbolik (*Symbolic Interactionism*)

Interaksionisme simbolik (*symbolic interactionism*) yang digagas oleh George Herbert Mead merupakan sebuah cara berpikir mengenai pikiran, diri sendiri, dan masyarakat yang telah memberi kontribusi terhadap tradisi sosiokultural dalam teori komunikasi.²⁰ Littlejohn & Karen menambahkan interaksionisme simbolik berpendapat bahwa diri dan masyarakat diciptakan, dibayangkan dan dibentuk kembali melalui proses komunikatif. komunikasi sangat penting karena dalam komunikasi seseorang melakukan proses negosiasi dengan diri dan objek di sekitarnya. Sebuah objek dapat berupa apa saja dari realitas seseorang: sebuah barang, kualitas, kejadian, atau situasi. Menurut Littlejohn syarat utama agar suatu hal untuk menjadi objek adalah pemberian nama atau seseorang memberikan label secara simbolis terhadap obyek tersebut. Oleh karena itu, objek-objek lebih dari sekedar hal-hal objektif: mereka merupakan objek-objek sosial dan realitas merupakan totalitas dari objek-objek sosial seseorang. Kuhn menambahkan bahwa penamaan objek sangat penting karena penamaan merupakan salah satu cara menyampaikan maksud objek.

Dalam pandangan interaksionisme simbolik, dalam berkomunikasi, pelaku tidak hanya berinteraksi dengan orang lain tetapi juga dengan objek-objek sosial dan diri sendiri. Percakapan diri sendiri diperlukan sebelum individu mengambil keputusan terhadap suatu objek sosial. Pada fase ini, individu tersebut menciptakan rencana tindakan yang dipandu oleh sikap atau pernyataan verbal yang menunjukkan nilai-nilai terhadap tindakan apa yang akan diarahkan.²¹ Diri sendiri merupakan sebuah objek sosial yang penting, dijelaskan dan dipahami dengan cara yang selalu berkembang dalam interaksi dengan *orientational others*. *Orientational others* adalah

¹⁹ Catherine Campbell dan Sandra Jovchelovitch. "Health Community and Development Towards a Social Psychology of Participation". *Journal of Community and Applied Social Psychology*. (The London School of Economics and Political Science, 2007);10: 225 - 270. DOI: 10.1002/1099-1298(200007/08)10:4<255::AID-CASP582>3.0.CO;2-M atau <http://eprints.lse.ac.uk/2587/>

²⁰ Stephen W. Littlejohn & Karen A. Foss. *Encyclopedia of Communication Theory*. (SAGE Publication: USA, 2009).

²¹ *ibid*

orang yang berpengaruh dan terikat secara emosional dan psikologis dengan diri. Mereka, memberikan kosakata umum, konsep penting, dan kategori yang akan menjelaskan realitas diri.

Selain membahas mengenai diri (*self*) dan *orientational others*, interaksionisme simbolik juga berfokus pada cara-cara manusia membentuk makna dan susunan dalam masyarakat melalui percakapan. Barbara Ballis Lal meringkaskan dasar-dasar pemikiran interaksionisme simbolik, antara lain:²²

1. Manusia membuat keputusan dan bertindak pada situasi yang dihadapinya sesuai dengan pengertian subyektifnya terhadap situasi ketika mereka menemukan diri;
2. Kehidupan sosial terdiri dari proses-proses interaksi daripada susunan, sehingga terus berubah;
3. Manusia memahami pengalamannya melalui makna-makna yang ditemukan dalam simbol-simbol dari kelompok utama mereka dan bahasa merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial;
4. Dunia terdiri dari berbagai objek sosial yang memiliki nama dan makna yang ditentukan secara sosial;
5. Tindakan manusia didasarkan pada penafsiran mereka, di mana objek dan tindakan yang berhubungan dalam situasi yang dipertimbangkan dan diartikan;
6. Diri seseorang merupakan sebuah objek yang signifikan dan layaknya semua objek sosial, dikenalkan melalui interaksi sosial dengan orang lain.

Ada tiga konsep penting dalam teori di atas, yaitu masyarakat, diri dan pikiran. Ketiga konsep tersebut memiliki aspek-aspek yang berbeda namun berasal dari proses yang sama, yakni 'tindak sosial' (*social act*). Tindak sosial adalah suatu unit tingkah laku lengkap yang tidak dapat dianalisis ke dalam subbagian tertentu. suatu tindakan dapat berupa perbuatan singkat dan sederhana seperti mengikat tali sepatu, atau bisa juga rumit dan panjang seperti pemenuhan untuk hidup. Tindakan-tindakan manusia ini saling berhubungan satu sama lain dan dibangun sepanjang hidup. Tindakan dimulai dengan dorongan hati (*impulse*) yang melibatkan persepsi dan pemberian makna, latihan mental, pertimbangan alternatif, hingga penyelesaian.

Dalam bentuknya yang paling dasar, suatu tindakan sosial melibatkan sebuah hubungan dari tiga bagian: gerak tubuh awal dari salah satu individu, respons dari orang lain terhadap gerak tubuh tersebut, dan sebuah hasil. Hasilnya menurut Woodward, adalah arti tindakan tersebut bagi pelaku komunikasi. Makna tidak hanya terletak dalam setiap hal ini, tetapi dalam hubungan ketiga hal tersebut.²³ Makna yang dimiliki seorang individu merupakan hasil dari interaksi dengan individu lain. Oleh invidu makna digunakan untuk mengintepretasikan peristiwa di

²² Ibid

²³ Ibid

sekitarnya. Makna secara seksama dipilih, diperiksa, dikelompokkan, dan disimpan oleh individu untuk kemudian digunakan saat ia berkomunikasi dengan individu lain. Ini berarti bahwa makna memiliki peran penting bagi individu. Tanpa memiliki kesamaan makna, maka individu akan sulit berkomunikasi dengan individu lain.

Bagi interaksionis simbolik, interaksi harus dipahami proses dinamis dan berkelanjutan dari koordinasi timbal balik dan pengambilan peran. Setiap tindakan individu tidak dapat dipisahkan dari respon yang didapat, atau dari pola yang dibentuk oleh keseluruhan interaksi mereka. Maka, Mead mendefinisikan interaksi manusia sebagai proses indikasi (gerakan syarat makna oleh aktor) dan interpretasi (makna yang dikaitkan dengan aktor lain, tindakan tertentu yang dihubungkan dengan gerakan tersebut). Lebih lanjut Mead menyatakan bahwa karakteristik mendasar dari interaksi manusia adalah keseluruhan proses indikasi dan interpretasi terus menerus yang melibatkan pengambilan-alihan peran antarpelaku komunikasi.

Metode Penelitian

Untuk mengamati bagaimana interaksi dan pembentukan budaya sehat di komunitas ini, peneliti menggunakan metode Etnografi klasik dan netnografi (etnografi virtual). Menurut Frey *et al.*, etnografi digunakan untuk meneliti perilaku manusia dalam lingkungan spesifik alamiah. Dalam hal ini, etnografer berusaha menangkap sepełuh mungkin, dan berdasarkan perspektif orang yang diteliti, cara orang menggunakan simbol dalam konteks spesifik.²⁴ Oleh karena itu, etnografi virtual merupakan metode etnografi yang dilakukan untuk melihat fenomena sosial dan/atau kultur pengguna di ruang siber.²⁵

Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah dua grup di media sosial whatsapp dan instagram sebagai subjek penelitian, yakni grup WhatsApp SW (Sahiba Warrior) Jabodetabek 2 dan Warriors Bekasi 3. Di samping itu, penelitian ini menggunakan informan kunci (*key informan*) yaitu orang atau sekelompok orang yang memiliki informasi pokok pada budaya tertentu. Informan kunci akan menjadi sumber fenomena budaya. Kejelian menentukan informan kunci, merupakan strategi yang perlu disiapkan sejak awal.²⁶ Dalam penelitian ini, orang yang mampu memberikan informasi utama dalam membantu merekomendasikan peneliti untuk menjalankan proses penelitian adalah *founder* dari KFI yakni Nur Agus Prasetyo. Sementara itu, informan dalam penelitian ini yaitu orang-dalam pada latar penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota

²⁴ Deddy Mulyana. Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya). (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006)

²⁵ Rulli Nasrullah. Etnografi Virtual: Riset Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi di Internet. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017).

²⁶ ESuwardi ndaswara. Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan (Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi). (Yogyakarta: PT Agromedia Pustaka, 2006).

tim penelitian walaupun hanya bersifat informal.²⁷ Dalam penelitian ini, informan yang digunakan adalah para anggota dari komunitas KFI.

Adapun Profil Informan dan Key Informan, antara lain: **Informan 1.** Informan 1 berprofesi sebagai seorang guru. Ia mulai menjalani KFLS sejak Maret 2015 hingga kini. Keputusan untuk menjalani gaya hidup KFLS dilakukan secara tidak sengaja setelah informan 1 terdeteksi mengalami kanker ovarium stadium 1B di bulan November 2014. Informasi mengenai KFLS pertama kali didapatkan dari hasil perbincangan di ruang tunggu rumah sakit poli onkologi dengan seorang perempuan paruh baya yang juga mengalami kanker yang memasuki masa remisi. Selain itu, informan juga mendapatkan informasi dari seorang wali murid yang menawarkan informan 1 untuk bergabung ke dalam kelompok dimana para anggotanya sama-sama berjuang untuk melawan penyakit dengan menerapkan KFLS. Sebelum bergabung di dalam grup, informan 1 terlebih dahulu mempelajari tentang ketogenik dengan mencari berbagai informasi melalui kanal mesin pencarian google. Dalam proses pencarian informasi ini, informan 1 mengalami kebingungan karena pola makan dalam ketogenik bertentangan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh informan 1. Meski demikian, informan 1 tetap bersedia bergabung ke dalam grup whatsapp KFLS dan menjadi salah satu dari beberapa orang yang pertama kali menjalani KFLS. Saat ini informan 1 memiliki posisi sebagai PIC (Person In Charge) dalam divisi event dari Komunitas KFI (Ketofastosis Indonesia). Informan 1 juga bertindak sebagai mentor utama dan inisiator dalam grup WA #Bekasi Warrior 1 - 3.

Informan 2. Informan 2 adalah seorang pensiunan dari karyawan perbankan yang juga merupakan penyintas stroke dan tekanan darah tinggi. Dalam komunitas KFI, informan 2 juga berposisi sebagai PIC (Person In Charge) dalam divisi event dari Komunitas KFI (Ketofastosis Indonesia). Informan 2 mulai menjalani KFLS sejak Februari 2016 berdasarkan permintaan dari suaminya. Setelah 3 bulan menjalani KFLS, informan 2 mulai melepas obat-obatan medis yang selama ini dikonsumsi dengan cara menurunkan dosis obat setiap hari. Selama menjalani KFLS informan 2 juga tetap rutin berkonsultasi ke dokter. Setelah 3 tahun menjalani KFLS informan 2 dapat menghentikan semua obat yang dikonsumsi dan bahkan mendapatkan hasil general checkup yang bagus. Bahkan, dokter yang selama ini merawatnya memberikan pujian atas pemulihan kesehatan informan 2 dan mau ikut menjalani gaya hidup KFLS.

Informan 3. Informan 3 adalah seorang ibu rumah tangga yang memulai KFLS sejak 8 Januari 2018. Sebelum menjalani KFLS, informan pernah mengikuti berbagai macam diet seperti diet mayo atau diet makanan sehat. Motivasi utama menjalani KFLS adalah untuk mengurangi berat badan dan mengurangi gejala penyakit maag yang dialami. Maag yang dimiliki informan 3 bisa menimbulkan gangguan kesehatan lainnya seperti pusing dan mual atau muntah. Baginya, mengikuti KFLS merupakan berkah karena ia bisa melepaskan diri dari obat-obatan, terutama obat

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014)

maag. Informan 3 adalah anggota di dalam grup whatsapp #warriorbekasi. Ia bergabung ke dalam grup atas keinginannya sendiri dan merasa mendapat banyak informasi yang didapat di dalam grup.

Informan 4. Informan 4 berprofesi sebagai seorang guru. Ia mengikuti KFLS sejak 17 September 2017 hingga kini. Ia memiliki riwayat Diabetes Mellitus tipe 2 dengan komplikasi. Baginya, kondisi sakit merupakan hal yang membuatnya tidak bersemangat dan stress karena ia merasa dirinya menjadi beban bagi keluarga yang merawat dirinya. Sebelum mengikuti KFLS, ia menjadikan makan sebagai rekreasi dan hidup untuk makan. Hal inilah yang membuatnya mengalami diabetes mellitus tipe 2. Setelah berjuang selama 1.5 tahun, informan 4 dinyatakan pulih dari diabetes mellitus tipe 2. Kisah suksesnya ini dituliskan menjadi sebuah buku oleh suaminya.

Informan 5. Informan 5 adalah seorang ibu rumah tangga yang mengalami gangguan kesehatan fisik sejak ia terjatuh dari sepeda motor di tahun 1998. Saat itu, informan 5 mengalami patah tulang rawan, tulang kaki, tulang besar dan tulang kecil. Setelah melahirkan anak kondisinya kesehatannya semakin memburuk terutama pada bagian kaki. Informan 5 juga sering bolak-balik diopname karena kondisi tubuhnya yang tiba-tiba lemas bahkan tidak dapat bergerak. Informan 5 mulai menjalankan KFLS sejak Februari 2017 hingga kini. Saat ini, ia dipercaya sebagai mentor atau senior yang membantu membimbing orang-orang yang baru mau menjalani KFLS.

Profil Key Informan. Nur Agus Prasetyo adalah orang yang pertama kali menggagas Ketofastosis Life Style (KFLS) di tahun 2014. KFLS merupakan pengembangan dari diet ketogenic. Semangat utama dari KFLS adalah memperoleh dan mengembalikan kondisi kesehatan tubuh dengan cara mengonsumsi makanan yang tepat dan tidak berlebihan. Sosial media yang pertama kali digunakan untuk menyebarkan informasi mengenai KFLS adalah whatsapp yakni melalui whatsapp grup. Setelah whatsapp, beberapa orang yang merasakan manfaat dari KFLS memberikan ide untuk membuat laman para pelaku KFLS di media sosial facebook. Sejak itu, Mas Agus dan beberapa para pelaku KFLS angkatan pertama mulai aktif mensosialisasikan KFLS di beranda akun facebook Ketofastosis Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Profil Grup WA Warriors Bekasi 3 dan SW (Sahiba Warrior) JABODETABEK 2

Grup WA #Warriors Bekasi 3 dibuat oleh Informan 2 pada 30 Oktober 2017. Grup ini - hingga saat ini - beranggotakan 257 orang yang sebagian besar berdomisili di Bekasi dan sekitarnya. Admin utama dari grup ini adalah Informan 2 yang memulai KFLS sejak 2016. Grup ini bersifat terbuka dan lebih fleksibel dalam membimbing para pemula. Grup tidak memiliki aturan yang ketat seperti di dua grup lainnya. Sehingga, peserta bisa dengan bebas bergabung dengan dan berpisah dari grup ini. Interaksi antara mentor dengan pemula di dalam grup ini bersifat sukarela dalam arti mentor tidak memberikan arahan jika tidak ada anggota grup yang bertanya

mengenai kendala yang dihadapi ataupun capaian anggota dalam menjalankan KFLS.

Grup WA #SW (Sahiba Warrior) JABODETABEK 2 dibentuk pada 21 Desember 2017. Grup WA ini merupakan grup lanjutan dari grup WA SAHIBA (Sehat Lahir dan Batin) training. Keanggotaan dalam grup ini bersifat tertutup hanya untuk muslimah yang benar-benar serius mempelajari KFLS. Artinya, seseorang tidak bisa begitu saja bergabung dengan grup WA #SW (Sahiba Warrior) JABODETABEK 2. Untuk bergabung dengan grup ini, seorang pemula terlebih dahulu menghubungi salah satu admin untuk meminta ijin bergabung dengan grup #SAHIBA Training. Setelah bergabung dengan grup #SAHIBA Training, para peserta diharapkan membaca dan mengikuti berbagai informasi serta peraturan yang ditetapkan oleh grup. Diakhir setiap informasi yang dibagikan di dalam grup terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta. Peserta diberikan waktu satu minggu untuk menjawab semua pertanyaan. Jika peserta mampu menjawab semua pertanyaan di setiap informasi yang diberikan selama empat minggu, maka di minggu kelima peserta tersebut dinyatakan lulus dari grup training dan secara otomatis dipindahkan oleh admin ke dalam grup #SW (Sahiba Warrior) JABODETABEK 2.

Dibandingkan dengan grup WA #Warrior Bekasi 3, grup ini lebih tersistematis dalam berinteraksi dan menjawab pertanyaan dari anggota grup. Dengan sistem keanggotaan yang lebih tertib maka anggota di dalam grup ini tidak mencapai angka ratusan. Saat ini, anggota di dalam grup sebanyak 66 anggota. Adapun admin dari grup ini terdiri dari 12 orang. Para admin ini memiliki wewenang untuk mengatur jalannya interaksi, menjawab pertanyaan dan keluhan para anggota dan mengeluarkan atau memasukkan anggota ke dalam grup. Admin juga berperan menerapkan aturan grup. Aturan-aturan di dalam grup diantaranya: tidak boleh chat di atas pukul 22.00, tidak boleh posting informasi ataupun bertanya sebelum pukul 10.00, tidak boleh posting informasi ataupun bertanya di hari Minggu – karena hari minggu para admin meminta waktu untuk bersama keluarga. Selain itu, di hari minggu biasanya informasi yang disebar oleh admin berupa informasi yang bersifat keagamaan, misalnya kajian mengenai hadist tertentu.

Pembentukan kelompok-kelompok KFLS di Media Sosial

Sebelum membahas temuan penelitian, terlebih dahulu penulis mendeskripsikan ketiga grup media sosial yang diamati oleh penulis. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konteks dan latar interaksi yang terjadi di dalam masing-masing kelompok. Ketiga kelompok yang diamati memiliki karakteristik yang berbeda meskipun sama-sama merupakan bagian dari Ketofastosis Indonesia (KFI). Pembentukan kelompok di media sosial diawali dengan adanya upaya mentoring untuk memperkenalkan KFLS kepada orang-orang tertentu yakni dengan riwayat penyakit kanker.

Pada tahun 2014, Agus (founder) dari Ketofastosis Indonesia (KFI) yang mengusung Ketofastosis Life Style (KFLS) memulai upaya mentoring pada beberapa

orang yang mengidap kanker.

“Awalnya waktu aku ikut KF itu karena suami yaa, suami itu juga ingin aku tuh sehat-sehat, karena dia tahu aku tuh berbagai macam penyakit yang istilahnya keluar masuk rumah sakit dia yang pusing juga gitu, kan kalau suami justru tidak ada keluhan, tapi kebetulan adeknya, adek perempuan dia itu kena kanker payudara, jauh sebelum ada KF yang kita bareng-bareng ini iya mbak ya, itu dia sudah masuk 2014, kan kalo KF kita ini kan mulai januari 2016, nah adek saya ikut itu sebelum KF terbentuk sama mas agus tuh dimentoirin mas agus langsung itu 2014 karena kena kanker payudara. Kebetulan mas agus itu punya apa sih kaya pasien, bukan pasien sih jadi yang dimentoirin mas agus ada namanya samil itu kena kanker darah atau apa dah yang ketemu di Darmais untuk kemo, kan kebetulan adek saya itu kan memang kemo juga sesama orang sakit gitu kan saling bercerita lah gitu terus adek saya itu ditawarkan sama ibunya orang yang sakit ini dari yang sakit ini coba deh nanti saya kenalin sama mas agus kebetulan anak saya dibimbing sama mas agus dengan pola makannya itu yang rendah karbohidrat yang tiap keto akhirnya adek aku kenal mas agus ready itu 2014 kenal mas agus. dari berat badan itu 90 kg, adek aku itu gendut banget dan kanker payudara udah stadium 4 waktu itu dan setelah dia kemo-kemo terus akhirnya ketemu mas agus mulai dia merubah pola makannya dia.”²⁸

Berdasarkan penuturan informan 3 diketahui bahwa informasi mengenai KFLS didapat dari mulut ke mulut setelah seseorang dengan riwayat penyakit tertentu mengalami perbaikan kondisi kesehatan dan kemudian berbagi informasi tersebut kepada orang lain yang sedang mengalami penyakit yang sama. Penyebaran informasi dengan cara ini terus bergulir hingga pada tahun 2016 founder secara resmi membuka KFLS kepada publik dan mulai membuka grup-grup kecil melalui media sosial WhatsApp.

“kamu mau ga saya cemplungin di grup?” Ini rata-rata kita juga lagi mau coba menjalankan ketofastois,” “ya boleh deh,” cemplunginlah saya di grup WA. Isinya itu orang-orang sakit semua, rata-rata malah sakitnya jauh lebih berat dari saya. Di satu sisi saya merasa punya ladang buat berempati dan di sisi yang lain juga punya ladang buat belajar sama gimana ya lebih melihat di dalam kita lagi sakit, lagi ga enak, jangan salah ada orang loh yang lebih sakit dan lebih ga enak dari kamu dan masih bisa lebih menikmati hidup, masa elu yang sakitnya baru stadium 1 B bisa kalah sama orang yang kankernya misalnya sudah stadium 4C dan sudah dibilang paliatif, udah tinggal nunggu waktu...WA awalnya WA 38 orang itu di WA grup, dari yang cuma whatsapp-whatsapp komunikasi itu cuma berupa sederet kata sampe akhirnya kita ketemuan yuk bikin seminar bikin apa gapapa deh kita patungannya buat makannya aja sama-sama, itu dari yang kecil begitu lalu bisa sampai terbentuk kelompok dimana kita bisa sharing, sharing is caring, right? Kita bisa tunjukkan kamu ga sendiri loh you maybe sick now tapi you're not alone, kita ada buat support

²⁸ Informan 3, 2018

walaupun mungkin support nya itu sebatas WA atau misalnya kirim gambar lucu-lucu atau bikin ketawa, karena ga gampang pada saat kita sakit lalu merasa sendiri itu double impact karena dari fisik sudah sakit psikisnya pun sakit gitu.²⁹

Dari informan 2 didapat informasi mengenai grup WA KFLS pertama yang berisikan tiga puluh delapan orang. Ketigapuluh delapan orang ini memiliki latar belakang yang heterogen dari segi usia, jenis kelamin, dan riwayat penyakit. Dalam grup ini mereka tidak hanya berbagi mengenai pengalaman selama sakit namun juga belajar berempati dengan orang lain yang mengidap penyakit berat, yakni kanker stadium 4C yang sudah paliatif. Selain itu, menurut penuturan informan meskipun mereka berkenalan hanya melalui grup WA mereka sangat merasakan adanya dukungan positif yang didapat dari candaan antaranggota grup dengan mengirimkan gambar-gambar lucu. Jadi dengan adanya grup WA, secara tidak langsung mereka membentuk sistem pendukung (*support system*) untuk membantu orang-orang dengan riwayat penyakit tertentu dalam menghadapi penyakit yang diderita sekaligus menjalani KFLS.

Sejak saat itu, grup-grup kecil banyak terbentuk dengan menggunakan media sosial WA dan Telegram. Diantara grup-grup ini ada yang di bawah pengawasan langsung founder, namun sebagian besar grup dimentori oleh orang-orang yang sudah bertahun-tahun menjalani KFLS dan merasakan manfaat dari KFLS berupa perbaikan kondisi penyakit yang dialami. Pembentukan dari grup WA dan telegram ini dilandasi adanya keinginan untuk berbagi pengalaman perbaikan kondisi kesehatan kepada orang awam dan juga untuk memperkenalkan dan membantu orang awam dalam menjalani prosedur dalam menjalani KFLS. Di dalam satu grup biasanya yang menjadi admin grup adalah seorang senior atau mentor yang sudah bertahun-tahun menjalani KFLS dan memahami berbagai informasi medis dan nonmedis dari KFLS. Selain itu, admin grup juga ada yang berprofesi sebagai dokter umum ataupun dokter spesialis yang membantu menjawab keluhan-keluhan yang dialami orang yang baru mengikuti KFLS. Para admin – baik yang memiliki latar belakang tenaga kesehatan dan yang bukan – saling membantu satu sama lain dalam memandu orang awam menjalani prosedur KFLS.

“Sebelum menerapkan KFLS, para calon warrior memiliki realitas sosial yang berbeda. Mereka menjalani pola hidup yang umumnya dilakukan oleh masyarakat, khususnya dalam konsumsi makanan. Konsumsi makanan utama mereka umumnya adalah makanan yang mengandung karbohidrat dan cenderung menghindari makanan yang mengandung lemak. Lemak diasosiasikan dengan kolesterol yang umumnya dianggap berbahaya bagi tubuh karena dapat menyebabkan mengakibatkan serangan yang mematikan seperti stroke dan jantung koroner. Maka, dalam menu makanan, lemak menjadi pilihan terakhir setelah karbohidrat dan protein. Pandangan karbohidrat sebagai unsur nutrisi utama yang diperlukan tubuh tercantum dalam pedoman gizi seimbang yang dikeluarkan oleh Kementerian

²⁹ Informan 2, 2018

Kesehatan tahun 2014. Pedoman gizi seimbang ini menyarankan masyarakat untuk membiasakan mengonsumsi keanekaragaman makanan pokok (nasi, jagung, singkong, tepung, dll.) sebanyak 3-4 porsi, banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan serta mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi.”³⁰

Makna Warrior bagi para pelaku KFLS

Meskipun para calon warrior umumnya memiliki pandangan yang sama mengenai komposisi gizi makanan yang diperlukan tubuh, mereka memiliki riwayat penyakit yang berbeda-beda. Riwayat penyakit yang umumnya dialami oleh calon warrior adalah pra-diabetes, diabetes melitus tipe 2, obesitas, hipertensi, kolesterol dan fatty liver. Namun, ada juga calon warrior yang memiliki riwayat penyakit kanker dengan jenis dan tingkat stadium yang bervariasi. Bergabungnya para calon warrior ke dalam grup-grup KFLS di media sosial tentu menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Tantangan terbesar bagi mereka adalah mengubah cara pandang terhadap komposisi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jika selama ini mereka berpikir bahwa lemak itu buruk atau jelek untuk kesehatan, di dalam KFLS lemak itu justru diposisikan sebagai nutrisi esensial yang membantu tubuh untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan pada sel. Maka, dalam KFLS lemak menjadi konsumsi utama, disusul oleh protein dan karbohidrat hanya dalam jumlah sedikit dan terbatas. Informasi mengenai lemak sebagai nutrisi utama akan diterima oleh calon warrior ketika mereka memasuki grup KFLS. Oleh karena itu, ketika calon warrior masuk ke dalam grup dan bergabung dengan para warrior yang sudah lama di dalam grup, mereka sudah bukan lagi calon warrior namun sudah menjadi warrior karena perjuangan pertama mereka dimulai dari berjuang melawan diri sendiri, seperti yang dimaksudkan oleh founder dan didukung oleh penuturan warrior lainnya.

“Menurut saya kenapa sih kita melabel diri dengan kata warrior, karena sebenarnya apa yang kita lakukan ini sesuatu yang tidak gampang. Hal yang paling susah itu adalah melawan hati kita sendiri. Kadang-kadang kita ngerasa kenapa sih gue ga boleh makan ini lagi makan itu lagi kenapa sih kita yang sudah terbiasa dengan nasi atau kaya gimana apa salahnya sih kita makan nasi, kan kita tumbuhnya dari tanah juga ciptaan Tuhan juga kenapa begini kenapa begitu. Nah untuk mengambil keputusan jalannya ini dan bisa bilang udah saya sudah cukup sudah pernah merasakan itu dan sekarang mau mencoba sesuatu yang lebih baik itu tidak gampang dan itu pun aku liat ya orang yang bisa bertahan jalanin ini dengan enjoy dan maksudnya ga give up di tengah-tengah itu perjuangannya hebat. Makanya dikasih labelnya warrior, lebih ke gitu sih.”³¹

Informan 2 memahami benar bahwa menjadi warrior tidaklah mudah karena seseorang harus berani keluar dari pola hidup yang sebelumnya dijalani dan

³⁰ Yu-Fen Yang, Op. Cit

³¹ Informan 2, 2018

mengganti dengan pola hidup yang baru. Kalaupun sudah berhasil menjalani pola hidup yang baru, akan ada tantangan berikutnya yakni mempertahankan pola hidup yang baru agar tidak kembali ke pola hidup yang lama. Ini berarti bahwa seorang warrior dituntut untuk selalu berjuang. Terkait dengan perjuangan seorang warrior, informan 6 menambahkan:

“Warrior itu ya...gimana ya..warrior itu ya harus kuat mental gak gampang tergoda, harus punya niat kuat harus punya otak yang...yang gimana ya...yang harus bisa mengutak-ngatik gitu jadi kalau misalkan contohnya gini kayaknya itu bubur ayam enak banget kangen banget deh bubur ayam, ini cuma contoh aja ya itu kalo misalkan mau browsing ya browsing cari cara membuat bubur ayam kayak apa, udah dapat resepnya segala macam kok gak seperti yang dipikirkan harus berusaha terus. Seorang warrior itu pantang menyerah, berusaha mendapatkan oh ini saya kangen sama ini saya harus begini. Kemudian kalo misalkan ada hc, hcnya kayak gini ada gak orang lain yang mengalaminya, dia seperti apa menanganinya..kayak gitu-gitu. Terus terbiasa dengan care sama orang lain, kenapa? Kalau kita care sama orang lain itu energi positif nya akan masuk ke kita, kita jadi makin kuat juga,gak gampang baper, bimbang lihat orang makan es coklat segala macem, alah begitu doang”³²

Dalam pandangan informan 6, warrior tidak hanya berjuang untuk diri sendiri, tetapi juga berjuang untuk terbiasa peduli (care) terhadap orang lain agar mendapatkan energi positif yang dapat memotivasi sesama warrior. Sehingga warrior dalam pandangan informan 6 ini tidak berjuang sendiri-sendiri melainkan bersama-sama. Perjuangan warrior secara bersama-sama dimulai sejak mereka bergabung ke dalam grup KFLS. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan terhadap interaksi antarwarrior di dalam grup WA (#Warriors Bekasi 3, #SW (Sahiba Warrior) JABODETABEK 2), telegram (Smart KF Warrior) dan wawancara dengan enam KF Warrior, memunculkan dua model warrior pada saat mereka menjadi bagian dari grup: Warrior Pemula dan Warrior Mentor. Warrior Pemula, yakni individu yang baru menjalani KFLS. Sementara itu, Warrior Mentor, yakni warrior yang sudah mampu membantu dan memberikan arahan bagi para warrior pemula Dua model ini dibedakan berdasarkan tiga klasifikasi, yakni orientasi tujuan, pola interaksi dan significant others. Tabel 1.1 menunjukkan perbedaan dua model warrior berdasarkan klasifikasi yang sebelumnya disebutkan.

³² Informan 6, 2018

Tabel 1.1 perbedaan karakteristik di antara Dua Model Warrior

Model Identitas Warrior	Orientasi tujuan	Pola interaksi	Significant Others
Pemula	Memperbaiki kondisi diri	Banyak bertanya dan konfirmasi benar-salah dari aktifitas yang dilakukan	Mentor
Mentor	Memberikan arahan dan nasihat untuk membantu <i>warrior</i> pemula	Menjawab, menuliskan kalimat/ pernyataan yang memotivasi, menenangkan dan memberi solusi	<i>Founder, FIC (Fastosis in Charge), dokter.</i>

Warrior Pemula

Warrior pemula adalah identitas yang didapat oleh setiap orang yang bergabung ke dalam grup #Warriors Bekasi 3 dan #Smart KF Warrior. Sebelum menjadi *warrior* pemula, seseorang biasanya terlebih dahulu mengalami kondisi kesehatan yang menurun. Penurunan kondisi kesehatan ini membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan rapuh karena ia harus konsultasi ke dokter dan mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Dalam keadaan yang tidak nyaman, seseorang akan melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan kondisi kesehatan tubuhnya seperti semula. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari mencari informasi mengenai sakit yang dialami, hingga mencari pengobatan alternatif. Bagi sebagian besar calon *warrior*, KFLS merupakan alternatif dari pengobatan medis. Melalui KFLS, seseorang berharap untuk dapat sembuh dari penyakit yang dialami.

Informasi mengenai KFLS didapat dari orang terdekat, misalnya keluarga, tetangga atau rekan sejawat yang sudah mengikuti KFLS dan mendapatkan manfaat dari KFLS berupa perbaikan kondisi kesehatan. Informan 5 mengungkapkan, “*Aku memilih ketofastosis life style atas saran seorang teman Andi Purnama Sari. Sejak tanggal 17 September 2017 aku mulai KF 1...jadi sampai bulan Desember 2018 aku sdh kf 15 bulan.*” Pencarian informasi dilanjutkan dengan membuka dan mengikuti akun facebook KFI. Di dalam akun facebook KFI terdapat banyak informasi mengenai KFLS, baik informasi resmi yang dirilis oleh *founder* dan FIC (Fastosis in Charge) maupun dari kisah sukses pengalaman individu setelah menjalankan KFLS.

Dari sinilah mulai ada ketertarikan dan keinginan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Maka, calon *warrior* biasanya mengikuti seminar-seminar kecil yang diadakan oleh kelompok-kelompok *warrior* terdekat. Sebagai contoh, seminar mini yang diadakan oleh *Warrior* Bekasi pada hari Minggu, 25 November 2018.

Pembicara dari seminar ini adalah Nur Agus Prasetyo (*founder*), Mina Surya Halim (*Nutritionist*) dan DR. Rini Dianasari, M. BioMed (AAM).



G.b 2. Poster Mini Seminar
 Sumber: dokumen pribadi

G.b 3. Suasana dalam Mini Seminar
 Sumber: dokumen pribadi

Gambar 2 adalah materi promosi Mini Seminar yang diadakan oleh *Warrior* Bekasi dengan mengambil tema “Sehat dengan Ketofastosis, Cermat dengan Nutrition Fact”. Gambar 3 menunjukkan suasana di dalam Mini Seminar tersebut. Seminar ini tidak hanya dihadiri oleh calon *warrior*, tetapi juga oleh *warrior* pemula, *warrior* mentor, *warrior* religius dan *warrior* bakulan. Selain itu, sebagian peserta juga berprofesi sebagai dokter yang ingin mempelajari lebih banyak mengenai KFLS dan mengkonfirmasi KFLS dari sudut pandang ilmu medis. Dari seminar ini, para calon *warrior* dimasukkan ke dalam grup WA #Peserta Mini Seminar dan di dalam grup WA ini kemudian dibagikan link untuk bergabung ke dalam grup #Warriors Bekasi 1 - 3 (catatan: penulis bergabung dengan grup #Warriors Bekasi 3 karena grup 1 & 2 sudah penuh).

Setelah bergabung ke dalam grup KFLS, maka dimulailah peran sebagai *warrior* pemula.³³ Pada umumnya, tujuan *warrior* pemula bergabung dengan grup KFLS adalah untuk memperbaiki kondisi kesehatan. Dalam fase ini, pola komunikasi mereka cenderung bertanya dan mengkonfirmasi apakah aktifitas atau makanan yang mereka konsumsi sudah sesuai prosedur atau belum. Perilaku *warrior* pemula dalam berinteraksi ini menunjukkan bahwa komunikasi adalah sebuah proses dimana individu mengoordinasikan perilaku mereka dengan skema interpretif yang dibagikan. Komunikasi juga berarti sebuah proses negosiasi implisit dimana realitas yang dibagikan oleh para individu yang terlibat merefleksikan pemahaman bersama

³³ Jesse G. Delia, Barbara J. O’Keefe., & Daniel J. O’Keefe. The Constructivist Approach to Communication. In Dance, Frank E. X (Ed.), Human Communication Theory Comparative Essays (pp.147-241), (New York: Harper & Row Publishers, 1982).

atas realitas tersebut.³⁴ Selain membentuk realitas, interaksi antara *warrior* pemula dengan *warrior* lain juga membentuk gambaran/ citra diri yang pada akhirnya identitas yang terbentuk ini menjadi keanggotaan terhadap kelompok tertentu.³⁵ Setelah menjalani peran sebagai *warrior* pemula selama beberapa waktu atau ketika ada anggota baru di dalam grup, terjadi perubahan identitas pada diri *warrior* pemula. Mereka beralih menjadi *warrior* mentor atau *warrior* bakulan.

Warrior Mentor

Warrior mentor adalah *warrior* senior – dalam arti orang yang sudah menjalani KFLS selama minimal 1 tahun dan memahami semua informasi dari protokol KFLS dan dunia medis yang diperlukan dalam menjalani KFLS. Transformasi dari *warrior* pemula menjadi *warrior* mentor dilandasi oleh beberapa alasan. Pertama, adanya kedekatan yang terjalin antara *warrior* pemula dengan *warrior* mentor. Kedua, munculnya kesadaran untuk menjalani KFLS secara kolektif. Ketiga, adanya keinginan untuk tetap bertahan menjalani KFLS, berbagi kisah sukses dan semangat membantu calon *warrior*. Namun tiga alasan ini belum bisa menjadikan seorang *warrior* pemula sebagai mentor. Untuk menjadi *warrior* mentor diperlukan keluasaan ilmu dan keluwesan dalam berkomunikasi. Maka, untuk menjadi mentor, perlu ada pengakuan dari *founder* atau FIC (Fastosis In Charge) atau mentor yang terdahulu. Bahkan, di dalam grup tertentu untuk menjadi mentor harus mengikuti *training* atau pelatihan khusus. Seperti yang dituturkan oleh informan 6:

saya ngikutlah apa sih ketofastosis SAHIBA terus saya browsing, ikut facebooknya terus ditawari mbak Mufa untuk training, saya daftar training, jadi itu prosesnya sebulan tu dari pertama kenal, kenal ketofastosis baca-baca materi SAHIBA, saya sudah praktek duluan, saya sudah kenal materi duluan, baru saya ikut training sebulan di SAHIBA bisa konsultasi sama trainernya dan sebagainya kayak gitu. Jadi saya tahu materi sahiba itu dari teman kemudian ikut training, baca otomatis karena saya sudah tahu duluan kan jadi kalau misalnya ada teman-teman nanya saya bisa jawab kemudian habis selesai training masuk Villa, masuk villa itu ada misalkan ada teman curhat ini gini-gini-gini karena saya ingin tahu ketofastosis itu seperti apa saya baca berulang-ulang gitu materi sahiba sampai ada yang hafal. Kemudian motivator di sahiba itu mau program promil, mau keluar dari villa saya diminta jadi motivator di villa Debog 1 ya sudahlah gak apa-apa anggap saja itu sebagai ladang ibadah.³⁶

Berdasarkan penuturan informan 6, menjadi seorang mentor perlu mengikuti proses *training*. Hal ini diperlukan karena seorang mentor adalah significant others bagi *warrior* pemula. *Warrior* mentor juga menjadi acuan ataupun panutan bagi para *warrior* pemula dalam menjalani KFLS. Seorang *warrior* mentor juga merupakan

³⁴ Ibid

³⁵ Littlejohn, Op Cit. 2009: 492

³⁶ Informan 6, 2018

orang yang memotivasi (*nourishing*). Menurut Carl Rogers sebagaimana dikutip oleh De Vito, dalam hubungan antarpribadi, seseorang perlu mencari dan berinteraksi dengan orang yang memotivasi karena orang ini memberikan masukan positif, memberi penghargaan, dan membuat kita merasa nyaman dengan meningkatkan harga diri kita.³⁷

Pencarian terhadap orang yang memotivasi ini juga berhubungan dengan afirmasi diri. Afirmasi diri adalah pernyataan positif terhadap diri dengan memfokuskan pada kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan, perilaku positif dan hubungan produktif dengan orang-orang yang teman, orang yang dicintai dan keluarga.³⁸ Konfirmasi terhadap pandangan De Vito ini dituturkan oleh informan 5 :

Alhamdulillah aku sangat bersyukur karena telah berkenalan dengan seorang mentor kf yang baik hati dan memasukan aku ke group WA yang anggotanya tersebar dari sabang sampai merauke... ada juga yang tinggal di luar negri. Mentor dan anggotanya berbaur dan berdiskusi dengan santun, penuh canda, tulus dan ikhlas berbagi... mentor sangat tegas dalam menyampaikan penerapan kf... semata-mata demi mendapatkan efek ketosis dan berbagai manfaat KFLS. Sampai saat ini aku masih bergabung dalam 3 group wa dan group fb...tujuan utama aku adalah semoga bisa sering berbagi... saling mendukung... menambah dan memperdalam.³⁹

Berdasarkan penuturan informan 5 ditemukan bahwa *warrior* mentor memiliki peran penting di dalam grup. *Warrior* mentor yang memotivasi, membentuk suasana dan lingkungan yang nyaman bagi *warrior* pemula yang masih memiliki keraguan dan rasa takut dalam menjalani KFLS. Menurut Ting-Toomey, manusia dalam berbagai konteks budaya menginginkan penghormatan terhadap identitas di dalam proses komunikasi. Maka, Ting-Toomey mengembangkan teori negosiasi identitas pada tahun 1986. Teori ini menjelaskan bagaimana seorang individu dapat memperkaya pemahaman, penghormatan dan afirmasi nilai identitas.⁴⁰ Pertama, inti dari identitas keanggotaan kelompok (budaya dan kelompok etnis) dan identitas personal (atribut unik) dibentuk melalui komunikasi simbolik dengan orang lain. Kedua, individu dalam semua bentuk budaya atau kelompok etnik memiliki motivasi kebutuhan yang mendasar akan kenyamanan, keterhubungan, inklusi, kestabilan dan keberlangsungan identitas. Strategi untuk mendukung identitas ini dilakukan melalui aktifitas mendengarkan dengan empati dan dialog yang dapat mendukung kualitas hubungan di dalam kelompok etnik.

Transformasi dari *warrior* pemula menjadi *warrior* mentor terjadi secara bertahap dan melewati berbagai proses. Tidak semua *warrior* pemula bisa menjadi *warrior* mentor meskipun sebagian besar *warrior* mentor berangkat dari identitas sebagai *warrior* pemula. Diperlukan keluasan ilmu dan informasi serta keahlian dalam


³⁷ Joseph A. DeVito, *The interpersonal communication book*. (Harlow, Essex, England : Pearson) 2016

³⁸ Ibid

³⁹ Informan 5, 2018

⁴⁰ Littlejohn, Op. Cit. 2009: 493

berkomunikasi untuk menjadi seorang *warrior* mentor. Keahlian-keahlian ini belum tentu dimiliki oleh *warrior* pemula. Maka, tidak mengherankan jika di dalam sebuah grup KFLS hanya ada maksimal sepuluh orang yang membimbing *warrior* pemula. Ini berarti bahwa ada seleksi yang ketat dan selektif untuk transformasi identitas, dari identitas sebagai *warrior* pemula menjadi *warrior* mentor. Maka penulis merangkum analisis ke dalam gambar di bawah ini:



Penutup

Berdasarkan pembahasan maka bisa disimpulkan bahwa istilah *warrior* memiliki 2 makna bagi para pelaku KFLS yakni *warrior* pemula dan *warrior* mentor. *Warrior* pemula adalah pelaku KFLS yang cenderung bertanya dan mengkonfirmasi apakah aktifitas atau makanan yang mereka konsumsi sudah sesuai prosedur atau belum. Perilaku *warrior* pemula dalam berinteraksi ini menunjukkan bahwa komunikasi adalah sebuah proses dimana individu mengoordinasikan perilaku mereka dengan skema interpretatif yang dibagikan. *Warrior* mentor adalah orang yang memotivasi, membentuk suasana dan lingkungan yang nyaman bagi *warrior* pemula yang masih

memiliki keragu-raguan dan rasa takut dalam menjalani KFLS. Oleh karena itu, bagi Komunitas KFLS disarankan lebih memberikan pelatihan-pelatihan motivasi kepada para pelaku KFLS agar terjalin suasana komunikasi yang lebih efektif dan harmonis. Akhirnya, penelitian diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan informasi mengenai pola komunikasi diantara para pelaku KFLS, baik yang pemula maupun yang sudah menjadi mentor.

Daftar Pustaka

- Amelia, Sri. *Pedoman Gizi Seimbang 2014*. <http://gizi.depkes.go.id/pgs-2014-2> diakses pada 18 Desember 2018.
- Babbie, Earl. (1996). "We am a Virtual Community". *An International and Interdisciplinary Journal of Social Philosophy* Volume 22, Number 1 (Spring 1996)
- Bermula dari Terapi Cerebral Palsy. Koran Tempo 2 -3 Juni 2018.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya)*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).
- Bell, David. *An Introduction to Cyberculture*. (Routledge, Taylor & Francis e-Library, 2001)
- Bers MU, Beals LM, Chau C, Satoh K, Blume ED, DeMaso DR, Gonzalez-Heydrich J. *Use of a virtual community as a psychosocial support system in pediatric transplantation. Pediatric Transplantation* Vol 14: 261-267. (John Wiley & Sons A/S, 2010)
- Blanchard, Anita L. "Testing a model of sense of virtual community". *Computers in Human Behavior* Volume 24, Issue 5 (September 2008): 2107-2123. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2007.10.002>
- Delia, Jesse G., Barbara J. O'Keefe., Daniel J. O'Keefe. *The Constructivist Approach to Communication*. In Dance, Frank E. X (Ed.), *Human Communication Theory Comparative Essays* (pp.147-241). (New York; Harper & Row Publishers, 1982)
- Campbell, Catherine dan Sandra Jovchelovitch. "Health Community and Development Towards a Social Psychology of Participation". *Journal of Community and Applied Social Psychology*. (The London School of Economics and Political Science, 2007);10: 225 - 270. DOI: 10.1002/1099-1298(200007/08)10:4<255::AID-CASP582>3.0.CO;2-M atau <http://eprints.lse.ac.uk/2587/>
- Cantoni, Lorenzo and Stefano Tardini. *Internet*. (Routledge, Taylor & Francis e-Library, 2006).
- Cohen, Anthony P. *The Symbolic Construction of Community*. (Routledge, Taylor & Francis e-Library: 2001)
- Day, Graham. *Community and Everyday Life*. (Taylor & Francis e-Library, 2006)
- DeVito, Joseph A., *The interpersonal communication book*. (Harlow, Essex, England, Pearson: 2016)
- Driskell, Robyn Bateman dan Larry Lyon. *Are Virtual Communities True Communities? Examining the Environments and Elements of Community*. *City & Community* 1:4 December 2002 *American Sociological Association*, 1307 New York Avenue, NW,

Washington, DC.

- Endaswara, Suwardi. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan (Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi)*. (Yogyakarta: PT Agromedia Pustaka, 2006).
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Grasindo, 2002).
- Griffin, EM. (2012). *A First Look at Communication Theory*. McGraw Hill: New York.
- Hall, Peter A. dan Michele Lam Ont. *Successful Societies How Institutions and Culture Affect Health*. (Cambridge University Press, United States of America, 2009).
- Harris, Jose, ed. *Community and Civil Society*. (Cambridge University Press, 2001).
- Heflinger, Craig Anne dan Brian Christens. "Rural Behavioral Health Services for Children and Adolescents: An Ecological and Community Psychology". *Journal Of Community Psychology*, Vol. 34, No. 4, (2006). 379-400.
- Jackie M. Street, Annette J. Braunack-Mayer, Karen Facey, Richard E. Ashcroft dan Janet E. Hiller. "Virtual community consultation? Using the literature and weblogs to link community perspectives and health technology assessment." *Health Expectations*, Vol 11. (2007) 189-200 doi: 10.1111/j.1369-7625.2007.00484.x Blackwell Publishing Ltd.
- Junaedi, Fajar dan Filosa Gita Sukmono. *Komunikasi Kesehatan Sebuah Pengantar Komprehensif*. (Jakarta: Kencana Prenada, 2018)
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Penuntun Hidup Sehat*. (2011). <http://www.factsforlifeglobal.org/00/text.html> diunduh pada 25 Maret 2018 pukul 11.30 WIB.
- Littlejohn, Stephen W. *Encyclopedia of Communication Theory*. (SAGE Publication: USA, 2009).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014)
- Montgomery, Guy H. "Cognitive in Health Psychology and Behavioral Medicine". *Journal of Clinical Psychology*, Vol. 60 (4), (2004): 405 - 413.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006)
- _____. *Pengantar Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2005)
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Bandung: ROSDA, 2018)
- Nasrullah, Rulli. *Etnografi Virtual: Riset Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi di Internet*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017).
- Pawito. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2007)
- Permasalahan Kampung KB di Kalimantan Barat*. BKKBN Kalbar, 2016. http://kalbar.bkkbn.go.id/_layouts/mobile/dispform.aspx?List=8c526a76-8b88-44fe-8f81-2085df5b7dc7&View=69dc083c-a8aa-496a-9eb7-b54836a53e40&ID=244 diakses pada 20 Maret 2018 pukul 10.25 WIB.
- World Health Organization (WHO) Technical Series Report. *Diet, Nutrition And The Prevention Of Chronic Diseases*. (Geneva, Switzerland, 2003)

Yu-Fen Yang, Hui-Chin Yeh dan Wing-Kwong Wong. "The Influence of Social Interaction on Meaning Construction in a Virtual Community". *British Journal of Educational Technologym*, Vol 41 No 2 (2010), 287-306 doi:10. 1111/j.1467-8535.2009.00934.x

Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga Pedagang Kaki Lima DKI Jakarta di Masa Pandemi Covid-19

(Economic Resilience of Household Standard Mobile Street Traders in DKI Jakarta in the Time of The Covid-19 Pandemic)

**Beti Nurbaiti, Kemas Ridwan K, Mia Siscawati,
Chotib, Elisabeth Ratu Allo**

Program Doktorat Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas
Indonesia
e-mail : bettysigit@gmail.com

Abstract

This study is to aiming the economic resilience of street vendor or Pedagang Kaki Lima (PKL) during the Covid-19 pandemic condition at DKI Jakarta. Economic resilience is one of the important aspects for actualizing economic resilience. PKL that has resilience can drive the national's economy through informal sector, otherwise if it happening, it will become the burden of the city itself. The fragility of national security will threaten citizen's safety and convenience. This study is using quantitative approach with the primer data from 1420 respondents PKL of study masterplan PKL DKI Jakarta in 2021. PKL is scattered in five areas in DKI Jakarta, most of the respondent is migrant or immigrants who have been living in DKI Jakarta for a long time. Result of this study is showing that social capital helps street vendors to survive, especially during the Covid-19 pandemic in obtaining loans without access to formal financial institutions. Social capital among street vendors saves them from falling into the trap hole, threatened with being homeless and beggars. They help each other among street vendors in terms of finance used for daily household needs as well as for trading capital. Social capital in the form of sense of community and solidarity as well as mutual as a basis have trust among street vendors have become a factor for their economic resilience household, especially in these difficult times.

Keywords: economic resilience; covid-19; social capital; informal sector; street vendors.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa ketahanan ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL) selama masa pandemi Covid-19 di DKI Jakarta. Ketahanan ekonomi adalah salah satu aspek penting dalam mewujudkan ketahanan

nasional. PKL yang memiliki ketahanan ekonomi baik akan mendukung roda perekonomian rakyat melalui sektor informal kota, sedangkan jika terjadi sebaliknya akan menjadi beban kota itu sendiri. Rapuhnya ketahanan ekonomi akan mengancam keamanan dan kenyamanan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, menggunakan data primer dari sampel 1420 orang PKL pada kajian masterplan PKL DKI Jakarta tahun 2021. PKL yang tersebar di 5 wilayah DKI Jakarta ini sebagian besar adalah migran atau pendatang yang sudah lama menetap di Jakarta. Hasil survey menunjukkan bahwa modal sosial membantu PKL untuk bertahan hidup terutama di saat pandemi Covid-19 dalam memperoleh pinjaman tanpa akses ke lembaga keuangan formal. Modal sosial diantara PKL menyelamatkan mereka agar tidak masuk lubang perangkap, terancam menjadi gelandangan dan pengemis. Mereka saling membantu diantara PKL dalam hal finansial yang digunakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari juga modal berdagang. Modal sosial dalam bentuk kekerabatan dan kekeluargaan atas dasar solidaritas dan rasa saling percaya diantara PKL menjadi faktor penentu ketahanan ekonomi rumah tangga mereka terutama di masa sulit ini.

Kata Kunci : ketahanan ekonomi; covid-19; modal sosial; sektor informal; pedagang kaki lima.

Pendahuluan

Problem pembangunan di Indonesia diantaranya adalah permasalahan pemerataan dan kesenjangan antar-wilayah barat dan timur, serta gab antara perkotaan dan perdesaan. Wilayah perkotaan terutama di wilayah Indonesia barat, menjadi magnet bagi para warga perdesaan dan mereka yang bermukim di Indonesia bagian timur. Kemilau wilayah perkotaan memikat para warga perdesaan bermigrasi, dan kota-kota di Jawa menjadi magnet terbesar dalam menarik arus migrasi.

Penduduk Jawa menurut data BPS tahun 2020 berjumlah 145.013.573 orang atau sekitar 55,71% dari total penduduk Indonesia. Sebagian besar penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Hal itu memberi gambaran kesenjangan pembangunan antar wilayah di Indonesia masih cukup tinggi akibat ketidakmerataan pembangunan.

Sedangkan di Pulau Jawa, kepadatan penduduk tertinggi di Pulau Jawa ada di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah mencapai 10,56 juta orang, mereka mayoritas adalah kaum migran. Lapangan pekerjaan yang sempit dan langka serta masalah tingginya angka pengangguran di perdesaan, menjadi faktor pendorong (*push factor*) terjadinya migrasi. Kota menjadi daya tarik bagi siapapun masyarakat yang tinggal di daerah yang minim akan lapangan pekerjaan, fasilitas kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana serta teknologi & hiburan. Kehidupan perkotaan dengan segala fasilitasnya, telah mendorong banyak warga perdesaan dan kota-kota kecil

datang untuk mengadu nasib di Jakarta. Kondisi ini sering disebut dengan *pull facto*.¹

Masalahnya, di antara kaum migran yang datang ke kota-kota besar seperti di Jakarta, tidak memiliki pendidikan, keterampilan dan modal usaha yang cukup untuk bertahan hidup. Mereka bukan hanya dihadapkan pada kelangkaan lapangan kerja, tetapi juga persaingan yang ketat. Para migran akhirnya terpaksa bekerja di sektor informal, seperti menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL).

Kaum migran dengan keterbatasan pendidikannya dan modal sosial yang mereka miliki, memang tidak punya banyak pilihan untuk bertahan hidup di Jakarta. Padahal modal sosial sangat besar perannya untuk membantu individu mengatasi masalah sehari-hari mereka di komunitasnya. Modal sosial dibangun dari perasaan senasib sepenanggungan dan kesamaan daerah asal mereka sebelum ke kota. Melalui komunitas ini, para pekerja migran dapat bertahan hidup dengan mempertahankan hubungan interpersonal, persahabatan, dan ikatan keluarga dekat. Dengan kedekatan seperti itu mereka saling bertukar informasi untuk dapat menyatukan satu sama lain. Mereka juga saling membantu dalam akses pasar, cara berusaha atau berdagang, hingga membantu modal diantara atas dasar kepercayaan tanpa melalui perbankan.²

Berdasarkan hal tersebut, penulis yang melakukan survey bersama tim kajian masterplan DKI tahun 2021 yang menyasar 1420 orang PKL, dan menuangkan dalam artikel ini yang berjudul: Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga Pedagang Kaki Lima DKI Jakarta dengan Mengoptimalkan Modal Sosial Kelompok dan Jejaring di Masa Pandemi Covid-19.

Tinjauan Teoretis Ketahanan Ekonomi

Dalam pengembangan kekuatan nasional kita harus sanggup menghadapi dan mengatasi semua ancaman, rintangan, gangguan, dan hambatan yang ada, baik yang bersumber dari dalam dan luar negeri, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Untuk meningkatkan kemajuan perekonomian Indonesia maka juga dibutuhkanlah ketahanan bangsa kita. Banyak hal yang dapat diupayakan dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, salah satunya adalah dengan membangun roda ekonomi kreatif yaitu sebuah gagasan pada bidang ekonomi era baru, yang lebih berfokus pada informasi dan kreativitas untuk melahirkan ide (gagasan) yang bertujuan memajukan perekonomian bangsa Indonesia.

¹ Beti Nurbaiti and Chotib, "The Impact of Social Capital On Welfare : The Evidence From Urban Informal Sector In East Flood Canal (BKT) Jakarta," IOP Conference Series : Earth and Environmental Science, (2020).

² Beti Nurbaiti, "Ketahanan Ekonomi Pekerja Migran Pada Sektor Informal Perkotaan Melalui Modal Sosial : Studi Pada Komunitas Pedagang Kaki Lima di Banjir Kanal Timur (BKT), Jakarta," Jurnal Intelijen dan Kontraintelijen VIII, no.40 (2020): 120-129.

Bagaimana ketahanan ekonomi pada unit terkecil di tingkat keluarga, pada akhirnya akan berdampak pada ketahanan ekonomi nasional. Jika banyak keluarga terganggu ketahanan ekonominya, hal itu akan berdampak pada ketahanan nasional. Hal itu terjadi karena ketahanan ekonomi menjadi salah satu unsur penting yang mempengaruhi ketahanan nasional. Instabilitas ekonomi akan mengancam kondisi sosial dan keamanan masyarakat. Orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) berpotensi melakukan tindak (aksi) kriminal sebagai jalan keluar untuk bertahan hidup.

Ketahanan ekonomi rumah tangga merupakan aspek penting dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Ketahanan ekonomi diukur melalui empat aspek yaitu: (1) kondisi tempat tinggal keluarga; (2) pendapatan keluarga untuk memenuhi kebutuhan primer sandang, pangan, dan papan); (3) pembiayaan pendidikan anak; serta (4) jaminan keuangan keluarga. Keluarga dikatakan memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi jika mampu memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dengan layak.³

Penelitian mengenai variabel tempat tinggal keluarga diukur berdasarkan kondisi bangunan tempat tinggal keluarga.⁴ Sebuah rumah tangga dinyatakan memiliki ketahanan yang baik, jika dapat menyelesaikan wajib belajar 12 tahun untuk seluruh anak mereka.⁵ Untuk variabel jaminan keuangan keluarga, diukur berdasarkan dua indikator, yaitu tabungan keluarga dan jaminan kesehatan keluarga.

Lemahnya ketahanan ekonomi keluarga berhubungan dengan kemiskinan, dengan ciri-ciri: pendapatan atau penghasilan rendah, kondisi kesehatan buruk, tingkat pendidikan dan keahlian rendah atau terbatas, keterbatasan akses pada tanah dan modal, rentan terhadap gejolak ekonomi, serta partisipasi yang rendah dalam pengambilan kebijakan.

Ketahanan ekonomi berimplikasi besar pada kehidupan rumah tangga yang nantinya secara agregat akan berdampak pada ketahanan ekonomi nasional. BPS menetapkan 8 variabel sebagai indikator untuk menentukan rumah tangga miskin, yakni: (1) luas lantai perkapita; (2) jenis lantai; (3) air minuman atau ketersediaan air bersih; (4) jenis jamban atau wc; (5) kepemilikan aset; (6) pendapatan perbulan; (7) pengeluaran untuk makanan; serta (8) konsumsi lauk pauk.⁶

³ G Hakiki, et.al., "Profil Perempuan Indonesia," Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (2019).

⁴ Ismail., "Optimalisasi Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat - Program Ibu Mandiri Dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga," PKPU Yogyakarta, (2019).

⁵ L. Amalia dan Lindiasari Samputra, P., "Strategi Ketahanan Ekonomi Keluarga Miskin Penerima Dana Bantuan Sosial Di Kelurahan Tanah Tinggi Jakarta Pusat," Sosio Konsepsia 9, no.2 (2020): 113-131.

⁶ A. Nursaid dan Armawi, "Peran Kelompok Batik Tulis Giriloyo Dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi Di Dusun Giriloyo, Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)," Jurnal Ketahanan Nasional 22, no.2 (2016): 217-236.

Migrasi dan Sektor Informal Perkotaan

Migrasi adalah suatu fenomena global. Menurut *The International Organization for Migration* (IOM), tujuan seseorang bermigrasi semata-mata demi meningkatkan taraf hidupnya.⁷ Migrasi terbagi menjadi dua, yaitu *push factor* dan *pull factor*. *Push factor* yang dimaksud dalam hal ini adalah faktor-faktor yang mendorong seseorang berpindah tempat akibat kejadian eksternal yang mengelilinginya.⁸ *Pull factor* disebabkan oleh daya tarik sehingga orang mau melakukan migrasi (desa-kota) seperti daya tarik kota yang dapat dilihat dari lengkapnya fasilitas publik.⁹

Hingga saat ini kota dinilai tempat hidup yang menjanjikan kehidupan lebih baik dibandingkan desa, dianggap dapat meningkatkan prestis hidupnya meski harus masuk ke sektor informal. Sektor informal merupakan hasil dualitas ekonomi sebagai dampak dari ketidakmerataan tingkatan pembangunan dalam struktur ekonomi. Pembangunan sektor layanan publik lebih banyak dijumpai pada wilayah perkotaan. Sektor informal menunjukkan fakta bahwa sektor ini merepresentasikan alternatif pekerjaan formal yang lebih sulit didapat.¹⁰

Sektor informal memberikan: (1) keuntungan finansial; dan (2) keuntungan non finansial seperti memiliki kebebasan, otonomi, dan fleksibilitas dalam bekerja; serta (3) memberikan lapangan pekerjaan.¹¹ Sektor informal dapat dikatakan sebagai "jaring pengaman ekonomi" bagi pekerja migran yang minim keterampilan dan pendidikan untuk bertahan dan berusaha di kota. Sektor ini mengurangi angka kemiskinan, dengan tingkat fleksibilitas tinggi dalam berusaha atau berdagang, serta tidak memerlukan keahlian dan keterampilan khusus.¹²

Modal Sosial

Modal sosial merupakan konsep multidisiplin karena melibatkan unsur sosiologi, budaya, ekonomi, politik, dan hal lain yang terjadi di masyarakat¹³. Modal sosial secara tidak langsung mempengaruhi kondisi ekonomi dan pembangunan suatu negara secara akumulatif. membahas modal sosial.¹⁴ Modal sosial juga dterkait

⁷ Beti Nurbaiti and Chotib, "The Impact of Social Capital On Welfare : The Evidence From Urban Informal Sector In East Flood Canal (BKT) Jakarta," IOP Conference Series : Earth and Environmental Science, (2020).

⁸ Perlik, M. and Andrea, M., "Migration by Necessity and by Force to Mountain Areas : An Opportunity For Social Innovation," MRD, (2018).

⁹ Beti Nurbaiti, "Ketahanan Ekonomi Pekerja Migran Pada Sektor Informal Perkotaan Melalui Modal Sosial : Studi Pada Komunitas Pedagang Kaki Lima di Banjir Kanal Timur (BKT), Jakarta," Jurnal Intelijen dan Kontraintelijen VIII, no.40 (2020): 120-129.

¹⁰ Chotib and Beti Nurbaiti, "Are Migrant Workers In DKI Jakarta More Welfare Than Non Migrant ? A Data Analysis of SUSENAS 2013," Journal of Strategic and Global Studies 1, no.1 (2018): 15-28.

¹¹ E.M. Otis and Tongyu Wu, "One Store, Two Fates : Boundary Work and Service Capital in China's Retail Sector," Springer, (2018).

¹² C. Marinescu and Alina B., "Causes of Option For Informal Sector," Review of International Comparative Management, (2020).

¹³ N. Saukani and Noor A.I., "Identifying The Component of Social Capital by Categorical Principal Component Analysis (CATPCA)," Soc. Indic. Res, (2019).

¹⁴ Hy. Van Luong "Social Capital Configuration Variation and The Contemporary Transformation of Rural Vietnam," Pacific Affairs, (2018).

dengan kepercayaan dan nilai, struktur sosial, norma, hubungan dan jejaring sosial, serta struktur sosial.¹⁵

Narayan dan Michael memperkenalkan 6 (enam) sub dimensi pembentuk modal sosial yaitu : (1) *Group and Networks* (kelompok dan jejaring); (2) *Trust and Solidarity* (kepercayaan dan solidaritas); (3) *Collective Action and Cooperation* (aksi kolektif dan kerjasama); (4) *Information and Communication* (komunikasi dan informasi); (5) *Social Cohension and Inclusion* (kohesi sosial dan inklusi); serta (6) *Empowerment and Political Action* (pemberdayaan dan aksi politik).¹⁶

Sub dimensi variabel *pertama* modal sosial berupa kelompok dan jejaring yang dimiliki antar individu pada satu kelompok, juga berkaitan dengan partisipasi anggota kelompok berdasarkan tipe organisasi sosial, jaringan informal, dan kontribusi pada kelompok tersebut. Efektivitas kelompok dan jaringan ini ditentukan oleh cara masing-masing anggota mengalokasikan sumber daya baik dalam bentuk material (modal usaha), maupun non material (keterampilan dan pendidikan) antar PKL. Modal sosial mampu memberikan hal tersebut secara kolektif, sehingga PKL mampu bertahan tanpa merugikan orang lain dengan melakukan tindak kriminal, untuk mendapatkan profit ekonomi di sektor informal perkotaan.¹⁷

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner pada 1420 orang PKL sebagai responden di 5 wilayah DKI Jakarta yaitu : (1) Jakarta Selatan; (2) Jakarta Timur; (3) Jakarta Pusat; (4) Jakarta Utara dan (5) Jakarta Barat. Kriteria PKL yang diambil ada pada 4 kelompok, yaitu : (1) Lokasi binaan (Lokbin) Jakpreneur; (2) Lokasi sementara (Loksem) Jakpreneur; (3) Tidak tetap atau asongan; dan (4) Klaster lapak. Teknik sampling yang dilakukan *multistage random sampling* dimana perhitungan sampling dengan penjelasan di bawah ini :

Tabel 1. Rekapitulasi Pengambilan Sampling

Sebaran Sampel menurut Kriteria dan Wilayah							
Kriteria	%	DKI JKT	Kota	Kecamatan	Kelurahan	Rounding	
Lokbin Jakprenur	10	140	28	14	7	7	
Loksem Jakprenur	35	490	98	49	24.5	25	
Tidak tetap/asongan	5	70	14	7	3.5	4	
Klaster Lapak	50	700	140	70	35	35	
Total	100	1400	280	140	70	71	1420

¹⁵ Swithina Mboko, "Understanding The Social Capital in Refugees Entrepreneurship," Grand Valley State University, (2020).


¹⁶ Deepa Narayan and Michael Woolcock, "Measuring Social Capital : An Integrated Questionnaire," Washington DC: World Bank Working Paper no. 18, (2016).

¹⁷ X. Qian, Y. Caia & C. Yin, "Driving Force Grassoorts Self-Governance in Beijing's Neighborhoods Social Capital, Community Network and Community Service Motivation," Journal of Local Self Government 17, no.1 (2019): 159-177.

Data diolah dengan menggunakan statistik deskriptif terkait dengan status kependudukan, kondisi berdagang atau berjualan, keadaan ekonomi rumah tangga, kemampuan menyekolahkan anak serta berobat atau menjangkau layanan kesehatan di masa pandemi Covid-19 ini. Selanjutnya pengolahan dilanjutkan dengan metode *Structural Equation Modelling* (SEM) melalui uji model pengukuran. Variabel laten yang diolah adalah kelompok dan jejaring (*Group and Network* atau GAN), yang terdiri dari 5 variabel teramati atau indikator atau pertanyaan yaitu GAN1 – GAN5. Kelima indikator tersebut dinyatakan valid jika nilai *Standardized Loading Factor* (SLF) ≥ 0.50 .¹⁸

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan olah data dari 1420 kuesioner yang terinput, ada 11 kuesioner yang tidak valid, sehingga data yang diolah dan valid berjumlah 1409. Penjelasan hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada uraian berikut :



Gambar 1. Profil Responden

Berdasarkan profil responden pada Gambar 1. terlihat bahwa sebagian besar migran sudah lahir di Jakarta dan memiliki KTP Jakarta. Masih ada sebagian besar migran yang tidak memiliki KTP Jakarta, namun tinggal di Jakarta. Migran terbanyak berasal dari wilayah Pulau Jawa, disusul Sumatera. Hasil wawancara menunjukkan bahwa migran yang memiliki KTP DKI Jakarta sudah lebih dari 5 tahun berdomisili di ibukota. Mereka diajak dan diboyong dari kampung halaman oleh kerabat atau keluarga untuk mengadu nasib di Jakarta.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa perputaran uang masih terpusat di pulau Jawa, terutama di ibukota sebagai pusat perekonomian nasional. Jakarta dinilai oleh PKL merupakan tumpuan harapan mendapatkan pendapatan di sektor informal. Di masa pandemi, sebagian besar PKL berdagang kuliner atau makanan siap saji

¹⁸ Setyo H. Wijanto "Structural Equation Modeling dengan Lisrel 8.8, Konsep dan Tutorial." Graha Ilmu, Yogyakarta. 2008.


dan makanan olahan karena kebutuhan masyarakat yang ingin serba praktis tanpa mereka harus keluar rumah untuk mendapatkannya.

Para tenaga kerja migran yang tidak memiliki keterampilan dan modal akan membawa ancaman menjadi beban ibukota Jakarta. Para migran yang berprofesi sebagai PKL ini karena keterbatasan modal, tidak mampu menyewa atau membayar tempat berdagang, akhirnya menempati fasilitas publik seperti trotoar, taman kota, bahu jalan. Hal ini menjadi ancaman akan hilangnya estetika kota jika tidak dilakukan penataan PKL oleh Pemprov DKI.



Gambar 2. Kondisi Ekonomi, Kesehatan dan Kemampuan Menyekolahkan Responden

Hasil uji model pengukuran sub dimensi variabel modal sosial kelompok dan jejaring (*Group and Network* atau GAN) adalah sebagai berikut :



Gambar 3. Hasil Uji Model Pengukuran Variabel (*Group and Network* atau GAN)

Tabel 2. Uji Model Pengukuran Variabel Kelompok dan Jejaring
(*Group and Network* atau GAN)

No	Variabel Teramati atau Indikator atau Pertanyaan kuesioner	Nilai SLF	Keterangan
1.	Saya lebih mudah mendapat bantuan moral dan materi secara berkelompok karena ada keluarga atau kekerabatan (GAN5)	0.85	PKL lebih memilih meminjam uang ke saudara atau kerabat dibandingkan ke bank
2.	Saya lebih mudah mengembangkan usaha secara berkelompok karena ada keluarga atau kekerabatan (GAN3)	0.78	PKL saling berbagi informasi dalam hal pengembangan usaha berdasarkan hubungan saudara atau kekerabatan
3.	Saya lebih mudah mendapatkan ilmu berdagang secara berkelompok karena ada kekeluargaan atau kekerabatan (GAN2)	0.77	PKL saling berbagi ilmu, keterampilan dan pengetahuan berdasarkan hubungan saudara atau kekerabatan
4.	Saya lebih mudah mendapatkan modal secara berkelompok karena ada keluarga atau kekerabatan (GAN1)	0.76	PKL saling meminjamkan uang untuk modal berdagang berdasarkan hubungan saudara atau kekerabatan
5.	Saya lebih mudah menyelesaikan masalah dalam berdagang secara kelompok karena ada kekeluargaan atau kekerabatan (GAN4)	0.74	PKL saling tolong menolong atau membantu berdasarkan hubungan saudara atau kekerabatan jika ada masalah dalam berdagang atau usaha

Sumber : Diolah Peneliti (2021)

Merujuk pada rekapitulasi hasil olah data uji model pengukuran variabel Kelompok dan Jejaring (*Group and Network* atau GAN) terlihat bahwa sub dimensi modal sosial ini sangat membantu ketahanan ekonomi PKL, tanpa harus meminjam modal ke bank atau lembaga keuangan lainnya. PKL sebagian besar tidak memiliki modal cukup untuk dijadikan jaminan pinjaman ke bank.

Mereka memanfaatkan hubungan kerabat atau kekeluargaan berdasarkan rasa percaya serta solidaritas mulai dari pinjaman uang untuk modal, cara dan informasi berdagang, hingga transfer knowledge terkait pengetahuan dan keterampilan berdagang. Modal sosial dapat diartikan sebagai sekumpulan dari relasi sosial dalam pengenalan hubungan timbal balik yang menghasilkan jaringan, merupakan sumber daya tak berwujud dan membantu pemecahan masalah dalam komunitas tertentu.

Keterbatasan akses lembaga keuangan membuat migran memanfaatkan modal sosial yang mereka miliki agar tetap dapat bertahan hidup. Mereka saling

membantu dengan meminjamkan uang pada saudara dan kerabatnya. Jelaslah, jika kaum imigran jika mereka tidak memanfaatkan modal sosial, akan berpotensi menjadi ancaman tambahan bagi kota Jakarta. Kaum migran yang minim modal dan kemampuan, di antaranya akhirnya memilih profesi menjadi pengemis dan pengamen jalanan. Tentunya hal ini akan menjadi beban kota tersendiri.

Komunitas yang terdiri dari individu di dalamnya mampu menghubungkan berbagai aspek seperti fakta, berbagai macam sumber daya, serta rasa ingin tahu dalam mengkaji fenomena sosial di masyarakat. Masing-masing individu yang aktif berpartisipasi secara positif akan menghasilkan komunitas yang kreatif. Hal tersebut merupakan upaya kolektif dalam membangun jaringan yang optimal. Kreativitas individu sangat beragam dan multi dimensi, tidak hanya terbatas pada inovasi teknologi dan model bisnis baru. Aspek kreativitas melibatkan berbagai pemikiran dan kebiasaan yang berbeda-beda pada masing-masing individu. Sebuah komunitas menjadi tempat berkumpul anggotanya dimana masing-masing anggota bebas mengungkapkan ide dan gagasannya secara terbuka dan dalam situasi yang kondusif, dan kondisi ini sesuai dengan hasil penelitian di lapangan.

Modal ini merupakan sumber daya yang terkandung dalam individu yang terhubung satu sama lain baik melalui lembaga formal maupun informal untuk saling memberi manfaat satu sama lain. Keterkaitan antar individu dan masyarakat sangat terbantu karena adanya modal sosial, karena interaksi tersebut terjadi secara kolektif baik sadar maupun tidak sadar menghasilkan hubungan jangka pendek dan jangka panjang yang terjadi di masyarakat. Modal sosial juga mempengaruhi modal manusia atau *human capital*, dimana sumber daya ini dapat berupa keterampilan dan keahlian masing-masing orang dalam komunitas. Modal sosial juga melibatkan hubungan sosial yang memungkinkan individu bertindak dalam mencapai tujuan. Adanya rasa saling percaya dalam bentuk hubungan informal antar individu dalam suatu komunitas dengan rasa saling membutuhkan, saling percaya, saling menghormati akan berdampak positif terhadap kemudahan akses sumber daya yang diakui bersama. Unsur kepercayaan satu sama lain akan menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat.

Arus migrasi dari desa ke kota terus meningkat seiring perkembangan teknologi transportasi serta fasilitas yang dimiliki oleh wilayah perkotaan. Migrasi ini tidak hanya terjadi di satu negara, namun terjadi di banyak negara khususnya negara berkembang. Migrasi dilakukan seseorang untuk meningkatkan taraf hidupnya, yang berdampak pada keamanan aspek ekonomi dan sosial antar komunitas. Jika individu tidak memiliki pendapatan atau tidak bekerja, maka akan mempengaruhi ketahanan ekonomi rumah tangga menjadi buruk. Keluarga miskin akan bertambah rentan terus menerus dalam garis kemiskinan jika tanpa memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap ditambah dengan beban hutang. Ketahanan ekonomi keluarga miskin dapat ditingkatkan dengan strategi menabung secara berkala dimana suami istri idealnya memiliki penghasilan meskipun bekerja pada sektor informal, dan hal ini terlihat dari hasil olah data primer baik menggunakan kuesioner dan wawancara

di lapangan. Ketahanan ekonomi akan menyelamatkan keluarga dari kemiskinan serta tindak kejahatan atau terpaksa menjadi gelandangan dan pengemis.

Penutup

Sebagian besar penduduk di DKI Jakarta adalah migran, dan mayoritas merupakan pekerja di sektor informal. Arus migrasi desa kota yang terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh faktor mencari pekerjaan yang lebih baik sebagai dampak dari kondisi pengangguran di daerah asalnya, terlebih di masa pandemi covid-19 dua tahun terakhir. Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu kota metropolitan yang ada di Indonesia, sehingga tidak heran jika arus migrasi ke wilayah ini terus terjadi. Kondisi ini menjadikan Jakarta memiliki beban ganda, yakni (1) sebagai kota metropolitan dan (2) sebagai ibukota negara Indonesia.

Para migran yang tidak siap dengan pendidikan, keterampilan dan pengetahuan akan memilih sektor informal, salah satunya menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL). PKL ini akan mengancam kenyamanan dan keindahan kota serta ketenangan bermasyarakat jika tidak ditata dengan baik. Di satu sisi, keberadaan PKL ini dibutuhkan kehadirannya oleh masyarakat akan produk dan jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. Namun di sisi lain, PKL juga menimbulkan masalah tersendiri yakni kemacetan, kerusakan sarana dan prasarana ruang publik serta penyempitan jalur hijau.

Keberadaan PKL bagaikan pisau bermata dua, karena disatu sisi dibutuhkan oleh masyarakat, namun dengan menggunakan fasilitas publik yang bukan diperuntukkan untuk berjualan, keberadaan usaha mereka menjadi beban kota. Hal ini akan mengganggu kenyamanan dan keindahan ibukota Jakarta. Keberadaan PKL dalam berdagang sebagian besar menggunakan fasilitas publik, karena keterbatasan modal usaha.

Penataan PKL sudah sejak lama dilakukan Pemprov DKI Jakarta, namun arus migrasi dari luar Jakarta terus bertambah seiring waktu. Oleh karena itu, pembangunan di luar Jawa perlu digiatkan agar terjadi pemerataan pembangunan sehingga terjadi distribusi pendapatan yang merata. Di sisi lain, perlu pembaharuan Peraturan Gubernur DKI Jakarta dalam penataan PKL di ibukota yang memuat aspek pemberdayaan dan kemandirian PKL agar tidak menjadi beban kota, agar PKL mampu mencapai ketahanan ekonomi PKL terutama pada masa pandemi Covid-19 tanpa menjadi beban kota itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Amalia, L., dan Lindiasari Samputra, P. "Strategi Ketahanan Ekonomi Keluarga Miskin Penerima Dana Bantuan Sosial Di Kelurahan Tanah Tinggi Jakarta Pusat." *Sosio Konsepsia*, 9(2), 113-131, 2020.
- Chotib and Beti Nurbaiti. "Are Migrant Workers In DKI Jakarta More Welfare Than Non Migrant? A Data Analysis of SUSENAS 2013." *Journal of Strategic and Global*

- Studies* 1(1):15-28, 2018.
- Hakiki, G. et.al. "Profil Perempuan Indonesia." *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, 2019.
- Ismail. "Optimalisasi Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat - Program Ibu Mandiri Dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga." *PKPU Yogyakarta*, 2019.
- Luong, Hy. V. "Social Capital Configuration Variation and The Contemporary Transformation of Rural Vietnam." *Pacific Affairs*, 201
- Marinescu, C. and Alina B. "Causes of Option For Informal Sector." *Review of International Comparative Management*, 2020.
- Mboko, S. "Understanding The Social Capital in Refuges Entrepreneurship." *Grand Valley State University*, 2020.
- Narayan, D and Michael Woolcock. "Measuring Social Capital : An Integrated Questionnaire." *Washington DC: World Bank Working Paper No. 18*, 2016.
- Nurbaiti, Beti. "Ketahanan Ekonomi Pekerja Migran Pada Sektor Informal Perkotaan Melalui Modal Sosial : Studi Pada Komunitas Pedagang Kaki Lima di Banjir Kanal Timur (BKT), Jakarta." *Jurnal Intelijen dan Kontraintelijen VIII* (40):120-129, 2020.
- Nurbaiti, Beti and Chotib. "The Impact of Social Capital On Welfare : The Evidence From Urban Informal Sector In East Flood Canal (BKT) Jakarta." *IOP Conference Series : Earth and Environmental Science*, 2020.
- Nurbaiti, Beti. "Pengaruh Status Migrasi Melalui Karakteristik Sosiodemografi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Pekerja di DKI Jakarta (Analisis Data Cross Sectional SUSENAS 2013)." *Disertasi*. HAKI No : EC 00201816779, 2016.
- Nursaid, A., dan Armawi, A. "Peran Kelompok Batik Tulis Giriloyo Dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi Di Dusun Giriloyo, Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)." *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(2), 217-236, 2016.
- Otis, E.M and Tongyu Wu. "One Store, Two Fates : Boundary Work and Service Capital in China's Retail Sector." *Springer*, 2018.
- Perlik, M. and Andrea, M. "Migration by Necessity and by Force to Mountain Areas : An Opportunity For Social Innovation." *MRD*, 2018
- Qian, X, Y.Caia & C. Yin. "Driving Force Grassoorts Self-Governance in Beijing's Neighborhoods Social Capital, Community Network and Community Service Motivation." *Journal of Local Self Government* 17(1):159-177, 2019.
- Saukani, N. and Noor A.I. "Identifying The Component of Social Capital by Categorical Principal Component Analysis (CATPCA)." *Soc. Indic. Res*, 2019.
- Wijanto, Setyo H. "Structural Equation Modeling dengan Lisrel 8.8, Konsep dan Tutorial." *Graha Ilmu, Yogyakarta*. 2008.

Politik Tindak Pidana Penerbangan: Tinjauan Pelanggaran Kedaulatan Negara di Ruang Udara Indonesia

*(The Politics of Aviation Criminal Acts: Overview of
State Sovereignty Violations in Indonesian Airspace)*

Lusia Sulastri

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
e-mail: lusia.sulastri@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

This research is intended to examine the regulation of punishment and prosecution for violations of state sovereignty in Indonesian airspace. The legal vacuum of clear regulation regarding the sovereignty of air space that is firm becomes the urgency of punishment for violations of state sovereignty in Indonesia's air space. Indonesia has Law Number 1 of 2009 concerning Aviation where Article 414 states that anyone who operates a foreign aircraft in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia without a permit shall be punished with imprisonment for a maximum of 5 (five) years or a fine of a maximum of Rp. 2,000,000. .000,00 (two billion rupiah). However, this arrangement has not been effective in ensnaring people who violate state sovereignty in Indonesian airspace so that violations of State Sovereignty in Indonesian Airspace have increased. Air violations that often occur in the territory of the Republic of Indonesia suggest weaknesses in law enforcement.

Keywords: *criminal politics; air sovereignty; aviation crime*

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji pengaturan pemidanaan dan penindakan pada pelanggaran kedaulatan negara di ruang udara Indonesia. Kekosongan hukum atas pengaturan yang jelas mengenai kedaulatan ruang udara yang tegas menjadi urgensi pemidanaan pada pelanggaran kedaulatan negara di ruang udara Indonesia. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan di mana Pasal 414 menyatakan bahwa setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Namun demikian, pengaturan ini belum efektif menjerat orang yang melanggar kedaulatan negara di ruang udara Indonesia sehingga pelanggaran Kedaulatan Negara di Ruang Udara Indonesia mengalami peningkatan. Pe-

langgaran udara yang kerap terjadi di wilayah NKRI mengesankan kelemahan dalam penegakan hukum.

Kata Kunci: politik kriminal; kedaulatan udara; pidana penerbangan

Pendahuluan

Globalisasi secara faktual batas antar negara semakin kabur meskipun secara yurisdiksi tetap tidak berubah. Namun para pelaku kejahatan tidak mengenal batas wilayah maupun batas yurisdiksi, mereka beroperasi dari satu wilayah negara ke wilayah negara lain dengan bebas.¹ Penerbangan atau transportasi udara tentunya menjadi suatu moda transportasi dan isu terpenting dalam mendukung globalisasi. Hal ini karena dengan adanya transportasi udara maka perpindahan manusia dari satu wilayah ke wilayah lainnya dapat terjadi dengan cepat.

Transportasi udara internasional dapat digunakan untuk memperpendek jarak antarnegara, saling mengunjungi antarbangsa dan mempererat persahabatan antarnegara sebagai salah satu sumber devisa negara, namun demikian pertumbuhan transportasi udara tersebut juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melarikan diri ke negara lain yang sesuai dengan ideologi politik mereka, melakukan kejahatan untuk memperkaya diri sendiri, melakukan tindakan teroris, minta suaka politik negara lain, melarikan diri dari kejaran ancaman hukuman yang tiba gilirannya akan mengancam keselamatan, ketertiban, keteraturan transportasi udara dan mengancam jiwa para penumpang, menghancurkan harta benda yang diangkut dengan pesawat udara serta merongrong pertumbuhan transportasi udara nasional maupun internasional.²

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, mempererat hubungan antarbangsa, dan memperkuat kedaulatan negara.

Kedaulatan negara dan penerbangan tentunya menjadi suatu isu yang penting, hal ini karena globalisasi membawa dampak buruk yaitu kejahatan-kejahatan internasional yang setiap saat dapat masuk ke Negara Indonesia. Menurut Romli Atmasasmita dalam perkembangannya kemudian dapat menimbulkan konflik yurisdiksi yang dapat mengganggu hubungan internasional antara negara-negara yang berkepentin-

¹ R. Makbul Padmanagara, "Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan, Majalah Interpol Indonesia," (2007):58.

² Jessica A. Amin, "Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Di Dalam Pesawat Udara Selama Penerbangan," Jurnal Lex Crimen, Vol. II, No. 6, (Oktober 2013): 80

gan di dalam menangani kasus-kasus tindak pidana berbahaya yang bersifat lintas batas teritorial.³

Pengaturan kedaulatan negara di wilayah udara dalam hukum nasional : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya terutama Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, adapun pengaturan tentang penerbangan terlebih dahulu diatur dalam Undang-Undang No. 83 Tahun 1958 dan Undang-Undang No. 15 Tahun 1992.

Pengaturan kedaulatan negara dalam Undang-Undang No. 83 Tahun 1958 tidak diatur secara eksplisit (tegas), tetapi secara implisit (tak langsung) dapat dimaknai sebagai bentuk kedaulatan negara di ruang udara. Dalam hal ini, Pasal 2 menyebutkan bahwa “Dilarang melakukan penerbangan selainnya dengan pesawat udara yang mempunyai kebangsaan Indonesia, atau dengan pesawat udara asing berdasarkan perjanjian internasional atau persetujuan pemerintah” dan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Menteri dan/atau Menteri Pertahanan berkuasa untuk melarang penerbangan di atas suatu bagian wilayah Republik Indonesia dengan tidak membedakan antara pesawat udara Indonesia dan asing”

Berbeda dengan Undang-Undang No. 83 Tahun 1958, pada Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 mengatur secara khusus kedaulatan negara di wilayah udara dalam satu bab khusus. Dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa “Negara Republik Indonesia berdaulat penuh dan utuh atas wilayah ruang udara Republik Indonesia”. Prinsip kedaulatan negara yang bersifat *complete and exclusive* yang ada dalam Konvensi Chicago 1944 diterapkan dalam undang-undang ini dengan mengartikan *complete and exclusive* dengan istilah penuh dan utuh. Sebagai bentuk pengejawantahan kedaulatan negara yang penuh dan utuh tersebut, dalam Pasal 5 disebutkan bahwa “Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Republik Indonesia, pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, penerbangan, dan ekonomi nasional”.

Kedaulatan negara di ruang udara yang bersifat *complete and exclusive* adalah konsep hukum yang sudah diakui sebagai sebuah rezim hukum internasional yang sudah mapan, namun dalam perkembangan globalisasi konsep ini terdegradasi dengan lahirnya berbagai perjanjian internasional yang meliberalisasi perdagangan jasa penerbangan. Kebijakan *open sky policy* yang membuka era perdagangan jasa penerbangan untuk dimasuki oleh penyedia jasa penerbangan dari negara-negara lain secara bebas, telah mengikis sifat tersebut. Itu artinya, kedaulatan negara atas sumber daya alam berupa ruang udara tidak dapat lagi disebut *complete and exclusive* milik bangsa Indonesia, karena telah terbagi kepada negara-negara lain.⁴

³ Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2000): 58.

⁴ Priyatna Abdurrasyid, Kedaulatan Negara atas Ruang Udara, (Jakarta: Pusat Penelitian Hukum Angkasa, 1972):101.

Pelanggaran wilayah udara (*aerial intrusion*) adalah suatu keadaan di mana pesawat terbang suatu negara sipil atau militer memasuki wilayah udara negara lain tanpa izin sebelumnya dari negara yang wilayahnya dimasuki itu. Kata kunci disini adalah “tanpa izin sebelumnya dari negara yang wilayahnya dimasuki”.⁵ Agus Riyanto,⁶ menyatakan bahwa, permasalahan masuknya kapal-kapal asing ke ruang udara Indonesia dipengaruhi beberapa hal yaitu:

1. Pesawat negara-negara tetangga sering kali melanggar wilayah udara Indonesia dengan mendalilkan atau mendasarkan bahwa yang melanggar bukan pilot yang mengemudikannya, tetapi operator pesawat dari maskapai yang bersangkutan dalam kedudukannya sebagai pemilik pesawat tersebut. Hal ini dikarenakan pilot hanya menjalankan perintah untuk mengemudikan pesawat. Konsekuensi dari masalah ini berakibat kepada sulitnya menjatuhkan sanksi kepada personal, karena pihak operatornya adalah badan hukum asing yang berada di luar yurisdiksi dan wilayah teritorial Indonesia.
2. Sanksi denda yang terlalu kecil yaitu sebesar Rp 60 juta terhadap pelanggaran atas wilayah udara di Indonesia oleh pesawat asing, meskipun ancaman hukuman pada Pasal 414 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 sesungguhnya cukup tinggi. Pasal tersebut berbunyi bahwa “Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara asing di wilayah Negara RI tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) undang-undang ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar rupiah”. Artinya, yang terjadi di lapangan adalah sanksi denda yang tidak maksimal di dalam menjatuhkan hukumannya. Sementara itu, biaya operasional pesawat Sukhoi yang harus dikeluarkan TNI-AU dalam rangka melakukan pengejaran pesawat asing menghabiskan anggaran US\$ 20 ribu atau sekitar Rp 240 juta per jam. Sehingga terjadi ketidakseimbangan biaya antara biaya pengejaran yang dilakukan oleh TNI-AU dengan sanksi denda yang dikenakan oleh Kementerian Perhubungan.
3. Kewenangan penyidikan untuk penanganan perkara pelanggaran izin pesawat terbang asing yang melintasi wilayah Indonesia adalah Penyidik PNS dari Kementerian Perhubungan sesuai dengan Pasal 399 dan 400 dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Ketentuan ini mempersulit di dalam penanganannya, karena TNI-AU yang melakukan pengejaran, sementara hukumannya diberikan oleh Kementerian Perhubungan. Hal ini menandakan adanya dualisme dalam penanganannya, sehingga terbuka perbedaan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan ini oleh TNI-AU dan Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan hal tersebut, maka hukum existing saat ini belum mampu menindak tegas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu diperlukan adan-

⁵ Yasidi Hambali, *Hukum dan Politik Kedirgantaraan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994): 21

⁶ Agus Riyanto, “Mengakhiri Dualisme dalam Menjaga dan Menangani Wilayah Udara Indonesia,” Makalah disampaikan dalam 5th Dies Natalis Business Law, Jakarta: Universitas Bina Nusantara, (2015): 6

ya formulasi hukum yang tegas dalam mengatur dan memudahkan aparat penegak hukum melakukan penindakan, sehingga upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, mempererat hubungan antarbangsa, dan memperkuat kedaulatan negara dapat tercapai.

Pembahasan

Urgensi Pemidanaan Pelanggaran Kedaulatan Negara di Ruang Udara Indonesia

Burkhardt Kreams sebagaimana dikutip Esmi Warassih menyatakan bahwa, pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi kegiatan yang berhubungan dengan isi atau substansi peraturan, metoda pembentukan, serta proses dan prosedur pembentukan peraturan. Setiap bagian kegiatan tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratannya sendiri agar produk hukum tersebut dapat berlaku sebagaimana mestinya, baik secara yuridis, politis maupun sosiologis. Oleh karena itu, menurut Kreams, pembentukan peraturan perundang-undangan bukanlah merupakan kegiatan yuridis semata, melainkan suatu kegiatan yang bersifat interdisipliner. Artinya, setiap aktivitas pembentukan peraturan perundang-undangan memerlukan bantuan ilmu-ilmu tersebut agar produk hukum yang dihasilkan itu dapat diterima dan mendapat pengakuan dari masyarakat.⁷

Burkhardt Kreams, bahwa salah satu bagian besar dari ilmu perundang-undangan yaitu adalah teori perundang-undangan (*Gestzgebungstheorie*) yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian yang bersifat kognitif.⁸ Proses kejelasan dan kejernihan makna dari suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh proses pembentukan peraturan perundang-undangan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu proses pembangunan hukum, di samping penerapan, penegakan hukum, dan pemahaman mengenai hukum. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pembangunan hukum yang dilaksanakan secara komprehensif mencakup substansi hukum atau disebut isi dari peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, agar perundang-undangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kualitas yang baik sebagai produk hukum, maka perlu memahami beberapa dasar landasan dari pembentukan peraturan perundang-undangan.⁹

Landasan filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam

⁷ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005): 36

⁸ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007): 8

⁹ *Ibid.*, 9

kedudukannya sebagai dasar dan ideologi Negara Indonesia, Pancasila harus dijadikan paradigma (kerangka berfikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum termasuk semua upaya pembaruannya.¹⁰

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ruang wilayah negara meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara.¹¹

Dalam hukum Romawi, ada suatu adagium yang menyebutkan, bahwa *Cojus est solum, ejus est usque ad cuelum*, artinya : barang siapa yang memiliki sebidang tanah dengan demikian juga memiliki segala - galanya yang berada diatas permukaan tanah tersebut sampai ke langit dan segala apa yang ada di dalam tanah. Menurut dalil tersebut, apabila suatu negara memiliki tanah, maka dengan sendirinya negara itu akan memiliki ruang udara di atasnya. Ternyata dalil tersebut merupakan dalil yang bersifat umum, masih ada ketentuan lain yang bersifat khusus sebagai ketentuan pengecualiannya. Ketentuan pengecualian itu menyatakan bahwa udara sebagai unsur *res communis*. Kata *aerrescommunis* dijumpai dalam kalimat *corpus juris civitis*.¹²

Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 berbunyi "*the contracting states recognize that every state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory*". Ketentuan ini merupakan salah satu tiang pokok hukum internasional yang mengatur ruang udara (*airspace*). Sebelumnya, ketentuan tersebut telah hidup sebagai hukum kebiasaan internasional melalui praktek negara-negara, terutama di Eropa. Menurut E. Saefullah Wiradipradja, sifat universal dari pasal tersebut terlihat dari penggunaan istilah "*every states*" untuk menyebut kedaulatan para pihak pada ruang udara yang menunjukkan bahwa kedaulatan negara di ruang udara dimiliki oleh semua negara. Bukan hanya negara peserta konvensi saja, tetapi juga negara di luar konvensi.¹³

Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan utuh atas wilayah udara, sesuai dengan ketentuan Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional, Pasal 1 disebutkan bahwa "*every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory.*" Berdasarkan prinsip kedaulatan negara di wilayah udara sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 di atas, terdapat dua hal penting untuk dilakukan pembahasan dan pemahaman, yaitu (1) penuh dan utuh (*complete and exclusive*), dan (2) ruang atau wilayah udara (*airspace*). Pada prinsipnya, setiap negara di dalam wilayah kedaulatannya mempunyai

¹⁰ M. Khozim, Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial, (Bandung: Nusa Media, 2009):12-19.

¹¹ Desi Yunitasari, "Penegakan Pelanggaran Kedaulatan Oleh Pesawat Sipil Asing Di Wilayah Yurisdiksi Nasional," Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 2, Nomor 1 (April 2020): 36

¹² M. Nasir Usman, Optimalisasi Pengelolaan Lalulintas Udara Nasional di Wilayah Udara Kepulauan Riau dan Natuna Guna Meningkatkan Keamanan Nasional Dalam Rangka Kutuhan NKRI, (Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2014): 25

¹³ E. Saefullah Wiradipradja, Pengantar Hukum Udara dan Ruang Angkasa Buku I, (Bandung:PT. Alumni,2014):108.

hak untuk menjalankan, memaksakan serta menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi atas orang, benda, dan berbagai permasalahan lainnya berdasarkan peraturan perundangan nasionalnya. Namun kekuasaan tersebut tidaklah begitu absolut sehingga tidak dapat begitu saja mengesampingkan kepentingan negara-negara lain. Oleh karena itu, kedaulatan yang penuh dan utuh tersebut juga harus menghormati ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum internasional.

Secara internasional sebetulnya telah ada aturan yaitu Konvensi Chicago 1944 yang mengatur kedaulatan udara, namun demikian Konstitusi kita juga telah menyinggung namun tidak dilakukan secara mendetail. Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Pasal ini memiliki kelemahan fundamental terutama dari segi cakupan potensi ekonomi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang diberikan oleh hukum internasional. Hukum internasional melalui Konvensi Chicago 1944 dan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 mengakui kedaulatan negara atas wilayah darat, laut dan udara. Namun Pasal 33 ayat (3) hanya mengatur penguasaan negara atas wilayah darat (bumi) dan laut (air) saja. Absennya pengaturan wilayah udara dalam konstitusi memiliki konsekuensi logis bahwa kekayaan alam yang terkandung di ruang udara tidak dikuasai oleh negara. Ini merupakan cerminan ketidaksadaran para perumus konstitusi akan arti penting dan peran strategis ruang udara di atas wilayah suatu negara, baik secara politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.¹⁴

Penjelasan umum Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara telah mengatur definisi "Wilayah udara yaitu salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara diatasnya". Sedangkan dalam Pasal 3 disebutkan bahwa "Pengaturan wilayah negara dalam undang-undang ini bertujuan untuk a) menjamin keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di kawasan perbatasan; b) menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat; dan c) mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa "wilayah negara meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya". Pasal 6 ayat (1) huruf (c) menjelaskan "batas wilayah di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional". Sedangkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (e) disebutkan "dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan, pemerintah berwenang memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan termasuk pengawasan batas-batasnya". Namun demikian tidak

¹⁴ E. Saefullah Wiradipradja, *Op cit.*, 496.

pernah ada aturan pidana yang mengancam pelakunya dalam melakukan perbuatan tersebut.

Kedaulatan pada dasarnya mengandung dua aspek, yaitu:

- a. Aspek internal, yaitu berupa kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala sesuatu yang ada atau terjadi di dalam batas-batas wilayahnya.
- b. Aspek eksternal, yaitu kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional, maupun mengatur segala sesuatu yang ada atau terjadi di luar wilayah negara itu tetapi sepanjang masih ada kaitannya dengan kepentingan negara itu.¹⁵

Oppenheim-Lauterpacht menggunakan kalimat lain untuk unsur keempat suatu negara, yaitu dengan menggunakan kalimat “pemerintah itu harus berdaulat” (*sovereign*). Yang dimaksud dengan pemerintah yang berdaulat yaitu kekuasaan yang tertinggi yang merdeka dari pengaruh suatu kekuasaan lain di muka bumi. Kedaulatan dalam arti sempit berarti kemerdekaan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar batas-batas negeri.¹⁶ Artinya ketika kedaulatan tidak ditegakan, maka negara tidak dihargai sama sekali, bahkan tidak dianggap suatu negara.

Sebagai bagian dari kedaulatan suatu negara, ruang udara mempunyai fungsi strategis sebagai aset nasional yang sangat berharga termasuk didalamnya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Sebagaimana diketahui bahwa ruang udara nasional merupakan salah satu sumber daya alam yang terdapat di udara, dan sekaligus merupakan wilayah nasional sebagai wadah atau ruang/media, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat dan yuridikasinya.

Dengan demikian secara filosofis, maka seharusnya Indonesia berdaulat adat ruang udara yang berada di Indonesia. Untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia, negara berhak menetapkan zona larangan terbang yang dianggap atas dasar pertimbangan pertahanan keamanan dan keselamatan penerbangan. Begitupula sebaliknya, bagi negara lain yang menghormati suatu negara yang berdaulat, maka sudah seharusnya negara-negara lain yang memiliki pesawat juga menghormati zona larangan terbang. Namun demikian kenyataannya tidak demikian, maka ada urgensi filosofis dimana kedaulatan negara seharusnya menjadi suatu hal yang utama.

Landasan sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sociologische grondslag*, *sociologische gelding*) apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat. Hal ini penting agar peraturan perundangundangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat dan tidak menjadi huruf-huruf mati belaka.

¹⁵ I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: Penerbit Mandar maju, Bandung, 1992): 294

¹⁶ Huala Adolf, Aspek Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991): 3

Atas dasar sosiologis inilah diharapkan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat diterima dalam masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundangundangan yang diterima secara wajar akan menerima daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.¹⁷

Sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pengaturan tentang penerbangan terlebih dahulu diatur dalam Undang-Undang No. 83 Tahun 1958 dan Undang-Undang No. 15 Tahun 1992. Pengaturan kedaulatan negara dalam Undang-Undang No. 83 Tahun 1958 tidak diatur secara eksplisit (tegas), tetapi secara implisit (tak langsung) dapat dimaknai sebagai bentuk kedaulatan negara di ruang udara. Di mana dinyatakan dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “Dilarang melakukan penerbangan selainnya dengan pesawat udara yang mempunyai kebangsaan Indonesia, atau dengan pesawat udara asing berdasarkan perjanjian internasional atau persetujuan pemerintah” dan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Menteri dan/atau Menteri Pertahanan berkuasa untuk melarang penerbangan di atas suatu bagian wilayah Republik Indonesia dengan tidak membedakan antara pesawat udara Indonesia dan asing”.¹⁸

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang, Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 diatur secara khusus dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia”. Sepintas ketentuan pasal ini mirip dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 1992, namun bila ditilik lebih jauh ternyata ada sedikit perbedaan dalam penggunaan istilah “utuh” dengan “eksklusif”. Sayangnya tidak adanya penjelasan dalam undang-undang ini tentang perubahan istilah tersebut.

TNI Angkatan Udara mencatat ada 127 kasus pelanggaran yang terjadi di wilayah udara Indonesia selama tahun 2018. Dari total kasus tersebut, sebanyak 65 kasus melibatkan pesawat sipil, 48 kasus melibatkan pesawat negara, serta 14 kasus yang tidak teridentifikasi. Sementara itu, sepanjang tahun 2017 terdapat 19 kasus, yang terdiri dari 2 kasus melibatkan pesawat sipil, 16 kasus melibatkan pesawat negara, dan satu kasus yang tidak teridentifikasi. Lalu, terdapat sebanyak 49 kasus yang terjadi di tahun 2016. Rinciannya, 21 kasus melibatkan pesawat sipil, 5 kasus melibatkan pesawat negara, dan 23 kasus yang tidak teridentifikasi. Selama lima tahun terakhir, jumlah kasus yang terjadi di tahun 2015 menjadi yang terbanyak yaitu 193 kasus. Dari total tersebut, terdapat 39 kasus melibatkan pesawat sipil, 30 kasus melibatkan pesawat negara, dan 124 kasus melibatkan pesawat yang tidak teridentifikasi. Lalu, di tahun 2014, TNI AU mencatat sebanyak 50 kasus terjadi, di mana 6 kasus melibatkan pesawat sipil, 3 kasus melibatkan pesawat negara, serta 41 kasus yang

¹⁷ King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undang dan Aspek. Pengujiannya*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017): 25.

¹⁸ Baiq Setiani, “Konsep Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan oleh Pesawat Udara Asing,” *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 3, (September 2017): 498

tidak teridentifikasi.¹⁹

Pada tahun 2021 Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengatakan pelanggaran yang dilakukan oleh pesawat militer negara asing di wilayah Indonesia meningkat dalam setahun terakhir. Panglima Komando Pertahanan Udara Wilayah Nasional (Pangkohanudnas) Marsda TNI Novyan Samyoga mencatat ada sekitar 498 pelanggaran yang terjadi sejak awal tahun ini. Sampai dengan 17 Mei tercatat 498 kali pelanggaran, jadi mungkin sampai hingga hari ini mencapai 600an pelanggaran.²⁰

Terdapat beberapa hal yang menjadi kendala Komando Pertahanan Udara Wilayah Nasional untuk menindak pelanggaran tersebut. Pertama, adalah keterbatasan alat utama sistem persenjataan dan luasnya wilayah udara Indonesia. Dengan luas wilayah Indonesia tidak diimbangi dengan alutsista yang cukup. Kendala lainnya ialah tidak adanya aturan hukum terkait dengan pengelolaan wilayah.²¹

Dalam menangani kasus pemaksaan mendarat terhadap pesawat udara asing di wilayah Indonesia selama ini penyidikan dilakukan oleh PPNS Penerbangan yang berada di bawah Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Kewenangan PPNS ini berdasarkan pada Pasal 399 UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang berbunyi pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penerbangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pengalaman menunjukkan, hampir semua bentuk pelanggaran wilayah udara penanganannya tidak pernah sampai pada proses peradilan. Sering dilakukan adalah penerbitan diplomatic complain kepada negara asal pelanggar tersebut.²²

Hal ini dilanjutkan dengan menyuruh pihak penanggung jawab untuk mengurus perizinan sebelum dilepas melanjutkan misinya. Satu dari beberapa faktor utama penyebabnya adalah dasar hukum yang belum kuat, sehingga prosedur penanganan pasca forced down, sebagai upaya derivasi dari dasar hukum tersebut, belum sempurna. Tidak seperti TNI AL, menurut undang-undang TNI AU tidak diberi kewenangan untuk menyidik. Dengan demikian, maka personil TNI AU sebagai pelaksana di lapangan hanya berwenang hingga tingkat penyelidikan saja. Menurut ketentuan yang ada saat ini, setelah proses penyelidikan dilakukan TNI AU, kasus itu diserahkan kepada PPNS penerbangan guna proses penyidikannya. Namun, hingga kini, proses itu belum pernah terjadi. Tentunya peradilan pun belum pernah terwujud.²³

¹⁹ Devina Halim, "Sepanjang 2018, TNI AU Catat Ada 127 Kasus Pelanggaran Wilayah Udara Nasional," *kompas.com*, (17 Desember 2018) <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/17/14574831/sepanjang-2018-tni-au-catat-ada-127-kasus-pelanggaran-wilayah-udara-nasional>, (diakses 06 Januari 2021).

²⁰ Erric Permana, "KSAU: Pelanggaran ruang udara oleh pesawat militer asing di Indonesia meningkat," *aa.com*, (2 Juni 2021), <https://www.aa.com.tr/id/nasional/ksau-pelanggaran-ruang-udara-oleh-pesawat-militer-asing-di-indonesia-meningkat/2261229>, (diakses 06 Januari 2021).

²¹ Baiq Setiani, *Op cit.*, 39

²² *Ibid.*, 40

²³ *Ibid.*, 40

Absennya proses peradilan terhadap pelanggaran udara yang kerap terjadi di wilayah NKRI mengesankan kelemahan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum di udara wilayah NKRI, perlu dilakukan serangkaian upaya dimulai dengan pemberian kewenangan kepada TNI AU sebagai penyidik, khususnya berkaitan dengan pelanggaran wilayah. Bila kewenangan ini sudah diberikan, maka TNI AU akan menindaklanjutinya dengan penyiapan personel dan segenap perangkatnya, secara alami, akan diikuti pihak-pihak terkait lainnya. Selama ini kasus pelanggaran wilayah udara ditangani oleh PPNS bidang Penerbangan di Kementerian Perhubungan. Pemberian kewenangan hanya kepada PPNS Penerbangan ini oleh beberapa pihak dirasakan menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum bagi pesawat udara yang dipaksa mendarat di wilayah Indonesia. Pihak TNI AU yang melaksanakan intersepsi dan penyelidikan awal justru tidak dilibatkan dalam proses penyidikan.

Belum maksimalnya penegakan hukum terhadap pesawat udara sipil asing yang melanggar wilayah udara kedaulatan Indonesia salah satunya disebabkan tidak ada sanksi dalam peraturan perundang-undangan nasional khususnya dalam UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan terkait pelanggaran wilayah udara (*aerial intrusion*). Undang-Undang tersebut hanya mengatur mengenai larangan serta denda bagi pesawat yang memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas. Pasal 401 UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyatakan setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing yang memasuki kawasan udara terlarang dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan Pasal 402 menyebutkan Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing yang memasuki kawasan udara terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan norma hukum seperti tersebut di atas maka pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pesawat udara sipil asing tidak dapat dipidana ataupun dilanjutkan hingga ke pengadilan karena belum ada peraturan perundang-undangan nasional yang mengaturnya. Oleh sebab itu pihak Kementerian Perhubungan dalam hal ini PPNS Penerbangan melihat pelanggaran wilayah udara Indonesia hanya sebatas pelanggaran izin saja dan bukan merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan dan keamanan bangsa. Norma hukum seperti tersebut di atas dengan belum diaturnya pelanggaran wilayah udara dalam peraturan perundang-undangan nasional itulah yang menyebabkan rendahnya denda yang diberikan kepada pelaku pelanggaran wilayah udara.

Pelanggaran wilayah udara di Indonesia selama ini hanya dikenakan denda sebesar Rp60.000.000,00 yang merupakan biaya pendaratan tambahan (*landing fee*) berdasarkan Pasal 17 huruf b Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/195/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (*flight approval*). Terkait masalah sanksi bagi pelaku pelanggaran, dalam peraturan terbaru PP No. 4 Tahun 2018 tentang Pamwilud sebenarnya telah diatur mengenai pener-

bangun tanpa izin akan dikenakan denda administratif. Disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud, dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan sesuai dengan kewenangan.

Salah satu kendala lain yang timbul dalam pemaksaan mendarat terhadap pesawat udara sipil asing di wilayah udara Indonesia adalah belum adanya *Air Defence Identification Zone* (ADIZ) yang baru. Zona Identifikasi Pertahanan Udara merupakan ruang udara tertentu di atas daratan dan/atau perairan yang ditetapkan bagi keperluan identifikasi pesawat udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Penetapan ADIZ yang baru ini dapat dilaksanakan berdasarkan amanat Pasal 6 PP No. 4 Tahun 2018 tentang Pamwilud yang menyatakan pemerintah dapat menetapkan Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ). Konsep ADIZ Indonesia yang akan ditetapkan adalah di seluruh batas wilayah udara Indonesia hingga ke laut bebas dengan mengikuti batas ZEE, meskipun secara aturan internasional batas wilayah laut ke arah luar tidak ada pembatasan serta dapat melebihi batas ZEE yang telah ditetapkan/ disepakati dengan negara tetangga.

Penetapan ADIZ yang meliputi seluruh wilayah ZEE diharapkan akan menjadi sarana identifikasi dini bagi pesawat udara asing yang akan memasuki wilayah udara Indonesia sekaligus untuk mengamankan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), hal ini dikarenakan seluruh pesawat yang menggunakan hak lintas ALKI hanya diwajibkan untuk menaati peraturan yang ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) mengenai keselamatan penerbangan dan secara rutin memonitor frekuensi radio yang ditunjuk oleh otorita pengawas lalu lintas udara yang berwenang. Dalam sistem pertahanan udara ADIZ diperlukan untuk keperluan identifikasi yang bertujuan untuk mengetahui kegiatan penerbangan suatu pesawat. ADIZ adalah suatu zona bagi keperluan identifikasi dalam sistem pertahanan udara suatu negara. Setiap pesawat udara sipil dan militer yang berada dalam zona tersebut dan akan memasuki wilayah udara nasional diharuskan memberi laporan rencana penerbangannya kepada negara yang dilalui ADIZ nya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan tindakan berupa intersepsi oleh pesawat udara militer negara pemilik ADIZ untuk mengidentifikasi pesawat pelanggar.

Penetapan ADIZ bukan merupakan tindakan memperluas kedaulatan negara pemilik ADIZ di atas laut bebas yang tercakup dalam ADIZ negara tersebut karena ADIZ ditujukan sebagai sarana identifikasi pesawat udara yang akan memasuki wilayah tersebut.¹⁷ Setiap negara berhak menetapkan ADIZ bagi kepentingan pertahanan udara. Penetapan ADIZ di Indonesia dirasakan kurang tepat karena meliputi juga ruang udara di atas wilayah teritorial. Hal ini bertentangan dengan hakekat dan tujuan ditetapkannya ADIZ sebagai sarana identifikasi dini sebelum pesawat udara memasuki ruang udara nasional, sedangkan apabila pesawat berada di atas wilayah teritorial tanpa izin merupakan pelanggaran wilayah udara. ADIZ untuk melakukan identifikasi pesawat udara asing seharusnya berada di luar wilayah udara teritorial nasional sehingga pesawat sebelum memasuki wilayah udara teritorial melakukan

identifikasi atau melaporkan terlebih dahulu rencana penerbangannya (*flight plan*) untuk dapat di ketahui secara dini apabila ada ancaman terhadap wilayah Indonesia. Walaupun penetapan ADIZ di wilayah udara nasional dirasakan kurang tepat namun dalam peta navigasi internasional yang dikeluarkan ICAO, penetapan ADIZ ruang udara Indonesia dimasukkan kedalam AIP (*Aeronautical Information Publication*) dan telah diberitahukan ke seluruh negara.

Landasan Yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.²⁴ Secara formal landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi lembaga untuk membuat peraturan tertentu, secara material, landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu. Sedangkan dari segi teknis, landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi lembaga untuk membentuk peraturan tertentu mengenai tata cara pembentukan undang-undang.²⁵

Substansi peraturan tentunya harus berasal dari urgensi peraturan yang dibuat. Meuwissen, Barda Nawawi Arief dan Rene David & Brierly, dan Muladi yang menyatakan bahwa di dalam melakukan pembaruan hukum, memperhatikan syarat-syarat meliputi aspek nilai-nilai, aspek kebijakan dan aspek komparasi, serta aspek adaptasi internasional.²⁶ Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau "*policy*" (bagian dari politik hukum / penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Di dalam setiap kebijakan terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai. Dengan uraian di atas, dapatlah disimpulkan makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana sebagai berikut :

a. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan :

- 1) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
- 2) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
- 3) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

²⁴ King Faisal Sulaiman, Op.Cit., 24.

²⁵ Putera Astomo, Ilmu Perundang-undangan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018):78.

²⁶ Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Yogyakarta:Genta Publishing,2011):10

- b. Dilihat dari sudut pendekatan nilai Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi dan re-evaluasi”) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.²⁷

Proses pembaharuan hukum pidana yang telah diuraikan oleh Barda Nawai Arif di atas pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk mengganti hukum yang berlaku. Oleh karena itu usaha pembaharuan hukum pidana sangat terkait dengan upaya politik hukum nasional. Perjuangan menegakkan keadilan, telah dilakukan oleh bangsa bangsa yang beradab di belahan dunia ini. Termasuk Negeri Indonesia, yang dari masa kemasa, menorehkan perjuangan keadilan, kemerdekaan, kesejahteraan, sejak bangsa Eropa datang, hingga perjuangan fisik, untuk mencapai kemerdekaan. Bahkan hingga pengalaman kemerdekaan menghantarkan negeri ini, memasuki abad dan era sebagai bagian dan negara hukum modern di dunia. Sisa sisa kolonial pada lapangan Hukum, masih terasa, disebabkan Politik hukum kita, pada masa lalu terfokus pada pembangunan fisik, sosial, ekonomi dan budaya, pertahanan dan kemanan, tetapi sangat lamban pada pembangunan bidang Hukum.

Hal pertama dan utama diperlukannya suatu kriminalisasi terhadap pelanggaran kedaulatan negara di ruang udara Indonesia adalah kedaulatan Indonesia. Hakikat dan fungsi kedaulatan dalam masyarakat internasional sangat penting peranannya. Menurut sejarah, asal kata kedaulatan berasal dari bahasa Inggris yang dikenal dengan istilah *sovereignty* yang kemudian berakar dari bahasa Latin, yaitu *supranus* yang mempunyai pengertian “yang teratas”. Tiap negara mempunyai sifat kedaulatan yang melekat padanya, karena kedaulatan merupakan sifat atau ciri hakiki dari suatu negara. Bila dikatakan suatu Negara berdaulat, maka makna yang terkandung adalah, bahwa negara itu mempunyai suatu kekuasaan tertinggi dan secara *de facto* menguasai.²⁸

Kriminalisasi terhadap pelanggaran undang-undang diperlukan karena pemerintah (dan pembentuk undang-undang) memang menghendaki agar tercipta ketertiban hukum melalui penjeratan dengan menentukan pidana di dalamnya. Anggapan bahwa sanksi administrasi atau perdata kurang memberikan penjeratan, didasarkan pada ketidakpercayaan pembentuk undang-undang terhadap penegakan hukum berupa sanksi administrasi atau perdata yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang kurang memberikan penjeratan dan kadangkala tidak diterapkan secara konsekuen oleh pimpinan.

Namun demikian konteks rasional dalam politik hukum pidana dapat dilihat dari pendapat Sudarti yang menyatakan bahwa, bahwa dalam menghadapi masalah sentral, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada

²⁷ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana, 2008): 26

²⁸ E. Suherman, Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara, (Bandung: Penerbit Alumni, 1984): 4.

intinya sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan atau spiritual) atau warga masyarakat;
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil” (*cost benefit principle*);
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).²⁹

Berdasarkan hal tersebut, maka kriminalisasi pelanggaran kedaulatan negara di ruang udara Indonesia harus terlebih dahulu jelas, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*). Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”. Bahkan penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dalam hal ini kejahatan internasional. Dengan demikian hal utama yang perlu diatur terlebih dahulu adalah ketentuan-ketentuan tentang:

- a. Batas-batas wilayah kedaulatan negara di ruang udara;
- b. Penentuan wilayah udara di atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI);
- c. Wewenang dan tanggung jawab terhadap wilayah udara;
- d. Pertahanan udara;
- e. Operasi-operasi udara yang harus dilaksanakan;
- f. Koordinasi antara pertahanan udara dan penerbangan sipil;
- g. Ketentuan tentang penyidik apabila terjadi pelanggaran di wilayah udara.

Paska pengaturan yang bersifat spesifik di atas, pembentuk undang-undang harus memilah-milah, mana suatu perbuatan dianggap jahat atau tidak, dan mana perbuatan tersebut bersifat administratif atau keperdataan serta perbuatan mana yang ditunjukkan untuk penentuan kebijakan dalam pemerintahan. Dalam penentuan maksimum, penyusun undang-undang selalu dihadapkan pada masalah pemberian bobot dengan menetapkan kuantifikasi ancaman pidana maksimumnya. Penetapan maksimum pidana ini bertujuan untuk menunjukkan tingkat keseriusan atau kualitas suatu tindak pidana.

Kekosongan hukum atas pengaturan yang jelas mengenai kedaulatan ruang udara

²⁹ Syaiful Bahri, 2011, Sejarah Pembaharuan KUHP dan KUHP, Total Media, Yogyakarta, hal. 37

ra yang tegas menjadi urgensi pemidanaan pada pelanggaran kedaulatan negara di ruang udara Indonesia. Ketegasan dalam penegakan hukum kepada pesawat pelaku pelanggaran wilayah kedaulatan Indonesia semestinya mampu menimbulkan efek jera mempertimbangkan banyaknya jumlah kasus yang terjadi dalam kaitan dengan Pelanggaran Wilayah Udara. Pelanggaran terhadap sebuah kedaulatan negara adalah merupakan kejahatan serius dan dapat dikenakan pidana berat. Dalam UU Penerbangan menyebutkan bahwa Pelanggaran terhadap kawasan terlarang (*prohibited*) dan kawasan terbatas (*restricted*) dikategorikan sebagai Kejahatan yang sudah tentu mempunyai implikasi pemidanaan lebih berat daripada pelanggaran, namun masih belum efektif.

Sifat dan bentuk pertanggungjawaban terkait pelanggaran ruang udara sangat dipengaruhi juga oleh ada tidaknya hubungan baik antara kedua negara terkait, pertanggungjawaban ini dapat berupa kewajiban meminta maaf, janji untuk mempidanakan individu yang bertanggungjawab, janji untuk tidak mengulangi pelanggaran (*infraction*) tersebut, perampasan pesawat pelanggar (*the forfeiture of the violating aircraft*), pemenjaraan awak pesawat sampai pada eksekusi terhadap pesawat. Tanggung jawab negara asal pesawat pelanggar akan muncul meskipun pesawat pelanggar adalah pesawat sipil/komersial bilamana terbukti negara terlibat atau memberikan fasilitas terhadap pelanggaran tersebut.

Analisis Pengaturan Pidana dan Penindakan Pelanggaran Kedaulatan Negara di Ruang Udara Indonesia

Pasal 3 bis *Convention on International Civil Aviation* (ICAO Convention) tahun 1944 menyatakan bahwa, Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap Negara, dalam pelaksanaan kedaulatannya, berhak untuk meminta pendaratan di beberapa bandar udara yang ditunjuk dari sebuah pesawat udara sipil yang terbang di atas wilayahnya tanpa wewenang atau jika ada alasan yang masuk akal untuk menyimpulkan bahwa itu digunakan untuk tujuan apapun. tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan Konvensi ini; itu juga dapat memberikan instruksi lain kepada pesawat tersebut untuk mengakhiri pelanggaran tersebut. Untuk tujuan ini, Negara-negara penandatanganan dapat menggunakan segala cara yang tepat yang konsisten dengan aturan-aturan hukum internasional yang relevan, termasuk ketentuan-ketentuan yang relevan dari Konvensi ini, khususnya paragraf a) Pasal ini. Setiap Negara peserta setuju untuk menerbitkan peraturannya yang berlaku mengenai intersepsi pesawat udara sipil.

Pada bulai Mei 2016 negara peserta ratifikasi *Convention on International Civil Aviation* (ICAO Convention) berjumlah 189 dan negara pihak pada Persetujuan akan membuat setiap pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan yang berlaku tersebut dapat dihukum dengan hukuman berat dan akan menyerahkan kasus tersebut kepada otoritas yang berwenang sesuai dengan undang-undang atau peraturannya. Dengan demikian setiap negara memiliki aturan yang berbeda-beda dalam mengatur pelanggaran kedaulatan negara di ruang udara.

Perbandingan pengaturan pidana mengenai pelanggaran kedaulatan negara di ruang udara dapat dilihat dalam tabel perbandingan sebagai berikut:

Korea Selatan	Thailand	Filipina
<p>AVIATION SAFETY ACT Act No. 14116, Mar. 29, 2016 Amended by Act No. 14551, Jan. 17, 2017 Article 75 (Approval for Navigation of Aircraft in Reduced Vertical Separation Minima Airspace, etc.) (1) <i>The owner, etc. who intends to operate an aircraft in any of the following airspaces shall obtain approval from the Minister of Land, Infrastructure and Transport, as prescribed by Ordinance of the Ministry of Land, Infrastructure and Transport: Provided, That the foregoing shall not apply to cases prescribed by Ordinance of the Ministry of Land, Infrastructure and Transport, including where the owner, etc. intends to operate the aircraft for search and rescue in the airspaces referred to in subparagraph 1:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Airspace operated by reducing vertical separation altitude (hereinafter referred to as "reduced vertical separation minimal airspace");</i> 2. <i>Airspace permitted solely for the operation of aircraft that have specific navigation performance (hereinafter referred to as "airspace requiring performance-based navigation");</i> 3. <i>Other airspace prescribed by Ordinance of the Ministry of Land, Infrastructure and Transport to manage airspace in an efficient manner.</i> <p>(2) <i>Where the Minister of Land, Infrastructure and Transport intends to grant approval referred to in paragraph (1), he/she shall confirm whether the aircraft meets technical standards for air navigation.</i></p> <p>Article 155 (Crime of Operation of Aircraft within Reduced Vertical Separation Minima Airspace, etc. without Approval) <i>An owner, etc. who operates an aircraft within airspace falling under Article 75 (1) without obtaining approval from the Minister of Land, Infrastructure and Transport, in violation of Article 75, shall be punished by a fine not exceeding ten million won.</i></p>	<p>AIR NAVIGATION ACT B.E. 2497 Section 76. <i>Any person who commits any of the following acts shall be liable to imprisonment for a term not exceeding five years or a fine not exceeding two hundred thousand Baht or both:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> (1) <i>Flying an Aircraft into the Strict Restricted Areas or Specific Restricted Areas designated by the Director without obtaining permission under Section 22 paragraph one;</i> (2) <i>Flying a Thai Aircraft out of the Kingdom without obtaining written permission from the Competent Official under Section 27;</i> (3) <i>Flying a Foreign Aircraft over, or having it taken off or landed in, the</i> <p>(1) <i>Kingdom without the right or without obtaining written permission from the Minister under Section 28;</i></p> <p>(4) <i>Flying a foreign military Aircraft over, or having it taken off or landed in</i></p> <p>(2) <i>the Kingdom without obtaining written permission from the Minister under Section 29.</i></p>	<p>Republic ACT NO. 9447 1 An Act Creating The Civil Aviation Authority Of The Philippines, Authorizing The Appropriation Of Funds therefor, And for other purpose</p> <p>SEC. 80. (1) <i>Any person who operates any aircraft without a valid or current license or ratings or in violation of rule, regulation or order issued by the Director General relating to aeronautical safety standards or practices or procedures shall be punished by imprisonment for not more than three (3) years or a fine ranging from Fifty thousand pesos (Php50,000.00) but not exceeding Two hundred thousand pesos (Php200,000.00), or both, at the discretion of the court;</i></p>

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa, Korea Selatan mengatur Pidana bagi Pemilik, dan juga pengendara pesawat yang mengoperasikan pesawat udara di dalam wilayah udara yang termasuk dalam Pasal 75 ayat (1) tanpa mendapat persetujuan dari Menteri Pertanahan, Prasarana, dan Perhubungan, yang melanggar Pasal 75, dipidana dengan denda paling banyak sepuluh juta won. Dalam hal ini Korea memilih Denda ketimbang Penjara, namun dapat dibandingkan bahwa, sepuluh juta won bukan nilai yang sedikit. Sepuluh Juta Won di Korea Selatan setara dengan Rp. 121.582.921,30 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).

Di Thailand setiap orang yang menerbangkan Pesawat Thailand ke luar Kerajaan tanpa mendapat izin tertulis dari Pejabat yang Berwenang berdasarkan Bagian 27 akan dijatuhui hukuman penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari lima tahun atau denda tidak lebih dari dua ratus ribu Baht atau keduanya. Dalam hal ini Thailand menggunakan instrumen penjara dalam mengatur sanksinya. Denda yang diberikan juga cukup tinggi yaitu dua ratus ribu Baht atau setara dengan Rp. 86.159.006,38 (Delapan Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah).

Di Filipina setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara tanpa izin atau peringkat yang sah atau yang masih berlaku atau melanggar peraturan, peraturan atau perintah yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal yang berkaitan dengan standar atau praktik atau prosedur keselamatan penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga (3) tahun atau denda mulai dari Lima puluh ribu peso (Php. 50,000.00) tetapi tidak melebihi Dua ratus ribu peso (Php.200,000.00), atau keduanya, atas pertimbangan pengadilan. Densa tersebut setara dengan Rp. 14.145.825- Rp. 56.583.302.

Desi Yunitasari menyatakan bahwa, dengan memperhatikan dan mempelajari sejumlah insiden pelanggaran izin masuk dan melintasnya pesawatpesawat asing ke wilayah udara Indonesia, di mana kebanyakan dari pesawat asing tersebut adalah pesawat militer, maka dapat diidentifikasi bahwa masalahnya bermuara kepada tiga hal, yaitu :³⁰

1. Pesawat negara-negara tetangga sering kali melanggar wilayah udara Indonesia dengan mendalilkan atau mendasarkan bahwa yang melanggar bukan pilot yang mengemudikannya, tetapi operator pesawat dari maskapai yang bersangkutan dalam kedudukannya sebagai pemilik pesawat tersebut. Hal ini dikarenakan pilot hanya menjalankan perintah untuk mengemudikan pesawat. Konsekuensi dari masalah ini berakibat kepada sulitnya menjatuhkan sanksi kepada personal, karena pihak operatornya adalah badan hukum asing yang berada di luar yurisdiksi dan wilayah teritorial Indonesia.
2. Sanksi denda yang terlalu kecil yaitu sebesar Rp 60 juta terhadap pelanggaran atas wilayah udara di Indonesia oleh pesawat asing, meskipun ancaman hukuman pada Pasal 414 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 sesungguhnya cukup ting-

³⁰ Desi Yunitasari, Op cit., 52

gi. Pasal tersebut berbunyi bahwa “Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara asing di wilayah Negara RI tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) undang-undang ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar rupiah”. Artinya, yang terjadi di lapangan adalah sanksi denda yang tidak maksimal di dalam menjatuhkan hukumannya. Sementara itu, biaya operasional pesawat Sukhoi yang harus dikeluarkan TNI-AU dalam rangka melakukan pengejaran pesawat asing menghabiskan anggaran US\$ 20 ribu atau sekitar Rp 240 juta per jam. Sehingga terjadi ketidakseimbangan biaya antara biaya pengejaran yang dilakukan oleh TNI-AU dengan sanksi denda yang dikenakan oleh Kementerian Perhubungan.

3. Kewenangan penyidikan untuk penanganan perkara pelanggaran izin pesawat terbang asing yang melintasi wilayah Indonesia adalah Penyidik PNS dari Kementerian Perhubungan sesuai dengan Pasal 399 dan 400 dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Ketentuan ini mempersulit di dalam penanganannya, karena TNI-AU yang melakukan pengejaran, sementara hukumannya diberikan oleh Kementerian Perhubungan. Hal ini menandakan adanya dualisme dalam penanganannya, sehingga terbuka perbedaan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan ini oleh TNI-AU dan Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan hal tersebut maka sebenarnya sanksi dapat dijatuhkan kepada maskapai atau instansinya yang ada di Indonesia. Dengan demikian pesawat maskapai atau instansi tersebut tidak dapat beroperasi di Indonesia apabila denda belum dibayar. Kemudian sanksi denda yang terlalu kecil yaitu sebesar Rp 60 juta terhadap pelanggaran atas wilayah udara di Indonesia oleh pesawat asing harus ditingkatkan, sehingga membawa efek jera bagi pelakunya. Selain itu harus pula di atur adanya tim atau instansi gabungan dalam menegakan hukum dan menerapkan sanksi.

Indonesia sebetulnya telah memiliki Pasal 414 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang menyatakan bahwa, Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Berdasarkan ancaman pasalnya tentunya pasal ini tidak main-main, dapat ditahan karena ancamannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Kemudian dendanya denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Abdul Latif dan H. Hasbi Ali menyatakan bahwa, secara internal ada 2 (dua) lingkup utama politik hukum:

- a. Politik pembentukan hukum baik mengenai tata cara maupun isi peraturan

perundang-undangan adalah kebijaksanaan yang terkait dengan penciptaan, pembaruan dan pengembangan hukum, mencakup: (i) kebijaksanaan (pembentukan) perundang - undangan; (ii) kebijaksanaan (pembentukan) hukum yurisprudensi; (iii) kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis.

- b. Politik penerapan dan penegakan hukum adalah kebijaksanaan yang bersangkutan paut dengan: (i) Kebijaksanaan di bidang peradilan dan cara-cara penyelesaian hukum di luar proses peradilan (arbitrasi, negoisasi atau rekonsialisasi); (ii) Kebijaksanaan di bidang pelayanan hukum. Antara kedua aspek politik hukum tersebut, sekadar dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, karena:
- 1) Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan tergantung pada penerapannya;
 - 2) Putusan-putusan dalam rangka penegakan hukum merupakan *instrument control* bagi ketepatan atau kekurangan suatu peraturan perundang-undangan. Putusan-putusan tersebut merupakan masukan bagi pembaharuan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Penegakan hukum merupakan dinamisor peraturan perundang-undangan.³¹

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa, keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan tergantung pada penerapannya. Dalam kaitan dalam proses penegakan hukum di wilayah udara diketahui kendala Penyidikan Dalam menangani kasus pemaksaan mendarat terhadap pesawat udara asing di wilayah Indonesia selama ini penyidikan dilakukan oleh PPNS Penerbangan yang berada di bawah Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Kewenangan PPNS ini berdasarkan pada Pasal 399 UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang berbunyi pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penerbangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pengalaman menunjukkan, hampir semua bentuk pelanggaran wilayah udara penanganannya tidak pernah sampai pada proses peradilan.

Terkait penegakan hukum terhadap pesawat pelanggar wilayah kedaulatan Indonesia berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, TNI AU berwenang untuk menyidik terkait pertahanan udara. Namun kenyataannya di lapangan, TNI AU hanya bertindak sebagai pencegah dengan lakukan pendaratan paksa. Kewenangan penyidikan saat ini ada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan TNI AU melalui Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) hanya berwenang menangkap pesawat yang melintas wilayah udara Indonesia yang tanpa izin. Akibat yang terjadi sebagaimana dikeluhkan pihak TNI AU adalah tidak sepadannya denda yang diterapkan departemen perhubungan dengan biaya operasional yang dikeluarkan pihak militer.

³¹ Abdul Latif dan H. Hasbi Ali, Politik Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2011): 164-165.

Proses peradilan yang belum pernah terwujud atau absennya proses peradilan terhadap pelanggaran udara yang kerap terjadi di wilayah NKRI mengesankan kelemahan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum di udara wilayah NKRI, perlu dilakukan serangkaian upaya dimulai dengan pemberian kewenangan kepada TNI AU sebagai penyidik, khususnya berkaitan dengan pelanggaran wilayah. Bila kewenangan ini sudah diberikan, maka TNI AU akan menindaklanjutinya dengan penyiapan personel dan segenap perangkatnya, secara alami, akan diikuti pihak-pihak terkait lainnya.

Penutup

Kekosongan hukum atas pengaturan yang jelas mengenai kedaulatan ruang udara yang tegas menjadi urgensi filosofis pengaturan pembedaan pada pelanggaran kedaulatan negara di ruang udara Indonesia. Pasalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh pesawat militer negara asing di wilayah Indonesia terus meningkat. Sementara itu, ada kesulitan dalam penjatuhan sanksi kepada personal (pilot), karena pihak operatornya adalah badan hukum asing yang berada di luar yurisdiksi dan wilayah teritorial Indonesia. Di samping itu, sanksi denda yang terlalu kecil yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan biaya antara biaya pengejaran yang dilakukan oleh TNI-AU dengan sanksi denda yang dikenakan oleh Kementerian Perhubungan, dan adanya dualisme dalam penanganan perkara pelanggaran izin terbang pesawat asing, sehingga terbuka perbedaan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan ini oleh TNI-AU dan Kementerian Perhubungan menjadi penghambat dibidang yuridis. Ketegasan dalam penegakan hukum kepada pesawat pelaku pelanggaran wilayah kedaulatan Indonesia semestinya mampu menimbulkan efek jera mempertimbangkan banyaknya jumlah kasus yang terjadi dalam kaitan dengan Pelanggaran Wilayah Udara. Pelanggaran terhadap sebuah kedaulatan negara adalah merupakan kejahatan serius dan dapat dikenakan pidana berat.

Indonesia sebetulnya telah memiliki Pasal 414 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang menyatakan bahwa, Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Namun demikian belum efektif menjerat orang yang melanggar kedaulatan negara di ruang udara Indonesia. Proses peradilan yang belum pernah terwujud atau absennya proses peradilan terhadap pelanggaran udara yang kerap terjadi di wilayah NKRI mengesankan kelemahan dalam penegakan hukum.

Berdasarkan hal di atas, Indonesia perlu melakukan program legislasi nasional mengenai perubahan undang-undang penerbangan yang mengatur pesawat maskapai atau instansi tersebut tidak dapat beroperasi di Indonesia apabila denda belum dibayar. Di samping itu, diperlukan perubahan terhadap sanksi denda yang terlalu kecil yaitu sebesar Rp 60 juta terhadap pelanggaran atas wilayah udara di Indonesia oleh pesawat asing harus ditingkatkan, sehingga membawa efek jera bagi pelakun-

ya. Lebih dari itu, diperlukan adanya tim atau instansi gabungan TNI AU, Penyidik, Kementerian Perhubungan dalam menegakan hukum dan menerapkan sanksi

Daftar Pustaka

Literatur

- Abdurrasyid, Priyatna. 1972. *Kedaulatan Negara atas Ruang Udara*. Pusat Penelitian Hukum Angkasa. Jakarta.
- Adolf, Huala. 1991. *Aspek Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana. Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 2000. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. PT Rafika Aditama. Bandung.
- Bahri, Syaiful. 2011. *Sejarah Pembaharuan KUHP dan KUHAP*. Total Media. Yogyakarta.
- Hambali, Yasidi. 1994. *Hukum dan Politik Kedirgantaraan*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Khozim, M. 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial*. Nusa Media. Bandung.
- Latif, Abdul dan H. Hasbi Ali. 2011. *Politik Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Parthiana, I Wayan. 1992. *Pengantar Hukum Internasional*. Penerbit Mandar maju. Bandung.
- Suherman, E. 1984. *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara*. Penerbit Alumni. Bandung.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-undangan*. Kanisius. Yogyakarta.
- Sulaiman, King Faisal. 2017. *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek. Pengujianya*. Cetakan Pertama. Thafa Media. Yogyakarta.
- Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Warassih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. PT. Suryandaru Utama. Semarang.
- Wiradipradja, E. Saefullah. 2014. *Pengantar Hukum Udara dan Ruang Angkasa Buku I*. PT. Alumni. Bandung.

Sumber Lainnya

- Amin, Jessica A. "Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Di Dalam Pesawat Udara Selama Penerbangan." *Jurnal Lex Crimen*. Vol. II/No. 6.(Oktober/2013).
- Halim, Devina. "Sepanjang 2018, TNI AU Catat Ada 127 Kasus Pelanggaran Wilayah

- Udara Nasional. "kompas.com. 17 Desember 2018.
- Padmanagara, R. Makbul. 2007. *Kejahatan Internasional. Tantangan dan Upaya Pemecahan*. Majalah Interpol Indonesia.
- Permana, Erric. "KSAU: Pelanggaran ruang udara oleh pesawat militer asing di Indonesia meningkat." *aa.com*, (2 Juni 2021),
- Riyanto, Agus. "Mengakhiri Dualisme dalam Menjaga dan Menangani Wilayah Udara Indonesia". Makalah disampaikan dalam 5th Dies Natalis Business Law. Jakarta: Universitas Bina Nusantara. 2015.
- Setiani, Baiq. "Konsep Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan oleh Pesawat Udara Asing." *Jurnal Konstitusi*. Volume 14. Nomor 3. September 2017.
- Usman, M. Nasir. 2014. *Optimalisasi Pengelolaan Lalulintas Udara Nasional di Wilayah Udara Kepulauan Riau dan Natuna Guna Meningkatkan Keamanan Nasional Dalam Rangka Kutuhan NKRI*. Lembaga Ketahanan Nasional RI. Jakarta.
- Yunitasari, Desi. "Penegakan Pelanggaran Kedaulatan Oleh Pesawat Sipil Asing Di Wilayah Yurisdiksi Nasional." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Volume 2. Nomor 1 April 2020.

Bentuk Media Komunikasi Perempuan Lurah dalam Mensosialisasikan Penertiban Bangunan Liar untuk Menciptakan Keamanan Lingkungan Kota Bekasi

(Form of Communication Media of Women Headman in Socializing The Wildlife Building to Create The Security Of The City Environment Bekasi)

Hamida Syari Harahap^{1*}, Aida Vitayala S Hubeis², Amiruddin Saleh², Krishnarini Matindas²

¹Fakultas Komunikasi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

²Fakultas Ekologi Manusia, IPB University 16680, IPB University,

Dramaga, Jawa Barat, 16680, Indonesia

e-mail: Hamida.syari@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

The purpose of the study was to analyze the form of village headwoman communication media in socializing the control of illegal buildings (bangli) in the city of Bekasi. Forms of communication media used by women headmen are direct communication and indirect communication. Forms of direct communication media such as socialization, meetings, recitation, cadres, sharing, telling stories, chatting together, community forums, gathering in the field, dawn around and indirect forms of communication media are utilizing media including SMS, letters, leaflets, telephones, invitations and WhatsApp. The study was conducted in Bekasi City during August-October 2018. The study used a qualitative approach. The data analysis technique used NVivo 12. The results showed that the form of communication of Women headmen was situational. WhatsApp is the communication medium most frequently used by Women headmen to communicate with their citizens. This is due to the activities of the women headmen so dense that the information conveyed arrived in seconds and was cheap. WhatsApp supports the women headman in controlling the residents' living environment and is not limited by space and time. WhatsApp is a media that is considered to be very fast in helping village women to convey information and solve problems faced by residents so that it can be handled directly even though the female village head is not in the location. As many illegal buildings that stand on public facilities interfere with environmental security. To carry out environmental control, the female head of the village does not have to visit all regions, but can share information and tasks with RT, RW, community leaders and community organizations using

WhatsApp.

Keywords: *communication of environmental security; forms of communication media; women headman.*

Abstrak

Tujuan penelitian untuk menganalisis bentuk media komunikasi perempuan lurah dalam mensosialisasikan penertiban bangunan liar (bangli) di Kota Bekasi. Bentuk media komunikasi yang digunakan perempuan lurah yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Bentuk media komunikasi langsung seperti sosialisasi, rapat, pengajian, kader, sharing, bercerita, ngobrol bareng, forum warga, kumpul di lapangan, subuh keliling dan bentuk media komunikasi tidak langsung adalah memanfaatkan media diantaranya SMS, surat, selebaran, telepon, undangan dan WhatsApp. Penelitian dilaksanakan di Kota Bekasi selama bulan Agustus–Oktober 2018. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisa data menggunakan NVivo 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk komunikasi Perempuan Lurah bersifat situasional. WhatsApp merupakan media komunikasi yang paling sering digunakan Perempuan Lurah untuk berkomunikasi dengan warganya. Hal ini disebabkan aktifitas Perempuan Lurah begitu padat sehingga informasi yang disampaikan sampai dalam hitungan detik dan murah. WhatsApp mendukung Perempuan Lurah dalam menertibkan lingkungan tinggal warga dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. WhatsApp merupakan media yang dianggap sangat cepat membantu perempuan lurah menyampaikan informasi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi warga sehingga dapat ditangani secara langsung meskipun Perempuan Lurah tidak berada di lokasi. Seperti banyaknya bangunan liar yang berdiri di atas fasilitas umum mengganggu keamanan lingkungan. Untuk melaksanakan penertiban lingkungan Perempuan Lurah tidak harus mengunjungi semua wilayah akan tetapi dapat berbagi informasi dan tugas dengan RT, RW, tokoh masyarakat dan linmas dengan memanfaatkan WhatsApp.

Keywords: *bentuk media komunikasi, komunikasi keamanan lingkungan, perempuan lurah*

Pendahuluan

Berdirinya bangunan liar (bangli) memungkinkan wadah tumbuhnya kriminalitas. Bangunan liar biasanya berdiri di atas fasilitas umum atau fasilitas sosial. Penghuni bangunan liar bukanlah warga yang terdata dalam lingkungan tinggal tersebut dan biasanya mereka adalah pendatang yang berusaha mengadu nasib untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Hal yang mengkhawatirkan berdirinya bangunan liar sering

dimanfaatkan juga sebagai sarana penaja seks komersial, prostitusi, perjudian, narkoba dan hal lain yang mengganggu keamanan lingkungan masyarakat. Penertiban bangunan liar di Kota Bekasi tersaji pada gambar 1 berikut.



Gambar 1 Penertiban bangunan liar di Kota Bekasi

Bekasi merupakan salah satu kota industri yang menjanjikan peningkatan perekonomian, sehingga memunculkan masyarakat pendatang beradu untuk memperbaiki kehidupan. Dampak lain adalah meningkatnya kriminalitas. Tingkat kriminalitas di Kota Bekasi RPMJD 2016 ditunjukkan pada tabel 1 berikut

Tabel 1 Angka kriminalitas Kota Bekasi

Tahun	Angka kriminalitas Kota Bekasi
2011	3.735
2012	4.121
2013	4,133
2014	3.941
2015	3.612
2016	3.092

Sumber: RPMJD 2016 Kota Bekasi

Data diatas menunjukkan angka kriminalitas di Kota Bekasi masih tinggi, untuk itu menciptakan lingkungan yang aman dan tertib merupakan salah satu peran lurah pada aspek pembangunan dan sosial kemasyarakatan (Laporan penyelenggaraan kegiatan kelurahan, 2017).

Keterwakilan perempuan sebagai pemimpin pada berbagai bidang di atur dalam Impres no.9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender (PUG) disegala bidang pembangunan beserta pedoman pelaksanaannya yang "...menginstruksikan kepada semua pejabat, termasuk Gubernur, Bupati, Walikota untuk melaksanakan PUG guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian atas kebijakan dan program pembangunan yang resposinsif gender, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing"¹.

Kemampuan perempuan sebagai pemimpin ditunjukkan dalam hasil penelitian Hanani (2017),² Silalahi (2017),³ Funk (2017),⁴ Vermonte (2014),⁵ Zulu (2011),⁶. Perempuan Lurah adalah pemimpin pada tingkat akar rumput. Peran perempuan lurah diantaranya mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan warga. Oleh karena itu diperlukan kemampuan dan keterampilan dalam berkomunikasi dengan warganya sehingga terwujud lingkungan yang aman dan tertib.⁷

¹ Aida Vitayala Hubeis, *Pemberdayaan Perempuan Dari Masa Ke Masa* (Bogor: IPB Press, 2010).

² Harahap, *Strategi Komunikasi Perempuan Lurah Dalam Merealisasikan Program Pembangunan Kota Bekasi* (2019)

³ Hanani, "Keterlibatan Perempuan Dalam Kepemimpinan Publik: Studi Kepemimpinan Ketua RT Perempuan Di Desa Dendun Kepulauan Riau." (2017)

⁴ Silalahi, "Kesetaraan Gender Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Di Indonesia," (2017)

⁵ Funk, "The Cusede and Consequences of Women's Representation in Local Government's." *Disertation*, (2017) we test the small molecule flexible ligand docking program Glide on a set of 19 non- α -helical peptides and systematically improve pose prediction accuracy by enhancing Glide sampling for flexible polypeptides. In addition, scoring of the poses was improved by post-processing with physics-based implicit solvent MM-GBSA calculations. Using the best RMSD among the top 10 scoring poses as a metric, the success rate (RMSD \leq 2.0 Å for the interface backbone atoms

⁶ Vermonte, *Rekayasa Politik Untuk Perempuan Dalam Tata Kelola Pemerintahan.* *Jurnal Perempuan* 19, no. 4 (2014)

⁷ Zulu, *Women Leaders ' Construction of Leadership and Management of the Academic Department.* *South African Journal of Higher Education* 2003, no. 4 (2011): 838-52 and statistical analyses were conducted to determine frequency distributions and mean values on the perceptions of the women on leadership and management issues. Findings indicate that female leadership is characterized by strong communication and interpersonal skills; information and power-sharing; professionalism and integrity; servant leadership; participatory, collaborative, androgynous and transformational leadership styles. These findings illuminate in particular, women's ways of leading, and provide a basis for further research into how these ways can be optimally used for the benefit of academic departments." "author": [{"dropping-particle": "", "family": "Zulu", "given": "C B"}, {"non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}], "container-title": "South African Journal of Higher Education", "id": "ITEM-1", "issue": "4", "issued": {"date-parts": [{"2011"}]}, "page": "838-852", "title": "Women leaders ' construction of leadership and management of the academic department", "type": "article-journal", "volume": "2003", "uris": [{"http://www.mendeley.com/documents/?uuid=3df99d5d-a910-474d-addf-b9f0ad06d0cb"}], "mendeley": {"formattedCitation": "C B Zulu, 'Women Leaders ' Construction of Leadership and Management of the Academic Department,' <i>South African Journal of Higher Education</i> 2003, no. 4 (2011); Netshitangani, Tshilidzi. 'Gender Differences in Communication Styles : The Impact on the Managerial Work of a Woman School Principal.' *Power and Place*, no. July (2008): 1-20; Gilley et al., 'Characteristics of Leadership Effectiveness: Implementing Change and Driving Innovation in Organizations.' *Human Resource Development Quarterly* 19, no.

Komunikasi dan keamanan merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan. Oleh karena itu peran perempuan lurah dalam mengkomunikasikan keamanan lingkungan merupakan hal yang penting. Penelitian terakhir terkait komunikasi keamanan lebih banyak pada topik jaringan komunikasi berbasis teknologi.⁸ Namun penelitian tentang bagaimana kontrol keamanan dilakukan terutama oleh pemimpin perempuan belum banyak dilakukan terutama pada aspek komunikasi. Oleh karena itu lokus penelitian ini menganalisis bentuk media komunikasi perempuan lurah dalam mewujudkan keamanan pada lingkungan melalui penertiban bangunan liar.

Tinjauan Pustaka

Pemberdayaan Perempuan Lurah

Pemberdayaan merupakan proses pendekatan yang lebih memungkinkan pada pelaksanaan pembangunan yang memanusiaikan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya.⁹

Pemberdayaan perempuan salah satu program pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam Pemberdayaan perempuan. Di Indonesia keberadaan perempuan dalam kabinet sejak pemerintahan Presiden Soeharto hingga Presiden Jokowi mengalami peningkatan. Pada pemeritahan Presiden Soeharto jumlah perempuan yang duduk dalam kabinet berjumlah dua orang, Pemerintahan Presiden Habibie satu orang, pemerintahan Presiden Gusdur dua orang dan pemerintahan Presiden Megawati dua orang. Pada dua kali masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengalami peningkatan empat dan lima orang. Semenara pada masa pemerintahan Presiden Jokowi berjumlah delapan orang.¹⁰ Hasil penelitian di atas menunjukkan pengakuan terhadap kemampuan perempuan sebagai pemimpin mengalami peningkatan.

2 (2009): 153–69.

⁸ Gom, Yomi. "Amethodology for The Refimnet of Operating Systems." *International Journal of Mobile Ad Hoc and Sensor Networks (IJMSN)* 1, no. 2 (2017): 1–8; Alarcon-Ramirez et al., "Design and Prototype of a Wireless Tailgate Detection System Using Sun Spot Platform." *International Journal of Embedded Systems and Applications* 1, no. 1 (2011): 1–14; Rashad et al., "Plants Images Classification Based on Textural Features Using Combined Classifier." *International Journal of Computer Science and Information Technology* 3, no. 4 (2011): 93–100

⁹ Aminur Rahman, "Women's Empowerment: Concept and Beyond," *Global Journal Og Human Social Science. Sociology & Culture* 13, no. 6 (2013): 9–14, https://globaljournals.org/GJHSS_Volume13/2-Womens-Empowerment-Concept.pdf.

¹⁰ *Ibid.*, 6.

Berdasarkan pernyataan di atas maksud dari keterwakilan perempuan dalam pembangunan yaitu melalui potensi diri yang dimiliki dimampudayakan untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah yang ada di dalam masyarakat. Melalui kompetensi yang ada memungkinkan perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan. Oleh karena itu sebagai lurah bukan hanya sekedar menjalankan program yang ada tetapi juga mampu melakukan perubahan dalam lingkungan masyarakat khususnya di Kota Bekasi

Komunikasi dan Keamanan

Pemerintahan desa memiliki potensi besar untuk pembangunan pedesaan. Kelurahan merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bergerak pada tingkat akar rumput (*grassroot*) merupakan lembaga yang langsung berhadapan pada masyarakat. Kompleksnya permasalahan keamanan di tingkat akar rumput membutuhkan figure perempuan yang mampu melakukan pendekatan pada warga yang terlihat pada gambar 2 berikut.



Gambar 2 Perempuan Lurah menasehati PSK

Pendekatan pada warga merupakan bagian dari keterampilan komunikasi perempuan lurah untuk mengatasi menjamurnya bangli. Untuk mensosialisasikan

penertiban bangli perempuan lurah melibatkan RT, RW, Tomas dan Linmas yang merupakan perpanjangan tangan untuk melaksanakan penertiban bangli, hal ini disebabkan padatnya aktifitas lurah dan luas wilayah yang harus diatasi perempuan lurah. Oleh karena itu untuk mewujudkan keamanan pada lingkungan tinggal bagi warganya maka perempuan lurah memerlukan media interaksi sehingga dapat berkomunikasi dan mengontrol segala aktifitas pada lingkungan internal maupun eksternal.¹¹

Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku orang tersebut.¹² Keamanan secara harfiah merupakan suatu kondisi atau keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang terbebas dari bahaya sehingga seseorang merasa aman dan nyaman tinggal dilingkungannya. Komunikasi keamanan merupakan proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh Perempuan Lurah kepada warganya sehingga terbentuk suatu kondisi yang aman di lingkungan tinggal.

Bentuk Media Komunikasi

Media menurut Cangara¹³, alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Komunikasi dalam kepemimpinan Perempuan Lurah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk media. Efendy¹⁴ menyatakan bahwa komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk yaitu: (1) Komunikasi personal (*personal communication*). Komunikasi personal merupakan komunikasi yang terjadi dalam diri individu maupun antar individu (2) Komunikasi kelompok (*group communication*): a) Komunikasi kelompok kecil misalnya diskusi panel, ceramah, forum, seminar, dan lain-lain. b) Komunikasi kelompok besar misalnya pidato, kampanye, dan lain sebagainya (3) Komunikasi massa (*mass communication*) merupakan komunikasi yang ditujukan kepada khalayak besar, dengan khalayak yang heterogen dan tersebar dalam lokasi geografis, yang tidak dapat di tentukan (4) Komunikasi media (*media communication*) merupakan media komunikasi yang terjadi dengan menggunakan media seperti: surat, telepon, poster, sepanduk, dan lain-lain.

Perkembangan teknologi komunikasi dapat mendukung percepatan pembangunan dan menjawab tantangan dan hambatan dalam berkomunikasi. Tantangan dan hambatan dalam berkomunikasi selama ini dipengaruhi oleh faktor ruang, fisik, jarak dan waktu.¹⁵ Komunikasi dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun secara

¹¹ Sutiyo and Keshav Lall Maharjan, "Community Participation in Decentralized Rural Development : A Case Study of Three Villages in Purbalingga District, Indonesia," *Journal of International Development and Cooperation* 18, no. 3 (2012): 99–110, <https://doi.org/10.15027/32476>.

¹² Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori, Dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

¹³ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

¹⁴ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi; Teori Dan Praktik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).

¹⁵ Xusen Cheng, Shixuan Fu, and Gert Jan de Vreede, "Understanding Trust Influencing Factors in Social Media Communication: A Qualitative Study," *International Journal of Information Management* 37, no. 2 (2017): 25–35, <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2016.11.009>. this research explores trust influ-

langsung seperti komunikasi tanpa media. Sehingga komunikasi melalui media interaktif diibaratkan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok.

Media merupakan alat komunikasi yang saat ini tidak hanya dapat dilakukan pada komunikasi individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, organisasi dengan organisasi.¹⁶ Pesan sampai atau diterima tepat pada waktunya bahkan dalam hitungan detik telah banyak membantu manusia dalam melaksanakan aktivitas komunikasi. Interaksi komunikasi dapat meningkatkan kualitas pembangunan satu wilayah dengan wilayah lain.

Internet merupakan jaringan terbesar dunia yang saling berhubungan dan memungkinkan terjadinya transfer elektronik.¹⁷ Melalui transfer elektronik telah mengubah bentuk komunikasi manusia yang konvensional menjadi lebih modern karena sudah terwakili dengan adanya media interaktif¹⁸. Meskipun komunikasi interpersonal lebih dianjurkan dan meminimalisir resiko salah paham, namun penggunaan media dalam komunikasi interpersonal (komunikasi tidak langsung), seperti menggunakan SMS atau jejaring sosial, dirasa tetap efisien dilihat dari situasi dan kondisi tertentu.¹⁹ Transformasi komunikasi terhadap penggunaan media dirasa sangat berpengaruh terhadap kebutuhan berkomunikasi manusia.

Munculnya media baru, yang didukung oleh internet telah meningkatkan komunikasi di antara manusia di seluruh dunia baik dalam lingkup personal, kelompok

encing factors in peer-to-peer interpersonal communication, group communication and mass communication. Previous research has mainly focused on trust and the corresponding antecedents in electronic commerce communication and online collaboration. This study extends the literature on trust influencing factors in social media communication. A trust traffic light model is used to illustrate the importance of keywords, drawn from interviews with 115 participants who use WeChat frequently. Salient trust factors were found and further elaborated through qualitative analysis. Furthermore, we developed a trust cognitive onion model to illustrate the interactions of trust factors."author":{"dropping-particle":"","family":"Cheng","given":"Xusen","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},"dropping-particle":"","family":"Fu","given":"Shixuan","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},"dropping-particle":"","family":"Vreede","given":"Gert Jan","non-dropping-particle":"","de","parse-names":false,"suffix":""},"container-title":"International Journal of Information Management","id":"ITEM-1","issue":"2","issued":{"date-parts":["2017"]},"page":"25-35","publisher":"Elsevier Ltd","title":"Understanding trust influencing factors in social media communication: A qualitative study","type":"article-journal","volume":"37"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=fb1964f-fce6-4432-85c7-06d30b7712df"]},"mendeley":{"formattedCitation":"Xusen Cheng, Shixuan Fu, and Gert Jan de Vreede, \"Understanding Trust Influencing Factors in Social Media Communication: A Qualitative Study,\" <i>International Journal of Information Management</i> 37, no. 2 (2017

¹⁶ Rachel Moyo and Abiodun Salawu, "A Survey of Communication Media Preferred by Smallholder Farmers in the Gweru District of Zimbabwe," *Journal of Rural Studies* 66, no. January (2019): 112-18, <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2018.12.013>, particularly so in the context of the FTLRP characterised by a dearth of information, education and training, ensued by the discriminatory command agriculture (Murisa and Chikweche, 2015

¹⁷ Fulvio Castellacci and Clara Viñas-Bardolet, "Internet Use and Job Satisfaction," *Computers in Human Behavior* 90, no. September 2018 (2019): 141-52, <https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.09.001>.

¹⁸ Charmaine du Plessis, "Social Media Crisis Communication: Enhancing a Discourse of Renewal through Dialogic Content," *Public Relations Review* 44, no. 5 (2018): 829-38, <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2018.10.003>.

¹⁹ Kenneth A. Lachlan et al., "Social Media and Crisis Management: CERC, Search Strategies, and Twitter Content," *Computers in Human Behavior* 54 (2016): 647-52, <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.05.027>.

maupun organisasi. Media baru telah memungkinkan orang untuk mengekspresikan diri melalui media sosial seperti blog, website, facebook, WhatsApp.

Whatsapp Sebagai Sarana Komunikasi

WhatsApp merupakan salah satu media sosial yang digunakan oleh lebih dari satu miliar orang di lebih dari 180 negara menggunakan agar tetap terhubung dengan teman dan keluarga, kapan saja dan memberi kesempatan kepada para pemimpin masyarakat untuk memimpin dan mendengarkan pendapat rakyat kecil, dan menciptakan arus informasi yang lancar dari bawah ke atas, mendidik tenaga kerja yang diperlukan pembangunan, sejak orang dewasa hingga anak-anak, sejak pelajaran baca tulis, hingga keterampilan teknis yang mengubah hidup masyarakat. Sedangkan Rogers²⁰ mengungkapkan bahwa komunikasi pembangunan merupakan proses menyeluruh, meliputi kebutuhan, perencanaan komunikasi, pembuatan pesan-pesan, penyebaran, penerimaan (termasuk diskusi tatap muka dengan teman-teman), umpan balik terhadap pesan-pesan itu dan bukan hanya kegiatan langsung satu arah dari komunikator kepada penerima yang pasif dimanasaja. WhatsApp hampir sama dengan aplikasi SMS yang biasa kita pergunakan di ponsel. Tetapi, kelebihan WhatsApp tidak menggunakan pulsa, melainkan data internet.²¹

Keunggulan dari WhatsApp diantaranya adalah tidak mengenakan tarif bagi penggunaannya atau gratis, meniadakan bagi penggunaannya mencocokkan kontak secara otomatis sehingga tidak perlu repot mengundang maupun menambah kontak teman, kerabat, saudara bahkan konsumen anda, karena WhatsApp otomatis melakukan sinkronisasi pada nomor kontak yang pernah disimpan sebelumnya pada smartphone, koneksi internet dapat dengan mudahnya berkomunikasi dengan aman.²²

Pernyataan di atas menunjukkan bentuk media komunikasi terbagi dalam dua jenis media komunikasi langsung dan media komunikasi tidak langsung. Media komunikasi langsung yaitu komunikasi yang dilakukan secara tatap muka tanpa ada pembatas baik secara personal atau kelompok sedangkan media komunikasi tidak langsung yaitu menggunakan alat yang dapat mentransmisikan pesan seperti telepon, handphone, surat, poster spanduk dan media baru yang menggunakan internet seperti blog, website, Facebook, WhatsApp.

²⁰ Kumar, "Development Communication : A Purposive Communication With Social Conscience - an Indian," *Global Media Journal* 2, no. 2 (2011): 1-21.

²¹ Johnson Yeboah and George Dominic Ewur, "The Impact of Whatsapp Messenger Usage on Students Performance in Tertiary Institutions in Ghana," *Journal of Education and Practice* 5, no. 6 (2014): 157-64.

²² Mr Jumiato, "Whatsapp Messenger Dalam Tinjauan Manfaat Dan Adab," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 3, no. 1 (2016): 51, <https://doi.org/10.21580/wa.v3i1.872>.

Metodologi Penelitian

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan Juli 2018 sampai Desember 2018. Lokasi penelitian di Kota Bekasi meliputi Kelurahan Kaliabang Tengah, Kelurahan Bintara Jaya, dan Kelurahan Kota Baru. Informan penelitian pada tiga kelurahan adalah tiga perempuan, dan warga dari masing-masing kelurahan yaitu satu ketua RT, satu ketua RW, satu Tokoh Masyarakat dan Satu Linmas. Pengumpulan data melalui berapa tahapan yaitu observasi, wawancara, mencatat data dan telaah dokumen ilmiah, .

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian studi kasus (*case study research*). Penelitian studi kasus menelaah berupa karakteristik dari sedikit kasus. Kasus tersebut dapat berupa individu, kelompok, organisasi, pergerakan, peristiwa atau unit geografi.²³ Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisa data menggunakan Nvivo12.²⁴

Hasil dan Pembahasan

Lurah adalah pemimpin di wilayah. Menurut walikota Bekasi bahwa porsi pelaksanaan peran pemimpin di wilayah Menurut walikota Bekasi bahwa porsi pelaksanaan peran pemimpin di wilayah yaitu 60 persen turun ke wilayah dan 40 persen melaksanakan pekerjaan administratif. Oleh karena itu menertibkan dan menjaga keamanan lingkungan merupakan salah satu peran lurah sebagai pemimpin di wilayah. Melaksanakan peran sebagai pemimpin di wilayah tidak cukup dengan memiliki jiwa kepemimpinan. Berhadapan dengan masyarakat yang majemuk juga memerlukan keterampilan dalam berkomunikasi.²⁵ Menurut Cangara²⁶ keterampilan komunikasi merupakan kemampuan seseorang untuk menyampaikan pesan kepada khalayak (penerima pesan). Selanjutnya menurut Chatab,²⁷ keterampilan komunikasi merupakan kemampuan mengadakan hubungan lewat saluran komunikasi manusia atau media, sehingga pesan atau informasinya dapat dipahami dengan baik.

Bekasi merupakan wilayah yang ingin mewujudkan asas kesetaraan gender²⁸. Hal tersebut melandasi pemberdayaan Perempuan Lurah sebagai pemimpin di Kota

²³ William Neuman, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jakarta: Indeks, 2016).

²⁴ Agustinus Bandur, *Penelitian Kualitatif (Studi Multi Disiplin Keilmuan Dengan NVivo12 Plus)* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019).

²⁵ *Ibid.*, 2.

²⁶ *Ibid.*, 17.

²⁷ Nevizond Chatab, *Profil Budaya Organisasi* (Bandung: Alfabeta, 2007).

²⁸ RPMJD, *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2016* (Pemerintah Kota Bekasi, 2017).

Bekasi. Jumlah Perempuan Lurah saat ini di wilayah Bekasi 11 orang. Perempuan Lurah dalam melaksanakan penertiban bangunan liar di dukung oleh RT, RW, tokoh masyarakat, dan linmas. Bentuk komunikasi yang digunakan untuk melaksanakan penertiban bangunan liar yaitu komunikasi langsung dan tidak langsung.

Penertiban bangunan liar yang dilakukan Lurah KT (51, thn) selama penelitian adalah penertiban pada bangli yang dihuni oleh PSK dan bangunan warung yang didirikan di atas saluran air. Untuk mensosialisasikan penertiban bangli Lurah KT (51, thn) menggunakan bentuk komunikasi langsung dan tidak langsung. Media komunikasi langsung yang digunakan Hal ini terlihat dalam pernyataan berikut:

" pertama kali membongkar ceritanya demo "saya terima" silahkan daftar duduk baik kita bicarakan dah bikin perjanjian ada yang sekian bulan ada yang sekian tahun ada berbulan oke kita tetapiin".

Lurah KT juga menggunakan media komunikasi saat turun turun ke wilayah untuk melakukan pembongkaran. Telpn dan surat diunakan perempuan penertiban bangunan liar, berikut pernyataan lurah KT:

"...terkait dengan pembangunan liar banyak sekali yang nelpon saya tentunya pejabat elit contohnya seperti dewan "bu lurah hentikan" "kami tidak hentikan" terkecuali ada surat pemimpin nomor 1 yaitu dari walikota karena penertiban ini bukan surat dari saya tapi suratnya dari pemimpin nomor 1...".

Lurah KT turun ke wilayah membongkar kios yang berdiri di atas fasilitas umum meskipun milik aparaturnegara, berikut pernyataan lurah KT:

"...turun dan saat itu ada aparaturnegara yang punya kios ditengah-tengah engga ada yang berani bongkar pertama kali saya bodem saya pake yang gede itu. Saya pertama kali bongkar"

Pernyataan informan RM (60 thn) ketua RW 10, bahwa Lurah KT dalam menyampaikan informasi atau menyelesaikan permasalahan dilingkungan warga sebagai berikut:

"..kita kadang-kadang kalau kegiatan undangan kegiatan resmi memang pake surat tapi untuk kegiatan kerja bakti seperti pembebasan bangunan liar kemarin kita via WA saja. WA atau langsung telpon.."

Pernyataan informan JK (50 thn), tokoh masyarakat:

"...jadi umpunya ada pengurusan segala macam lurah itu tidak ragu. Kan harus ada nego segala macam. Dia kalau memang sudah dasar hukumnya kuat babat ya babat ga ada istilah kompromi. Kita contoh di depan ini aja dari dulu sudah ada jalan ini tuh lurah laki-laki segera masih belum bisa. Ini yang bekas jalan ini kan bongkaran semua. Yang laki-laki dulu belum bisa. Jadi itukan saya bilang lurah ini memang luar biasa.jadi kalau itu sesuai peraturan dia tidak mundur walaupun itu di bikin anggota DPR sampe ada spanduk-spanduk segala macam . Kalau dasar hukumnya kuat tdak mundur".



Gambar 3 Analisis Bentuk media komunikasi Lurah KT

Data di atas menunjukkan keberanian perempuan sebagai lurah dalam mengatasi permasalahan meskipun dengan orang penting. Berbagai bentuk komunikasi yang digunakan lurah KT dalam melaksanakan penertiban bangunan liar. Bentuk media komunikasi langsung yang digunakan lurah KT adalah tatap muka dengan turun langsung bertemu warga seperti forum warga, rapat, pengajian, subuh keliling, bercerita, dan kumpul dilapangan. Sedangkan komunikasi tidak langsung menggunakan telepon, sms, surat, selebaran, undangan dan media sosial seperti WhatsApp.

Penertiban bangli yang dilakukan oleh Lurah BJ (54.thn) yaitu pemanfaatan fasilitas sosial untuk sarana yayasan pendidikan yang menjadi milik personal dan bangli yang berdanpak pada banjir. Bentuk komunikasi langsung yang digunakan seperti melalui forum warga, datang langsung ke rumah, dan kumpul di lapangan, rapat warga, sedangkan bentuk komunikasi tidak langsung yang digunakan yaitu leafleat, telepon, WA, selebaran, undangan, handphone. laporan, facebook. Bentuk komunikasi yang digunakan Lurah BJ untuk berkomunikasi dengan pemilik Yayasan dilakukan dengan melalui surat akan tetapi tidak mendapat tanggapan karena pemilik Yayasan yang tidak pernah mau ditemui.

"Jadi sampai sekarang saya dan ketua yayasan nya juga belum pernah ketemu. Sudah saya undang untuk duduk bersama secara baik-baik tapi tetap gak mau itu sebelum saya mengeluarkan SK yang dateng itu hanya anggotanya yang gak suka atau bertentangan juga dengan ketua Yayasannya".

Informan MK (50), tokoh masyarakat mengatakan:

"...Warga diajak diskusi apabila ada permasalahan. Biasanya bu lurah pendekatannya ke warga melalui RW. sampai pada saat RW mengadakan di forum melalui undangan".

Lurah Bintara Jaya juga menggunakan WA untuk berkomunikasi, bahkan Lurah

BJ bersedia dihubungi melalui WA 24 jam. Berikut pernyataan informan (ASK, 54 tahun) terkait media yang digunakan untuk kegiatan penertiban bangunan liar untuk berkomunikasi dengan RT, RW, tokoh masyarakat dan linmas:

“WhatsApp dapat mempercepat informasi dalam bentuk foto dan undangan. Jawaban tersebut dapat diterima langsung mendapatkan jawaban dari RT dan RW, tapi kadang-kadang kalau apa yang kita sampaikan di WA itu sering salah arti”.

Data di atas menunjukkan berbagai usaha yang dilakukan lurah BJ untuk mengatasi pendirian bangunan liar di wilayahnya. Bentuk komunikasi Lurah BJ (54 thn), menggunakan komunikasi langsung yaitu dengan turun ke wilayah, mengutus langsung RW, linmas. Rapat forum warga dan komunikasi tidak langsung menggunakan surat.



Gambar 4 Analisis bentuk media komunikasi Lurah BJ

Penertiban bangunan liar oleh Lurah KB (37thn) terkait pendirian pencucian mobil di atas fasilitas umum dan berdampak pada protes warga sehingga terjadi keributan dengan cara bertemu langsung dengan warga, berikut pernyataan lurah KB:

“Dalam beberapa bulan saya selesaikan Alhamdulillah selesai walaupun ada sedikit insiden tetapi saya tidak melihat kesana saya bekerja sama dengan kecamatan dan ramil dengan kapolsek itu bisa terselesaikan yang katanya selama 6 tahun itu tidak bisa selesai. Alhamdulillah itu menjadi tantangan dan saya juga ditantang oleh warga ada warga dari RW 5. Saya mengadakan pertemuan disana katanya “saya tantang ibu untuk bisa menyelesaikan itu seperti halnya yang ibu sampaikan dalam sambutan.”

Lebih lanjut Lurah KB mengatakan:

“Tentunya kita mencari solusi yang baik permasalahan yang ada dan bagaimana cara menyelesaikan dan itu harus selesai termasuk ada orang-orang yang menjadi dorna atau biang kerok biasanya juga kita panggil. Pendekatannya kita panggil dan harus mau bersinergi

dengan kita jangan ingin yang diterima tangannya tetapi tidak melakukan tindakan apa-apa”.

Informan SS (40 thn), RT 08 mengatakan bahwa bentuk media yang digunakan Lurah KB untuk menertibkan bangunan liar:

“Iya WhatsApp dia informasi melalui itu kalau saya liat efektif banget dengan adanya informasi lewat WA ini jadi dari tingkat RW maupun RT mengetahui kegiatan apa saja sih yang selama ini berjalan baik”.

Informan RF (35 thn), Ketua RT 09, mengatakan:

“biasanya langsung di group ..lurah langsung jawab di group...pernah ada kejadian warga minta tanda tangan RT tapi hanya tandatangan tapi form tidak diisi. Dapat teguran lurah di foto melalui WA. Sebenarnya sih teguran tapi malu juga, tapi gak apa buat pembelajaran kita. Sebenarnya bagus juga supaya RT lebih teliti. Harusnya sih di japri aja.”



Gambar 5 Analisis bentuk media komunikasi Lurah KB

Data di atas menunjukkan bahwa lurah KB juga menggunakan bentuk media komunikasi langsung seperti kongko bareng, rapat warga, datang ke rumah, musyawarah, sowan ke masyarakat, apel pagi, pengajian, arahan, dan bentuk media komunikasi tidak langsung diantaranya surat, video, nota dinas, japri, WA, undangan, wawar dan youtube.

Gambar 3, 4, dan 5 di atas menunjukkan bentuk media komunikasi perempuan lurah dalam menyampaikan informasi kepada RT, RW, Tokoh masyarakat dan Linmas secara intensif menggunakan WhatsApp. Perempuan lurah dapat dihubungi 24 jam. Hal ini menunjukkan konsistensi perempuan lurah sebagai pemimpin yang siaga terhadap permasalahan di wilayahnya. Seperti pernyataan²⁹, WA selain murah, dapat berkomunikasi kapanpun jika dibutuhkan dan juga interaksi menjadi mudah

²⁹ Ibid., 26

meskipun tidak harus bertatap muka secara langsung.

Kemampuan perempuan lurah melakukan pendekatan pada masyarakat dan sering terjun ke wilayah adalah metode ampuh untuk berdiskusi dan mengatasi permasalahan, mampu memberikan penjelasan dengan lugas, memiliki naluri keibuan, memberikan pelayanan dengan baik, memberikan contoh dengan disiplin dan hadir tepat waktu adalah bentuk komunikasi persuasif yang dilakukan oleh perempuan lurah.

Padatnya aktifitas lurah membatasi ruang gerak untuk melakukan aktifitas berkomunikasi langsung dengan RT, RW, Tokoh masyarakat, Linmas dan warga. Aktifitas lurah selain melakukan kunjungan langsung ke khalayak juga harus melakukan kegiatan administratif dan menghadiri rapat baik ditingkat kelurahan, kecamatan maupun di tingkat kota. Group WhatsApp mempermudah jaringan komunikasi perempuan lurah dan mengontrol langsung kegiatan penertiban bangunan liar meskipun perempuan lurah tidak ada di lokasi.

Informasi yang disampaikan melalui media WhatsApp diantaranya kegiatan pelaksanaan program, kebijakan dari pemerintah pusat, bahkan warga dapat menyampaikan permasalahan yang dihadapi baik melalui group WhatsApp maupun melalui jaringan pribadi. Pemilihan WhatsApp karena memberi kemudahan untuk berkomunikasi dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.³⁰ Aktifitas yang dilakukan terkait sosialisasi penertiban bangli dapat langsung dilaporkan pada lurah baik dengan secara langsung atau menyampaikannya dalam bentuk foto kegiatan melalui WA tanpa di batasi oleh ruang dan waktu.

Penutup

Tujuan penertiban bangunan liar adalah untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Maraknya bangunan liar di Kota Bekasi sebagai dampak dari urbanisasi. Bekasi merupakan kota industri yang dapat menjadikan kehidupan lebih layak. Namun pada kenyataannya tidaklah seperti apa yang dibayangkan karena diperlukan modal sosial yang berkualitas, Dampaknya adalah meningkatnya kriminalitas. Selain berdampak pada kriminalitas bangunan liar yang berdiri di atas fasilitas umum dan fasilitas sosial juga berdampak pada banjir. Peran lurah penting pada situasi ini, agar tidak menimbulkan konflik.

Kepemimpinan perempuan lurah di wilayah dalam menertibkan bangunan liar menurunkan *stereotype* masyarakat terhadap kemampuan perempuan. Kemampuan perempuan lurah dalam menenertibkan bangunan liar ditunjukkan dengan keterampilan komunikasi dalam mengelola warganya untuk bekerjasama mengatasi permasalahan keamanan lingkungan.

Keterampilan komunikasi ditunjukkan dengan pemilihan bentuk media komunikasi. Media komunikasi yang digunakan adalah media komunikasi tidak langsung dan media komunikasi langsung yang disesuaikan dengan konten dan

³⁰ Ibid., 19.

karakteristik wilayah.

Perkembangan teknologi turut membawa keuntungan bagi perempuan lurah dalam berkomunikasi. Kemudahan yang diperoleh melalui media mempermudah dan mempercepat proses komunikasi perempuan lurah. WhatsApp merupakan media yang digunakan oleh perempuan lurah dalam mengkomunikasikan kegiatan penertiban bangunan liar dengan RT, RW, Tokoh masyarakat dan linmas. Selain murah, WhatsApp menjadi media yang trend di kalangan pemerintahan khususnya kelurahan untuk tetap berinteraksi dan berkomunikasi dengan pihak terkait.

Penggunaan media sosial sebagai sarana mensosialisasikan penertiban bangunan liar seperti WhatsApp, Youtube dan Facebook menunjukkan bahwa ketiga perempuan lurah mengikuti perkembangan teknologi dan mengakses informasi dan memiliki kedekatan dengan warganya melalui interaksi komunikasi.

Keterampilan komunikasi perempuan lurah tidak hanya pada pemilihan media dan melakukan transformasi terhadap perkembangan teknologi untuk menertibkan bangunan liar. Akan tetapi berdasarkan data di atas ditunjukkan dengan kemampuan perempuan lurah dalam melakukan komunikasi persuasif baik dalam komunikasi tatap muka maupun menggunakan WhatsApp sebagai sarana untuk berinteraksi dengan warganya.

Pemilihan bentuk media komunikasi untuk mensosialisasikan penertiban bangunan liar mempermudah Lurah dalam berkomunikasi dengan RT, RW, Tokoh masyarakat dan Linmas kapanpun saat dibutuhkan untuk berbagi informasi terkait kebijakan dan tindakan yang akan di ambil dalam penertiban bangunan. Pemilihan bentuk media dilakukan untuk dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tergantung pada tingkat urgensi penyelesaian permasalahan. Media komunikasi langsung merupakan metode yang baik untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan penertiban bangunan liar. Padatnya aktifitas lurah sehingga diperlukan media komunikasi tidak langsung untuk berkomunikasi dengan RT, RW, tokoh masyarakat seperti WhatsApp. Melalui WhatsApp kegiatan penertiban dapat dilaporkan dalam bentuk foto. Selain WhatsApp juga merupakan sarana komunikasi yang interaktif dimana meskipun pesan ditransmisikan melalui media akan tetapi mampu memutus jarak komunikasi antara perempuan lurah dengan RT, RW, tokoh masyarakat, linmas serta warganya. Sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasi dengan menggunakan WA hampir sama kedekatannya dengan komunikasi langsung atau tatap muka karena dapat menggunakan berbagai emoji dan emoticon (untuk mengungkapkan perasaan selain dengan kata-kata) yang digunakan pada saat chatting atau berkomunikasi.

Daftar Pustaka

- Alarcon-Ramirez, Andres, Madeline Martinez-Pabón, and Charles Kim. "Design and Prototype of a Wireless Tailgate Detection System Using Sun Spot Platform." *International Journal of Embedded Systems and Applications* 1, no. 1 (2011): 1-14.
- Bandur, Agustinus. *Penelitian Kualitataif (Studi Multi Disiplin Keilmuan Dengan NVivo12 Plus)*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019.
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Castellacci, Fulvio, and Clara Viñas-Bardolet. "Internet Use and Job Satisfaction." *Computers in Human Behavior* 90, no. September 2018 (2019): 141-52. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.09.001>.
- Chatab, Nevizond. *Profil Budaya Organisasi*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Cheng, Xusen, Shixuan Fu, and Gert Jan de Vreede. "Understanding Trust Influencing Factors in Social Media Communication: A Qualitative Study." *International Journal of Information Management* 37, no. 2 (2017): 25-35. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2016.11.009>.
- Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu, Teori, Dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- — —. *Ilmu Komunikasi; Teori Dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Funk, Kendall Dawn. "The Cusede and Consequences of Women's Representation in Local Government's." *Disertation*, 2017. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Gilley, Ann, Pamela Dixon, and Jerry W. Gilley. "Characteristics of Leadership Effectiveness: Implementing Change and Driving Innovation in Organizations." *HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT QUARTERL* 19, no. 2 (2009): 153-69. <https://doi.org/10.1002/hrdq>.
- Gom, Yomi. "Amethodology for The Refimnt of Operating Systems." *International Journal of Mobile Ad Hoc and Sensor Networks (IJMSN)* 1, no. 2 (2017): 1-8.
- Hanani, Silfia. "Keterlibatan Perempuan Dalam Kepemimpinan Publik: Studi Kepemimpinan Ketua RT Perempuan Di Desa Dendun Kepulauan Riau." *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 7, no. 1 (2017): 79. <https://doi.org/10.15548/jk.v7i1.158>.
- Harahap, Hamida Syari. *Strategi Komunikasi Perempuan Lurah Dalam Merealisasikan Program Pembangunan Kota Bekasi*. Disertasi. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2019.
- Hubeis, Aida Vitayala. *Pemberdayaan Perempuan Dari Masa Ke Masa*. Bogor: IPB Press, 2010.
- Jumiatmoko, Mr. "Whatsapp Messenger Dalam Tinjauan Manfaat Dan Adab." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 3, no. 1 (2016): 51. <https://doi.org/10.21580/wa.v3i1.872>.
- Kumar. "Development Communication : A Purposive Communication With Social Conscience - an Indian." *Global Media Journal* 2, no. 2 (2011): 1-21.
- Lachlan, Kenneth A., Patric R. Spence, Xialing Lin, Kristy Najarian, and Maria Del Greco. "Social Media and Crisis Management: CERC, Search Strategies, and Twitter Content." *Computers in Human Behavior* 54 (2016): 647-52. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.05.031>.

- org/10.1016/j.chb.2015.05.027.
- Moyo, Rachel, and Abiodun Salawu. "A Survey of Communication Media Preferred by Smallholder Farmers in the Gweru District of Zimbabwe." *Journal of Rural Studies* 66, no. January (2019): 112–18. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2018.12.013>.
- Netshitangani, Tshilidzi. "Gender Differences in Communication Styles : The Impact on the Managerial Work of a Woman School Principal." *Power and Place*, no. July (2008): 1–20.
- Neuman, William. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: Indeks, 2016.
- Plessis, Charmaine du. "Social Media Crisis Communication: Enhancing a Discourse of Renewal through Dialogic Content." *Public Relations Review* 44, no. 5 (2018): 829–38. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2018.10.003>.
- Rahman, Aminur. "Women's Empowerment: Concept and Beyond." *Global Journal Og Human Social Science. Sociology & Culture* 13, no. 6 (2013): 9–14. https://globaljournals.org/GJHSS_Volume13/2-Womens-Empowerment-Concept.pdf.
- Rashad, M.Z., B.S. el-Desouky, and Manal S Khawasik. "Plants Images Classification Based on Textural Features Using Combined Classifier." *International Journal of Computer Science and Information Technology* 3, no. 4 (2011): 93–100. <https://doi.org/10.5121/ijcsit.2011.3407>.
- RPMJD. *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2016*. Pemerintah Kota Bekasi, 2017.
- Silalahi, Anita. "Kesetaraan Gender Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Di Indonesia," 2017. <https://anitasilalahi.wordpress.com/2017/09/12/kesetaraan-gender-dan-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-sdgs-di-indonesia/>.
- Sutiyo, and Keshav Lall Maharjan. "Community Participation in Decentralized Rural Development : A Case Study of Three Villages in Purbalingga District, Indonesia." *Journal of International Development and Cooperation* 18, no. 3 (2012): 99–110. <https://doi.org/10.15027/32476>.
- Vermonte, Philips J. "Rekayasa Politik Untuk Perempuan Dalam Tata Kelola Pemerintahan." *Jurnal Perempuan* 19, no. 4 (2014): 8–23.
- Yeboah, Johnson, and George Dominic Ewur. "The Impact of Whatsapp Messenger Usage on Students Performance in Tertiary Institutions in Ghana." *Journal of Education and Practice* 5, no. 6 (2014): 157–64.
- Zulu, C B. "Women Leaders ' Construction of Leadership and Management of the Academic Department." *South African Journal of Higher Education* 2003, no. 4 (2011): 838–52.

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Kampus I

Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan
Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12140, Indonesia

Kampus II

Jl. Raya Perjuangan Bekasi Utara, Kota
Bekasi, Jawa Barat 17121, Indonesia
Telp : +62 21 88955882
Fax : +62 21) 88955871
Email: info@ubharajaya.ac.id

